



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. rencana tata ruang dan wilayah;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
 - a. Bab I berisi Pendahuluan;
 - b. Bab II berisi Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V berisi Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/wakil Bupati berakhir.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan lingkungan strategis Daerah yang berpengaruh terhadap target akhir RPJMD.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-156/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, Tujuan, kebijakan, Sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkret, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun RPJMD kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat Arah Kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai

pedoman penyusunan Renstra PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

- a. pendekatan teknokratik;
- b. pendekatan partisipatif;
- c. pendekatan politis;
- d. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
- e. pendekatan holistik-tematik;
- f. pendekatan integratif; dan
- g. pendekatan spasial.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lingkungan strategis Daerah” adalah situasi internal (kondisi geografis daerah, kekayaan alam dan keadaan/kondisi penduduk) dan eksternal (kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya) yang mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

**PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD). Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024 dan dilantiknya H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. sebagai Bupati Semarang dan Dra. Hj. Nur Arifah Wakil Bupati Semarang periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

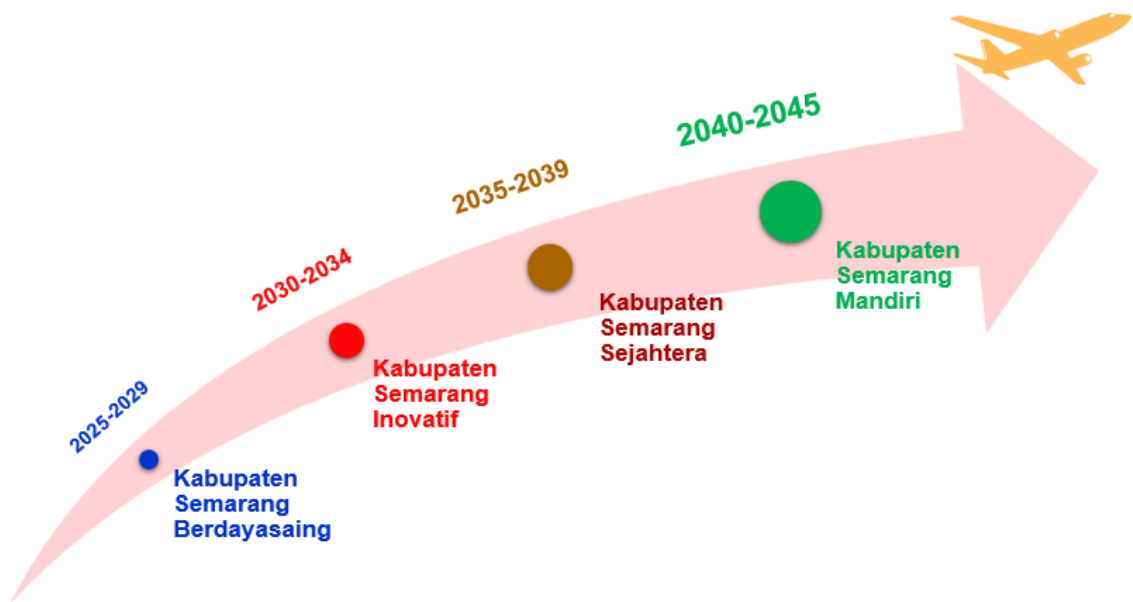


Daerah (RPJMD) selambat-lambatnya 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Semarang, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pembangunan daerah. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, RPJMD juga perlu memperhatikan evaluasi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, dan mempertimbangkan perubahan dinamika sosial politik dan berbagai tantangan utama dalam pembangunan Kabupaten Semarang.

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 yang merupakan tahap pertama periode RPJPD, dengan tema pembangunan tahun 2025-2029 **“Kabupaten Semarang Berdayasaing”**. Tema tersebut sejalan dengan tahap pertama RPJPN yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Semarang melakukan penguatan daya saing berupa sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.



Sumber : RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045

Gambar 1.1.
Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan lima tahunan tersebut dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun



- 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah.

Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah (1) Dokumen perencanaan pembangunan, antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Semarang, RTRW Kabupaten Semarang, RPJMD dan RTRW daerah sekitar; dan (2) Dokumen perencanaan multi sektor, antara lain: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), KLHS, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan dokumen lainnya.

Penjelasan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah.



3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang berpedoman pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Semarang, terutama berkaitan dengan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, terkait struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW kabupaten/kota sekitar, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Semarang.

6. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah disusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dokumen lainnya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID)

Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. RIPJPID ini akan dipedomani dalam penyusunan RPJMD terutama dalam penyusunan isu strategis, strategi dan arah kebijakan.

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam



pembangunan suatu wilayah. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib. Pada permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, dan target sasaran pokok RPJMD memperhatikan rekomendasi dokumen KLHS yang telah dibuat.

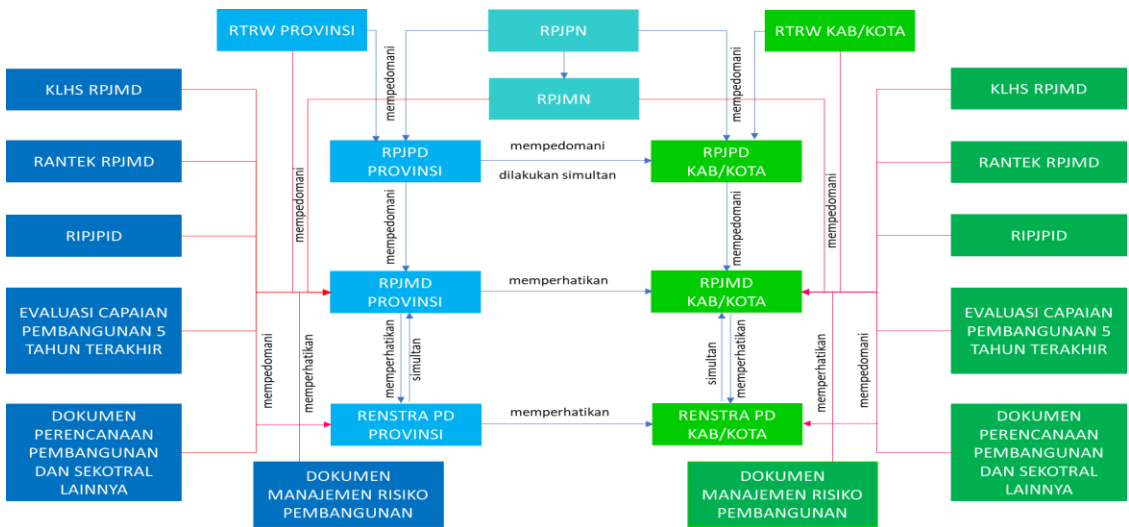
9. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Semarang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Semarang tahun 2026 hingga tahun 2029 dan satu tahun masa transisi pada tahun 2030.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.2.
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah:



1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang;
4. Menjadi acuan bagi stakeholder dalam melaksanakan kegiatan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. Menjadi acuan bagi desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Bab ini juga menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, menggambarkan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang dapat dijadikan dasar utama penyusunan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Semarang disertai dengan indikator kinerja dan target, serta strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi seluruh program Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja program, target dan pagu indikatif, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara administratif Kabupaten Semarang memiliki wilayah seluas 1.019,27 km² (seribu sembilan belas koma dua puluh tujuh kilometer persegi), terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan yang mencakup sebanyak 208 (dua ratus delapan) desa dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 84,27 km² (delapan puluh empat koma dua puluh tujuh kilometer persegi) (8,27%) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 29,79 km² (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan kilometer persegi) (2,92%).

Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah utara, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah selatan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, serta Kota Salatiga yang terletak di dalam Kabupaten Semarang.

Tabel 2.1. Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
Kabupaten Semarang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	LUAS WILAYAH	
			KM ²	% TERHADAP LUAS KABUPATEN SEMARANG
1	Getasan	13	68,03	6,67
2	Tengaran	15	49,95	4,90
3	Susukan	13	50,31	4,94
4	Kaliwungu	11	31,08	3,05
5	Suruh	17	66,21	6,50
6	Pabelan	17	51,86	5,09
7	Tuntang	16	61,18	6,00
8	Banyubiru	10	51,85	5,09
9	Jambu	10	52,06	5,11
10	Sumowono	16	58,86	5,77
11	Ambarawa	10	29,79	2,92
12	Bandungan	10	47,41	4,65
13	Bawen	9	46,99	4,61
14	Bringin	16	68,19	6,69
15	Bancak	9	45,51	4,46
16	Pringapus	9	84,27	8,27
17	Bergas	13	45,81	4,49
18	Ungaran Barat	11	48,79	4,79
19	Ungaran Timur	10	61,12	6,00
Jumlah		235	1.019,27	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Semarang 2025

Wilayah Kabupaten Semarang sangat strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa



Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.



Sumber: RTRW Kab. Semarang 2023-2043

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Semarang

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai bagian dan simpul utama dari Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur juga memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedong Songo.

Kabupaten Semarang berperan besar sebagai *hinterland* (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut (± 25 km) dan pelabuhan udara (± 23 km).

Kawasan Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dari arah relatif Timur Barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu Utara, terhampar dari sebelah Barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung



hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata 574 mdpl (lima ratus tujuh puluh empat meter di atas permukaan laut). Puncak-puncak pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah.

Pada bagian Timur dari Pegunungan Serayu Utara, yaitu sebelah Timur dari Gunung Ungaran terdapat deretan Pegunungan Kendeng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan di atas terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup besar.

Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang.
- b. Daerah perbukitan-pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu.

Berdasarkan tingkat kelandaianannya, wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) seluas 6.297 Ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektar); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) seluas 57.640 Ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh hektar); wilayah curam (kemiringan 15-40%) seluas 21.706 Ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam hektar); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) seluas 9.438 Ha (sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan hektar).

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 mdpl (tiga ratus delapan belas sampai seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.



Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 mdpl (tiga ratus delapan belas meter di atas permukaan laut) hingga 1.450 (seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut). Pada tahun 2024 rata-rata curah hujan mencapai 2.749 mm (dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan milimeter) dan hari hujan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) hari. Kecamatan bercurah hujan tertinggi adalah Kecamatan Getasan mencapai 3.947 mm (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh milimeter) dengan 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari hujan dan yang terendah adalah Kecamatan Bawen sebesar 1.697 mm (seribu enam ratus sembilan puluh tujuh milimeter) dengan 75 (tujuh puluh lima) hari hujan.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang dan Peta Geologi Lembar Salatiga, batuan yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Batuan Sedimen, terdiri dari perselingan antara batu lanau, batu lempung, batu pasir, dan napal dengan sisipan batu gamping yang penyebarannya terdapat di bagian Utara sebelah Timur, breksi gunung api dan tuf di bagian tengah, dan perselingan antara batu pasir, breksi, tuf dan batu lempung di bagian ujung Barat.
- b. Batuan Gunung Api, terdiri dari lava, breksi gunung api, lahar, dan tuf yang merupakan produk dari Gunung Ungaran di sebelah Utara serta Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo di sebelah Selatan. Selain itu terdapat pula batuan intrusi (terobosan) seperti di Gunung Mergi, Gunung Sewakul, Gunung Kendalisodo dan Gunung Gugon.
- c. Aluvial, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan kerakal yang penyebarannya terdapat di dalam alur-alur sungai serta dataran di sekitar Rawa Pening.

Kondisi hidrologi Kabupaten Semarang tercermin dari sifat fisik batuanannya yang berpengaruh terhadap besaran kesarangan (porositas) dan kelulusan (permeabilitas), serta terkait dengan sistem aliran air tanah yang terjadi. Kondisi hidrogeologi Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Air permukaan adalah air yang berada di atas muka tanah, seperti air sungai, danau, waduk dan air yang menggenang lainnya.



Beberapa sungai besar antara lain: Sungai Tuntang, Sungai Garang, Sungai Senjoyo, Sungai Gobak dan Sungai Dersi.

Selain sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu Rawa Pening yang menjadi muara bagi beberapa sungai yang berhulu di Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air Muncul. Air limpasan dari rawa ini adalah Sungai Tuntang yang merupakan sumber air permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. Air Sungai Tuntang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok di Kecamatan Tuntang dan Timo di Kecamatan Pringapus.

- b. Air tanah adalah air yang terdapat di bawah muka tanah. Adapun tanah atau batuan yang mengandung air tanah disebut *akuifer*. Berdasarkan jenis batuan yang ada, produktivitas *akuifer* yang terdapat di Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Tinggi

Daerah ini tersebar di dua tempat, yaitu di sekitar Ungaran dan sekitar Rawa Pening. Pada air tanah bebas/dangkal di sekitar Rawa Pening, kedalaman muka air tanah berkisar antara 0,5–5 m (nol koma lima sampai lima meter) dibawah muka tanah setempat, sedangkan di sekitar Ungaran kedalaman muka air tanah sampai 17 m (tujuh belas meter).

Debit sumur dangkal di daerah sekitar Rawa Pening diperkirakan kurang dari 5 (lima) liter/detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari 1 (satu) liter/detik. Kualitas air tanah umumnya cukup baik, kecuali di sebagian dataran aluvial sekitar Rawa Pening yang terkadang agak keruh dan bau.

Untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang merupakan produk Gunung Ungaran Muda, yaitu breksi vulkanik dan lava. Kedalaman akuifer sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai lebih dari 100 (seratus) meter dengan debit mencapai lebih dari 25 (dua puluh lima) liter/detik. Sumur bor yang airnya mengalir sendiri dengan debit 100 liter/detik terdapat di daerah Langensari (Kalidoh) dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Kota Semarang.



2) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Sedang

Penyebarannya meliputi daerah di bawah kaki gunung api seperti Sumowono, Bandungan, Bergas, Ungaran Timur, Lerep, Pringapus, Jambu, Getasan, Suruh dan Tengaran. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman antara 4 (empat) meter dan 20 (dua puluh) meter dengan debit kurang dari 3 (tiga) liter/detik. Sedangkan debit air tanah dalam mencapai 10 (sepuluh) liter/detik dan kualitasnya baik untuk air minum.

3) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Rendah

Penyebarannya meliputi daerah Ungaran Timur Laut sampai ke Leyangan, Wringin Putih, Wonorejo, Jatirunggo, Bawen, Bringin dan daerah sekitar Susukan. Kedalaman muka air tanah ± 15 (lebih kurang lima belas) meter dengan debit kurang dari 1 (satu) liter/detik.

4) Daerah Air Tanah Langka

Penyebarannya meliputi daerah Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Butak, Gunung Puntang, Gunung Kendalisodo, Gunung Mergi, Gunung Payung, dan seluruh daerah di bagian Timur wilayah Kabupaten Semarang mulai dari Kaligawe di sebelah Timur Ungaran sampai ke Dadapayam dan Susukan.

Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Persentase ketaatan terhadap kesesuaian RTRW mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 96,50% (sembilan puluh enam koma lima puluh persen) pada, tahun 2021 menjadi sebesar 96,59% (sembilan puluh enam koma lima puluh sembilan persen), tahun 2022 sebesar 96,67% (sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh persen), tahun 2023 sebesar 96,76% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam persen) dan tahun 2024 meningkat menjadi 96,84% (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat persen). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024, namun masih ditemukan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRW.

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 101.927 Ha (seratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh hektar) terdiri dari 19.520,31 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh satu hektar) lahan pertanian sawah (19,15%), 54.713,94 Ha (lima puluh empat ribu



tujuh ratus tiga belas koma sembilan puluh empat hektar) lahan pertanian bukan sawah (53,68%) dan 27.692,75 Ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh lima hektar) lahan bukan pertanian (27,17%) pada tahun 2024. Kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terluas yakni di Kecamatan Suruh seluas 2.388,79 Ha (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektar), sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terkecil yakni di Kecamatan Getasan seluas 22,61 Ha (dua puluh dua koma enam puluh satu hektar). Jenis pengairan yang paling banyak digunakan di lahan pertanian sawah adalah jenis pengairan irigasi seluas 14.358,61 Ha (empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma enam puluh satu hektar). Untuk penggunaan lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Semarang yang terluas adalah berupa tegal/kebun seluas 33.289,04 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma nol empat hektar).

Tabel 2.2. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

TAHUN	LUAS PENGGUNAAN LAHAN (Ha)			
	PERTANIAN			BUKAN PERTANIAN
	SAWAH	BUKAN SAWAH	JUMLAH	
2020	23.724,45	44.495,02	68.219,47	26.800,73
2021	23.694,68	44.409,00	68.103,68	33.823,32
2022	23.693,79	44.369,89	68.063,68	33.863,32
2023	23.694,02	44.596,42	68.290,44	33.636,56
2024	19.520,31	54.713,94	74.234,25	27.692,75

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043. Kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Semarang secara garis besar diarahkan untuk memaksimalkan karakteristik Kabupaten Semarang sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, rencana pola ruang di Kabupaten Semarang secara garis besar terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya dengan arah pengembangan pada masing-masing kawasan dirinci sebagaimana berikut:



Tabel 2.3. Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Semarang

No	Pola Ruang	Keterangan	Lokasi
Kawasan Lindung			
1.	Badan Air	Seluas kurang lebih 2.561 Ha	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh; Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur.
2.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.935 Ha	Kecamatan Bandungan; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bergas; Kecamatan Getasan; Kecamatan Sumowono; dan Kecamatan Ungaran Barat.
3.	Kawasan Konservasi	a. Kawasan suaka alam	1) Cagar Alam Gebugan seluas kurang lebih 2 Ha di Kecamatan Bergas; 2) Cagar Alam Sepakung seluas kurang lebih 11 Ha di Kecamatan Banyubiru.
		b. Kawasan pelestarian alam	Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Merbabu seluas kurang lebih 1.362 Ha di Kecamatan Getasan
Kawasan Budidaya			
1.	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 8.603 Ha	1) Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.311 Ha di Kecamatan Bandungan; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bergas; Kecamatan Getasan; Kecamatan Jambu; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; dan Kecamatan Ungaran Timur. 2) Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 6.292 Ha di Kecamatan Bancak; Kecamatan Bandungan; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur. 3) Kawasan pariwisata Jateng Park dan Interchange Jateng Park yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi terbatas/pariwisata, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan Holding Zone.
2.	Kawasan Pertanian	a. Kawasan tanaman pangan	1) Berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas kurang lebih 23.733 Ha. 2) Kawasan Danau Rawa Pening yang masih ditetapkan sebagai Kawasan tanaman pangan yang selanjutnya



No	Pola Ruang	Keterangan	Lokasi
			disebut sebagai Kawasan tanaman pangan/badan air, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan Holding Zone. 3) Kawasan tanaman pangan diarahkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 22.586 Ha berada di seluruh Kecamatan.
		b. Kawasan hortikultura	Berada di seluruh Kecamatan, dengan luas kurang lebih 7.411 Ha
		c. Kawasan perkebunan	Kawasan seluas kurang lebih 31.167 (tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
3.	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas 214 Ha	1) Kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur; 2) Kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen; dan 3) Kawasan Delik di Kecamatan Tuntang.
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.348 Ha	1) Kecamatan Bawen seluas kurang lebih 458 Ha; 2) Kecamatan Bergas seluas kurang lebih 515 Ha; 3) Kecamatan Kaliwungu seluas kurang lebih 103 Ha; 4) Kecamatan Pabelan seluas kurang lebih 3 Ha; 5) Kecamatan Pringapus seluas kurang lebih 238 Ha; 6) Kecamatan Suruh seluas kurang lebih 12 Ha; 7) Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 125 Ha; 8) Kecamatan Tengaran seluas kurang lebih 823 Ha; 9) Kecamatan Ungaran Barat seluas kurang lebih 13 Ha; dan 10) Kecamatan Ungaran Timur seluas kurang lebih 58 Ha.
5.	Kawasan Pariwisata	a. Kawasan wisata alam	1) Agrowisata Tlogo di Kecamatan Tuntang; 2) Air Panas Diwak di Kecamatan Bergas; 3) Air Terjun Curug Lawe di Kecamatan Ungaran Barat; 4) Air Terjun Semirang di Kecamatan Ungaran Barat; 5) Bukit Cinta di Kecamatan Banyubiru; 6) Curug Tujuh Bidadari di Kecamatan Sumowono; 7) Gumuk Reco Sepakung di Kecamatan Banyubiru; 8) Hortimart Agro Center di Kecamatan Bawen; 9) Tree Top Outbond di Kecamatan Getasan; 10) Umbul Sidomukti di Kecamatan Bandungan; 11) Wisata Alam Kalipasang di Kecamatan Getasan;



No	Pola Ruang	Keterangan	Lokasi
			12) Wisata Alam Umbul Songo di Kecamatan Getasan; 13) Wana Wisata Penggaron di Kecamatan Ungaran Timur; 14) Goa Rong di Kecamatan Tuntang; 15) Wisata Rawa Pening di Kecamatan Tuntang; dan 16) Daya tarik wisata lainnya
		b. Kawasan wisata buatan	1) Dusun Semilir di Kecamatan Bawen; 2) Eling Bening di Kecamatan Bawen; 3) Kampung Kopi Banaran di Kecamatan Bawen; 4) Kampoeng Banyumili di Kecamatan Tuntang; 5) Muncul Water Park di Kecamatan Banyubiru; 6) Pemandian Muncul di Kecamatan Banyubiru; 7) Saloka Theme Park di Kecamatan Tuntang; 8) Taman Wisata Kopeng di Kecamatan Getasan; 9) The Fountain Water Park di Kecamatan Ungaran Barat; 10) Tirta Argo Siwarak di Kecamatan Ungaran Barat; dan 11) Daya tarik wisata lainnya
		c. Kawasan wisata budaya	1) Benteng Fort Williem I di Kecamatan Ambarawa; 2) Candi Gedong Songo di Kecamatan Bandungan; 3) Candi Ngempon di Kecamatan Bergas; 4) Candi Klero di Kecamatan Tengaran; 5) Goa Maria Kerep di Kecamatan Ambarawa; 6) Museum Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa; 7) Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa; 8) Situs Brawijaya di Kecamatan Banyubiru; 9) Makam Hasan Munadi di Kecamatan Ungaran Barat; dan 10) Daya tarik wisata lainnya.
6.	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman seluas kurang lebih 22.176 Ha	1) Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.072 Ha berada di seluruh Kecamatan. 2) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.104 Ha berada di seluruh Kecamatan. 3) Kawasan Danau Rawa Pening yang masih ditetapkan sebagai Kawasan permukiman perkotaan yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan permukiman perkotaan/ badan air, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan Holding Zone.



No	Pola Ruang	Keterangan	Lokasi
7.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 404 Ha	1) Batalyon Kavaleri - 2 di Kecamatan Ambarawa; 2) Batalyon Zeni Tempur - 4 di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Ungaran Barat; 3) Daerah Latihan Komando Resor Militer 073 di Kecamatan Sumowono; 4) Detasemen Peralatan di Kecamatan Tengaran; dan 5) Kawasan pertahanan dan keamanan selain Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2023-2043 (diolah)

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, kelas bahaya masing-masing bencana di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Semarang

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO
1	Tanah Longsor	Tinggi
2	Banjir	Sedang
3	Kekeringan	Sedang
4	Puting Beliung	Tinggi
5	Kebakaran Hutan	Tinggi
6	Gempa Bumi	Sedang

Sumber: BPBD Kab. Semarang, *) Hasil Analisis Tahun 2025

Sebaran lokasi masing-masing bahaya bencana di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

- a. kawasan rawan tanah longsor: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Sumowono, Bandungan, Bringin, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Jambu, Tuntang, Suruh, Kaliwungu, Pabelan dan Pringapus;
- b. kawasan rawan banjir: Kecamatan Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Bawen, Bringin, Jambu, Pringapus Getasan, Pabelan, Sumowono, Ungaran Barat dan Ungaran Timur;
- c. kawasan rawan kekeringan: Kecamatan Bringin, Bancak, Bawen, Getasan Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bergas, Jambu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran, dan Ungaran Timur;
- d. kawasan rawan puting beliung: Kecamatan Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Kaliwungu, Pabelan, Sumowono, Suruh,



- Tengaran, Tuntang, Ungaran Timur, Ungaran Barat Ambarawa, Getasan, Jambu, Pringapus, Susukan, dan Banyubiru;
- e. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Pabelan, Pringapus, Suruh, Susukan, Tengaran, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Banyubiru, Kaliwungu, dan Sumowono; dan
 - f. kawasan rawan gempa bumi: Kecamatan Ambarawa, Banyubiru dan Bawen.

Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Longsor	103	70	113	132	55
2	Banjir	16	12	13	23	23
3	Kekeringan	21	30	8	223	59
4	Puting Beliung	40	25	82	37	36
5	Kebakaran	34	41	36	151	87
6	Gempa Bumi	0	4	0	0	0
7	Lain-lain	2	17	45	31	87
Jumlah		216	199	297	597	347

Sumber: BPBD Kab. Semarang, 2025

Kondisi topografi Kabupaten Semarang yang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya sangat berpengaruh terhadap frekuensi kejadian bencana. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Semarang tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Perhitungan daya dukung air telah diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung air Provinsi Jawa Tengah dalam status telah terlampaui. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Semarang yang mana secara agregat dalam status terlampaui. Dalam Kepmen tersebut dijelaskan bahwa kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai



pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air. Hasil perhitungan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air tahun 2016–2020 menunjukkan penurunan 2,09% (dua koma nol sembilan persen) atau 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) per tahun. Sehingga, proyeksi ketersediaan air pada tahun 2029 mengalami penurunan.

Proyeksi daya dukung air dihitung berdasarkan ketersediaan air permukaan. Pada ketersediaan air permukaan, terjadi penurunan ketersediaan dari tahun 2022 mencapai 755.292.343,06 m³/tahun (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga koma nol enam meter kubik per tahun) diproyeksikan menjadi 727.626.972,99 m³/tahun (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan meter kubik per tahun) pada tahun 2029. Dengan proyeksi kebutuhan air pada tahun 2029 mencapai 870.098.540,69 m³/tahun (delapan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh koma enam puluh sembilan meter kubik per tahun) yang terdiri dari kebutuhan domestik sebesar 97.577.740,80 m³/tahun (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma delapan puluh meter kubik per tahun) dan kebutuhan ekonomi berbasis lahan sebanyak 772.520.799,89 m³/tahun (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan meter kubik per tahun), maka status daya dukung air permukaan Kabupaten Semarang total pada tahun 2029 terlampaui defisit 142.471.567,70 m³/tahun (seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh meter kubik per tahun). Jika diasumsikan perubahan daya dukung air baik dari ketersediaan air maupun dari kebutuhan air adalah linier selama kurun waktu 2025–2029 maka dapat dibuat model daya dukung air tahunan selama periode RPJMD Kabupaten Semarang. Secara umum perubahan rasio daya dukung air mengalami penurunan dari 2025 yaitu sebesar 0,854 (nol koma delapan ratus lima puluh empat) menjadi 0,836 (nol koma delapan ratus tiga puluh enam) di tahun 2029.



Tabel 2.6. Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 secara BAU
di Kabupaten Semarang

Keterangan	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	755.292.343	743.435.756	739.483.560	735.531.364	731.579.169	727.626.973
Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	870.216.489	870.165.940	870.149.090	870.132.240	870.115.390	870.098.541
Selisih (m ³ /tahun)	-114.924.146	-126.730.184	-130.665.530	-134.600.876	-138.536.222	-142.471.568
Status	Terlampau					
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	0,868	0,854	0,850	0,845	0,841	0,836

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Semarang, 2025

Dilihat berdasarkan persentase luas wilayahnya, sebesar 45,84% (empat puluh lima koma delapan puluh empat persen) wilayah Kabupaten Semarang memiliki status daya dukung air belum terlampau, sedangkan sisanya sebesar 54,16% (lima puluh empat koma enam belas persen) wilayah Kabupaten Semarang memiliki status daya dukung air terlampau. Rincian perhitungan daya dukung air permukaan Kabupaten Semarang tahun 2029 per kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Proyeksi Daya Dukung Air Permukaan
Kabupaten Semarang Tahun 2029

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status	Status	
					Belum Terlampau	Terlampau
Kec. Ambarawa	22.600.595,47	35.051.724,46	-12.451.128,98	Terlampau	32,70%	67,30%
Kec. Bancak	31.891.745,32	53.970.393,27	-22.078.647,94	Terlampau	22,40%	77,60%
Kec. Bandungan	33.346.374,61	45.119.671,35	-11.773.296,74	Terlampau	43,49%	56,51%
Kec. Banyubiru	41.246.200,82	46.339.072,85	-5.092.872,03	Terlampau	60,07%	39,93%
Kec. Bawen	29.893.744,31	35.853.115,32	-5.959.371,01	Terlampau	47,29%	52,71%
Kec. Bergas	32.741.230,77	36.142.674,74	-3.401.443,97	Terlampau	48,18%	51,82%
Kec. Bringin	43.885.436,64	61.464.715,24	-17.579.278,61	Terlampau	34,72%	65,28%
Kec. Getasan	48.693.864,58	35.035.218,92	13.658.645,67	Belum Terlampau	66,10%	33,90%
Kec. Jambu	39.061.147,34	42.748.056,17	-3.686.908,82	Terlampau	36,46%	63,54%
Kec. Kaliwungu	24.985.399,64	35.346.052,46	-10.360.652,82	Terlampau	43,02%	56,98%
Kec. Pabelan	35.529.302,32	64.058.679,36	-28.529.377,04	Terlampau	22,76%	77,24%
Kec. Pringapus	60.681.086,85	37.722.189,13	22.958.897,72	Belum Terlampau	67,40%	32,60%
Kec. Sumowono	48.118.289,06	53.168.484,97	-5.050.195,91	Terlampau	45,71%	54,29%
Kec. Suruh	46.197.834,23	79.335.063,46	-33.137.229,22	Terlampau	24,03%	75,97%
Kec. Susukan	38.182.319,37	59.637.438,55	-21.455.119,18	Terlampau	35,14%	64,86%
Kec. Tenganan	32.351.060,99	35.142.780,94	-2.791.719,95	Terlampau	60,68%	39,32%
Kec. Tuntang	44.464.671,15	53.369.860,11	-8.905.188,96	Terlampau	35,96%	64,04%
Kec. Ungaran Barat	34.296.017,88	34.442.383,47	-146.365,59	Terlampau	54,72%	45,28%
Kec. Ungaran Timur	39.460.651,63	26.150.965,93	13.309.685,70	Belum Terlampau	70,38%	29,62%
Total	727.626.972,99	870.098.540,69	-142.471.567,70	Terlampau	45,84%	54,16%

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Semarang, 2025



Berdasarkan skenario rencana pola ruang Kabupaten Semarang, maka defisit air di Kabupaten Semarang pada masa yang akan datang akan semakin tinggi yaitu mencapai 142,5 (seratus empat puluh dua koma lima) juta m³ dengan daya dukung air permukaan 0,836 (nol koma delapan ratus tiga puluh enam) yang artinya ketersediaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan baik secara keseluruhan yaitu untuk penduduk (sosial), pertanian dan industri. Sedangkan idealnya untuk memenuhi TPB bahwa akses terhadap sumber air harus mencapai 100% dari kebutuhan maka dibutuhkan kondisi DD air minimal 1. Untuk mencapai DD air minimal 1 tersebut dapat dilakukan melalui:

- 1) Alternatif 1: Mempertahankan JLH Pengatur Air kelas tinggi dan sangat tinggi
- 2) Alternatif 2: mempertahankan JLH Pengatur Air dan memanfaatkan potensi CAT sebesar 70% dari potensi total

Tabel 2.8. Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Semarang

Keterangan	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Bussiness As Usual (BAU)						
Ketersediaan Air Permukaan	755.292.343	743.435.756	739.483.560	735.531.364	731.579.169	727.626.973
Kebutuhan Air	870.216.489	870.165.940	870.149.090	870.132.240	870.115.390	870.098.541
Rasio BAU	0,868	0,854	0,850	0,845	0,841	0,836
Skenario 1 (Mempertahankan JLH Penyedia Air)						
Ketersediaan	755.292.343	755.292.343	755.292.343	755.292.343	755.292.343	755.292.343
Kebutuhan Air	870.216.489	870.165.940	870.149.090	870.132.240	870.115.390	870.098.541
Rasio Skenario 1	0,868	0,868	0,868	0,868	0,868	0,868
Skenario 2 (Mempertahankan JLH Penyedia Air & Penggunaan CAT)						
Ketersediaan	755.292.343	918.061.144	918.061.144	918.061.144	918.061.144	918.061.144
Kebutuhan Air	870.216.489	870.165.940	870.149.090	870.132.240	870.115.390	870.098.541
Rasio Skenario 2	0,868	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Semarang, 2025

b. Daya Dukung Pangan

Perhitungan proyeksi daya dukung pangan diproyeksikan berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Semarang. Berdasarkan proyeksi luas lahan pertanian pangan pada pola ruang, maka dapat diproyeksikan produksinya yang kemudian dispasialkan melalui sistem grid. Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan daya dukung pangan



menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga, dengan berbasis jumlah penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan beras dari pemetaan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Semarang tahun 2023-2043 ketersediaan beras pada tahun 2029 diperkirakan sebesar 146.266,42 ton/tahun (seratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam koma empat puluh dua ton per tahun). Namun demikian, dengan kebutuhan pangan pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 85.154,52 ton/tahun (delapan puluh lima ribu seratus lima puluh empat koma lima puluh dua ton per tahun), kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Semarang pada tahun 2029 tetap belum terlampaui atau kebutuhan pangan masih dapat tercukupi di tahun 2029. Jika diasumsikan perubahan daya dukung pangan baik dari ketersediaan maupun dari kebutuhan adalah linier selama kurun waktu 2025-2029 maka dapat dibuat model daya dukung pangan tahunan selama periode RPJMD Kabupaten Semarang. Secara umum perubahan rasio daya dukung pangan mengalami peningkatan dari 2025 yaitu sebesar 1,66 (satu koma enam puluh enam) menjadi 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) di tahun 2029. Peningkatan ini disebabkan oleh penetapan kawasan LP2B dan KP2B yang telah dituangkan dalam RTRW Kabupaten Semarang tahun 2023-2043.

**Tabel 2.9. Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2029 Secara
BAU di Kabupaten Semarang**

Keterangan	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun)	130.212,62	137.092,82	139.386,22	141.679,62	143.973,02	146.266,42
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun)	80.564,30	82.531,54	83.187,28	83.843,03	84.498,77	85.154,52
Selisih (ton/tahun)	49.648,32	54.561,28	56.198,94	57.836,59	59.474,24	61.111,90
Status	Belum Terlampaui					
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	1,62	1,66	1,68	1,69	1,70	1,72

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Semarang, 2025

Distribusi wilayah terkait status daya dukung pangan menunjukkan 75,53% (tujuh puluh lima koma lima puluh tiga persen) wilayah dalam status belum terlampaui dan sisanya dalam status terlampaui yaitu 24,67% (dua puluh empat koma enam puluh tujuh persen). Dilihat dari administrasi kecamatan maka hanya satu kecamatan terlampaui yaitu Kecamatan Tenganan.



Rincian perhitungan proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Semarang tahun 2029 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Proyeksi Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2029

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status	Status	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
Kec. Ambarawa	5.076,14	3.530,17	1.545,97	Belum Terlampaui	68,39%	31,61%
Kec. Bancak	6.549,66	2.695,39	3.854,27	Belum Terlampaui	87,96%	12,04%
Kec. Bandungan	7.481,36	3.979,16	3.502,20	Belum Terlampaui	79,73%	20,27%
Kec. Banyubiru	8.927,66	3.399,11	5.528,55	Belum Terlampaui	88,77%	11,23%
Kec. Bawen	6.152,08	5.861,53	290,54	Belum Terlampaui	55,09%	44,91%
Kec. Bergas	6.801,62	5.056,93	1.744,69	Belum Terlampaui	66,11%	33,89%
Kec. Bringin	8.573,48	4.379,56	4.193,92	Belum Terlampaui	80,35%	19,65%
Kec. Getasan	9.181,68	3.132,73	6.048,94	Belum Terlampaui	86,81%	13,19%
Kec. Jambu	6.825,21	2.630,56	4.194,65	Belum Terlampaui	83,49%	16,51%
Kec. Kaliwungu	4.972,25	4.165,76	806,49	Belum Terlampaui	59,24%	40,76%
Kec. Pabelan	8.087,79	4.502,10	3.585,68	Belum Terlampaui	78,10%	21,90%
Kec. Pringapus	10.480,07	3.613,56	6.866,50	Belum Terlampaui	87,93%	12,07%
Kec. Sumowono	8.069,24	3.101,51	4.967,73	Belum Terlampaui	88,08%	11,92%
Kec. Suruh	10.569,81	5.849,71	4.720,10	Belum Terlampaui	76,90%	23,10%
Kec. Susukan	8.517,25	6.238,91	2.278,34	Belum Terlampaui	63,72%	36,28%
Kec. Tenganan	6.883,94	7.552,49	-668,55	Terlampaui	43,49%	56,51%
Kec. Tuntang	8.977,22	4.560,04	4.417,17	Belum Terlampaui	76,12%	23,88%
Kec. Ungaran Barat	7.180,11	5.156,52	2.023,59	Belum Terlampaui	68,84%	31,16%
Kec. Ungaran Timur	6.959,85	5.748,76	1.211,09	Belum Terlampaui	67,30%	32,70%
Total	146.266,42	85.154,52	61.111,89	Belum Terlampaui	75,33%	24,67%

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Semarang, 2025

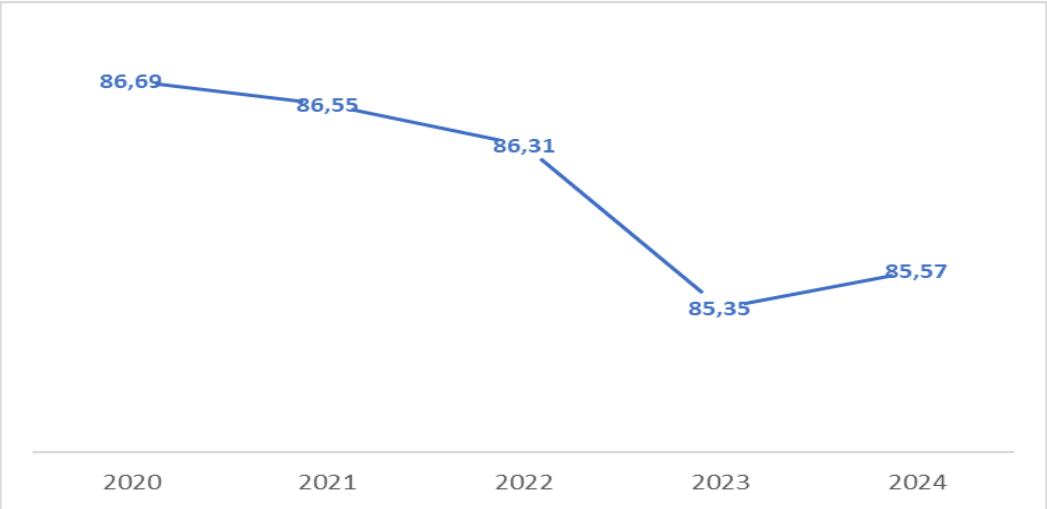
4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat tercermin dari makanan



bergizi, aman, bermutu, beragam, bergizi, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 termasuk dalam kategori sangat baik dimana nilainya selalu mencapai di atas 75,68 (tujuh puluh lima koma enam puluh delapan) yang merupakan batas minimal kategori sangat baik. Namun selama tahun 2020-2023 IKP Kabupaten Semarang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar 86,69 (delapan puluh enam koma enam puluh sembilan) menjadi sebesar 85,35 (delapan puluh lima koma tiga puluh lima) pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 85,57 (delapan puluh lima koma lima puluh tujuh) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Semarang dalam 5 tahun terakhir perlu mendapatkan perhatian.



Sumber : Dispertanikab Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

Produksi peternakan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Ketersediaan daging, susu, dan telur yang cukup, aman, dan terjangkau tidak hanya berperan penting bagi peningkatan kualitas gizi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor agribisnis.

Dalam kurun waktu 2020-2024, dinamika produksi peternakan di Kabupaten Semarang menunjukkan adanya fluktuasi, baik pada hasil produksi maupun populasi ternak. Beberapa komoditas utama mengalami penurunan yang signifikan, sementara sebagian lainnya justru menunjukkan tren



pertumbuhan yang positif. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor peternakan menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam kontribusinya terhadap ketahanan pangan daerah.

Secara umum, data menunjukkan tren penurunan pada komoditas utama peternakan. Produksi daging, susu, dan telur cenderung menurun, terutama produksi susu yang turun tajam seiring berkurangnya populasi sapi perah (dari 25.993 ekor di 2020 menjadi 17.010 ekor di 2024). Produksi telur juga menurun akibat penurunan populasi ayam ras layer (dari 1,6 juta ekor menjadi 1,05 juta ekor).

Populasi ternak ruminansia seperti sapi potong, domba, dan babi mengalami penurunan signifikan, yang berdampak pada ketersediaan daging. Namun, terdapat beberapa komoditas dengan tren positif, seperti ayam ras broiler, itik, burung puyuh, dan kuda yang populasinya meningkat pada 2024.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi revitalisasi sektor peternakan, khususnya untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi perah, sapi potong, dan ayam ras layer sebagai penyumbang utama pangan hewani. Di sisi lain, peluang pengembangan pada ternak alternatif seperti itik dan puyuh dapat menjadi solusi diversifikasi sumber protein hewani masyarakat.

Tabel 2.11. Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Produksi	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Produksi daging	Ton	12.577,91	10.847,72	10.802,05	10.693,45	11.825,06
2	b. Produksi susu	Ton	28.889,31	28.788,88	20.109,33	18.415,70	17.575,20
3	c. Produksi telur	Ton	15.410,82	15.277,17	15.421,90	14.246,74	12.572,08
Ternak Ruminansia							
1	a. Babi	Ekor	19.500	8.610	2.960	5.300	4.227
2	b. Kambing	Ekor	117.403	118.074	110.327	86.038	116.004
3	c. Domba	Ekor	167.727	167.967	155.440	139.085	30.257
4	d. Kuda	Ekor	562	571	582	828	893
5	e. Sapi Potong	Ekor	73.749	48.554	46.950	39.167	37.523
6	f. Sapi Perah	Ekor	25.993	25.981	25.158	19.598	17.010
Ternak Non Ruminansia							
1	a. Ayam Ras Layer	Ekor	1.601.941	1.475.357	1.366.182	1.249.518	1.056.363
2	b. Ayam Ras Broiler	Ekor	11.694.280	12.417.182	12.747.164	11.303.832	13.526.961
3	c. Ayam Buras	Ekor	879.032	922.972	922.545	914.581	627.968
4	d. Itik	Ekor	65.717	69.188	100.218	73.415	125.102
5	e. Burung Puyuh	Ekor	126.953	129.596	113.860	149.148	292.652

Sumber: Dispertanikap Kab. Semarang, 2025

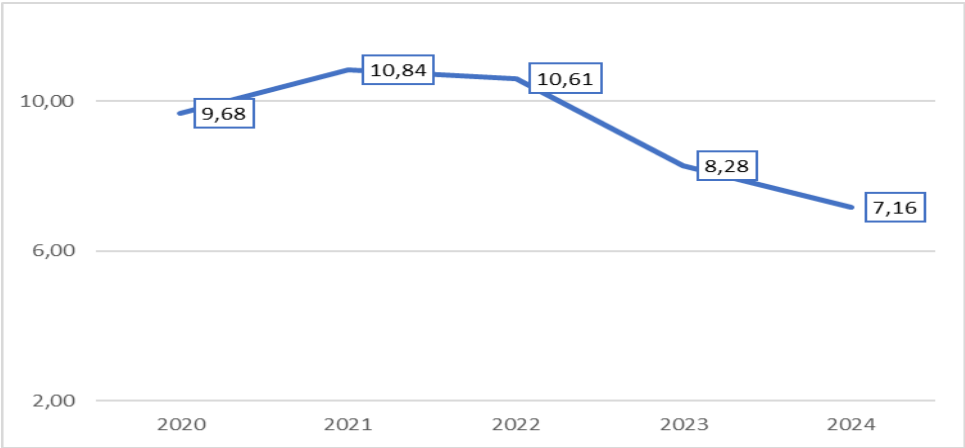


b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

PoU Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 berfluktuasi, sejak tahun 2022-2024 cenderung mengalami perkembangan yang baik yang ditunjukkan oleh menurunnya angka ketidacukupan konsumsi pangan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang mengonsumsi pangan dengan kandungan nutrisi yang tidak ideal semakin berkurang.

Peningkatan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Semarang didorong oleh peningkatan pengeluaran per kapita, produksi beras per kapita, dan realisasi bantuan sosial. Perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk terus melakukan sosialisasi pemenuhan pangan bernutrisi ideal.



Sumber: Dispertanikap Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024



c. **Konsumsi Listrik Per kapita**

Konsumsi Listrik Kabupaten Semarang berdasarkan data BPS yang bersumber dari PLN (Persero) UP3 Salatiga, konsumsi listrik dari tahun 2020 sampai 2025 cenderung mengalami penurunan, pada sektor Rumah Tangga: Konsumsi stabil dan terbesar ke-2 setelah industri. Pada Tahun 2024: mengalami kenaikan dari Tahun 2023 dan menunjukkan kebutuhan dasar listrik warga terus meningkat atau stabil, Sektor Industri: Konsumsi sangat fluktuatif dengan indikasi sektor industri cukup terdampak atau mengalami efisiensi, relokasi, atau peralihan ke sumber energi lain, Sektor Bisnis: Konsumsi cenderung menurun sampai Tahun 2023, lalu mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi lokal, sektor perdagangan mulai bangkit, Sektor Pemerintahan dan sosial: konsumsi lebih kecil dan relatif stabil, Sektor Layanan Khusus: Peningkatan konsumsi cukup tajam dan memerlukan analisis pendalaman terkait layanan khusus yang dapat mengacu pada kawasan industri khusus, proyek strategis atau layanan kelistrikan tertentu, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12. Jumlah Listrik Terjual Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024 (Rupiah)**

No	Kategori Pelanggan PLN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bisnis	155.806.390.484	131.563.411.403	143.727.510.006	137.910.657.251	145.553.117.912
2	Industri	742.461.338.985	555.484.382.990	584.307.881.924	477.537.787.166	479.083.959.731
3	Layanan Khusus	2.610.587.488	2.331.895.787	2.670.405.029	2.968.221.180	3.240.234.094
4	Pemerintahan	58.987.931.525	47.502.057.836	52.477.780.510	41.905.744.835	42.414.832.528
5	Rumah Tangga	406.489.621.075	337.874.548.569	382.188.496.426	376.995.837.033	395.668.375.298
6	Sosial	38.132.673.381	29.096.960.454	35.274.048.974	28.632.394.210	31.436.193.801
Total		1.404.488.542.938	1.103.853.257.039	1.200.646.122.869	1.065.950.641.675	1.097.396.713.364

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

d. **Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum**

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia



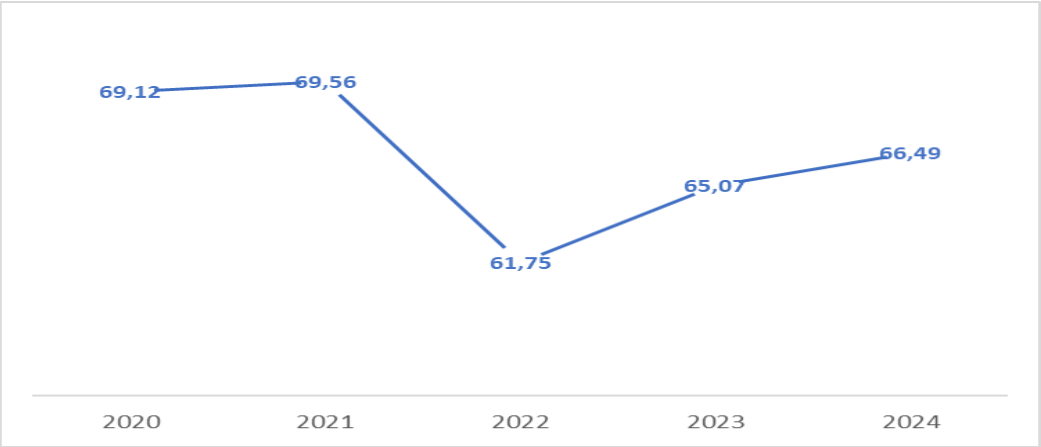
setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Sampai dengan tahun 2024 capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 0,065% (nol koma nol enam lima persen), persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 42,40%, (empat puluh dua koma empat puluh persen) akses air minum layak sebesar 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) dan akses air minum aman sebesar 40,84% (empat puluh koma delapan puluh empat persen).

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Semarang menunjukkan penurunan yang signifikan dari 69,12 (enam puluh sembilan koma dua belas) pada tahun 2020 menjadi 66,49 (enam puluh enam koma empat puluh sembilan) pada tahun 2024. Upaya konkret dalam memperbaiki aspek-aspek lingkungan di Kabupaten Semarang perlu terus dilakukan. Hal ini dapat menjadi hasil dari kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan infrastruktur hijau dan perubahan perilaku masyarakat.

Penurunan IKLH Kabupaten Semarang sejak tahun 2022 disebabkan oleh adanya peraturan baru dan kebijakan satu PETA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan daerah tidak dapat lagi melakukan interpretasi PETA sendiri yang mengakibatkan menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKLH Kabupaten Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 termasuk pada rentang nilai 50,00–69,90 (lima puluh koma nol nol sampai enam puluh sembilan koma sembilan puluh) sehingga tergolong dalam kategori sedang.



Sumber : DLH Kab. Semarang Tahun 2024

Gambar 2.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.135/SETPPKL/PEHKT/ PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, disampaikan bahwa pada penyelenggaraan IKLH tahun 2025-2045 mengalami beberapa perubahan, antara lain:

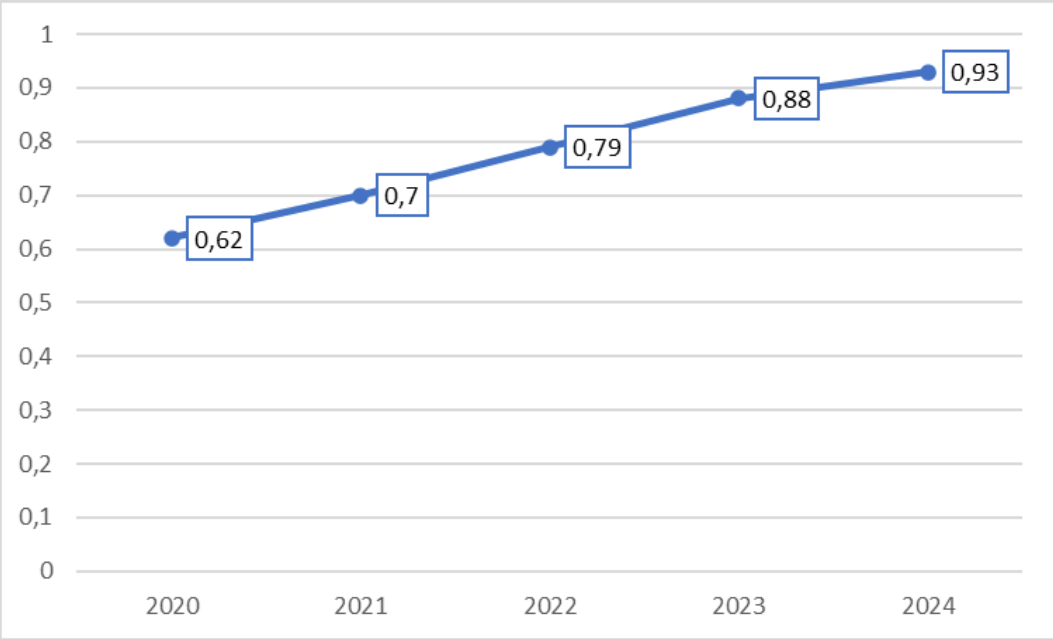
- a. metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut dengan IKA-INA, mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*);
- b. parameter perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2,5 mikron (PM 2,5);
- c. rumus perhitungan IKTL mengalami perubahan dimana semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besaran IKTL.

b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Semarang



dalam periode 2020-2024 mengalami peningkatan. Namun capaian tersebut masih rendah dan harus terus ditingkatkan.



Sumber : DPU Kab. Semarang Tahun 2024

Gambar 2.5. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dihitung dari jumlah pendaur ulang dan pengolahan sampah. Pendaur ulang sampah meliputi jumlah daur ulang sampah di fasilitas bank sampah, TPS3R, serta sektor informal. Sedangkan pengolahan sampah meliputi jumlah sampah terolah menjadi kompos dan maggot. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH	PENDAUUR ULANG SAMPAH		PENGOLAHAN SAMPAH		SAMPAH TEROLAH	
	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun
2020	194.690,00	0,16	311,27	0	0	0,16	311,27
2021	192.189,00	5,27	10.119,28	0,20	36,50	5,28	10.155,78
2022	193.421,53	6,48	12.542,52	0,20	36,50	6,50	12.579,02
2023	194.601,94	13,75	26.761,50	0	0	13,75	26.761,50
2024	196.718,94	14,39	28.319,52	0	0	14,39	28.319,52

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Data timbulan sampah yang terolah menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, hanya 0,16% (nol koma enam belas persen) sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, namun pada tahun 2024, meningkat menjadi 14,39% (empat belas koma tiga puluh sembilan persen). Peningkatan yang signifikan dalam persentase sampah yang terolah



dapat mencerminkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang masih belum optimal. Data realisasi capaian pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan data di SIPSN, karena status TPA Blondo saat ini dalam pengawasan KLH sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Semarang mendapatkan sanksi, maka perhitungan penanganan sampah di TPA tidak termasuk penjumlahan sampah terkelola, Pengolahan sampah pada tahun 2021 dan 2022 meliputi pengolahan dengan maggot di TPA dilakukan oleh kelompok masyarakat sehingga tidak terhitung dalam pengolahan sampah, namun terhitung dalam pengurangan sampah. pengurangan dan penanganan sampah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

**Tabel 2.14. Pengurangan dan Penanganan Sampah
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024**

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH	PENGURANGAN SAMPAH		PENANGANAN SAMPAH		SAMPAH TERKELOLA		SAMPAH TIDAK TERKELOLA	
	ton/ tahun	%	ton/ tahun	%	ton/ tahun	%	ton/ tahun	%	ton/ tahun
2020	194.690,00	0,16	311,27	32,25	62.780,00	32,41	63.091,27	67,59	131.598,82
2021	192.189,00	12,11	23.281,18	37,05	71.211,50	49,17	94.492,68	50,83	97.696,32
2022	193.421,53	13,38	25.883,47	38,85	75.135,25	52,23	101.018,72	47,77	92.402,81
2023	194.601,94	14,27	27.778,02	37,70	73.365,00	51,97	101.143,02	48,03	93.458,92
2024	196.718,94	14,42	28.372,76	0	0	14,42	28.372,76	85,58	168.346,18

Sumber: sipsn.menlhk.go.id, 2024

Persentase penanganan sampah dari Tahun 2020-2022 mengalami kenaikan, hal ini didukung adanya penambahan jumlah alat angkut sampah berupa alat pengangkut sampah roda tiga baik yang digunakan untuk operasional pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah maupun yang dipinjam-pakaikan ke masyarakat untuk mendukung upaya penanganan sampah. Pada Tahun 2023 penanganan sampah mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kemarau panjang sehingga berat jenis sampah turun. Pada Tahun 2024 tidak terdapat pengurangan sampah disebabkan adanya pengawasan dari KLHK terhadap TPA Blondo namun fakta dilapangan pengurangan serta pengolahan sampah masih dilakukan, serta pemrosesan sampah di TPA Blondo masih menggunakan metode open dumping. Sehingga perlu adanya perbaikan pemrosesan sampah di TPA Blondo dari open dumping menjadi sanitary landfill/controlled landfil agar meningkatkan capaian penanganan sampah.



Sedangkan pengurangan sampah Tahun 2019-2024 berfluktuasi karena dipengaruhi oleh jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat, namun pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang semakin rendah. Hal ini dikarenakan permasalahan persampahan tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang akan berdampak pada terus meningkatnya volume timbulan sampah. Untuk mendukung upaya pengurangan sampah, sampai Tahun 2024 telah dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebanyak 49 TPS3R dalam membantu pemilahan dan pengolahan hingga menyisakan residu.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami tren naik dengan rata-rata sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dalam sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya penurunan emisi melalui aksi pembangunan rendah karbon dengan menggunakan sistem AKSARA yang dikelola oleh BAPPENAS, dalam kurun waktu 2020-2024 data Kabupaten Semarang yang telah final dan disetujui mencapai 55 kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang berpotensi menurunkan emisi secara kumulatif mencapai 24.386,81 (dua puluh empat tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh satu) Ton CO₂eq. Capaian tersebut memberikan kontribusi capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Semarang relatif kecil yaitu rata-rata hanya 0,04% (nol koma nol empat persen) per tahun selama kurun waktu tersebut. Capaian pada tahun 2024 memiliki kontribusi yang besar dalam penurunan emisi GRK yang berkontribusi sebesar 0,116% (nol koma seratus enam belas persen) terhadap emisi GRK tahun 2019. Berikut upaya penurunan emisi yang telah dilakukan Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2.15. Kegiatan Aksi Penurunan Emisi Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	0,00	0,00	795,87	784,44	1.5742,88
ATCS			784,44		
Lahan	13,86	11,00	0,00	192,21	1.139,08



SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura	9,46				
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	4,40	11,00			
Pengelolaan Limbah	14,11	1,12	3,12	2.102,62	2.583,58
Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah	14,11	1,12	3,12		
Pengelolaan Kompos di TPA Blondo					
TOTAL PENURUNAN EMISI GRK (Ton CO2eq)	27,97	12,12	798,99	3.079,27	19.465,54
Emisi GRK (Sign Smart) Ton CO2eq	1.658.790,18	2.441.752,97	NA		
Kumulatif Penurunan Emisi GRK	1.030,89	1.043,01	1.842,00	4.921,27	24.386,81

Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>, 2025

Tabel 2.16. Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Semarang
Tahun 2019-2023

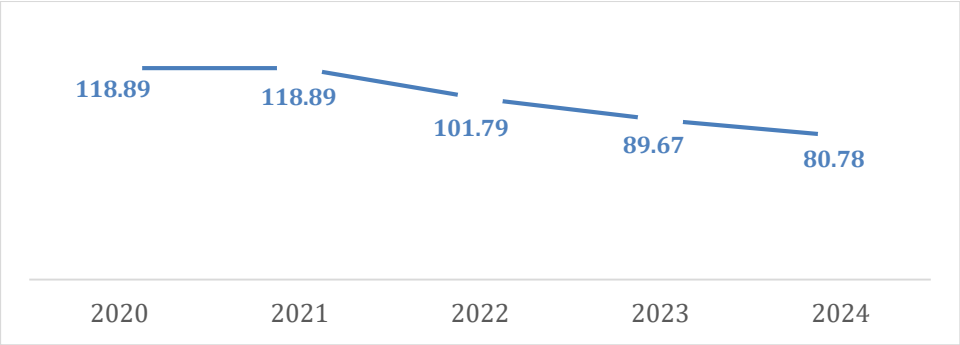
Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan dan Penggunaan Energi	927,95	658,64	862,21	919,25	1464,34
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Pertanian	450,14	1568,41	1.697,09	434,34	462,93
Kehutanan	-635,09	-683,27	-236,67	-236,67	-237,92
Limbah	89,83	103,91	108,02	141,21	122,67
Total (Gg CO2eq)	843,94	2.381,11	2.441,62	1.269,23	1823,12

Sumber: Hasil Perhitungan SignSmart, 2024

b. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Indeks Risiko Bencana (IRBI) mengukur tingkat risiko terhadap bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lainnya. Penurunan IRBI pada tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang seperti meningkatnya mitigasi bencana yang efektif dan peningkatan kebijakan serta kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan data BNPB, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Semarang tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 118,89 (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan), turun menjadi sebesar 80,78 (delapan puluh koma tujuh puluh delapan) pada tahun 2024 termasuk dalam kelas risiko sedang.



Sumber: BPBD Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.6. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

Perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

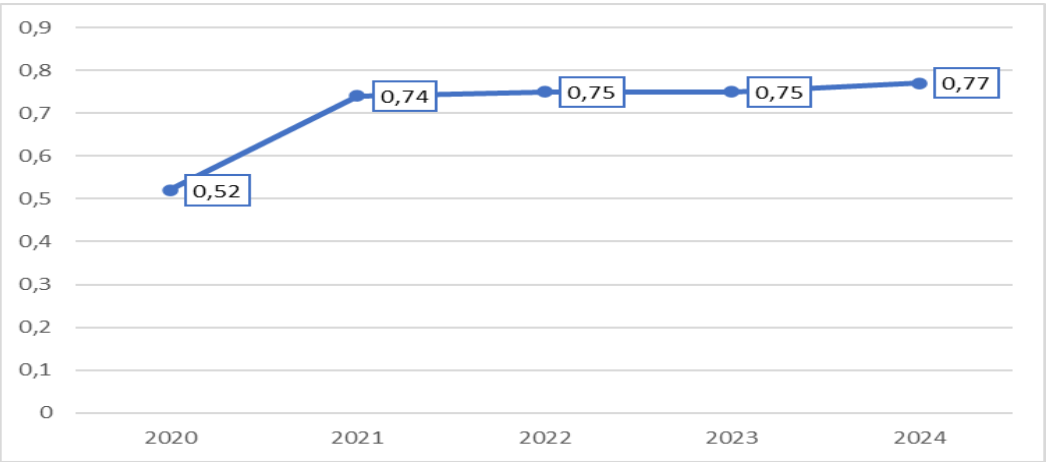
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Semarang sudah membentuk desa tangguh bencana (destana) sejak tahun 2017. Jumlah destana sampai tahun 2024 sebanyak 28 (dua puluh delapan) desa yang menyebar di tiap Kecamatan berdasarkan kerawanan bencana yang ada di wilayah masing-masing, serta pemasangan EWS (*Early Warning System*) sampai 2024 sudah ada 9 (sembilan) unit, hal ini guna mendukung kesiapsiagaan bencana di Daerah Kabupaten Semarang.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Semakin tinggi nilai IKD maka semakin kecil risiko bencana, dengan asumsi bahwa bahaya/ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dengan mengetahui nilai IKD, Pemerintah Daerah dapat mengetahui upaya yang sudah dilakukan, perlu ditingkatkan serta langkah tindak lanjut dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menurunkan risiko bencana. IKD Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, yaitu dari 0,51 (nol koma lima puluh satu)



pada tahun 2020 menjadi 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) di tahun 2024.



Sumber: BPBD Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

7. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen). Sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.089.767 (satu juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 542.392 (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) jiwa dan perempuan sebanyak 547.375 (lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa. Sedangkan *sexratio* yang mengalami penurunan, pada tahun 2024 menjadi sebesar 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) dari 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) laki-laki per 100 (seratus) perempuan di Kabupaten Semarang.



Tabel 2.17. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 (jiwa)

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEXRATIO
2020	525.064	528.030	1.053.094	99,44
2021	528.326	531.518	1.059.844	99,40
2022	532.529	535.963	1.068.492	99,36
2023	538.117	542.531	1.080.648	99,19
2024	542.392	547.375	1.089.767	99,09

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia produktif pada tahun 2020 sebesar 75,73% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga persen) atau 741.206 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam) jiwa, turun menjadi 69,56% (enam puluh sembilan koma lima puluh enam persen) atau 756.597 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa pada tahun 2024. Besarnya kelompok umur produktif mempengaruhi rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 43,76 (empat puluh tiga koma tujuh puluh enam).

Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (jiwa)

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	40.168	38.535	78.703
5-9	38.785	37.258	76.043
10-14	40.431	39.000	79.431
15-19	41.181	38.541	79.722
20-24	41.111	40.113	81.224
25-29	40.756	42.310	81.066
30-34	40.571	40.970	81.541
35-39	41.234	41.282	82.516
40-44	41.038	41.537	82.575
45-49	38.758	39.580	78.338
50-54	35.102	36.520	71.622
55-59	31.698	33.288	64.906
60-64	25.904	27.183	53.087
65-69	20.635	21.559	42.194
70-74	13.714	15.075	28.789
75 +	11.306	14.624	25.930
Jumlah	542.392	547.375	1.089.767

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Ungaran Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak 83.610 (delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) jiwa, dan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Bancak,



dengan jumlah penduduk sebanyak 25.319 (dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) jiwa pada tahun 2024. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat sudah tersebar secara merata.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (jiwa)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Getasan	52.932	53.142	53.445	53.920	54.242
Tengaran	71.966	72.365	72.893	73.658	74.214
Susukan	49.545	49.935	50.414	51.061	51.565
Kaliwungu	30.311	30.557	30.859	31.263	31.581
Suruh	70.088	70.794	71.631	72.708	73.587
Pabelan	44.457	44.971	45.570	46.324	46.954
Tuntang	68.700	69.174	69.771	70.598	71.227
Banyubiru	44.294	44.460	44.704	45.092	45.351
Jambu	40.642	40.832	41.094	41.490	41.767
Sumowono	33.967	34.221	34.537	34.966	35.298
Ambarawa	63.753	63.948	64.255	64.768	65.096
Bandungan	58.799	59.122	59.549	60.170	60.621
Bawen	59.675	59.948	60.327	60.901	61.302
Bringin	46.441	46.745	47.132	47.673	48.081
Bancak	23.888	24.186	24.529	24.957	25.319
Pringapus	56.885	57.284	57.785	58.477	59.004
Bergas	75.910	76.295	76.815	77.584	78.133
Ungaran Barat	81.074	81.328	81.727	82.390	82.815
Ungaran Timur	79.767	80.537	81.455	82.648	83.610
Kabupaten Semarang	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648	1.089.767

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

Sementara kecamatan dengan kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Ambarawa sebesar 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) jiwa/km², lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Semarang yang sebesar 1.069 (seribu enam puluh sembilan) jiwa/km². Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan pusat perekonomian baru sehingga sebaran penduduk bisa tersebar di kecamatan lain.

Tabel 2.20. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (jiwa/km²)

Kecamatan	Luas Km2	2020	2021	2022	2023	2024
Getasan	68,03	804	781	786	793	797
Tengaran	49,95	1.521	1.449	1.459	1.475	1.486
Susukan	50,31	1.014	993	1.002	1.015	1.025
Kaliwungu	31,08	1.012	983	993	1.006	1.016
Suruh	66,21	1.095	1.069	1.082	1.098	1.111
Pabelan	51,86	927	867	879	893	905
Tuntang	61,18	1.222	1.131	1.140	1.154	1.164
Banyubiru	51,85	814	857	862	870	875
Jambu	52,06	787	784	789	797	802



Kecamatan	Luas Km2	2020	2021	2022	2023	2024
Sumowono	58,86	611	581	587	594	600
Ambarawa	29,79	2.259	2.147	2.157	2.174	2.185
Bandungan	47,41	1.219	1.247	1.256	1.269	1.279
Bawen	46,99	1.281	1.276	1.284	1.296	1.305
Bringin	68,19	750	686	691	699	705
Bancak	45,51	545	531	539	548	556
Pringapus	84,27	726	680	686	694	700
Bergas	45,81	1.604	1.665	1.677	1.694	1.706
Ungaran Barat	48,79	2.255	1.667	1.675	1.689	1.697
Ungaran Timur	61,12	2.100	1.318	1333	1.352	1.368
Kabupaten Semarang	1.019,27	1.108	1.040	1.048	1.060	1.069

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

4. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Semarang merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2024-2029 hingga tahun 2029 berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data proyeksi ini memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pembangunan daerah, kebutuhan prasarana dan sarana dasar, kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial, dan layanan masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Data jumlah penduduk pada tahun 2024 diketahui sebanyak 1.110.210 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh) jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk.

Gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Semarang pada tahun 2029 berdasarkan jenis kelamin masih lebih banyak penduduk perempuan dengan jumlah 573.260 (lima ratus tujuh puluh tiga dua ratus enam puluh) jiwa. *Sexratio* di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dari 93,67 (sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan jika pada tahun 2020 terdapat 93 (sembilan puluh tiga) penduduk laki-laki setiap 100 (seratus) penduduk perempuan.

Tabel 2.21. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Semarang Tahun 2024-2029 (jiwa)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	542.392	546.479	563.947	576.509	584.469	588.253
Perempuan	547.375	552.093	573.259	590.101	602.388	609.962
Jumlah	1.089.767	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Rasio	99,09	98,98	98,38	97,70	97,03	96,44

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045



Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) di proyeksi akan mengalami penurunan, pada tahun 2023 sebesar 21,66% (dua puluh satu koma enam puluh enam persen) menjadi 18,07% (delapan belas koma nol tujuh persen) pada tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada tahun 2023 sebesar 70,39% (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen) menjadi 64,85% (enam puluh empat koma delapan puluh lima persen) pada tahun 2045. Sementara proporsi penduduk yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas) menjadi semakin besar, pada tahun 2023 sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu persen) menjadi 17,09% (tujuh belas koma nol sembilan persen) pada tahun 2045.

Tabel 2.22. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 (Ribu jiwa)

Kelompok Umur	2024	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-4	77.194	80.851	77.836	74.738	72.131	69.810
5-9	77.273	74.164	80.721	77.727	74.637	72.041
10-14	79.584	79.151	74.154	80.708	77.720	74.635
15-19	79.898	79.605	79.023	74.033	80.586	77.605
20-24	81.900	80.662	79.325	78.763	73.795	80.318
25-29	82.809	83.075	80.373	79.046	78.498	73.550
30-34	81.702	81.535	82.725	80.039	78.719	78.180
35-39	82.871	82.161	81.029	82.226	79.561	78.257
40-44	82.268	82.713	81.475	80.371	81.573	78.939
45-49	77.197	79.319	81.711	80.511	79.452	80.662
50-54	77.022	72.386	77.803	80.214	79.089	78.092
55-59	63.255	66.411	70.150	75.505	77.940	76.916
60-64	51.697	54.610	63.064	66.791	72.034	74.470
65-69	40.791	43.570	50.155	58.176	61.841	66.881
70-74	26.720	30.636	37.704	43.790	51.134	54.629
75+	24.467	27.723	39.958	53.972	68.147	83.230
Jumlah	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Angka ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 (lima belas) hingga 64 (enam puluh empat) tahun. Angka Ketergantungan pada tahun 2023 sebesar 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam), di proyeksi akan semakin meningkat menjadi 54,21 (lima puluh empat koma dua puluh satu) pada tahun 2045. Hal ini



menunjukkan bahwa pada tahun 2045, 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 54 (lima puluh empat) penduduk usia non produktif.

Tabel 2.23. Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	760.619	762.477	776.678	777.499	781.247	776.989
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (jiwa)	326.029	336.095	360.528	389.111	405.610	421.226
Angka Ketergantungan	42,86	44,08	46,42	50,05	51,92	54,21

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun). Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Semarang telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari usia non produktif tahun 2024.

Tabel 2.24. Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (%) Kabupaten Semarang

Uraian	Kondisi 2024	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	756.597	762.477	776.678	777.499	781.247	776.989
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.087.687	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	69,59	69,41	68,30	66,65	65,82	64,85

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

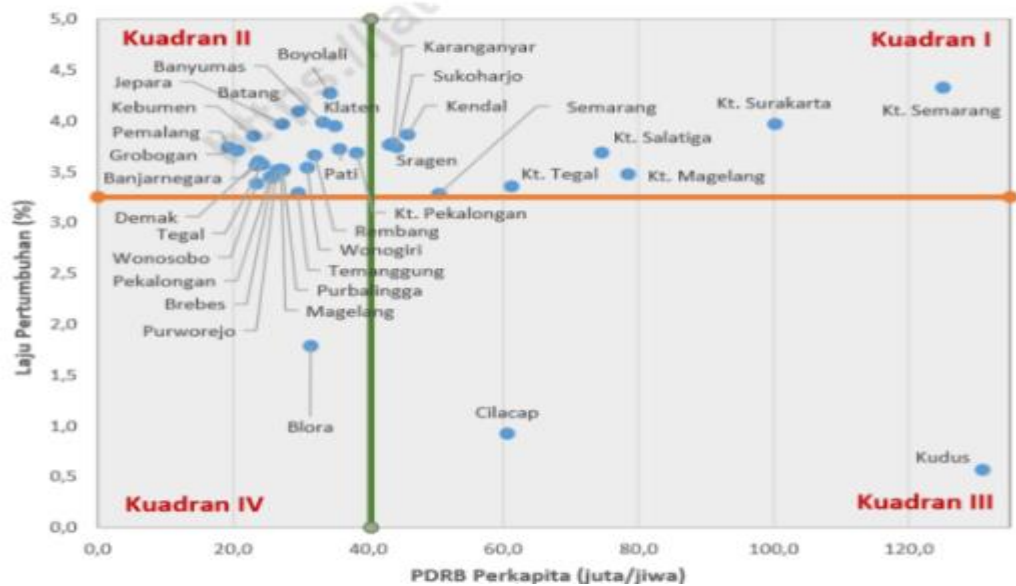
Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, maka digunakan tipologi klassen yang mengelompokkan wilayah berdasarkan dua karakteristik yang dimiliki wilayah tersebut yaitu Laju pertumbuhan dan PDRB per kapita. Setiap kabupaten/kota memiliki pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta kebijakan pembangunan ekonomi dan strategi dalam rangka pembangunan wilayah masing-masing. berdasarkan Hasil Analisis



Tipologi Klassen Kabupaten Kota di Jawa Tengah periode Tahun 2019-2023 yang dilakukan oleh BPS Jawa Tengah pada November 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita diatas rata-rata Jawa Tengah), pada 5 Kabupaten (Semarang, Kendal, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen) dan 5 Kota (Semarang, Tegal, Salatiga, Surakarta dan Magelang);
- b. Daerah Berkembang (laju pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat akan tetapi PDRB per kapitanya relatif rendah), pada 21 Kabupaten (Brebes, Pemalang, Tegal, Batang, Pekalongan, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Grobogan, Temanggung) dan 1 Kota (Pekalongan);
- c. Daerah Maju Tapi Tertekan (PDRB perkapita relatif besar namun selama lima tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan relatif rendah): Kudus dan Cilacap;
- d. Daerah Relatif Tertinggal (pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya cenderung rendah dibandingkan rata-rata di Jawa Tengah): Kabupaten Blora.

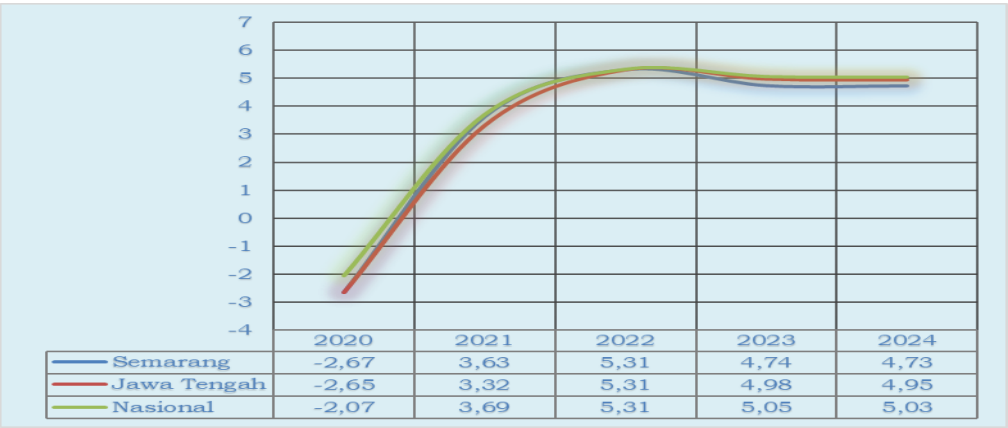
Kabupaten/Kota klasifikasi maju dan tumbuh cepat menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi, namun kategori berkembang pesat dan maju tapi tertekan juga harus didorong dan ditingkatkan menjadi maju dan tumbuh cepat sehingga dapat menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kabupaten kategori relatif tertinggal harus dipacu menjadi kategori berkembang cepat. Pembangunan harus diarahkan pada pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Sumber: Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.8. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2021 di bawah 5% (lima persen) sebagai akibat terjadinya pandemi Covid 19. Setelah masa pemulihan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) dan kembali mengalami perlambatan menjadi 4,73% (empat koma tujuh puluh tiga persen) pada tahun 2024. Secara umum dalam periode 2020-2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



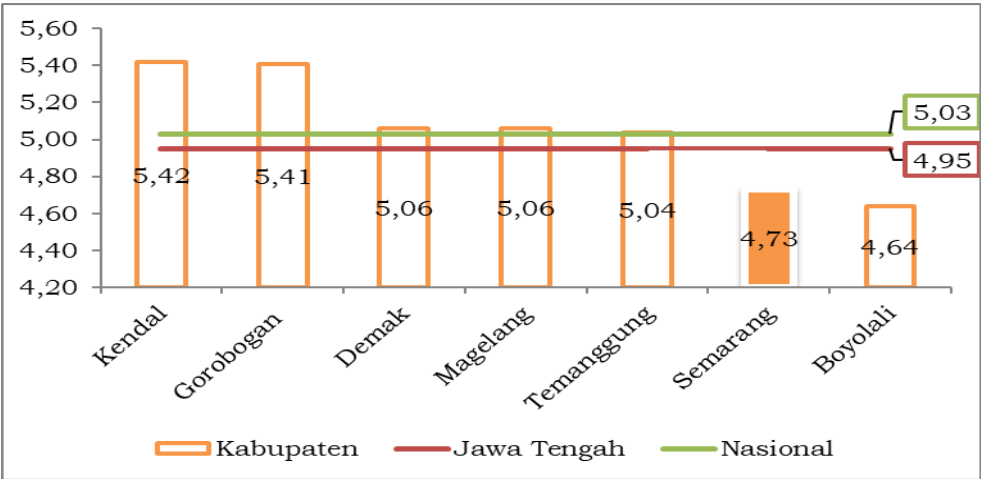
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2024 berada pada urutan kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.



Hal ini menunjukkan jika produksi barang dan jasa di Kabupaten Semarang masih dibawah rata-rata dibandingkan kabupaten sekitar.



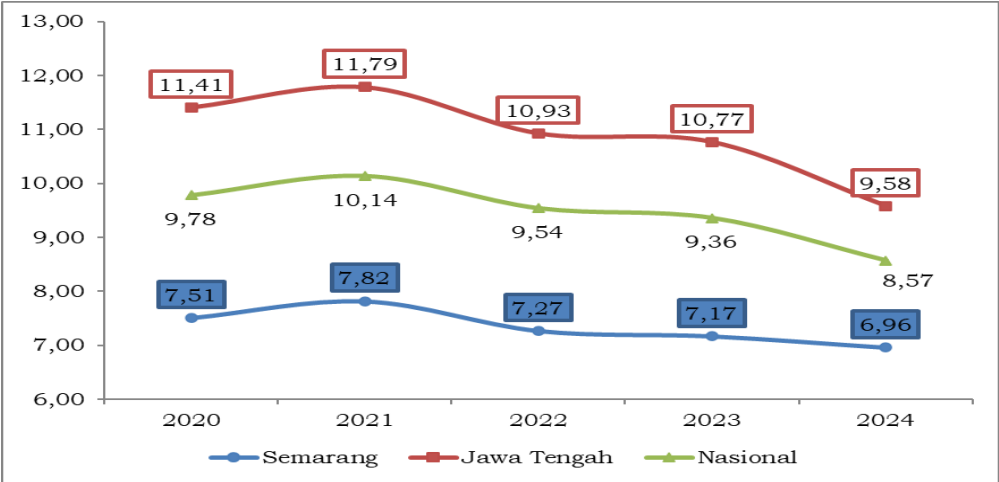
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah suatu indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu suatu tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses layanan kesehatan.

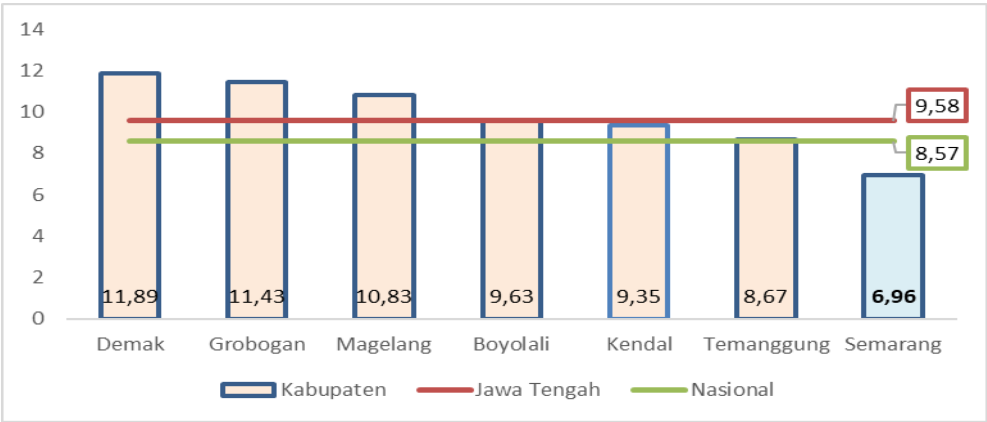
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang sebesar 6,96% (enam koma sembilan puluh enam persen) pada tahun 2024. Namun demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang pada rentang tahun 2020-2024 (per Maret untuk Kab. Semarang dan per September untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional) selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Apabila diperbandingkan secara komparatif dengan wilayah kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Semarang pada tahun 2024 berada pada peringkat terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



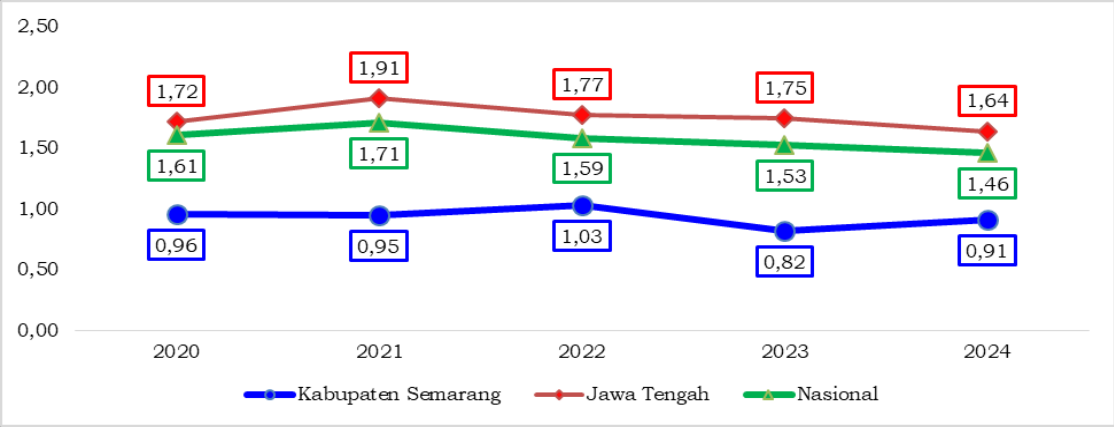
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 fluktuatif. Pada Tahun 2024 sebesar 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,82 (nol koma delapan puluh dua). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata



kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.

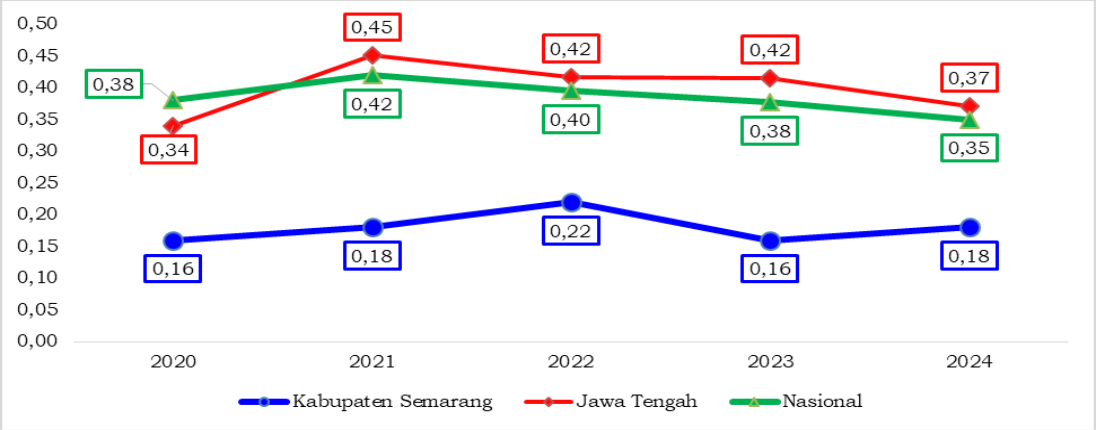


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.13. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Semarang berada di bawah P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan lebih mudah dimana sebaran P1 semakin mendekati rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 fluktuatif. Pada Tahun 2024 sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,16 (nol koma enam belas). Peningkatan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Semarang.



Sumber: BPS, 2025

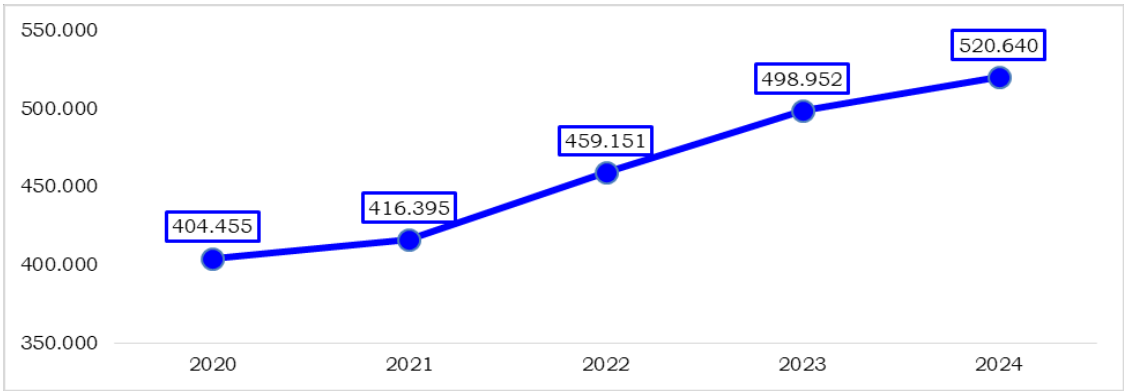
Gambar 2.14. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Semarang berada di bawah P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Semarang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dimana jarak P2 lebih mendekati pengeluaran rata-rata kelompok miskin.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Secara khusus di Indonesia, untuk mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dalam konteks ini penduduk miskin dimaknai sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Atau dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Sumber: BPS, 2025

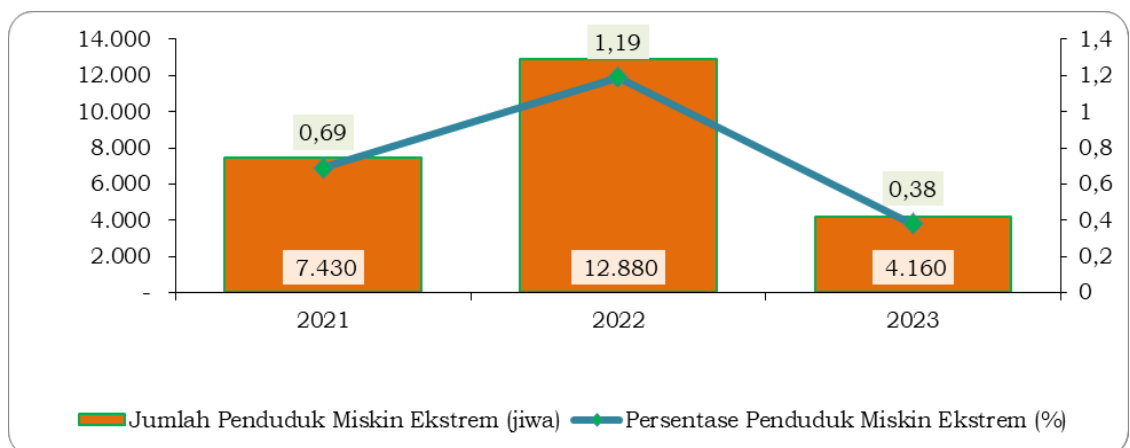
Gambar 2.15. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Semarang selama Tahun 2020-2024 menunjukkan pola yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang secara umum dapat dinilai cukup efektif karena secara konsisten mampu berdampak positif mengangkat daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan posisi garis kemiskinan Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun.



Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia harus dilaksanakan secara kolaboratif, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, definisi Kemiskinan Ekstrem adalah Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp.10.739,00/orang/hari (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau Rp.322.170,00/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp.1.288.680,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.



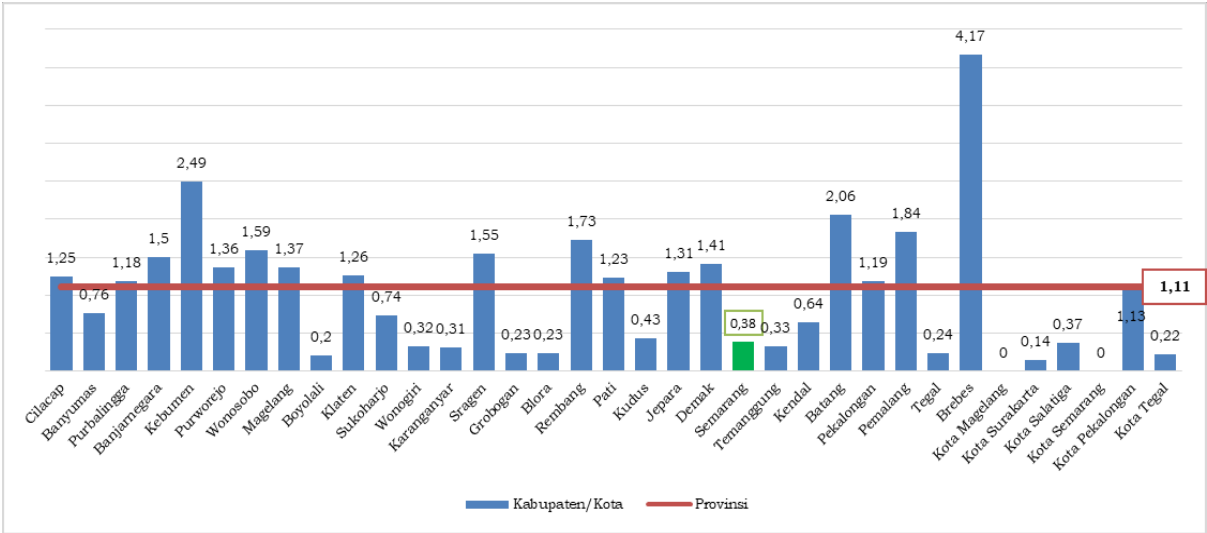
Sumber: BPS dan KemenkoPMK, , 2025

Gambar 2.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin ekstrem Kabupaten Semarang Tahun 2021-2023

Berdasarkan estimasi yang diperoleh melalui Satgas Data P3KE KemenkoPMK, dapat dilihat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem



dan jumlah kemiskinan ekstrem pada Tahun 2022 sebesar 1,19% (12.880 jiwa) dan pada Tahun 2023 sebesar 0,38% (4.160 jiwa). Disimpulkan bahwa proses penanganan/intervensi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Semarang tepat sasaran dan berjalan dengan baik serta signifikan. Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi utama, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Gambar 2.17. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Posisi estimasi kemiskinan ekstrem kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, dapat dinilai bahwa angka kemiskinan Kabupaten Semarang berada dibawah angka Kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,1% (satu koma satu persen). Dengan menempati urutan ke 13 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 tersebut bukan merupakan angka resmi statistik kemiskinan. Angka ini dihitung khusus sebagai rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PPKE) tingkat Kabupaten/Kota di tahun 2023, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran PPKE berdasar wilayah kabupaten/kota di tahun 2024.

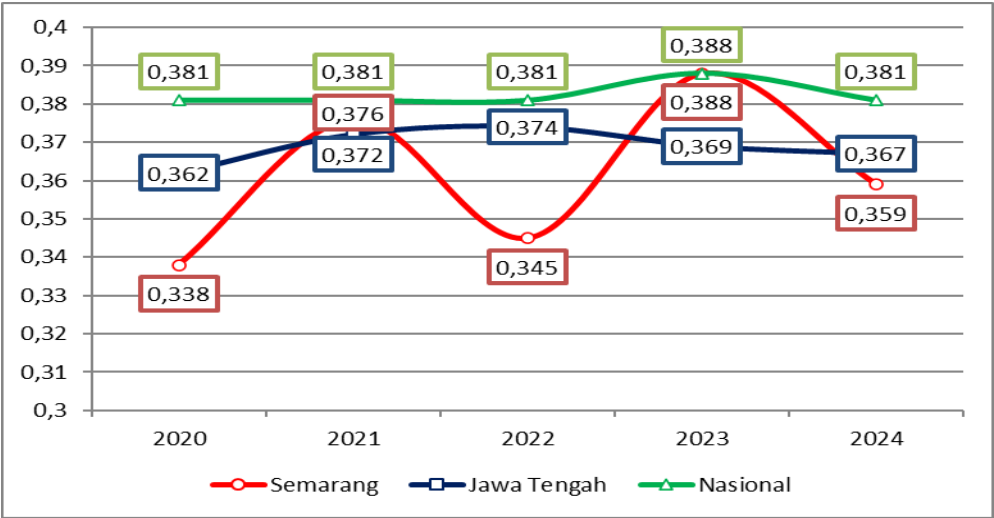


Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0007140/2024 diperlukan lokasi prioritas dalam penanganan kemiskinan yang sudah ditindak lanjuti oleh Keputusan Bupati Nomor 460/0543/2024 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2025 sehingga penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel.

3. Indeks Gini.

Indeks gini merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2024, indeks gini sebesar 0,359 (nol koma tiga ratus lima puluh sembilan), meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,338 (nol koma tiga ratus tiga puluh delapan). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.18. Indeks Gini Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

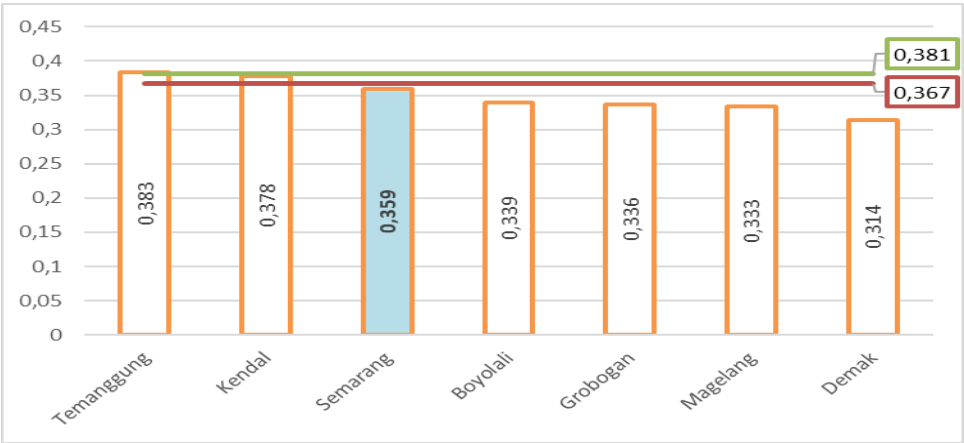
Apabila diperbandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Semarang pada tahun 2024 masih



lebih rendah dari Indeks Gini Nasional, namun lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah.

Adapun apabila diperbandingkan dengan kabupaten sekitar, Indeks Gini Kabupaten Semarang pada tahun 2024 berada pada peringkat ketiga tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitar.

Perbandingan nilai Indeks Gini Kabupaten Semarang tahun 2024 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.19. Indeks Gini Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

4. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40% (empat puluh persen) penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut: Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% (empat puluh persen) penduduk terendah lebih kecil dari 12% (dua belas persen), maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% (empat puluh persen) penduduk terendah antara 12% (dua belas persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen), maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% (empat puluh persen) penduduk terendah lebih besar dari 17% (tujuh belas persen), maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% bawah) di Kabupaten Semarang dalam tahun 2024 sebesar 18,78% (delapan belas koma tujuh puluh delapan persen).



5. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai perkiraan rata-rata pendapatan penduduk per kapita per tahun, yang menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 cenderung meningkat, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 mengakibatkan PDRB per kapita mengalami kontraksi hingga -2,85% (minus dua koma delapan puluh lima persen). Tahun 2021-2024 menunjukkan perkembangan positif yaitu 2,61% (dua koma enam puluh satu persen) pada tahun 2021 menjadi 3,86% (tiga koma delapan puluh enam persen) tahun 2024.

Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Semarang ADHB tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,33% (minus satu koma tiga puluh tiga persen) meningkat menjadi 6,16% (enam koma enam belas persen) pada tahun 2024. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.25. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB PER KAPITA ADHB		PDRB PER KAPITA ADHK 2010	
	NILAI (Rp. juta)	PERTUMBUHAN (%)	NILAI (Rp. juta)	PERTUMBUHAN (%)
2020	46,67	-1,33	33,00	-2,85
2021	48,79	4,54	33,86	2,61
2022	52,87	8,36	35,34	4,36
2023*)	56,71	7,26	36,69	3,83
2024**)	60,18	6,16	38,10	3,86

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025
) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

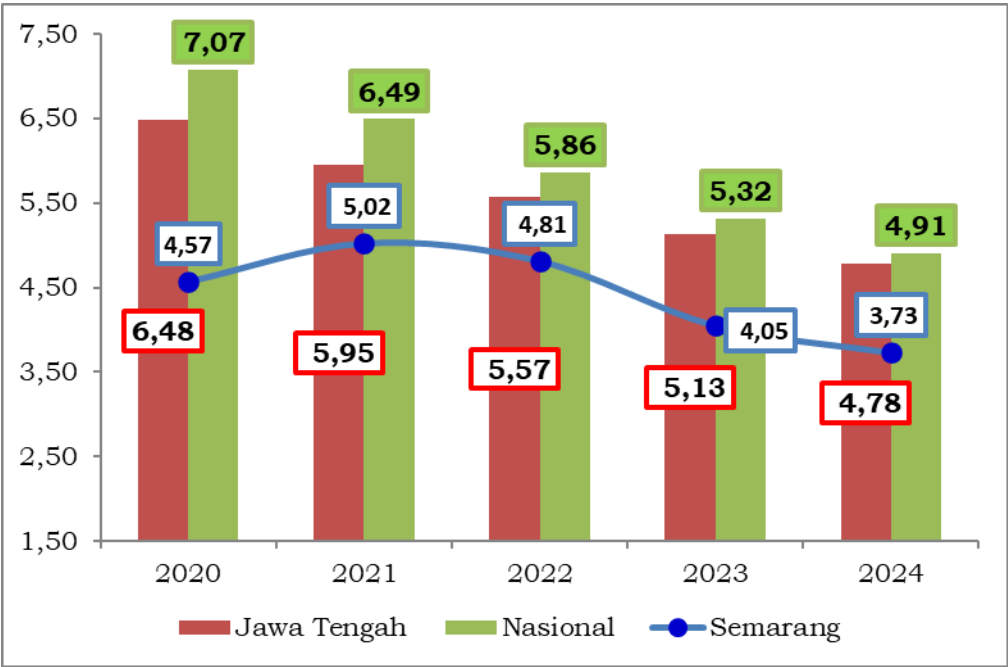
6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2020-2024 TPT Kabupaten Semarang cenderung mengalami



penurunan dan masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pada tahun 2020-2021 TPT Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat dari pandemi Covid 19, namun pada tahun 2022 TPT Kabupaten Semarang berhasil kembali menurun hingga pada tahun 2024 menurun menjadi 3,73% (tiga koma tujuh puluh tiga persen).



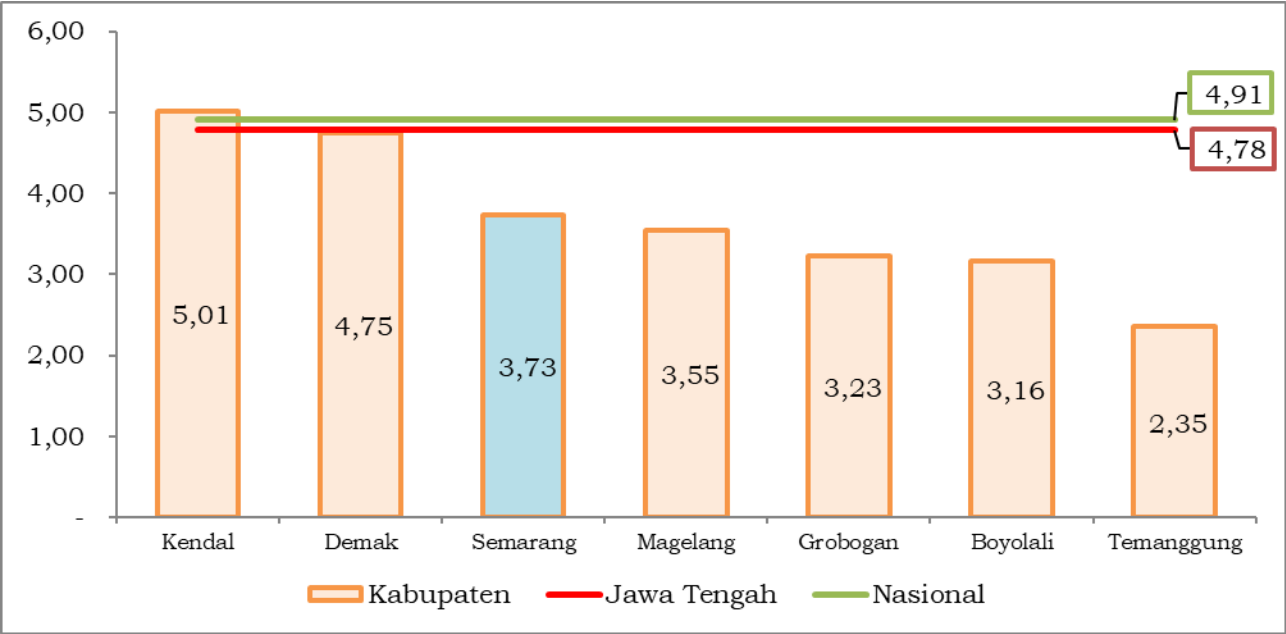
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Apabila diperbandingkan secara komparatif dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT Kabupaten Semarang pada tahun 2024 masih lebih rendah dari rata-rata TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, TPT Kabupaten Semarang merupakan tiga terendah diantara kabupaten sekitar. Capaian TPT Kabupaten Semarang tahun 2024 hanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, Grobogan, Boyolali, dan Temanggung.

Perbandingan TPT Kabupaten Semarang tahun 2024 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, dapat dilihat pada gambar berikut:

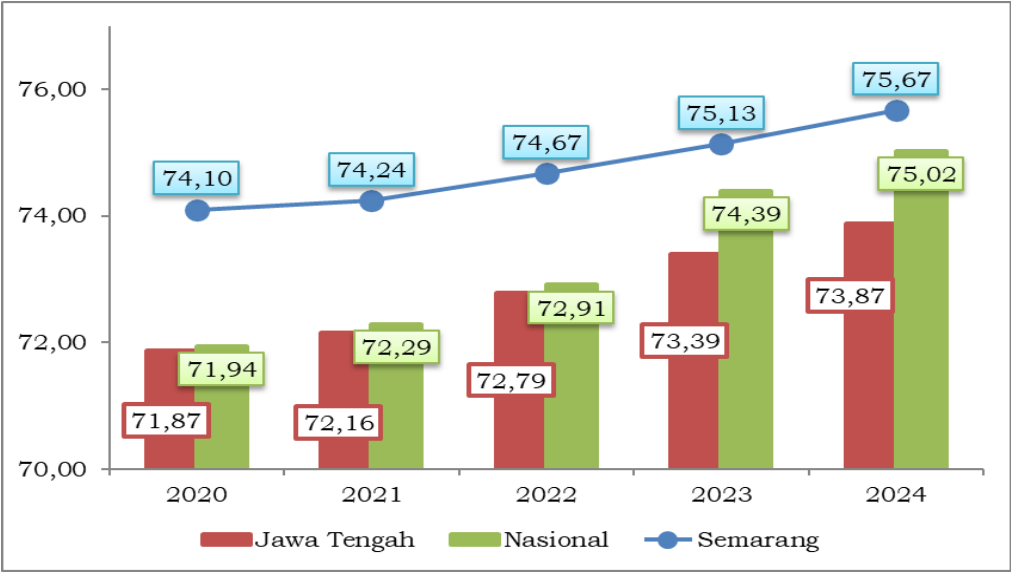


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (%)

7. Indeks Pembangunan Manusia

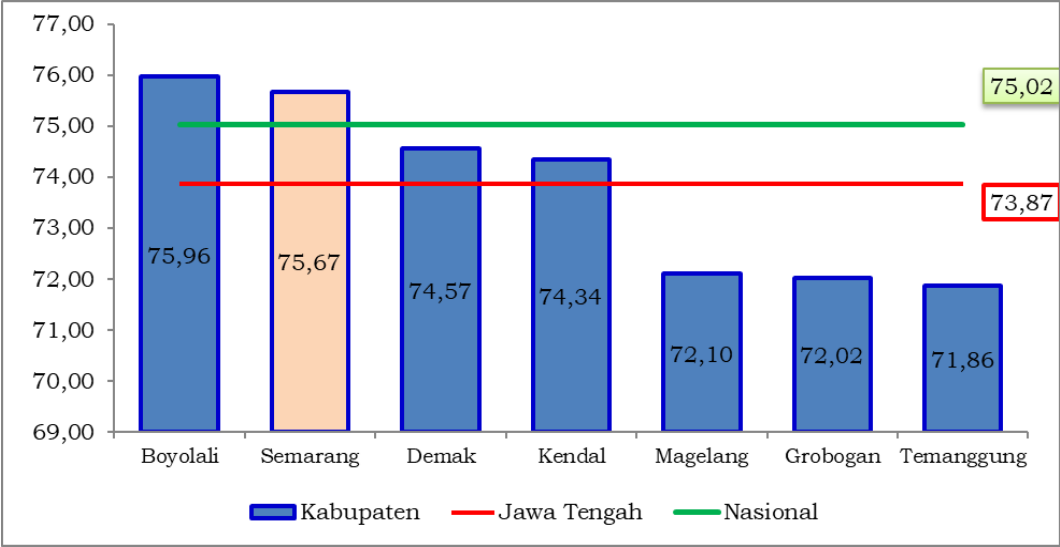
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP/*Purchasing Power Parity*). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2020 sebesar 74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh) meningkat menjadi 75,67 (tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh) pada tahun 2024. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 selalu berada di atas rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.22. IPM Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

IPM Kabupaten Semarang tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar berada di posisi kedua setelah Kabupaten Boyolali. Perbandingan IPM Kabupaten Semarang tahun 2024 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar, dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.23. IPM Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

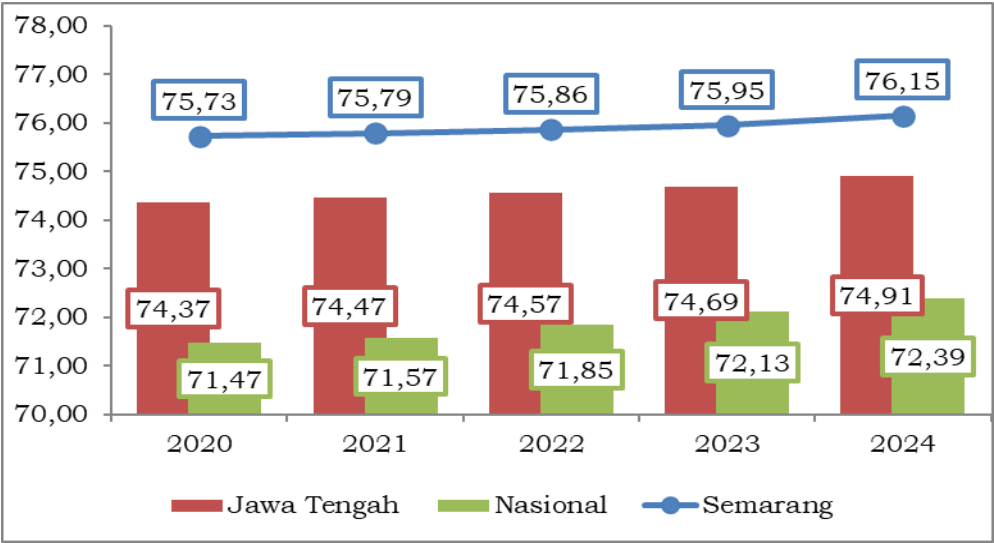
1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 UHH mencapai 75,73



(tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga) tahun, meningkat menjadi 76,15 (tujuh puluh enam koma lima belas) tahun pada tahun 2024.

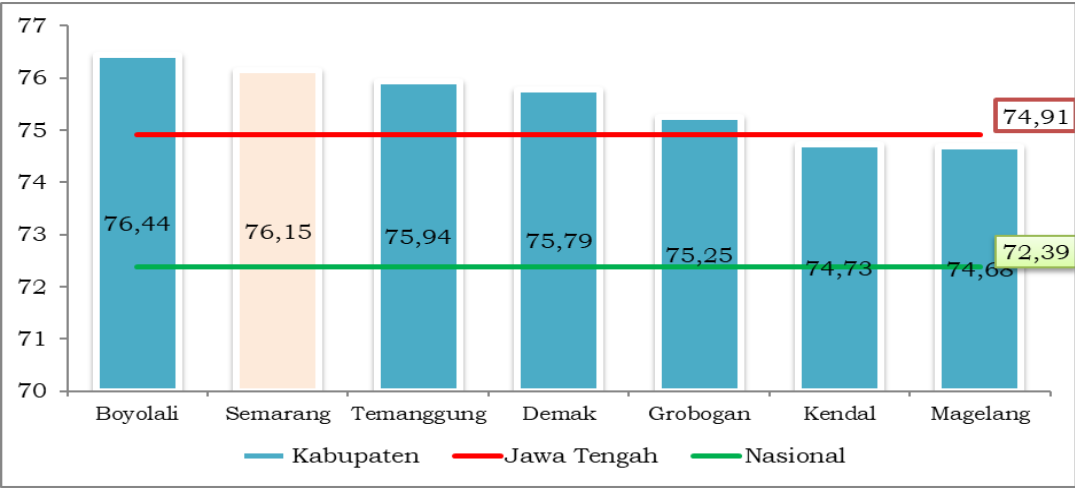
Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020-2024, capaian Kabupaten Semarang lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.24.UHH Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Capaian UHH Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten tetangga pada tahun 2024, berada di posisi kedua setelah Kabupaten Boyolali sebesar 76,44 (tujuh puluh enam koma empat puluh empat). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.25.UHH Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Tahun)



2. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu menggambarkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

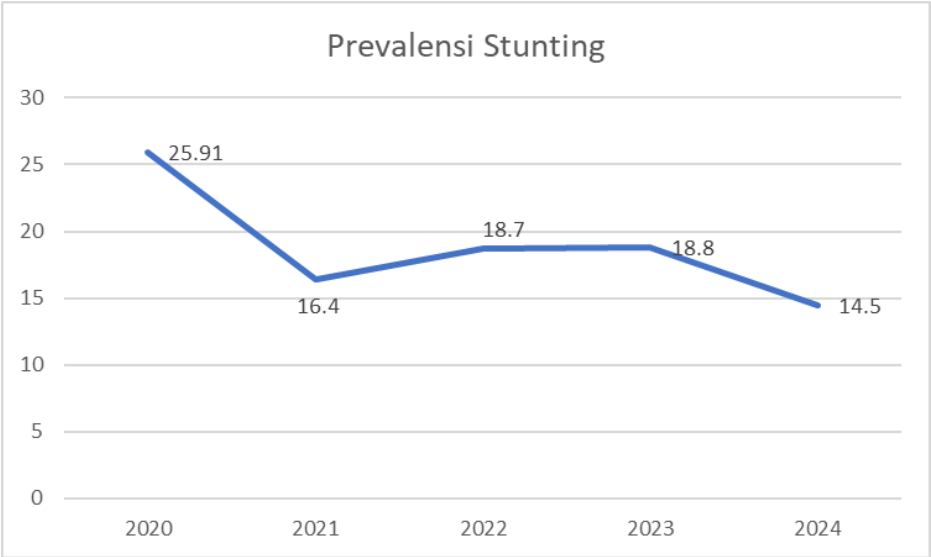
Kematian Ibu pada dasarnya diakibatkan oleh 3 (tiga) faktor Terlambat (3 *Delays*), yaitu : Terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, Terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan Terlambat mendapatkan penanganan/pertolongan medis yang tepat. Disamping itu, kematian ibu juga dapat diakibatkan karena kurangnya edukasi reproduksi dan gizi ibu hamil, serta belum optimalnya kualitas pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED).

Perkembangan jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Semarang selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Semarang sebesar 25 kasus menjadi 17 kasus di Tahun 2024.

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Semarang tahun 2020 sebesar 25,91% (dua puluh lima koma sembilan puluh satu persen) menurun menjadi 16,4% (enam belas koma empat persen) tahun 2021. Namun di tahun 2024 prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 14,5% (empat belas koma lima persen) dari hasil pendataan melalui SSGI. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan stunting dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada balita stunting di Kabupaten Semarang.

Masih adanya kasus stunting di Kabupaten Semarang pada umumnya disebabkan karena masih adanya masalah kekurangan gizi pada ibu hamil yang mengakibatkan bayi dalam kandungan kekurangan zat gizi sehingga terlahir beresiko stunting, serta keterbatasan akses air minum layak, air bersih dan sanitasi di beberapa wilayah Kabupaten Semarang.



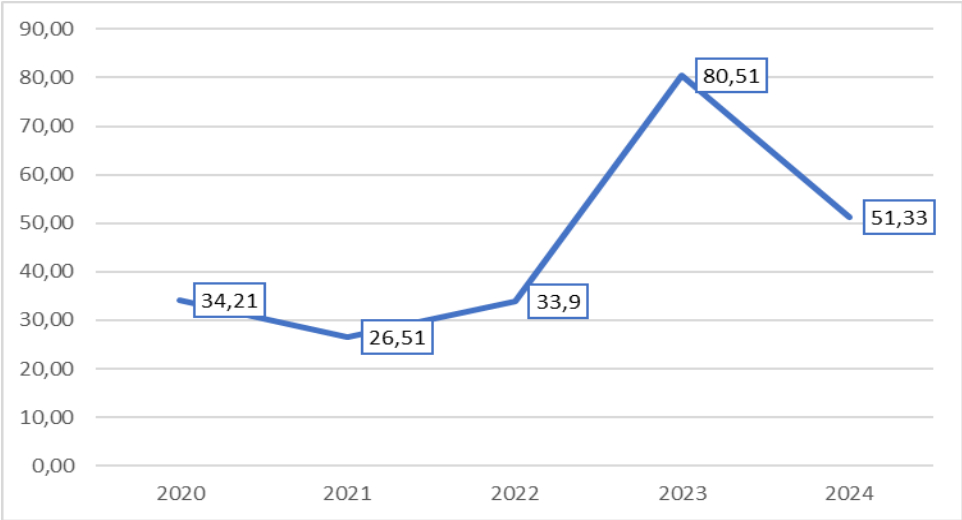
Sumber: Dinkes Kab. Semarang, 2025 (SSGI)

Gambar 2.26. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

4. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Hal ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

Sampai dengan tahun 2024 cakupan penemuan kasus tuberkulosis sebesar 51,33% (lima puluh satu koma tiga puluh tiga persen). Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk mengeliminasi tuberkulosis dari Kabupaten Semarang.



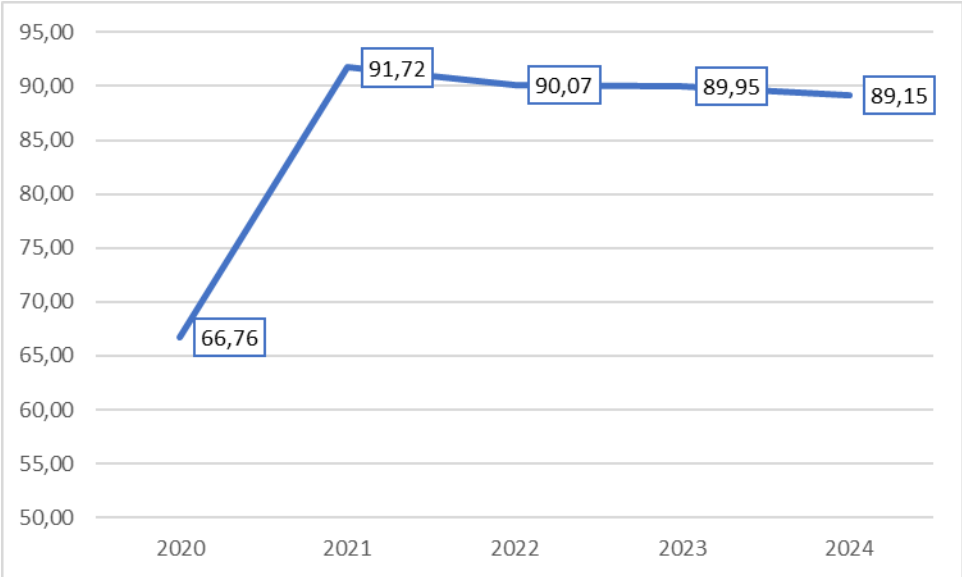
Sumber: Dinkes Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.27. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan merupakan angka yang menunjukkan pasien TBC yang telah menyelesaikan pengobatan (pengobatan lengkap dan sembuh). Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Semarang selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2024 sebesar 89,15% (delapan puluh sembilan koma lima belas persen). Keberhasilan pengobatan tuberkulosis tidak lepas dari pengawas minum obat. Peran pengawas minum obat harus selalu ditingkatkan agar pasien meminum obat sesuai dengan ketentuannya sehingga bisa sembuh dari tuberkulosis.

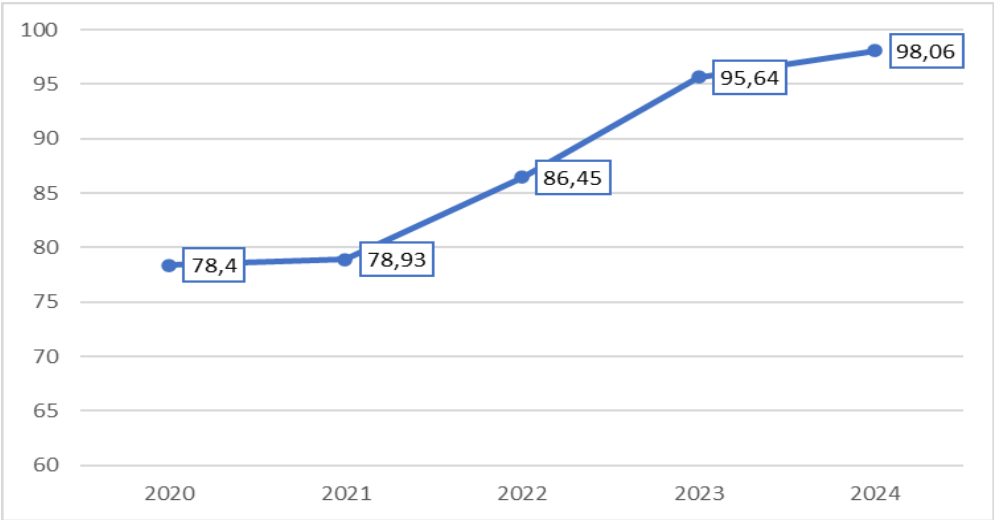


Sumber: Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.28. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2024 sebesar 98,06% (sembilan puluh delapan koma nol enam persen). Jaminan kesehatan nasional bertujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.



Sumber: Dinkes Kab. Semarang, 2025

Gambar 2.29. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 terus meningkat dari 78,40% (tujuh puluh delapan koma empat puluh persen) tahun 2020 menjadi sebesar

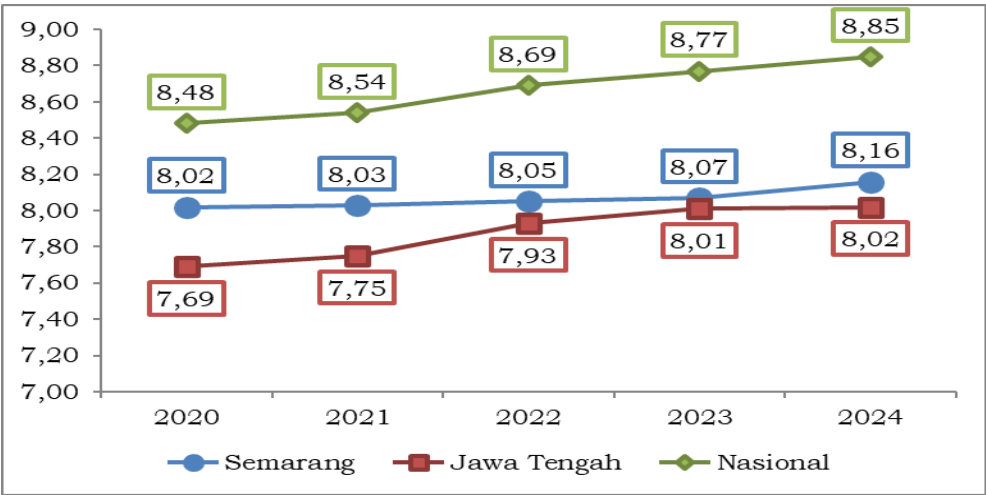


98,06% (sembilan puluh delapan koma nol enam persen) tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang terhadap pelayanan kesehatan tinggi, selain itu juga mencerminkan tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendaftarkan masyarakatnya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.

2.2.3. Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

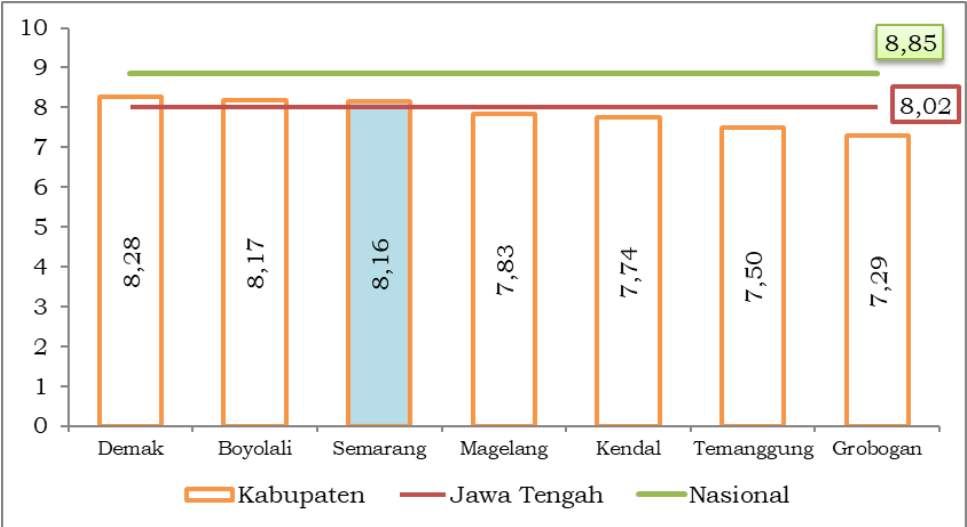
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Semarang dalam periode 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Capaian tahun 2020 sebesar 8,02 (delapan koma nol dua) tahun meningkat menjadi 8,16 (delapan koma enam belas) tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka capaian RLS Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah tetapi di bawah Nasional.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.30. RLS Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Capaian RLS Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada pada urutan ketiga, di bawah Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.31. RLS Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Tahun)

Pendidikan yang berkualitas dan merata dapat dilihat salah satunya dari kualitas pendidikan yang diukur dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional yaitu cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% (tujuh puluh lima %) peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan yang menggambarkan kualitas pendidikan terutama dalam literasi dan numerasi.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud Ristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus; (2) Dasar; (3) Cakap; dan (4) Mahir.

Hasil capaian asesmen nasional Kabupaten Semarang tahun 2022 sampai tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2.26. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang) Kabupaten Semarang Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	77,78	84,62	87,76
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	77,71	81,02	89,05
3	Numerasi SD/Sederajat	%	41,77	68,90	78,61
4	Numerasi SMP/Sederajat	%	53,43	61,36	84,29

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen tingkat Nasional (seluruh jenjang) di Kabupaten Semarang Tahun 2022-2024 pada literasi membaca SD/ sederajat mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 capaian literasi membaca SD/ sederajat sebesar 74,78% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) meningkat menjadi 87,76% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen) pada Tahun 2024. Demikian pula dengan capaian literasi membaca SMP/ sederajat Tahun 2022-2024 yang juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 capaian literasi membaca SMP/ sederajat sebesar 77,71% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh satu persen) meningkat menjadi sebesar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) pada Tahun 2024.

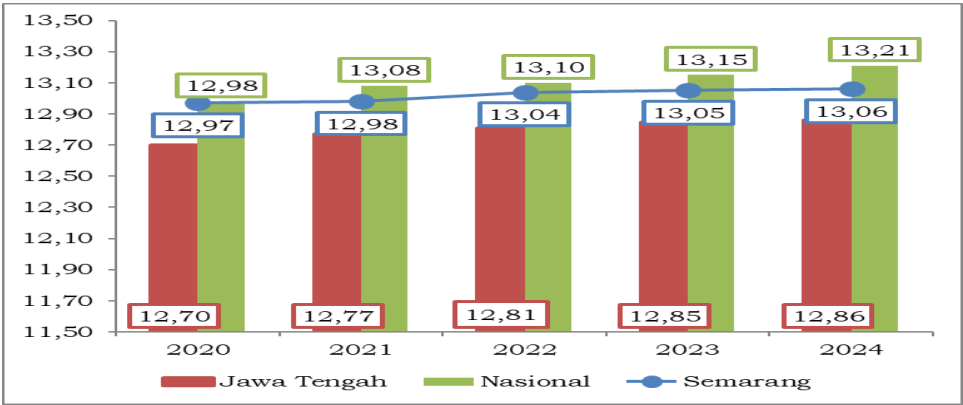
Adapun Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen tingkat Nasional (seluruh jenjang) di Kabupaten Semarang Tahun 2022-2024 pada numerasi SD/ sederajat juga berhasil meningkat. Pada Tahun 2022 capaian numerasi SD/ sederajat sebesar 41,77% (empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen) meningkat menjadi 78,61% (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu persen) pada Tahun 2024. Demikian pula dengan capaian numerasi SMP/ sederajat Tahun 2022-2024 yang juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 capaian numerasi SMP/ sederajat sebesar 53,43% (lima puluh tiga koma empat puluh tiga persen) meningkat menjadi sebesar 84,29% (delapan puluh empat koma dua puluh sembilan persen) pada Tahun 2024.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS



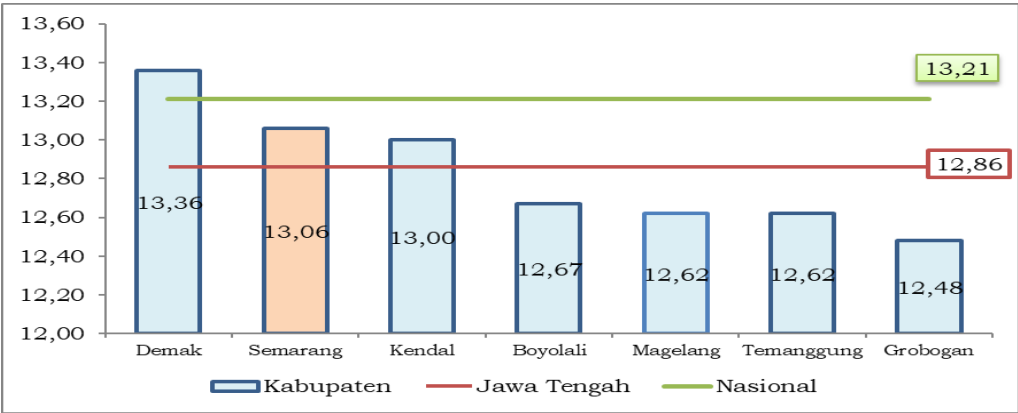
Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, tahun 2020 sebesar 12,97 (dua belas koma sembilan puluh tujuh) tahun menjadi 13,06 (tiga belas koma nol enam) tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka capaian HLS Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah tetapi berada di bawah capaian Nasional.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.32.HLS Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Capaian HLS Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada pada urutan kedua, di bawah Kabupaten Demak.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.33.HLS Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Tahun)

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan



perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

IPLM Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 16,13% (enam belas koma tiga belas persen) meningkat menjadi 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Semarang yang semakin membaik.

4. Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100% (seratus persen). Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah: perpustakaan kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus. Sampai dengan tahun 2024 tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Semarang sebesar 0,108% (nol koma seratus delapan persen), capaian ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen).

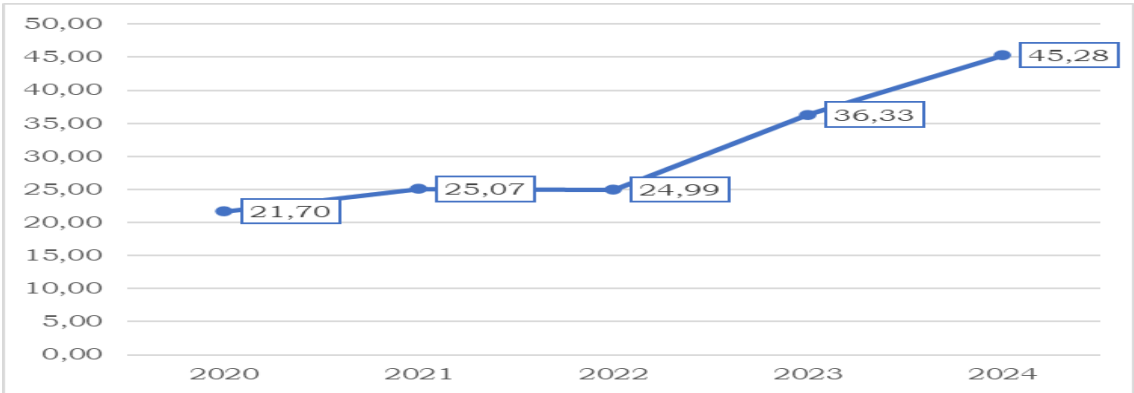
5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Capaian sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 sebesar 6,30% (enam koma tiga puluh persen) menjadi 6,94% (enam koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2024.



2.2.4.Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 baru sebesar 45,28% (empat puluh lima koma dua puluh delapan persen).



Sumber: BPS Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.34. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

2.2.5.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, merupakan cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kab/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra



kurikuler. Indikator ini tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: (1) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah. (2) Guru yang mengajar seni budaya dan (3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekstrakurikuler).

Sampai dengan tahun 2024 capaian persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Semarang sebesar 81,69% (delapan puluh satu koma enam puluh sembilan persen). Jika dilihat dari tingkatan sekolah maka persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan SD sebesar 100% (seratus persen) dan SMP sebesar 63,37% (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen).

2. Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan merupakan cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Sementara definisi/makna dilestarikan mengacu pada: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB).

Perkembangan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Semarang pada periode tahun 2020-2024 berhasil mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Semarang tercatat baru sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen), pada tahun 2024 capaian ini berhasil ditingkatkan secara signifikan hingga mencapai sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga persen).

Adapun perkembangan pelestarian WBTB di Kabupaten Semarang pada periode tahun 2020-2024 masih belum optimal. Pada tahun 2020 persentase WBTB yang dilestarikan di Kabupaten Semarang sebesar 70,88% (tujuh puluh koma delapan puluh delapan persen), pada tahun 2024 capaian ini menurun hingga menjadi sebesar 70,77% (tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh



persen). Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian WBTB di Kabupaten Semarang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

3. Jumlah pengunjung tempat bersejarah

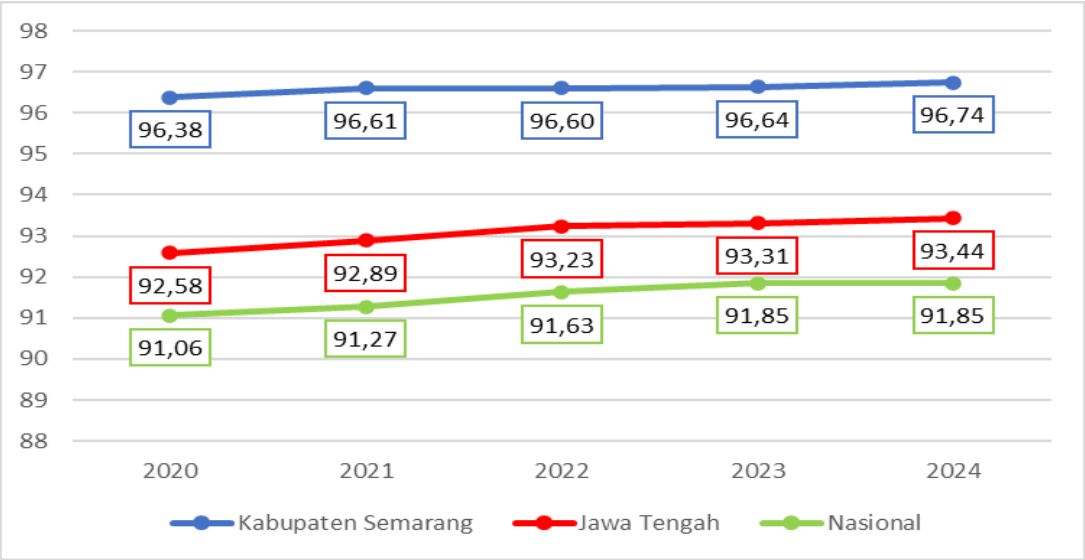
Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Seperti: museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya. tahun 2024 jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Semarang sebanyak 40.040 (empat puluh ribu empat puluh) orang.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100 (seratus).

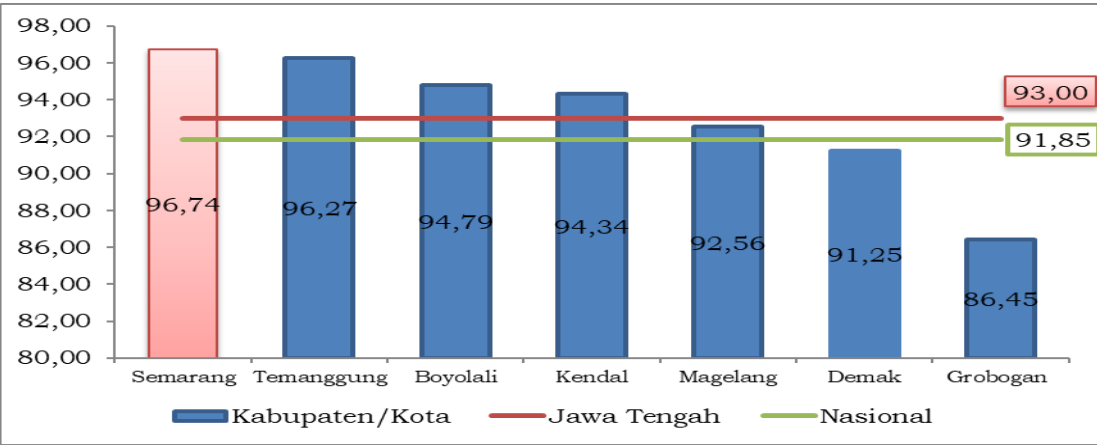
Perkembangan IPG Kabupaten Semarang tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 96,38 (sembilan puluh enam koma tiga puluh delapan) dan pada tahun 2024 sebesar 96,74 (sembilan puluh enam koma tujuh puluh empat). Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.35. IPG Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Capaian IPG Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar berada pada urutan pertama, hal ini menunjukkan jika kesetaraan gender di Kabupaten Semarang sudah baik.



Sumber: BPS, 2025

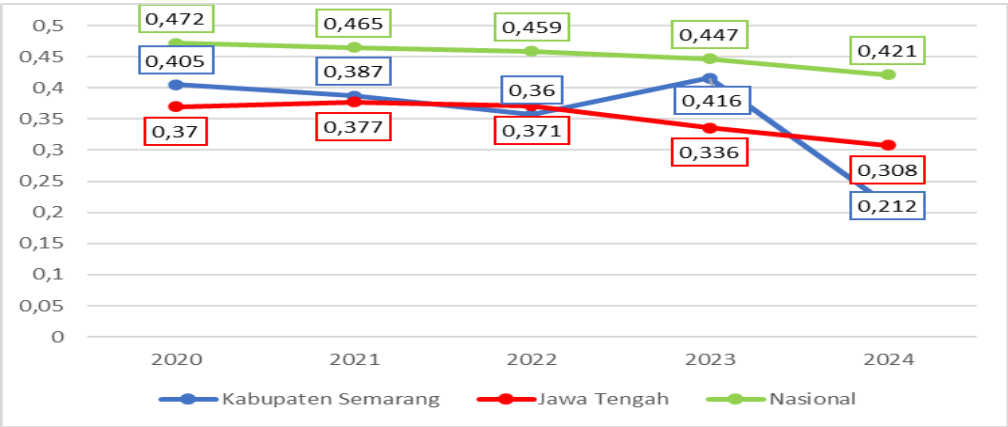
Gambar 2.36. IPG Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menggambarkan seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG Kabupaten Semarang selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar 0,405 (nol koma empat ratus lima) menjadi 0,212 (nol koma dua ratus dua belas) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan menurunnya ketimpangan



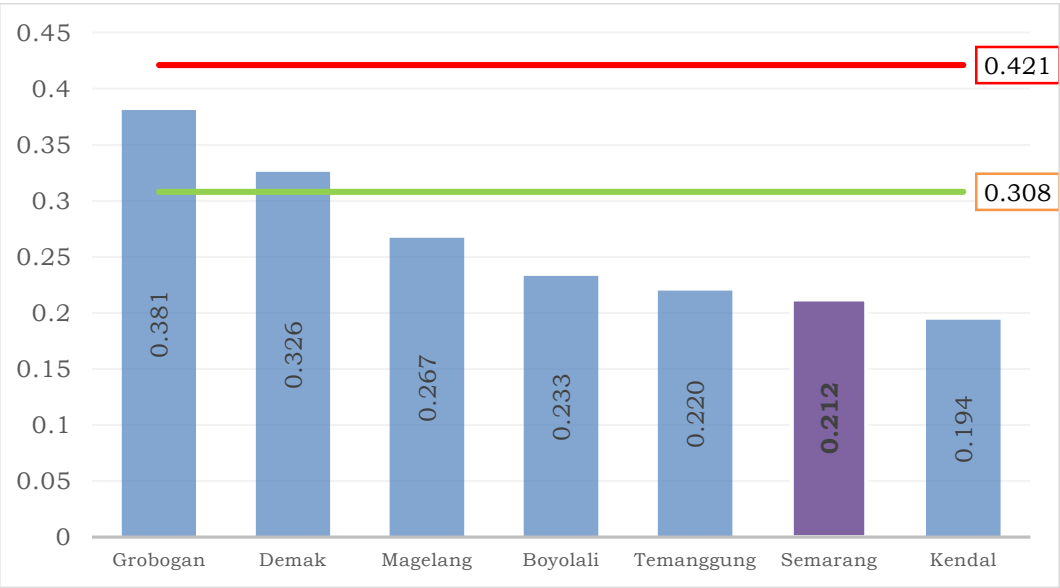
gender. tahun 2024 IKG Kabupaten Semarang berada di bawah IKG Nasional, namun berada di atas IKG Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.37. IKG Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Indeks)

Capaian IKG Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada pada urutan kedua terendah di atas Kabupaten Kendal, hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender yang relatif tinggi di Kabupaten Semarang.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.38. IKG Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Indeks)

3. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila



nilainya di bawah 40; 2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; 3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Capaian iBangga Kabupaten Semarang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 56,21 (lima puluh enam koma dua puluh satu) meningkat menjadi 65,91 (enam puluh lima koma sembilan puluh satu) pada tahun 2024.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

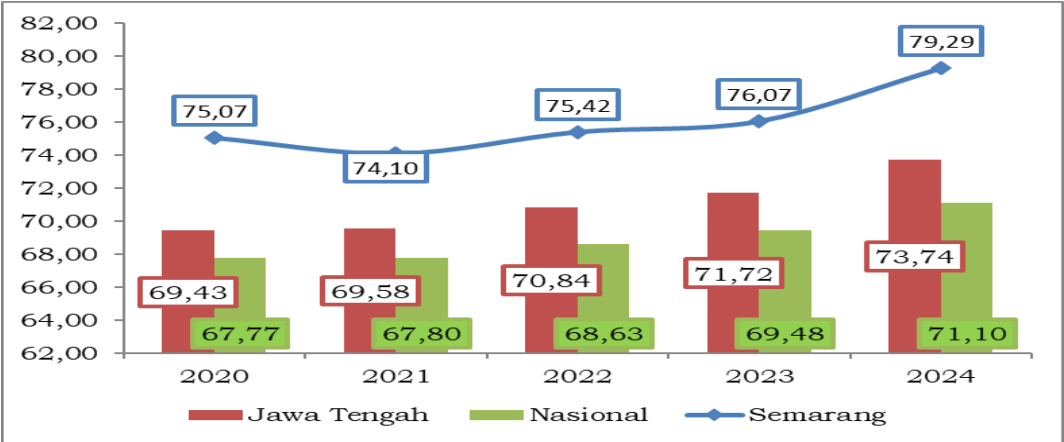
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 64 tahun.

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang seberapa besar sebagian dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam perekonomian, sementara tingkat yang rendah menandakan berbagai hal, seperti pengangguran, ketergantungan pada pekerjaan informal, atau faktor-faktor lain yang menghambat partisipasi dalam kegiatan ekonomi. TPAK penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan karena dapat memberikan gambaran tentang tenaga kerja yang tersedia dalam suatu negara atau wilayah.

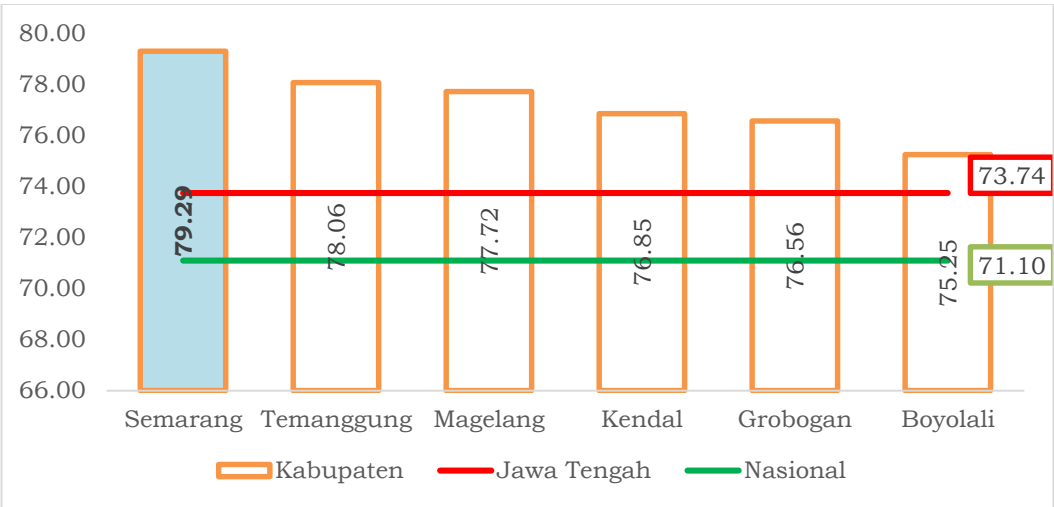
TPAK Kabupaten Semarang mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Capaian tahun 2024 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 79,29% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen). Perbandingan TPAK antara Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat melalui gambar berikut:



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.39. TPAK Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Capaian TPAK Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada di posisi pertama, berada di atas Kabupaten Temanggung dan sekitarnya.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.40. TPAK Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (%)

b. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif sebesar 69,56 (enam puluh sembilan koma lima puluh enam) tahun 2024. Besarnya kelompok umur produktif mempengaruhi rasio ketergantungan. Rasio Ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 43,76 (empat puluh tiga koma tujuh puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 43 (empat puluh tiga) penduduk usia tidak produktif.



**Tabel 2.27. Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024**

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-14 (belum produktif)	233.406	232.245	231.593	234.051	234.177
15-64 (produktif)	741.206	744.763	749.429	760.619	756.597
65+ (tidak produktif)	78.482	82.836	87.470	91.978	96.913
Rasio Ketergantungan	42,08	42,31	42,57	42,86	43,76

Sumber Data : BPS Kab. Semarang, 2025

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.

TPAK Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024, pada tahun 2020 sebesar 66,38% (enam puluh enam koma tiga puluh delapan persen) menjadi 71,67% (tujuh puluh satu koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja semakin bertambah.

2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual, belanja riset,



indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Capaian kapabilitas inovasi tahun 2022 sebesar 2,42 (dua koma empat puluh dua), meningkat menjadi 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) pada tahun 2024.

b. Rumah Tangga dengan Akses Internet

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Ketersediaan data di BPS terkait dengan akses internet yaitu persentase penduduk 5 tahun keatas dengan akses internet. Sampai dengan tahun 2024 sebesar 76,58% (tujuh puluh enam koma lima puluh delapan), angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen).

c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 2,97% (dua koma sembilan puluh tujuh persen) meningkat menjadi 3,36% (tiga koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Semarang yang dapat dikembangkan sangat besar. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu terus mengupayakan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki.

d. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang



mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 39,14% (tiga puluh sembilan koma empat belas persen), sedangkan pada Tahun 2024 hanya sebesar 38,71% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh satu persen). Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

e. Rasio Kewirausahaan Daerah

Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausahawan dengan jumlah penduduk. Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah. Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah, yaitu 3,47% (tiga koma empat puluh tujuh persen) dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rasio kewirausahaan Singapura sudah mencapai 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen), Thailand 4,26% (empat koma dua puluh enam persen), dan Malaysia mencapai 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen).

Keberhasilan sebuah usaha industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor-faktor produksi. Di antara faktor produksi tersebut salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut termasuk karakteristik dari pengusaha yang memimpin atau menjalankan roda usaha tersebut. Pengusaha yang memimpin jalannya usaha Industri Mikro Kecil (IMK) sangat berperan penting dalam perkembangan usaha tersebut. Di samping struktur umur, pendidikan juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan individu dan kemajuan bangsa tak terkecuali di bidang ekonomi. Demikian pula tingkat pendidikan seorang pengusaha juga akan



berpengaruh terhadap produktivitas kegiatan produksi yang dikelolanya, karena pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan sebuah usaha.

f. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Berdasarkan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB semakin menurun sejak tahun 2020-2024, tahun 2020 sebesar 1,51% (satu koma lima puluh satu persen) menjadi 0,76% (nol koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2024.

g. Return On Asset (ROA) BUMD

ROA adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ROA Kabupaten Semarang cenderung meningkat, tahun 2020 sebesar 4,23% (empat koma dua puluh tiga persen) menjadi sebesar 5,66 (lima koma enam puluh enam) pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa BUMD mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset dan menghasilkan laba.



Tabel 2.28. ROA BUMD Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
4,23	4,23	7,85	8,3	5,66

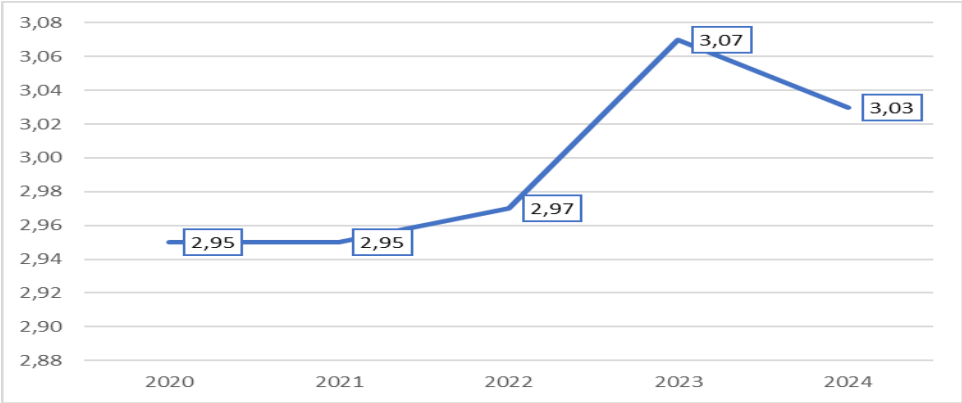
Sumber Data : Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang, 2025

h. Total Dana Pihak Ketiga per PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank, baik bank umum (termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat-Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di suatu daerah. Total DPK per PDRB adalah persentase rasio total DPK perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Total DPK pada bank milik kabupaten/kota per PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK per PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Total DPK tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 2,80% (dua koma delapan puluh persen) tahun 2019 menjadi 3,07% (tiga koma nol tujuh persen) pada tahun 2023. Tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan oleh lesunya perekonomian dunia. Total DPK tersebut merupakan data yang diperoleh dari bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Semarang.



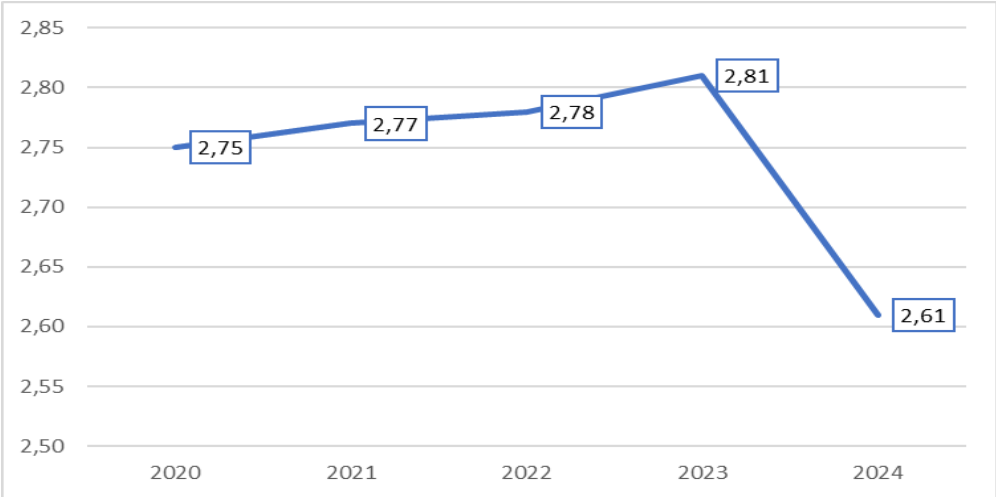
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.41. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Pemerintah per PDRB Tahun 2020-2024

i. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota /PDRB

Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari bank umum (termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat-Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di suatu daerah.

Total kredit pada bank milik pemerintah per PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total kredit per PDRB Kabupaten Semarang tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 2,71% (dua koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2019 menjadi 2,81% (dua koma delapan puluh satu persen) pada tahun 2023 dan menurun menjadi 2,61% (dua koma enam puluh satu persen) pada tahun 2024. Total Kredit tersebut merupakan data yang diperoleh bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian sahamnya milik pemerintah Kabupaten Semarang.



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.42.Total Kredit pada Bank Milik Pemerintah per PDRB Tahun 2020-2024 (%)

j. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah alat ukur yang dikembangkan OJK untuk mengukur kondisi inklusi keuangan di berbagai wilayah Indonesia. IKAD disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang akses keuangan di berbagai daerah, dan mendorong layanan keuangan yang lebih merata dan penggunaan yang lebih luas, instrumen yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memetakan kondisi inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. IKAD membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan. IKAD membantu memetakan kondisi inklusi keuangan di Indonesia, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

k. Penerapan Ekonomi Hijau

Pengelolaan panas bumi di Kabupaten Semarang terkait dengan potensi panas bumi di wilayah Gedong Songo (Gunung Ungaran): Kawasan ini menunjukkan manifestasi panas bumi berupa fumarol, mata air panas, dan kolam hangat, menandakan sumber panas bumi dengan temperatur reservoir diperkirakan 230-280°C, serta sistem entalpi tinggi, Gunung Telomoyo: wilayah ini juga memiliki potensi panas bumi, dengan analisis



menunjukkan temperatur reservoir antara 238-280°C, mengindikasikan sistem hidrotermal aktif.

Kabupaten Semarang memiliki potensi panas bumi strategis dan terukur, terutama di kawasan Gunung Ungaran, Telomoyo, serta sejumlah zona prospek lainnya. Pemda telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangannya, namun keberhasilan implementasi membutuhkan:

- a. Penguatan regulasi dan harmonisasi lahan;
- b. Infrastruktur pendukung yang sesuai;
- c. Kebijakan insentif dan investasi yang mendukung sektor panas bumi; dan
- d. Perhatian terhadap aspek sosial, lingkungan, dan budaya setempat.

Penanganan potensi ini secara terpadu dan bertanggung jawab mampu menjadikan Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah penghasil energi panas bumi yang berkelanjutan.

Data potensi energi terbarukan di Kabupaten Semarang tahun 2024 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peluang besar dalam pengembangan energi ramah lingkungan, terutama dari sumber angin dan surya. Potensi angin *onshore* mencapai 256,5 (dua ratus lima puluh enam koma lima) MW, menunjukkan bahwa wilayah daratan Kabupaten Semarang cukup mendukung instalasi turbin angin, meskipun potensi *offshore* tidak tersedia. Di sektor energi surya, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di darat sebesar 5,8 (lima koma delapan) GWp dan PLTS terapung sebesar 77,9 (tujuh puluh tujuh koma sembilan) MW menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk pemanfaatan sinar matahari, baik di lahan maupun perairan. Sementara itu, potensi energi hidro, meskipun relatif lebih kecil, tetap dapat dimanfaatkan melalui skema PLTA *run of river* (2,8 MW) dan PLTA bendungan (1,4 MW). Potensi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki basis awal yang kuat untuk transisi menuju energi bersih, dengan peluang investasi dan pengembangan teknologi yang beragam, terutama dalam pemanfaatan tenaga angin dan surya.



Tabel 2.29. Potensi Angin, Surya dan Hidro Kabupaten Semarang Tahun 2024

Potensi Angin		Potensi Surya		Potensi Hidro	
Onshore	Offshore	PLTS	PLTS Terapung	PLTA RoR	PLTA Bendungan
MW	MW	GWp	MW	MW	MW
256,5	-	5,8	77,9	2,8	1,4

Sumber : Kementerian ESDM, 2025

Berdasarkan data potensi panas bumi Kabupaten Semarang tahun 2024, total potensi energi panas bumi mencapai 175 (seratus tujuh puluh lima) MW, yang seluruhnya berasal dari kategori cadangan spekulatif (25 MW) dan hipotetik (50 MW). Tidak terdapat data untuk kategori cadangan "mungkin", "terduga", maupun "terbukti", yang menunjukkan bahwa potensi panas bumi di Kabupaten Semarang masih berada pada tahap awal eksplorasi dan belum masuk dalam tahap pengembangan komersial. Hal ini mencerminkan perlunya riset lebih lanjut, survei geologi, dan investasi eksploratif agar potensi panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika berhasil dikembangkan, panas bumi dapat menjadi sumber energi bersih yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi daerah serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Tabel 2.30. Potensi Panas Bumi Kabupaten Semarang Tahun 2024

Potensi Panas Bumi					
Cadangan					Total Potensi Panas Bumi
Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
MW	MW	MW	MW	MW	MW
25,0	50,0	100,0	-	-	175,0

Sumber : Kementerian ESDM, 2025

Potensi bioenergi Kabupaten Semarang tahun 2024 menunjukkan peluang yang masih terbatas namun strategis untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Potensi terbesar berasal dari sampah kota, dengan potensi teknis sebesar 6,5 (enam koma lima) MW dan potensi teoritis mencapai 21,6 (dua puluh satu koma enam) MW, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi solusi ganda dalam hal energi



dan lingkungan. Secara keseluruhan, pengembangan bioenergi di Semarang masih perlu ditopang oleh inovasi teknologi dan dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi sampah kota dan limbah industri yang sudah ada.

Tabel 2.31. Potensi Bioenergi Kabupaten Semarang Tahun 2024

Potensi Bioenergi								
Potensi Biomassa Existing Limbah Industri						Potensi Biomassa Existing Produk Utama		Potensi Biomassa Pengembangan
Gula	Kayu	Kelapa Sawit	Padi	Pulp dan Kertas	Tapioka	Sampah Kota Teknis	Sampah Kota Teoritis	Hutan Produksi Kritis
MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Ha
-	-	-	-	-	-	6,5	21,6	1.537,2

Sumber : Kementerian ESDM, 2025

2.3.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan PMTB terhadap PRDB. Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Perkembangan PMTB di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, tahun 2020 sebesar 40,87% (empat puluh koma delapan puluh tujuh persen) menjadi 40,50% (empat puluh koma lima puluh persen pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan prioritas anggaran pemerintah, efisiensi atau penundaan investasi.



**Tabel 2.32. Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024**

2020	2021	2022	2023	2024
40,87	40,94	40,08	39,86	40,50

Sumber Data : Bagian Perekonomian Setda Kab. Semarang, 2025

**2.3.3. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi**

a. Persentase Jalan Mantap

Jalan merupakan infrastruktur yang vital dalam pembangunan ekonomi. Kualitas jalan di Kabupaten Semarang dapat diketahui dari proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Kondisi jalan mantap merupakan penjumlahan dari jalan kondisi baik dan jalan kondisi sedang. Jalan mantap sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Semarang sebesar 87,92% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen). Capaian tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 91,50% (sembilan puluh satu koma lima puluh persen) karena terdapat perubahan cara penilaian kondisi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/SE/Db/2021 Tahun 2021, bahwa penilaian kondisi jalan menggunakan metode PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*). Pada Tahun 2024 terbit Surat Keputusan Bupati Nomor 620/0004111/2024 sehingga ruas jalan Kabupaten Semarang menjadi 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) ruas dari semula 246 (dua ratus empat puluh enam) ruas. Penambahan ruas jalan dari jalan poros desa yang masuk menjadi jalan kabupaten dengan kondisi sebagian besar kurang baik, menyebabkan ruas jalan yang harus ditangani menjadi bertambah.

Tabel 2.33. Kondisi Jalan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	91,90	91,95	91,50	87,48	87,92
	a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi sedang	%	11,15	15,55	27,52	22,50	30,66
	b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	80,75	76,40	63,98	64,98	57,26

Sumber : DPU Kab. Semarang, 2025



b. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.

Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrail dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Capaian Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Semarang pada tahun 2024 sebesar 38,65% (tiga puluh delapan koma enam puluh lima persen).

c. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas



tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.

Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut :

- a. Nilai indeks antara: 80 – 100 Kinerja Sangat Baik
- b. Nilai indeks antara: 70 – 79 Kinerja Baik
- c. Nilai indeks antara: 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian
- d. Nilai indeks antara: < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian

Capaian pada tahun 2022 sebesar 67,58 (enam puluh tujuh koma lima puluh delapan) menurun menjadi 64,41 (enam puluh empat koma empat puluh satu) pada tahun 2024. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar kebutuhan air dalam pertanian dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

d. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

- a. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat.



- b. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m².
- c. Memiliki akses air minum layak.
- d. Memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sebesar 75,28% (tujuh puluh lima koma dua puluh delapan persen), menurun menjadi 71,02% (tujuh puluh satu koma nol dua persen) pada tahun 2024 (sumber: Data Susenas BPS Kabupaten Semarang, 2022-2024). Hal ini harus menjadi perhatian agar seluruh masyarakat bisa mengakses hunian yang layak.

e. Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Indikator pemenuhan kebutuhan air minum dapat dilihat dari tiga indikator yaitu akses air minum aman, akses air minum layak, dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Air minum aman adalah air yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Kualitas sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air minum (Buku Pedoman Pengukuran Capaian Perumahan dan Permukiman oleh Bappenas 2019).

Air minum layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum langsung.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

Sampai dengan tahun 2024 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen), sementara jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum aman sebesar 40,84% (empat puluh koma empat puluh delapan persen). Persentase akses air



minum jaringan perpipaan sebesar 42,40% (empat puluh dua koma empat puluh persen), dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan sebesar 0,065% (nol koma nol enam lima persen).

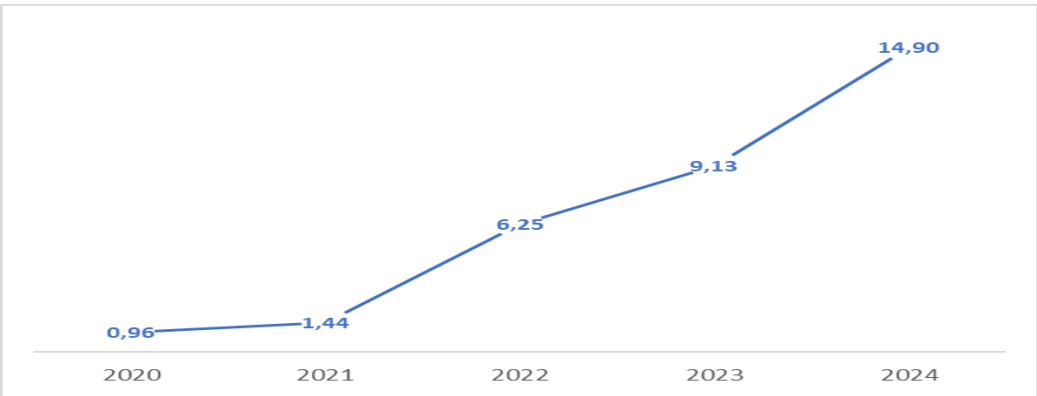
Tabel 2.34. Akses Terhadap Air Minum di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase akses air minum aman	%	35,52	36,76	37,34	40,62	40,84
2.	Persentase akses air minum layak.	%	97,98	98,21	98,80	99,13	99,32
3.	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	38,45	39,79	40,52	41,43	42,40
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	-	-	0,065	0,065	0,065

Sumber : DPU Kab. Semarang, 2025

f. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Sampai dengan tahun 2024, berdasarkan data dari tahun 2020 sampai 2024 capaian desa mandiri di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

Gambar 2.43. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

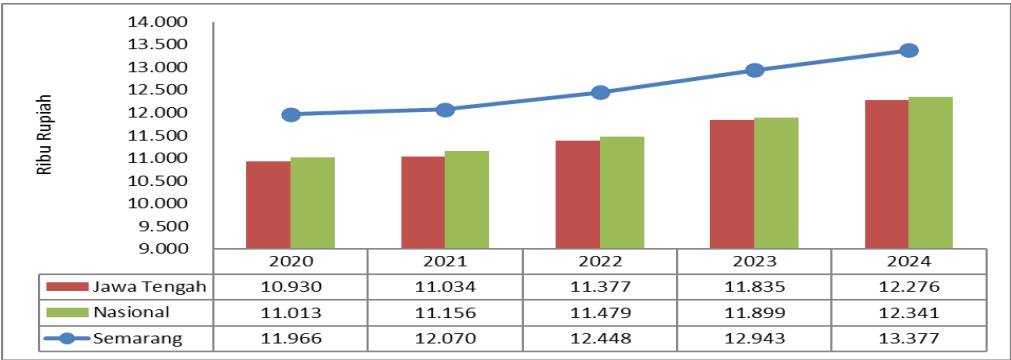
2.3.4. Stabilisasi Ekonomi Makro

a. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capaian



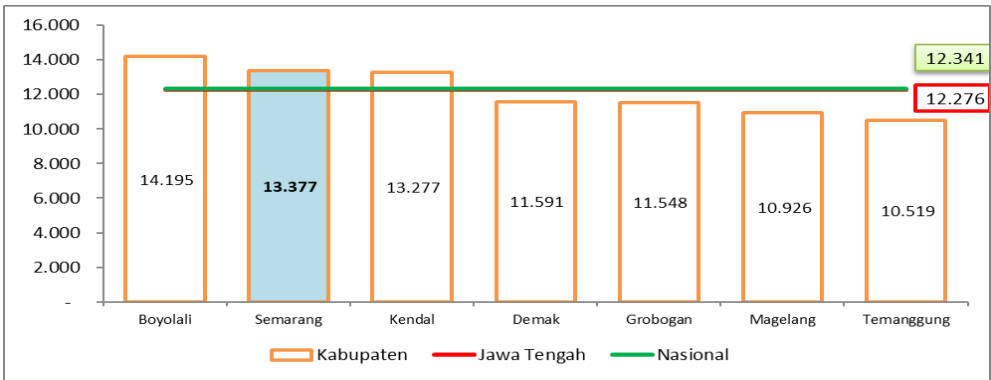
nya sudah baik, dilihat dari capaiannya yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.44. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribuan Rupiah)

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang sudah baik, dilihat dari data pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada pada urutan kedua, di bawah Kabupaten Boyolali.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.45. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Ribuan Rupiah)

b. Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah yang dilihat dari 13 (tiga belas) Komoditas Bapok (Barang Pokok) :

- 1. Beras Medium
- 2. Gula Pasir
- 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana
- 4. Daging Sapi Paha Belakang
- 5. Daging Ayam Ras



6. Telur Ayam Ras
7. Tepung Terigu
8. Kedelai Impor
9. Cabe Merah Keriting
10. Cabe Rawit Merah
11. Bawang Merah
12. Bawang Putih Impor Kating
13. Ikan Kembung

Tahun 2024 disparitas harga antara Kabupaten Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen). Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten Semarang dengan harga di Provinsi Jawa Tengah untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

c. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2020 sebesar 0,376% (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam persen) menjadi 0,4454% (nol koma empat ribu empat ratus lima empat) pada tahun 2024.

d. PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang ditinjau berdasarkan 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha. Berdasarkan tinjauan PDRB ADHK 2010, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2024, yaitu: (1) Jasa Perusahaan (9,62%); (2) Informasi dan Komunikasi (9,23%); (3) Jasa Pendidikan



(8,67%); (4) Konstruksi (7,81%); dan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,43%). Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah; dan Daur Ulang yang tumbuh negatif sebesar -0,18% (minus nol koma delapan belas persen).

Sementara apabila ditinjau dari Distribusi persentase PDRB ADHB, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2024, yaitu (1) Industri Pengolahan (38,71%); (2) Konstruksi (14,26%); (3) Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,62%); (4) Pertanian, Kehutanan dan perikanan (10,39%); dan (5) Informasi dan Komunikasi (4,12%). Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 ADHK 2010 dan ADHB yang ditinjau berdasarkan 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:



Tabel 2.35. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

NO	PDRB LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023*)		2024**)	
		(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.630.329	-0,06	3.650.971	0,57	3.725.440	2,04	3.384.881	2,94	3.900.720	1,82
B	Pertambangan dan Penggalan	78.591	-0,62	82.923	5,51	81.281	-1,98	83.092	2,23	88.510	6,52
C	Industri Pengolahan	13.091.654	-4,05	13.546.077	3,47	14.191.419	4,76	14.646.836	3,21	15.212.000	3,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	43.477	3,02	45.548	4,76	46.907	2,98	49.264	5,02	52.250	6,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.825	1,27	28.537	2,56	30.232	5,94	31.657	4,72	31.600	-0,18
F	Konstruksi	4.629.734	-2,87	4.838.859	4,52	4.962.250	2,55	5.236.156	5,52	5.645.240	7,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.927.854	-6,11	4.210.258	7,19	4.421.309	5,01	4.655.254	5,29	4.771.640	2,50
H	Transportasi dan Pergudangan	655.284	-22,21	685.009	4,54	1.131.693	65,21	1.222.685	8,04	1.256.240	2,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.087.633	-6,60	1.139.783	4,79	1.291.192	13,28	1.426.821	10,50	1.532.360	7,40
J	Informasi dan Komunikasi	2.006.217	15,99	2.116.857	5,51	2.159.406	2,01	2.382.332	10,32	2.602.210	9,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.214.879	1,56	1.234.050	1,58	1.242.752	0,71	1.274.522	2,56	1.300.960	2,07
L	Real Estate	1.164.462	-1,36	1.194.272	2,56	1.247.775	4,48	1.333.214	6,85	1.421.860	6,65
M, N	Jasa Perusahaan	178.795	-4,77	183.166	2,44	191.793	4,71	207.042	7,95	226.960	9,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	906.858	-1,28	901.224	-0,62	952.504	5,69	940.814	-1,23	976.820	3,83
P	Jasa Pendidikan	1.273.769	-0,31	1.307.196	2,62	1.324.582	1,33	1.406.340	6,17	1.528.250	8,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.898	9,02	294.855	1,36	300.782	2,01	319.327	6,17	343.040	7,43
R, S, T, U	Jasa lainnya	479.777	-3,93	489.277	1,98	556.601	13,76	601.617	8,09	638.730	6,17
PDRB		34.688.037	-2,67	35.948.862	3,63	37.857.919	5,31	39.651.854	4,74	41.528.400	4,73

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Tabel 2.36. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

NO	PDRB LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023*)		2024**)	
		(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)	(Rp. JUTA)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.495.005	11,20	5.584.424	10,78	5.919.991	10,47	6.402.750	10,45	6.811.500	10,99
B	Pertambangan dan Penggalian	133.960	0,27	143.394	0,28	143.492	0,25	150.010	0,24	159.850	0,24
C	Industri Pengolahan	19.198.805	39,14	20.320.224	39,23	22.147.723	39,10	23.746.660	38,75	25.388.920	38,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51.361	0,10	53.258	0,10	55.148	0,10	58.750	0,10	62.660	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.190	0,07	33.446	0,07	35.472	0,06	37.530	0,06	38.220	0,06
F	Konstruksi	6.660.150	13,58	7.201.840	13,90	7.804.982	13,78	8.578.270	14,00	9.355.280	14,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.163.313	10,53	5.600.218	10,81	6.106.532	10,78	6.650.650	10,85	6.963.930	10,62
H	Transportasi dan Pergudangan	813.303	1,66	877.367	1,70	1.538.907	2,72	1.794.750	2,93	1.877.020	2,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.456.963	2,97	1.556.243	3,00	1.834.778	3,23	2.046.620	3,34	2.203.250	3,36
J	Informasi dan Komunikasi	2.043.389	4,17	2.157.373	4,17	2.207.118	3,90	2.438.870	3,98	2.702.460	4,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.742.571	3,55	1.844.741	3,56	2.007.320	3,55	2.108.230	3,44	2.172.310	3,31
L	Real Estate	1.497.763	3,06	1.556.014	3,00	1.649.296	2,91	1.775.080	2,90	1.898.110	2,89
M, N	Jasa Perusahaan	271.201	0,55	279.747	0,54	305.461	0,54	341.420	0,55	382.780	0,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.304.594	2,66	1.283.152	2,48	1.394.950	2,46	1.394.930	2,28	1.457.320	2,22
P	Jasa Pendidikan	2.153.751	4,39	2.248.789	4,34	2.292.598	4,05	2.446.770	3,99	2.685.950	4,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415.535	0,85	425.596	0,82	441.705	0,78	480.380	0,78	520.720	0,79
R, S, T, U	Jasa lainnya	612.861	1,25	630.495	1,22	746.731	1,32	832.510	1,36	904.590	1,38
PDRB		49.046.715	100,0	51.796.321	100,0	56.632.204	100,0	61.284.180	100,0	65.584.850	100,0

Sumber: BPS Kab. Semarang, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



2.3.5. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terdiri dari: (1) Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); (2) Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); (3) Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan (4) Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi);
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah);
- c. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status dengan nilai ambang batas sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$
- b. Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$
- c. Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$
- d. Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$
- e. Desa Mandiri: $> 0,815$

Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun Kabupaten Semarang pada tahun 2024 rata-rata sebesar 0,7377 (nol koma tujuh tiga tujuh tujuh), termasuk dalam klasifikasi maju.



Tabel 2.37. Indeks Desa Membangun Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6817	0,6891	0,7167	0,7242	0,7377

Sumber : Dispermasdes Kab. Semarang, 2025

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Desa pada tanggal 4 Maret 2024. Indikator Indeks Desa (ID) akan menjadi indeks tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa mulai tahun 2025. Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Tabel 2.38. Jumlah BUMDes Menurut Klasifikasi
Kabupaten Semarang

Kecamatan		Jumlah BUMDes Menurut Klasifikasi BUMDes dan Kecamatan di Kabupaten Semarang									
		Dasar		Tumbuh		Berkembang		Maju		Jumlah	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Getasan	2	7	7	1	3	5	1	-	13	13
2	Tengaran	4	2	6	7	2	1	-	-	12	10
3	Susukan	6	2	6	8	1	2	-	-	13	12
4	Kaliwungu	3	1	5	4	1	4	-	-	9	9
5	Suruh	2	10	7	4	5	3	3	-	17	17
6	Pabelan	8	5	6	6	3	3	-	-	17	14
7	Tuntang	2	2	11	6	1	6	2	2	16	16
8	Banyubiru	1	5	5	2	4	2	-	-	10	9
9	Jambu	-	-	3	5	6	4	-	-	9	9
10	Sumowono	8	7	5	7	1	1	2	1	16	16
11	Ambarawa	-	1	1	1	-	-	1	-	2	2
12	Bandungan	3	2	3	1	1	3	1	-	8	6
13	Bawen	2	1	4	3	1	3	-	-	7	7
14	Bringin	-	7	11	8	3	1	2	-	16	16
15	Bancak	1	1	6	5	2	2	-	1	9	9
16	Pringapus	2	-	3	2	-	4	3	2	8	8
17	Bergas	2	3	6	4	-	1	1	-	9	8
18	Ungaran Barat	-	3	2	-	2	2	2	1	6	6
19	Ungaran Timur	3	1	1	2	1	2	-	-	5	5
Jumlah		49	60	98	76	37	49	18	7	202	192

Sumber : BPS Kab. Semarang, 2025



BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa, baik secara langsung melalui penyertaan modal dari desa, maupun bersama masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Berdasarkan data tahun 2023-2024 jumlah BUMDes mengalami penurunan dari 202 (dua ratus dua) tahun 2023 turun menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) pada tahun 2024, hal ini perlu menjadi perhatian agar pembangunan desa melalui pengelolaan BUMDes bisa lebih baik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Dalam pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta memenuhi kerangka hukum, terutama pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan perkembangan yang baik yaitu skor tahun 2024 sebesar 68,29 (enam puluh delapan koma dua puluh sembilan), Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 sebesar 100 (seratus). Gambaran kinerja Urusan Pendukung pemerintahan daerah selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.39. Kinerja Unsur Pendukung Pemerintahan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) *General	skor	60,71	60,05	60,03	60,81	68,29
2.	Indeks Reformasi Hukum	angka	tad	tad	60,75	96,64	100
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	tad	33,04	30,1	68,49	84,82
4.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1855	55,8	56,09	51,26	53,29
5.	SPIP	nilai	3.038	2.712	2.807	2.692	3,037
6.	Indeks Pelayanan Publik	skor	4,3	4,35	4,34	4,05	4,5
7.	Indeks Integritas Nasional	Nilai	Tad	76,19	77,96	72,76	73,90
8.	Indeks Sistem Merit	Skor	Tad	0,25	0,42	0,63	0,63
9.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	Tad	2,207	2,307	2,257	2,872
10.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,02	2,36	2,13	3,26	3,26

Sumber : Setda, Inspektorat, Diskominfo, Bapperida, BKPSDM Kab. Semarang, 2025



2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Stabilitas ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondusifitas wilayah. Kondusifitas wilayah dilihat dari konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Semarang. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Beberapa upaya terhadap konflik SARA, diantaranya adalah tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk ke dalam tahap pencegahan. Periode tahun 2020-2024 tidak ditemukan adanya kasus SARA di Kabupaten Semarang.

Tidak ditemukannya konflik SARA dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman, efektivitas program sosialisasi dan edukasi mengenai toleransi, serta langkah preventif yang diambil oleh pihak berwenang dalam meredam potensi konflik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang telah berhasil menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial guna mencegah potensi konflik di masa depan.

b. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat yang secara tidak langsung dapat mendukung kondusifitas wilayah dan iklim investasi.



Selama periode tahun 2020-2024, jumlah kasus kriminal di Kabupaten Semarang relatif menurun. Angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) dengan jumlah kasus sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) kasus, turun menjadi 2,03 (dua koma nol tiga) dengan jumlah kasus sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) kasus di tahun 2024. Angka kriminalitas di Kabupaten Semarang lebih didominasi oleh tindak pencurian, narkoba, penipuan dan penggelapan.

Tabel 2.40. Angka Kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus kriminal	kasus	287	270	211	273	221
2	Jumlah penduduk	jiwa	1.053.094	1.061.546	1.071.236	1.080.648	1.089.767
3	Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)	angka	2,73	2,54	1,97	2,53	2,03

Sumber : Satpol PP Kab. Semarang, 2025

Upaya menekan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Semarang antara lain dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman, selain itu digalakkan siskamling sebagai wujud penjagaan keamanan kepada masyarakat.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan



nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

IDSD Kabupaten Semarang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 skor IDSD Kabupaten Semarang sebesar 3,64 (tiga koma enam puluh empat) meningkat menjadi 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) pada tahun 2024.

2.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Semarang adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil dan berkepribadian dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045 dan menyongsong peradaban sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan dalam pembangunan pendidikan antara lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah selama 8,16 (delapan koma enam belas) tahun atau setara dengan kelas dua SLTP), masih terdapat anak usia sekolah (7 – 15 tahun) yang tidak sekolah dan melanjutkan pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi, keterbatasan sarana dan prasarana belum merata ke seluruh wilayah, serta belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesetaraan terbatas yang seharusnya dapat mengatasi tantangan pencapaian Program Wajar 13 (tiga belas) tahun.

Pembangunan Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.41. Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	IKK	%	80,546	79,863	85,58	80,13	94,31
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	IKK	%	99,69	99,77	99,59	99,49	99,39
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	IKK	%	97,75	97,47	99,00	98,12	96,31
4	Indeks Pendidikan	IKT PD	Indeks	10,50	10,51	10,55	10,56	10,61
5	Harapan Lama Sekolah	IKS PD	Tahun	12,97	12,98	13,04	13,05	13,06
6	Rata-rata Lama Sekolah	IKS PD	Tahun	8,02	8,03	8,05	8,07	8,16

Sumber: Disdikbudpora Kab. Semarang, 2025

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada era transformasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diarahkan pada peningkatan perilaku hidup sehat; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah; menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien; mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Peningkatan urusan kesehatan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kabupaten Semarang melakukan upaya



bersama dan komprehensif, peningkatan urusan kesehatan dapat dicapai untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Pembangunan Kesehatan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.42. Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	IKK	Rasio	0,79	0,80	0,64	0,74	0,76
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	IKK	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	IKK	%	93,56	96,47	98,39	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	IKK	%	99,97	99,98	99,98	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	IKK	%	97,72	97,42	98,26	100	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	IKK	%	84,07	87,47	89,83	100	100
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	IKK	%	61,67	95,68	100	100	94,33
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	IKK	%	58,03	78,89	59,88	100	84,11
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	IKK	%	65,33	68,86	72,24	100	92,48
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	IKK	%	24,1	97,32	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar	IKK	%	27,19	92,39	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat sesuai standar	IKK	%	83,98	83,19	100	100	100
13	Persentase pelayanan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	IKK	%	100	81,91	50,75	100	100
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	IKK	%	100	100	100	100	100
15	Usia Harapan Hidup	IKT PD	Tahun	75,73	75,79	75,86	75,95	76,15
16	Jumlah Kematian Ibu	IKS PD & IKK	Kasus	25	20	17	7	17
17	Jumlah Kematian Balita	IKS PD	Kasus	130	130	126	130	131



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
18	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKS PD & IKK	%	25,91	16,4	18,7	18,8	14,5
19	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	IKS PD	%	N/A	N/A	66,67	66,67	66,67
20	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	IKS PD	%	86,95	83,74	83,00	91,50	87,50
21	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	IKS PD	%	100	100	100	100	100
22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	IKS PD	%	22,58	22,58	22,58	90,6	90,6
23	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	IKS PD	%	78,72	78,93	86,45	95,46	98,06

Sumber: Dinkes Kab. Semarang, 2025

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing global, terutama dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, papan, sandang, rasa aman, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan urusan pekerjaan umum Kabupaten Semarang mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Hal ini juga mencakup peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan perumahan. Salah satunya dapat dilihat dari kondisi jalan kewenangan Kabupaten. Pada tahun 2020 panjang jalan kondisi permukaan mantap sebesar 91,90% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh persen), terus menurun menjadi 87,92% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh dua) pada tahun 2024. hal ini dikarenakan adanya penambahan ruas jalan kewenangan Kabupaten Semarang dan perubahan cara penilaian kondisi jalan dari Kementerian PUPR menggunakan metode PKRMS.

Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.43. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	IKK	%	N/A	60,014	60,03	60,20	4,63
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	IKK	%		98,21	98,8	99,13	99,32
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	IKK	%		100	100	100	100
4	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	IKK	%	N/A	100	100	100	100
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	IKK	%	91.90	91.95	91.50	87.48	87,92
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	IKK	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Infrastruktur Dasar	IKT PD	%	90,25	91,41	90,73	90,14	89,88
8	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	IKS PD	%	91.95	91.50	87.48	87.92	91.95
9	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	IKS PD	Angka	65	64,45	67,58	64,23	64,41
	Capaian SPM bidang pekerjaan umum	IKS PD	%	100.00	100.00	100	100	100.00
10	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	IKS PD	%	N/A	100	100	100	100
11	Persentase ketaatan terhadap RTRW	IKS PD	%	96,50	96,59	96,67	96,76	96,84

Sumber: DPU dan DLH Kab. Semarang, 2025

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan kumuh masih menjadi permasalahan di Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat dari persentase kawasan kumuh di Kabupaten Semarang pada tahun 2024 masih sebesar 61,91% (enam puluh satu koma sembilan puluh satu persen). Pembangunan Perumahan Rakyat 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.44. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	IKK	ha	N/A	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	IKK	%	N/A	N/A	N/A	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah	IKK	%	90.32	9.13	29.95	40.4	61,91



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	10 ha di kabupaten/kota yang ditangani							
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	IKK	%	-	22,47	20,87	19,55	18
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	IKK	%	100	100	100	100	100
6	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	IKT PD	%	96,08	9,13	29,95	40,40	61,91
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	IKS PD	%	89,53	91,01	85,91	85,5	71.02
8	Capaian SPM Bidang perumahan	IKS PD	%	100	100	100	100	100.00

Sumber: DPU Kab. Semarang, 2025

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penegakan pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Semarang telah dilaksanakan secara persuasif dan humanis, sehingga meminimalisir dampak yang mungkin terjadi.

Peningkatan urusan Trantibum (Ketentruman dan Ketertiban Umum) mengacu pada upaya untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban, serta koordinasi antar instansi terkait, serta upaya sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, maupun penanganan tanggap darurat dan pemulihan. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha dalam satu kesatuan upaya *pentahelix*.

Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda dalam waktu tidak lebih



dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Capaian tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pembangunan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.45. Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	%	100	99,8	99.67	99.05	99,06
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	IKK	%	100	99.97	99.98	100.00	99,94
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKK	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	IKK	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	IKK	%	70	70.91	75.00	83.73	87,86
8	Indeks Risiko Bencana	IKT PD	Indeks	118,89	118,89	101,79	89,67	80,78
9	Indeks Ketahanan Daerah	IKS PD	Indeks	0,51	0,74	0,75	0,75	0,77
10	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat	IKT PD	%	-	-	-	-	-
11	Capaian SPM trantibum dan kebakaran	IKS PD	%	50	85	88	92	94

Sumber: Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kab. Semarang, 2025

6) Sosial

Urusan Sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat



terhadap kesiapsiagaan bencana), serta Pemeliharaan taman makam pahlawan.

Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2024 mengacu pada capaian dan keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Penilaian kinerja ini didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang mencerminkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial. Pembangunan Sosial 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.46. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	IKK	%	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	IKK	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Penurunan PPKS	IKT PD	%	3,49	0,63	0	0,34	0,34
4	Garis Kemiskinan	IKS PD	Rp	404.455	416.395	459.151	498.952	520.639

Sumber: Dinsos Kab. Semarang, 2025

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 (tiga) sub urusan yang menjadi kewenangan tingkat Kabupaten/Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, dan 3) Hubungan Industrial.

Peningkatan urusan tenaga kerja mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pelatihan, perlindungan, dan penciptaan lapangan



kerja yang berkualitas. Pemerintah dan pihak terkait lainnya berperan penting dalam mencapai tujuan ini. Pembangunan Tenaga Kerja 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.47. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	IKK	%	-	-	-	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	IKK	%	-	-	-	-	5,67
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	IKK	Rp	-	-	-	-	3.538.934,81
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKK	%	33,03	31,1	32,12	34,87	35,4
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	IKK	%	89,89	69,19	89,31	56,23	83,3
6	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	IKK	%	75,07	74,10	75,42	76,07	79,29
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di wilayah Kabupaten Semarang	IKT PD	%	89,89	69,19	89,31	56,23	83,30
8	Persentase perusahaan yang memiliki PP/PKB	IKS PD	%	33,03	31,10	32,12	34,87	35,40

Sumber: Disnaker Kab. Semarang, 2025

2) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Peningkatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Semarang mengacu pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ini mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan akses, kontrol, dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.48. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	IKK	%			1,15	0,93	1,79
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	IKK	%	0,015	0,016	0,018	0,014	0,013



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	instansi terkait Kabupaten/Kota							
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	IKK	/100.000 penduduk		19,754 7	10,821 6	12,357 10	15,345 9
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IKT PD	%	0,405	0,387	0,357	0,416	0,212
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKS PD	%	75,4	78,35	75,78	77,86	74,52

Sumber: DP3AKB Kab. Semarang, 2025

3) Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama peningkatan ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan bagi peningkatan sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh. Peningkatan ketahanan pangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG).

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan adalah memenuhi kebutuhan pangan beragam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai arahan kebijakan pangan nasional. Pembangunan Pangan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.49. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Ketersediaan Pangan Utama	IKK	%	251,91	217,31	220,56	207,72	208,46
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	IKK dan IKT PD	%	9,68	10,84	10,61	8,28	7,71
3	Prosentase penurunan deviasi harga pangan utama	IKS PD	%	0	0	0	0	0
4	Neraca Ketersediaan Pangan Utama	IKS PD	ton	78.488 ,36	77.499 ,24	70.871 ,00	66.305 ,00	74.365 ,16
5	Skor PPH	IKS PD	skor	93,8	87,3	86,6	94,3	93,07

Sumber: Dispertanikap Kab. Semarang, 2025



4) **Pertanahan**

Di Kabupaten Semarang, kebijakan pertanahan diarahkan pada peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang memfasilitasi pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara serentak di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang. Dalam rangka pemindahan pusat pemerintahan pada tahun 2025 akan ada penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah. Pembangunan Pertanahan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.50. Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	IKK	%	0	100	0	100	97,63
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	IKK	%	0	100	100	N/A	100
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	IKK	%				N/A	100
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	IKK	%	N/A	N/A	100	100	100
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW	IKS PD	%	96,5	96,59	96,67	96.76	96.84

Sumber: DPU Kab. Semarang, 2025

5) **Lingkungan Hidup**

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dari sisi perencanaan lingkungan hidup yaitu persentase tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2024 sudah 100% (seratus persen). Selain itu, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Semarang pada tahun 2024 sebesar 66,49 (enam puluh enam koma empat puluh sembilan). Dan pada tahun 2023 mendapatkan dua penghargaan lingkungan. Capaian atas penghargaan ini harapannya dapat menjadi motivasi dalam perbaikan lingkungan yang masih tetap menjadi



prioritas, terutama dalam proses pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, serta pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Pembangunan Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2.51. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKK dan IKT PD	Indeks	69,12	69,56	61,75	65,07	66,49
2	Persentase Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	IKT PD	%	0,16	5,27	6,48	13,75	14,39
3	Nilai Indeks Kualitas Udara	IKS PD	Indeks	78,68	84,15	87,48	86,1	88,46
4	Nilai Indeks Kualitas Air	IKS PD	Indeks	53,33	43,33	50,00	50,00	51,86
5	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKS PD	Indeks	78,57	78,29	34,36	52,03	50,96
6	Persentase pengurangan sampah	IKS PD	%	8,02	9,76	13,38	14,27	14,42
7	Persentase penanganan sampah	IKS PD	%	32,53	36,89	38,85	37,7	45,27

Sumber: DLH Kab. Semarang, 2025

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa bagi penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Perkembangan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Semarang tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan urusan capil merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemudahan akses, kecepatan pelayanan, hingga transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.52. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indika tor	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	IKK	%	99,76	99,97	98,1	98,29	99,99
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	IKK	%	43,45	46,53	47,28	60,42	79,54
3	Kepemilikan akta kelahiran 0-17th	IKK	%	96,74	97,57	99,1	99,3	99,44
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	IKK	unit	27	29	11	9	4
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk	IKT PD	Nilai	86,73	86,50	87,25	88,75	87,00
6	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	IKS PD	%	81,83	83,27	85,46	88,11	92,58

Sumber: Dispendukcapil Kab. Semarang, 2025

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terbagi menjadi 4 (empat) sub urusan, yaitu:

- a. Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa.
- b. Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- c. Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
- d. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan:
 - 1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Persentase desa mandiri di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian tahun 2020 sebesar 0,96% (nol koma sembilan puluh enam persen) meningkat menjadi 14,90% (empat belas koma sembilan puluh persen) tahun 2024. Indikator indeks desa



membangun pada tahun 2025 diganti menjadi indeks desa. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.53. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Mandiri	IKK	%	0,96	1,44	6,25	9,13	14,90
2	Persentase Desa Maju	IKT PD	%	23,08	27,40	31,73	37,02	40,87
3	Persentase Desa Berkembang	IKS PD	%	73,56	70,19	62,02	53,85	44,23

Sumber: Dispermasdes Kab. Semarang, 2025

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas. Keberhasilan pengendalian penduduk juga dipengaruhi oleh indikator *Total Fertility Rate* (TFR). Angka TFR juga mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) pada tahun 2024 di bawah target nasional 2,01 (dua koma nol satu). Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merujuk ke upaya-upaya untuk mengelola pertumbuhan dan penyebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Ini melibatkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mengendalikan angka kelahiran, kematian, dan migrasi, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk, selama kurun 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.54. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indika tor	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	IKK/ IKS PD	Angka	2,01	1,84	2,26	1,97	1,93
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	IKK	%	73,02	67,44	66,43	64,73	70,79
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	IKK	%	20,28	18,23	12,13	14,75	13,35
4	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	IKT PD	%	1,20	0,77	0,83	0,88	0,84

Sumber: DP3AKB Kab. Semarang, 2025

9) Perhubungan

Upaya dalam meningkatkan mobilitas atau gerak barang, manusia, dan informasi dibutuhkan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai guna



memperpendek waktu untuk menempuh jarak antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam satu wilayah di suatu daerah saja, tetapi juga antar daerah, antar pulau dan antar negara. Untuk memperlancar perhubungan tidak dapat dipisahkan dengan jenis perhubungan. Oleh karena itu, dibedakan tiga macam perhubungan, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang tidak memiliki jalur pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian, kewenangan yang dijalankan hanya pada LLAJ.

Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang mempunyai arus lalu lintas cukup padat. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada di Kabupaten Semarang atau yang biasanya disebut sebagai V/C ratio (*volume-capacity ratio*) pada tahun 2024 sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen). Kepadatan lalu lintas/kemacetan merupakan kondisi dimana terjadi penumpukan kendaraan di suatu ruas jalan tertentu, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah kendaraan yang berada dalam ruas jalan yang terus meningkat tidak seimbang dengan kapasitas ruas jalan yang tersedia. Pembangunan Perhubungan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.55. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indika tor	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	IKK dan IKT PD	Rasio	0,31	0,24	0,26	0,21	0,13
2	Rasio Konektivitas	IKK dan IKS PD	Indeks	0,821	0,821	0,821	0,821	0,978

Sumber: Dishub Kab. Semarang, 2025

10)Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah bidang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan



informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Bidang ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan informasi publik, penyediaan layanan teknologi informasi, pengelolaan media komunikasi, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

Peningkatan urusan Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Semarang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup berbagai upaya untuk memperkuat peran dan efektivitas Kementerian Kominfo dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Ini termasuk transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keamanan informasi, dan optimalisasi pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2.56. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024**

No	Indikator		Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	IKK	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	IKK	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKK	%	100	100	100	100	100
4	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	IKT	Indeks	3,02	2,36	2,13	3,26	3,31
5	Tingkat kepuasan penggunaan layanan digital pemerintahan	IKS	Indeks		4	2	3,7	4,3
6	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemda	IKS			3	3	4	5

Sumber: Diskominfo Kab. Semarang, 2025

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kewenangan Urusan Koperasi dan UKM yang diampu oleh pemerintah kabupaten, yaitu:

- a. Izin usaha simpan pinjam, meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang



- pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengawasan dan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- c. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, meliputi pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, meliputi: (1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); (3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- e. Pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.57. Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Semarang 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	IKK	%	35,87	39,14	45,73	68,018	67,982
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	IKK	%	100	100	100	100	78,828
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	IKT PD	%	2,56	2,56	1,69	2,22	2,94
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	IKS PD	%	1,51	1,33	0,38	0,4	0,76
5	Persentase pertumbuhan usaha mikro berizin	IKS PD	%	14,61	14,61	17,47	18,61	18,67

Sumber: Diskumperindag Kab. Semarang, 2025



12)Penanaman Modal

Urusan penanaman modal mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya menanamkan modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Hal ini meliputi perencanaan, perizinan, pengawasan, dan berbagai kebijakan terkait investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Penanaman Modal 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.58. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan investasi di Kab/Kota	IKK dan IKT PD	%	30,80	-66,95	225,09	2,13	-10,06
2	Nilai realisasi investasi	IKS	Rp	4.359.249.167.186	1.440.810.924.422	4.683.978.010.748	4.783.948.777.248	4.302.500.085.458

Sumber: DPMPTSP Kab. Semarang, 2025

13)Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga adalah tugas pemerintah yang mencakup pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan kepemudaan serta olahraga, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan pemuda dan olahraga, seperti pembinaan bakat, peningkatan prestasi, pengembangan fasilitas, dan sosialisasi olahraga. Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.59. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	IKK	%	-	-	-	2,776	11,535
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	IKK	%	-	-	-	1,46	2,974
3	Indeks Pembangunan Pemuda	IKT PD	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Indeks Pembangunan Olahraga	IKT PD	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,323
5	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	IKS PD	%	3,04	3,04	3,04	3,02	2,98
6	Persentase peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, rekreasi, dan paralimpic)	IKS PD & IKK	%	N/A	31,25	58,82	46,67	56,25

Sumber: Disdikbudpora Kab. Semarang, 2025



14) Statistik

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Pembangunan Statistik 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.60. Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	IKK	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	IKK	%	100	100	100	100	100
3	Tingkat kematangan operasional pemanfaatan data dan informasi	IKS PD	%		1	1	3	3

Sumber: Diskominfo Kab. Semarang, 2025



15) Persandian

Urusan Persandian diukur dengan indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan tingkat kematangan keamanan informasi. KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu: (1) Tata Kelola Keamanan Informasi; (2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi; (3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi; (4) Pengelolaan Aset informasi; (5) Teknologi dan Keamanan Informasi; dan (6) Peran TIK, serta Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi. Pembangunan Persandian 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.61. Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	IKK	%	0	0	0	0	50
2	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	IKS PD	%	-	1	1	2	2

Sumber: Diskominfo Kab. Semarang, 2025

16) Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Peran kebudayaan sangat penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Kebudayaan tidak saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tetapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar



pembangunan. Dengan majunya kebudayaan, diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melestarikan warisan budaya bangsa. Indikator Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. IPK dipakai sebagai indikator tujuan pada tahun 2025-2029. Pembangunan Kebudayaan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.62. Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	IKK	%	38,04	38,59	38,99	39,07	39,15
2	Persentase Seni dan Budaya yang Dilestarikan	IKS PD	%	38,04	38,59	38,99	39,07	39,15

Sumber: Disdikbudpora Kab. Semarang, 2025

17) Perpustakaan

Indeks pembangunan literasi di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 16,13% (enam belas koma tiga belas persen) menjadi 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024. Sementara itu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 62,57% (enam puluh dua koma lima puluh tujuh persen) pada tahun 2021 meningkat menjadi 62,67% (enam puluh dua koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2024. Pembangunan Perpustakaan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.63. Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	IKK	Nilai	0	62,57	62,62	62,65	62,67
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IKK/IKT PD	(Indeks)	0	16,13	55,21	55,67	88,91
3	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	IKS PD	%	0,070	0,122	0,036	0,021	0,108

Sumber: Disarpus Kab. Semarang, 2025



18) Kearsipan

Urusan kearsipan adalah bagian penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, sementara urusan perpustakaan adalah tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung perkembangan informasi dan budaya. Tingkat Digitalisasi Arsip diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kab/Kota sebesar 8,1. Akan tetapi mulai pada tahun 2024, Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 407 Tahun 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Semarang memperoleh angka dengan digolongkan sebagai kategori sebesar 70-80 (BB) atau Sangat Baik. Pembangunan Kearsipan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.64. Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	IKK/IKT PD	%	-	-	-	73	76
2	Tingkat digitalisasi arsip	IKK/IKS PD	%	-	-	-	8,1	70-80

Sumber: Disarpus Kab. Semarang, 2025

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan adalah sektor pemerintahan yang mengelola dan mengawasi kegiatan di bidang laut, perairan, dan sumber daya hayati laut, seperti ikan, biota laut, dan wilayah pesisir. Bidang ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari pengelolaan sumber daya ikan, konservasi ekosistem laut, hingga penegakan hukum di wilayah perairan. Capaian urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Semarang selalu meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan serta produksi ikan yang



ada di Kabupaten Semarang semakin baik serta dapat mencukupi kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Semarang. Pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.65. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	IKK dan IKS PD	ton/tahun	4.367,00	4.806,51	4.916,24	5.044,00	5.177,00
2	Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	IKT PD	%	19,73	22,17	20,69	22,34	22,74

Sumber: Dispertanikap Kab. Semarang, 2025

2) **Pariwisata**

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Urusan pariwisata mencakup: (1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; (2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, (5) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (7) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Peran desa wisata sangat penting dalam pembangunan, agar dapat mengkombinasikan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa, sampai tahun 2024 jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang sebanyak 85 (delapan puluh lima) desa. Pembangunan Pariwisata 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.66. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kecamatan	IKK	%	-88,68	-74,65	417,51	108,73	9,43



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	IKK	%	-46,53	-22,49	165,13	-8,24	22,54
3	Tingkat hunian akomodasi	IKK	%	26,11	24,64	28,17	29,89	29,77
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	IKK, IUP, dan IKT PD	%	2,97	3,00	3,17	3,28	3,36
5	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	IKK dan IKS PD	%	5,08	4,10	9,45	7,00	9,56

Sumber: Disparta Kab. Semarang, 2025

3) Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian, minat pemuda semakin menurun dalam bidang pertanian, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung produksi pertanian. Alih fungsi lahan pertanian belum bisa terkendali secara baik, belum optimalnya nilai tambah produk pertanian melalui industrialisasi dan hilirisasi. Pembangunan Pertanian 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.67. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang)	IKK	Ton/ Ha/Tahun	59,56	60,07	66,20	66,65	65,88
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	IKK	%	-	9,16	7,24	37,90	33,96
3	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	IKT PD	%	-0,06	0,57	2,04	2,94	1,82
4	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	IKS PD	%	-	-7,31	0,30	0,64	0,60

Sumber: Dispertanikap Kab. Semarang, 2025

4) Perdagangan

Urusan perdagangan mencakup 5 (lima) kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,



pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan lingkungnya ada di penanaman modal. Pembangunan Perdagangan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.68. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	IKK	%	100	100	100	90,063	91,084
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	%	-	84,57	93,19	81,44	85,355
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	%	-	58,20	78,11	88,92	89,80
4	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	IKT PD	%	1,27	1,19	3,84	3,44	2,16
5	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor	IKS PD	%					13,33
6	Disparitas Harga	IKS PD	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,43

Sumber: Diskumperindag Kab. Semarang, 2025

5) Perindustrian

Urusan perindustrian adalah kegiatan yang berkaitan dengan industri, meliputi perencanaan, pengolahan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri, dan produksi barang dengan nilai tambah, termasuk jasa industri. Lebih rinci, urusan ini meliputi: perencanaan pembangunan industri, perizinan usaha industri, sistem informasi industri, pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri. Pembangunan Perindustrian 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.69. Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	IKK	%	2,00	2,00	19,98	20,52	20,55
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	IKK	%	30,00	30,00	30,00	30,00	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah	IKK	%	0	100	119,86	22,42	11,494



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	%	0	0	119,86	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	%	0	0	0	0	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	IKK	%	35	35	35	60,00	100,00
7	Rasio PDRB industri pengolahan	IKT PD	%	39,14	39,23	39,10	38,75	38,71
8	Persentase pertumbuhan IKM	IKS PD	%	2,00	2,00	19,98	20,52	20,55

Sumber: Diskumperindag Kab. Semarang, 2025

6) Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada relokasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon transmigran. Pembangunan Transmigrasi 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.70. Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	IKT PD	%	75,07	74,10	75,42	76,07	79,29
2	Persentase transmigran yang diberangkatkan	IKS PD	%	0	0	100	100	100

Sumber: Disnaker Kab. Semarang, 2025



d. **Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**

1) **Sekretariat Daerah**

Dalam pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik maka peran Sekretariat Daerah sangat strategis, capaian kinerja Sekretariat Daerah (Setda) mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan administrasi. Capaian ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan, dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembangunan Sekretariat Daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2.71. Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	IKK	%	-	-	-	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	IKK	%	3,37	5,781	8,49	74,237	43,894
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	IKK	%	100	100	54,287	47,954	38,701
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	IKK	%	-	-	-	-3,471	8,845
5	Persentase peningkatan Indeks RB General	IKT PD	%		-0,66	-0,02	0,78	7,48
6	Nilai SAKIP	IKS PD	Nilai	60,02	61,05	62,18	62,86	62,97
7	Indeks Reformasi Hukum	IKS PD	Angka	-	-	61	83	100
8	Nilai kematangan Organisasi Daerah	IKS PD	Indeks	-	29,24	29,96	29,98	30,75
9	Indeks kualitas kebijakan	IKS PD	Nilai	-	-	-	-	-
10	Indeks Pelayanan Publik	IKS PD	Indeks	4,3	4,35	4,34	4,05	4,5
11	Maturitas SPIP	IKS PD	Nilai	-	-	2,807	2,692	3,037
12	Rasio pembelanjaan secara kompetitif	IKS PD	Nilai	31,8	41,5	23,3	54,3	49,3
13	Persentase Peningkatan IRB Tematik	IKT PD	%	-	-	-	-	0,91
14	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah	IKS PD	%	-	-	-	-	-
15	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	IKS PD	%	-	-	-	-	-

Sumber: Setda Kab. Semarang, 2025



2) Sekretariat DPRD

Gambaran kinerja urusan penunjang Sekretariat Dewan adalah memberikan pelayanan dalam menunjang kinerja DPRD terutama menjalankan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang memerlukan perhatian adalah pelaksanaan indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD. Pembangunan Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.72. Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang	IKT PD	%	-	80,83	81,11	82,00	83,06
2	Persentase rata-rata realisasi 3 fungsi tugas DPRD (Pengawasan, Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Ranperda)	IKS PD	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Setwan Kab. Semarang, 2025

e. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Pengawasan

Kebijakan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama terkait erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, aset dan barang milik daerah di Kabupaten Semarang telah menunjukkan nilai yang baik dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 12 (dua belas) kali mulai tahun 2012. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah jangkauan pengawasan sampai pada penyelenggaraan pemerintah desa agar dapat terwujud semakin baik. Pembangunan Pengawasan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.73. Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	IKK	Level	-	2,712	2,807	2,692	3,037



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	IKK dan IKS PD	Level	-	-	3,00	3,00	3,00
3	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	IKT PD	Indeks	76,68	91,04	91,89	89,26	95,99
4	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	IKS PD	Indeks	-	2,009	2,009	2,009	2,766

Sumber: Inspektorat Kab. Semarang, 2025

f. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Tujuan SPPN antara lain adalah: (1) mendukung koordinasi antarperlaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi perencanaan Daerah dan Nasional dituangkan dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pada tahun 2025-2029, Kinerja urusan perencanaan memakai indikator Tujuan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) yang merupakan indikator dalam mengukur perencanaan daerah dengan memperhatikan sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan dengan perencanaan kinerja. IPPD mulai dihitung capaiannya pada tahun 2025. Pembangunan Perencanaan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.74. Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	IKT PD	%	-	-	-	-	-
2	Nilai Kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	IKS PD	Nilai	-	-	-	-	-

Sumber: Bapperida Kab. Semarang, 2025

2) Keuangan

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi pengukuran IPKD terdiri dari: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (5) Kondisi keuangan daerah; dan (6) Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pembangunan Keuangan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.75. Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	IKK	%	9,49	12,73	20,25	8,335	12,539
2	Rasio PAD	IKK	%	20,21	32,91	20,55	22,211	23,315
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	IKK	%	69,720	70,910	68,170	84,446	97,621
4	Opini Laporan Keuangan	IKK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	IKK		6,85	9,35	8,35	6,567	6,994
6	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD	IKK		11,13	1405	1,68	0,779	2,512



No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap Anggaran PAD dalam APBD							
7	Assets Management	IKK	Nilai	-	-	-	-	Baik (2,35)
8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	IKK		8,83	8,61	18,46	6,939	6,82
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	IKK		-	-	-	100	94,497
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	IKK		100	100	100	100	100
11	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	IKT PD	Indeks	B (71,17)	A (83,75)	B (75,45)	A (83,75)	A (Proses)
12	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	IKS PD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Indeks Pengelolaan Asset	IKS PD	Indeks	-	-	-	-	Baik (2,35)
14	Nilai kemandirian keuangan pemerintah daerah	IKS PD	Nilai	20,01	23,82	20,55	22,15	23,29

Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025

3) Kepegawaian

Kebijakan terkait dengan urusan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terutama terkait dengan: (1) penguatan pengawasan Sistem Merit; (2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); (3) kesejahteraan PNS dan PPPK; (4) penataan tenaga honorer; dan (5) digitalisasi Manajemen ASN.

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pembangunan Kepegawaian 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.76. Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	IKK	%	170,12	141,49	182,74	66,48	69,799
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	IKK	%	12,03	21,62	19,17	32,56	29,95
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	IKK	%	12,03	87,12	95,51	98,526	99,86
4	Indeks Sistem Merit	IKT PD	Indeks	-	-	0,42	0,63	0,63
5	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	IKS PD	Indeks	-	-	-	73,16	84,318

Sumber: BKPSDM Kab. Semarang, 2025

4) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi ASN adalah instrumen vital dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN di semua tingkatan mulai dari pelatihan dasar hingga pelatihan teknis dan kepemimpinan. Diklat berfungsi sebagai sarana untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja ASN agar sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

Ketersediaan ASN yang berkualitas dan memiliki sertifikat pengembangan kompetensi adalah indikator keberhasilan dari program Diklat yang dilaksanakan, selain itu juga menjadi salah satu tolok ukur dalam sistem merit yang memastikan bahwa ASN yang memiliki sertifikat dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Meningkatnya jumlah ASN yang bersertifikat menunjukkan adanya peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintah daerah. Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.77. Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	IKS PD	%	-	61,14	64,45	69,84	72,85

Sumber: BPKPSDM Kab. Semarang, 2025



5) Penelitian dan Pengembangan

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) memerlukan dukungan data, kelengkapan hasil penelitian dan pengembangan agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah semakin inovatif. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan sumberdaya peneliti dan kelengkapan ketersediaan data tunggal dan terpadu. Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.78. Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapabilitas Inovasi	IKT PD	Angka	9,0578	3,1667	2,42	2,91	2,83
2	Indeks Inovasi Daerah	IKS PD	Indeks	1,855	55,80	56,09	51,26	53,29

Sumber: Bapperida Kab. Semarang, 2025

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki tugas pokok untuk memelihara dan meningkatkan persatuan, kesatuan, serta keutuhan bangsa. Kesbangpol juga bertugas dalam memfasilitasi dialog antaragama, antarsuku, dan antarkelompok masyarakat, serta membantu pemerintah dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Pembangunan Kesbangpol 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.79. Kinerja Urusan Kesbangpol Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konflik Sosial	IKT PD	Angka	19	10	15	93	41
2	Persentase Antisipasi Konflik Sosial	IKS PD	%	84,21	100	93,33	96,77	100
3	Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	IKS PD	%	86,04	86,04	86,04	86,04	89,1

Sumber: Bakesbangpol Kab. Semarang, 2025

h. Unsur Kewilayahan

Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Semarang 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Tabel 2.80. Kinerja Urusan Kewilayahan Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Ambarawa							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	86,25	85,5	89	89,25	92,25
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bancak							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai		97,25	99	99	99,25
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bandungan							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai		84,02	92,25	83,75	93,25
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Banyubiru							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	83	85,25	79,25	90	92,25
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bawen							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	83,75	89,25	92,25	93,23	89,75
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bergas							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	88,75	93,75	95,5	90,5	95,5
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bringin							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	84,5	95	84,5	95	95,5
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Getasan							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	86,75	90,5	94,75	96,25	91
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Jambu							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	86,25	85,25	88,25	91,75	91,25
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Kaliwungu							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	90.5	87	92.75	90,5	95,5
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Pabelan							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	86,5	87	88,5	88,5	90
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Pringapus							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	88,25	83	82,75	90	93
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Susukan							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	83.64	89	90	91.5	91.75
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	0	100	100	100	100
	Kecamatan Sumowono							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	88	88	88,75	91,75	95,5
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Suruh							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	84,42	85,25	85,75	87	88,75
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Tengaran							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	89	89,5	89,75	90	90,5



2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Tuntang							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	90,25	90,25	90,5	90,75	91
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ungaran Barat							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	88,5	8,8	8,8	89,25	85,5
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ungaran Timur							
1	Nilai SKM Kecamatan	IKT PD	Nilai	93,75	93,75	91,25	91,50	91,50
2	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	IKS PD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan se - Kab. Semarang, 2025

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau *baseline data* yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah, telah menetapkan seperangkat aturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Perangkat peraturan dimaksud ditetapkan dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi keuangan daerah periode sebelumnya baik dari sisi kebijakan yang melandasi pengelolaannya maupun kinerja pencapaiannya. Hasil analisis kinerja keuangan periode tahun 2020-2024 akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendanai rencana pembangunan periode tahun 2025-2030 melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

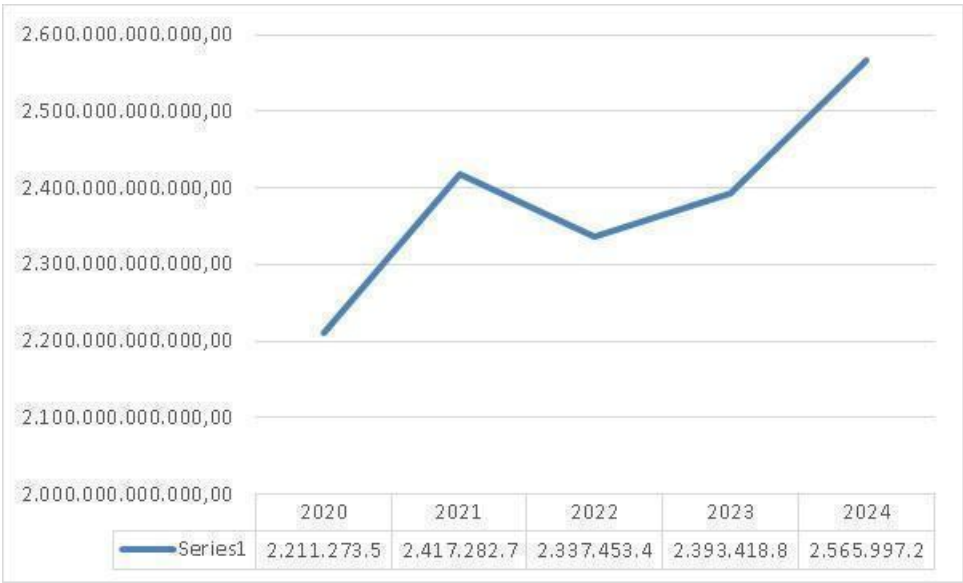
Kinerja keuangan Kabupaten Semarang periode tahun 2020-2024 dapat dianalisis melalui data Laporan Realisasi APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memasukkan



data tahun 2020 sebagai dasar untuk dapat memenuhi kriteria teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan dalam periode tersebut:

a. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Kabupaten Semarang selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2.211.273.524.265,97 (Dua triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian meningkat menjadi Rp2.565.997.242.053,00 (Dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) pada tahun 2024. Meskipun terjadi kenaikan nominal sebesar 16,05% (enam belas koma nol lima persen) dalam lima tahun, tren ini tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh variasi pertumbuhan pada komponen pendapatan. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut:



Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025

Gambar 2.46. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) pada tahun 2020 menjadi 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2024.



Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan derajat kemandirian fiskal daerah, yang berarti semakin besar porsi pendapatan daerah yang berasal dari sumber internal, bukan hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata pertumbuhan PAD selama periode tersebut adalah 6,76% (enam koma tujuh puluh enam persen) per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 30,10% (tiga puluh koma sepuluh persen). Hal tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-penurunan aktivitas akibat pembatasan sosial pada masa awal pandemi, dan pertumbuhan terendah pada tahun 2022 sebesar -16,58% (minus enam belas koma lima puluh delapan persen), yang dipengaruhi oleh penurunan basis pajak dan retribusi akibat pelemahan aktivitas ekonomi di sektor-sektor jasa tertentu.

Di sisi lain, pendapatan yang bersumber dari dana transfer menunjukkan pertumbuhan rata-rata jauh lebih rendah, yakni 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen) per tahun. Fluktuasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,98% (enam koma sembilan puluh delapan persen), sementara penurunan terdalam terjadi pada tahun 2021 sebesar -1,85% (minus satu koma delapan puluh lima persen). Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer tidak hanya berisiko dari sisi jumlah, tetapi juga kestabilannya, karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan kondisi ekonomi nasional.

Secara umum, kinerja pendapatan Kabupaten Semarang menunjukkan arah positif terutama pada aspek peningkatan kemandirian fiskal, tercermin dari kenaikan proporsi PAD terhadap total pendapatan. Namun, tren pertumbuhan yang fluktuatif, khususnya pada PAD, mengisyaratkan perlunya strategi diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan basis ekonomi lokal agar pertumbuhan pendapatan lebih stabil dan berkelanjutan. Ketergantungan pada dana transfer yang pertumbuhannya relatif rendah juga menjadi catatan penting,



mengingat volatilitasnya dapat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Tabel 2.81. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

URAIAN	TAHUN				Rata-Rata pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5,66	2,74	17,40	14,04	9,96
Pendapatan Retribusi Daerah	(11,65)	(9,01)	38,26	9,72	6,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1,58)	11,62	5,04	(11,06)	1,00
Lain-Lain PAD yang Sah	3,75	59,84	(40,33)	7,90	7,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3,15	30,10	(16,58)	10,38	6,76
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
DANA PERIMBANGAN					
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	26,71	36,05	(13,92)	(1,75)	11,77
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	(9,19)	(1,37)	(0,62)	5,57	(1,40)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	(80,55)	49,19	45,52	(31,88)	(4,43)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		(3,87)	43,62	5,97	15,24
Jumlah Dana Perimbangan	(8,19)	1,92	9,84	1,79	1,34
DANA INSENTIF DAERAH (DID)					
DID	27,33	(25,25)	(25,76)		(7,89)
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	27,33	(25,25)	(25,76)		(7,89)
DANA DESA					
Dana Desa	1,50	1,99	1,40	7,86	3,19
Jumlah Dana Desa	1,50	1,99	1,40	7,86	3,19
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	(12,01)	23,13	2,27	4,99	4,60
Bantuan Keuangan	(14,07)	24,79	1,23	(36,26)	(6,08)
Jumlah Transfer Antar Daerah	(12,44)	23,47	2,06	(3,41)	2,42
Jumlah Pendapatan Transfer	(1,76)	(1,85)	6,98	0,33	0,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	(100,00)		466,41	(3,77)	120,88
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah			(99,99)	(3,77)	(51,88)
JUMLAH PENDAPATAN	(4,32)	9,32	(3,30)	2,39	1,02

Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024), derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Semarang berada pada kisaran 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) hingga 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen).



Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Nilai derajat desentralisasi fiskal tahun 2024 sebesar 23,28% (dua puluh tiga koma dua puluh delapan persen) menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, sehingga kapasitas kemandirian fiskal daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan Struktur PAD masih didominasi oleh pajak daerah tertentu yang pertumbuhannya relatif lambat, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan. Upaya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya menjangkau seluruh potensi yang ada, terutama di sektor informal. Selain itu, fluktuasi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa mempengaruhi langsung penerimaan PAD, terutama pasca-perlambatan ekonomi di masa pandemi yang dampaknya masih terasa pada awal periode ini.

Menurut kriteria umum, persentase di bawah 25% (dua puluh lima persen) dikategorikan sebagai tingkat desentralisasi fiskal kurang, yang berarti sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Semarang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

Gambar 2.47. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

Di sisi lain, rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,72% (tujuh puluh enam



koma tujuh puluh dua persen), menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Penurunan sebesar 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) poin persentase ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Namun demikian, nilai rasio yang masih jauh di atas 50% (lima puluh persen) mengonfirmasi bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Semarang terhadap sumber pendanaan eksternal tetap berada pada kategori sangat tinggi.

Kesimpulannya, meskipun terjadi tren penurunan ketergantungan keuangan dan sedikit peningkatan derajat desentralisasi fiskal dalam lima tahun terakhir, kemandirian fiskal Kabupaten Semarang masih terbatas. Kondisi ini menuntut strategi peningkatan PAD yang lebih agresif dan berkelanjutan, seperti optimalisasi pemungutan pajak daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Dengan demikian, diharapkan derajat desentralisasi fiskal dapat meningkat ke kategori sedang atau lebih tinggi, sekaligus menurunkan ketergantungan keuangan di bawah 50% (lima puluh persen) dalam jangka menengah.



Sumber: BKUD Kab.Semarang 2025

Gambar 2.48. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 2.82. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020–2024 (Rp.)

URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	184.428.753.182,00	189.487.753.117,00	222.457.249.841,00	253.685.038.234,00	291.678.702.444,00	9,96
Pendapatan Retribusi Daerah	30.448.038.637,00	27.703.514.027,00	38.302.473.886,00	42.025.300.156,00	282.162.779.226,00	6,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.725.880,00	12.296.985.636,00	12.916.714.457,00	11.487.707.562,00	13.652.108.236,00	1,00
Lain-Lain PAD yang Sah	216.634.649.778,97	346.260.044.826,00	206.626.561.465,00	222.956.760.791,00	9.842.620.388,00	7,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	442.528.167.477,97	575.748.297.606,00	480.302.999.649,00	530.154.806.743,00	597.336.210.334,00	6,76
PENDAPATAN TRANSFER						
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					1.724.168.123.987,00	
DANA PERIMBANGAN						
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	40.850.178.049,00	55.576.049.816,00	47.839.941.573,00	47.003.322.135,00		11,77
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	909.555.622.000,00	897.099.063.000,00	891.568.328.394,00	941.195.190.979,00		(1,40)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.701.721.519,00	92.051.647.426,00	133.954.762.965,00	91.253.545.969,00		(4,43)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	228.373.058.069,00	219.546.062.598,00	315.303.888.104,00	334.136.188.162,00		15,24
Jumlah Dana Perimbangan	1.240.480.579.637,00	1.264.272.822.840,00	1.388.666.921.036,00	1.413.588.247.245,00		1,34
DANA INSENTIF DAERAH (DID)						
DID	56.446.874.000,00	42.194.747.000,00	31.323.880.000,00			(7,89)
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	56.446.874.000,00	42.194.747.000,00	31.323.880.000,00	-		(7,89)
DANA DESA						
Dana Desa	184.666.676.000,00	188.339.520.000,00	190.973.161.000,00	205.979.019.000,00		3,19
Jumlah Dana Desa	184.666.676.000,00	188.339.520.000,00	190.973.161.000,00	205.979.019.000,00		3,19



URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)						
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.797.832.425,00					
Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.797.832.425,00					
Insentif Fiskal						
Insentif Fiskal				5.900.646.000,00		
Jumlah Insentif Fiskal				5.900.646.000,00		
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH						
Pendapatan Bagi Hasil	155.665.817.452,00	191.675.079.511,00	196.033.111.000,00	205.824.311.530,00		4,60
Bantuan Keuangan	39.687.577.274,00	49.527.249.000,00	50.137.794.616,00	31.956.785.860,00		(6,08)
Jumlah Transfer Antar Daerah	195.353.394.726,00	241.202.328.511,00	246.170.905.616,00	237.781.097.390,00	244.394.196.616,00	2,42
Jumlah Pendapatan Transfer	1.768.745.356.788,00	1.736.009.418.351,00	1.857.134.867.652,00	1.863.249.009.635,00	1.968.562.320.603,00	0,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
Pendapatan Hibah		2.759.847,00	15.632.156,00	15.043.250,00	98.711.116,00	120,88
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		105.522.294.354,00				
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	105.525.054.201,00	15.632.156,00	15.043.250,00		(51,88)
JUMLAH PENDAPATAN	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00	2.393.418.859.628,00	2.565.997.242.053,00	1,02

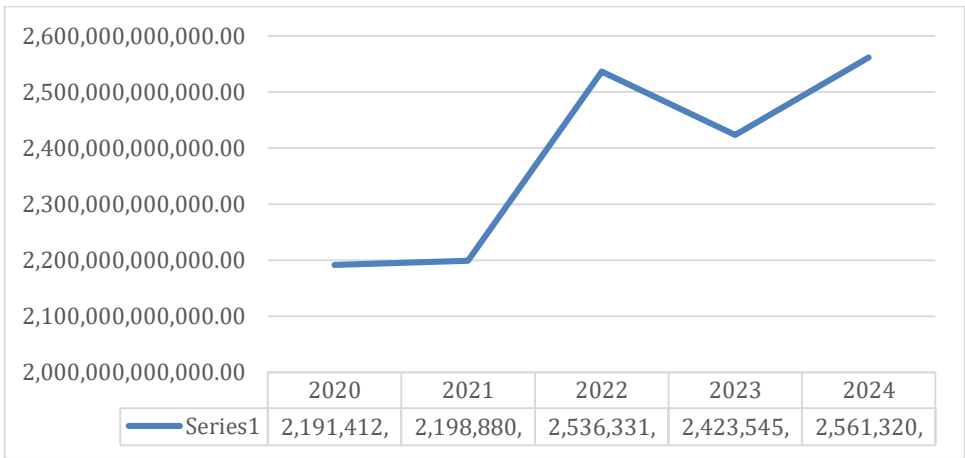
Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025



(1) **Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan jenisnya, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu, tetapi tetap penting untuk menjalankan roda pemerintahan.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Semarang menunjukkan fluktuatif dalam kurun waktu tahun 5 (lima) terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 sebesar Rp.2.191.412.624.750 (dua triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) meningkat menjadi Rp.2.561.320.700.409 (dua triliun lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2024. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

Gambar 2.49. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)



Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Semarang dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen). Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen), dan terendah tahun 2020 sebesar -5,23% (minus lima koma dua puluh tiga persen). Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Tertinggi tahun 2023 sebesar 14,92% (empat belas koma sembilan puluh dua persen). Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata belanja Operasi sebesar 3,27% (tiga koma dua puluh tujuh persen), pada tahun 2024 Belanja Operasi turun sebesar 0,94% (nol koma sembilan puluh empat persen). Komponen Belanja Modal menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung turun. Belanja Modal tertinggi di tahun 2022 sebesar 33,29% (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan persen). Rata-rata pertumbuhan belanja Modal sebesar -3,92% (minus tiga koma sembilan puluh dua persen).

**Tabel 2.83. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (%)**

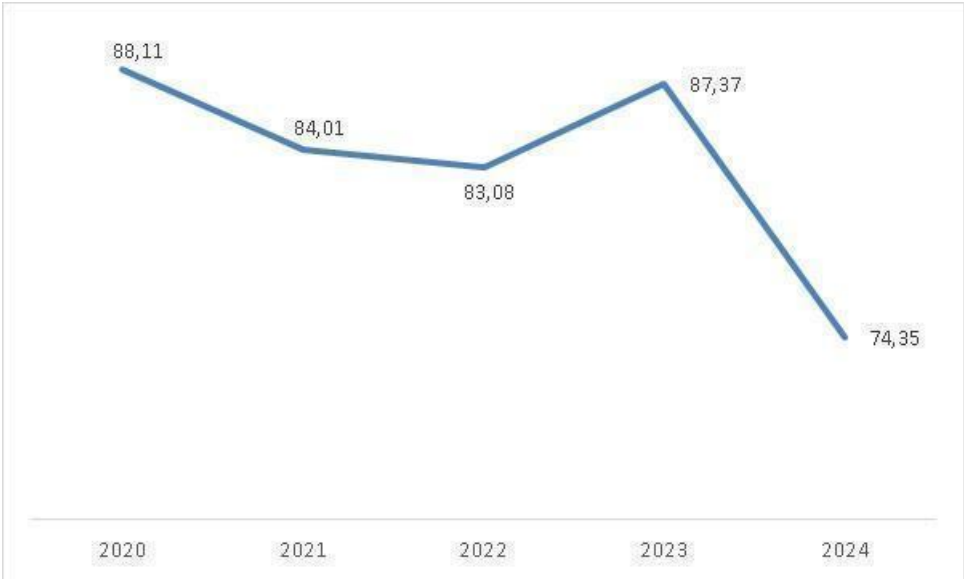
URAIAN	REALISASI				RATA2 PERTUMBUHAN
	2021	2022	2023	2024	
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	(0,70)	(6,77)	6,66	(0,71)	(0,38)
Belanja Barang dan Jasa	(0,98)	17,11	16,67	(5,48)	6,83
Belanja Hibah	186,02	(91,00)	545,93	61,85	175,70
Belanja Bantuan Sosial	(67,82)	70,11	154,27	(29,47)	31,77
Jumlah Belanja Operasi	2,92	(3,80)	14,92	(0,94)	3,27
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		(96,91)	142,15	(100,00)	(18,25)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		43,58	65,56	(26,10)	27,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		49,51	2,47	33,37	28,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		207,82	16,26	(55,46)	56,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		(82,92)	23,53	16,60	(14,27)
Belanja Modal Aset Lainnya					
Jumlah Belanja Modal	(44,32)	33,29	26,04	(30,67)	(3,92)
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	145,41	288,96	(84,98)	250,20	149,90
Jumlah Belanja Tidak Terduga	145,41	288,96	(84,98)	250,20	149,90
Jumlah Belanja	(6,37)	0,90	16,21	(5,81)	1,23
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	21,38	(9,61)	24,61	(8,69)	6,92



URAIAN	REALISASI				RATA2 PERTUMBUHAN
	2021	2022	2023	2024	
Transfer Bantuan Keuangan	0,41	(2,20)	9,15	5,09	3,11
Jumlah Transfer	1,80	(2,78)	10,28	3,95	3,31
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	(5,23)	0,34	15,35	(4,45)	1,50

Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

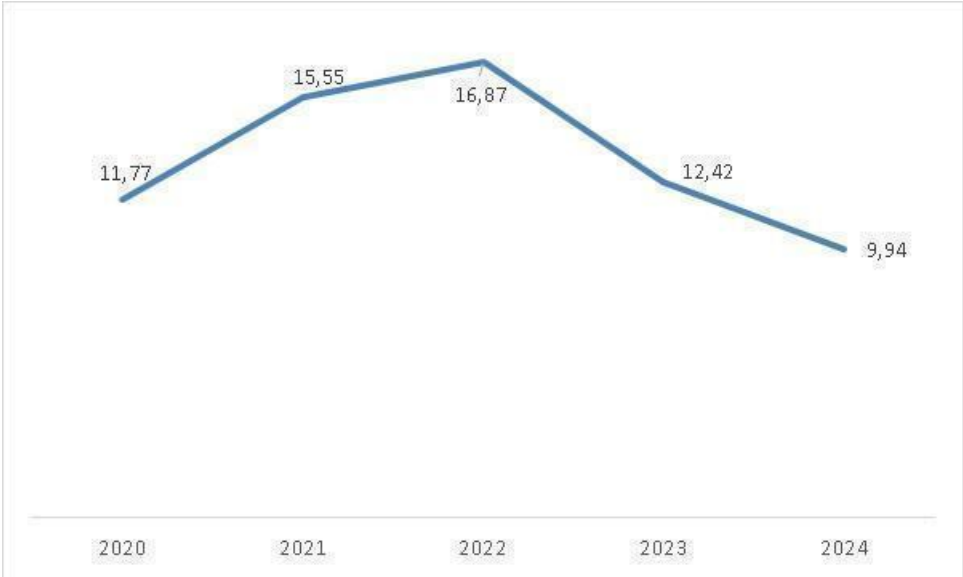
Rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 berkisar antara 74,35% (tujuh puluh empat koma tiga puluh lima persen) - 88,11% (delapan puluh delapan koma sebelas persen). Hal ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

Gambar 2.50. Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020 - 2024 (%)

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan fluktuatif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2024 sebesar 9,94% (sembilan koma sembilan puluh empat persen), cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2020 sebesar 11,77% (sebelas koma tujuh puluh tujuh persen). Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Semarang selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BKUD Kab. Semarang 2025

Gambar 2.51. Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2020 - 2024 (%)

Perincian belanja daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.84. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2024 (Rp.)

URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00	(0,38)
Belanja Barang dan Jasa	563.881.898.401,00	660.372.583.284,00	770.449.267.703,00	728.260.624.280,00	718.562.288.549,00	6,83
Belanja Hibah	106.632.905.900,00	9.591.797.900,00	61.955.888.086,00	100.275.698.413,00	110.965.911.210,00	175,70
Belanja Bantuan Sosial	4.956.780.427,00	8.432.175.801,00	21.440.720.000,00	15.122.280.000,00	5.972.730.000,00	31,77
Jumlah Belanja Operasi	1.639.547.607.766,00	1.577.191.124.300,00	1.812.530.798.090,00	1.795.567.340.482,00	1.904.225.901.479	3,27
BELANJA MODAL						
Belanja Modal Tanah	39.558.597.120,00	1.221.953.620,00	2.959.000.000,00	-		(18,25)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.498.352.240,00	69.634.805.021,00	115.285.455.989,00	85.195.186.063,00	63.491.279.064,00	27,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.025.702.187,00	56.850.829.253,00	58.257.241.981,00	77.695.242.536,00	38.904.430.342,00	28,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00	56,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.940.140.787,00	7.161.732.450,00	8.846.573.660,00	10.314.844.407,00	10.482.917.481,00	(14,27)
Belanja Modal Aset Lainnya				563.950.000,00	208.324.100,00	
Jumlah Belanja Modal	219.069.909.089,00	292.001.109.109,00	368.030.881.190,00	255.139.158.673,00	254.618.371.097,00	(3,92)
BELANJA TIDAK TERDUGA						
Belanja Tidak Terduga	2.107.242.283,00	8.196.342.877,00	1.231.292.328,00	4.311.977.035,00	5.246.172.000,00	149,90
Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.107.242.283,00	8.196.342.877,00	1.231.292.328,00	4.311.977.035,00	5.246.172.000,00	149,90
Jumlah Belanja	1.860.724.759.138,00	1.877.388.576.286,00	2.181.792.971.608,00	2.055.018.476.190,00	2.561.320.700.409,00	1,23
TRANSFER						
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	26.058.626.666,00	23.555.623.000,00	29.353.517.000,00	26.802.516.323,00	33.028.457.833,00	6,92
Transfer Bantuan Keuangan	304.629.235.946,00	297.936.463.000,00	325.184.855.562,00	341.724.539.728,00	364.201.798.000,00	3,11
Jumlah Transfer	330.687.862.612,00	321.492.086.000,00	354.538.372.562,00	368.527.056.051,00	397.230.255.833,00	3,31
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.191.412.621.750,00	2.198.880.662.286,00	2.536.331.344.170,00	2.423.545.532.241,00	2.561.320.700.409,00	1,50

Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025



(2) Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, yang merupakan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Gambaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.85. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

No .	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Daerah	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00	2.393.418.859.628,00	2.565.997.242.053,00
A	BELANJA OPERASI	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00
B.	Belanja Modal	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00
	Belanja Jalan, irigasi, jaringan	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00
C	Pembiayaan	4.000.000.000,00	1.205.000.000,00	0	0	0
	Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	1.205.000.000,00	0	0	0
	TOTAL A+B+C	1.019.123.139.793,00	1.057.131.356.080,00	1.141.367.531.861,00	1.033.278.673.456,00	1.210.256.391.830,00
	Kemampuan Keuangan Daerah	1.192.150.384.472,97	1.360.151.414.078,00	1.196.085.967.596,00	1.360.140.186.172,00	1.355.740.850.223,00

Sumber : Data diolah dari LRA 2020 – 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan riil keuangan Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 fluktuatif cenderung meningkat. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi bagi daerah Kabupaten/Kota, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang telah melebihi Rp.550.000.000.000,00, (Lima ratus lima puluh milyar koma nol nol rupiah) sebagaimana pasal 5 ayat 2 poin a Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

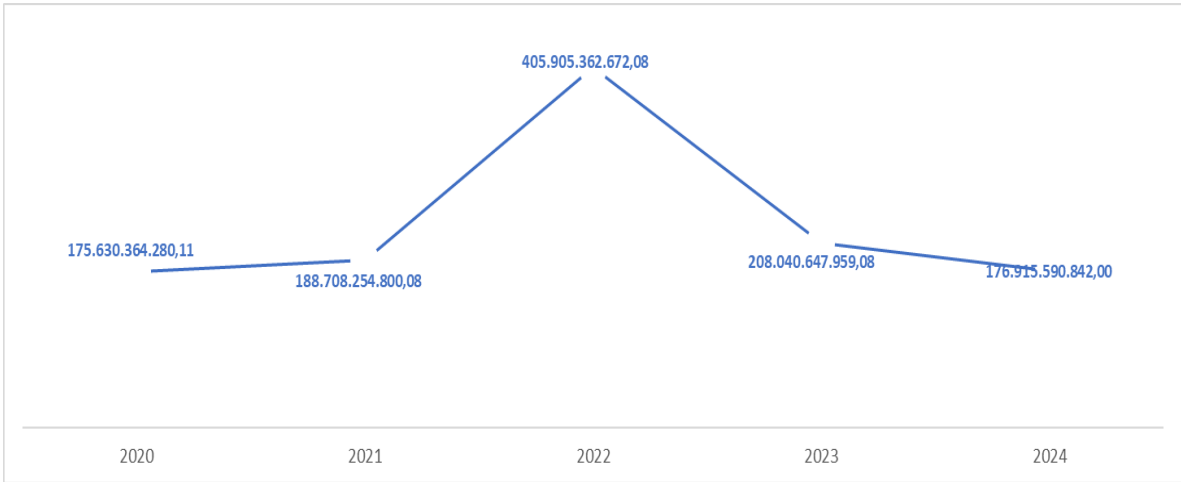
(3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun



anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi tahun 2022 sebesar Rp.405.905.362.672,08 (empat ratus lima milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua koma nol delapan rupiah), tetapi tahun 2024 turun menjadi Rp.176.915.590.842,00 (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua koma nol nol rupiah). Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025

Gambar 2.52. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Semarang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.6.783.011.996,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma nol nol rupiah) dan pada tahun 2023 turun menjadi



Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar koma nol nol rupiah).
Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2024

Gambar 2.53. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2023 (Rp.)

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.630.364.280,11	188.708.254.800,08	405.905.362.672,08	192.027.517.959,08	176.913.975.342,00
Pencairan Dana Cadangan				16.000.000.000,00	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				13.130.000.000,00	1.615.500,00
Jumlah Penerimaan	175.630.364.280,11	188.708.254.800,08	405.905.362.672,08	208.040.647.959,08	176.915.590.842,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	1.205.000.000,00	-		-
Pembentukan Dana Cadangan	2.783.011.996,00		15.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Jumlah Pengeluaran	6.783.011.996,00	1.205.000.000,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	168.847.352.284,11	187.503.254.800,08	390.905.362.672,08	207.040.647.959,08	176.915.590.842,00

Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan



atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Semarang anggaran tahun 2020-2024, penyusunannya telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sementara sejak Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan



dengan kualitas yang memadai. Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD ini. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam praktiknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah kabupaten/ kota mendapatkan keuntungan, karena dapat mengoptimalkan pajak secara lebih mandiri, dengan adanya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai Objek Pajak Daerah menggantikan skema Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.

(1) Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Semarang pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang



dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tingkat realisasi belanja Kabupaten Semarang secara keseluruhan fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 90,65% (sembilan puluh koma enam puluh lima persen), pada tahun 2022 realisasi belanja sebesar 91,65% (sembilan puluh satu koma enam puluh lima persen) pada tahun 2023 realisasi belanja sebesar 93,43% (sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga persen) dan di tahun 2024 sebesar 93,01% (Sembilan puluh tiga koma nol satu persen). Data diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2021-2024 berkisar 90,65% (sembilan puluh koma enam puluh lima persen)-93,43% (sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga persen).

b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Semarang Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, terutama pada Belanja Operasi untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.87. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1.	2020	964.076.023.038,00	2.191.412.621.750,00	43,99
2.	2021	898.794.567.315,00	2.198.880.662.286,00	40,88
3.	2022	958.684.922.301,00	2.536.331.344.170,00	37,80
4.	2023	951.908.737.789,00	2.423.545.532.241,00	39,28
5	2024	1.068.724.971.720,00	2.561.320.700.409,00	41,73

Sumber : Data diolah dari LPKD 2020 – 2024 diolah



Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung turun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tahun 2020 persentasenya sebesar 43,99% (empat puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dan tahun 2024 sebesar 41,73% (empat puluh satu koma tujuh puluh tiga persen).

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.88. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Daerah	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00	2.393.418.859.628,00	2.565.997.242.053,00
A	BELANJA OPERASI	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00
B.	Belanja Modal	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00
C	Pembiayaan	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	0
	Penyertaan Modal	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	0
	TOTAL A+B+C	1.015.133.139.793,00	1.055.955.556.080,00	1.141.377.031.861,00	1.033.289.673.456,00	1.210.256.391.830,00

Sumber : Data diolah dari LPKD 2020 – 2024 diolah



(2) Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2019–2023 dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pada periode tahun 2025-2030 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.
 - 2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap Tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
 - 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 - 4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya *cashless* dengan aplikasi dan e-money sehingga meminimalisir kebocoran.
- b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
- c. Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD.



- d. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
- e. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
- f. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
 - 1) Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2) Proporsi belanja infrastruktur ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 40% (empat puluh persen) dari total belanja.
 - 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

C. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, lembaga legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Aset pemerintah Kabupaten Semarang selama tahun 2020–2024 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,21% (empat koma dua puluh satu persen). Pada tahun 2020, aset yang dimiliki sebesar Rp.4.925.403.096.309,60 (empat triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu



tiga ratus sembilan koma enam puluh rupiah), meningkat menjadi sebesar Rp.5.798.740.149.522,26 (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua koma dua puluh enam rupiah) pada tahun 2024. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Semarang yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Semarang dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Semarang dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 32,51% (tiga puluh dua koma lima puluh satu persen). Pada tahun 2024 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp.80.484.215.420,18 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh koma delapan belas rupiah) dari Rp.43.581.631.458,65 (empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) di tahun 2020. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Semarang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,07% (empat koma nol tujuh persen). Dilihat dari besarnya, ekuitas dana Kabupaten Semarang pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp.55.718.255.934.102,08 (lima puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua koma nol delapan rupiah) naik dari tahun sebelumnya.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas. Selengkapnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.89. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Semarang
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Likuiditas :						
1.1	Rasio Lancar (rasio)	7,69	6,70	8,70	6,25	4,00	6,67
1.2	Rasio Quick (rasio)	7,065	6,31	7,70	5,48	3,55	6,02
2	Solvabilitas:						
2.1	Rasio Total Hutang terhadap Total asset (%)	0,009	0,014	0,006	0,009	0,014	0,01

(1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar rata-rata sebesar 6,67 (enam koma enam puluh tujuh). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) kali lebih. Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Semarang termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio Quick mencapai sebesar 6,02 (enam koma nol dua persen), yang menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya bai.

(2) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah



Kabupaten Semarang. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada tahun 2024 sebesar 0,014 (nol koma nol empat belas) Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Semarang masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki.



Tabel 2.90. Neraca Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020–2024 (Rp.)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas						
Kas di Kas Daerah	156.981.362.290,08	240.634.963.494,08	87.645.260.549,08	151.615.324.643,00	158.274.711.641,00	16,77
Kas di BLUD RSUD	28.069.695.394,00	165.172.573.874,00	104.281.664.034,00	24.083.087.631,00	21.456.774.860,00	90,94
Kas Dana BOS	3.611.061.432,00	59.695.788,00	24.661.127,00	47.904.375,00	192.806.394,00	59,92
Kas di Bendahara Penerimaan	45.499.200,00	18.559.000,00	51.325.927,00	171.916.600,00	25.403.000,00	66,77
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.256.700,00	0	0	17.001,00	10.058.376,00	14740,86
Kas lainnya	8.357.584,00	19.570.516,00	24.606.322,00	995.725.092,00	11.213.444,00	1001,91
Kas Dana BOK Puskesmas				-	1.963.667.120,00	
Piutang						
Piutang Pajak	82.268.578.277,00	84.113.375.465,00	88.370.024.104,00	115.091.959.489,67	125.331.770.827,67	11,61
Penyisihan piutang pajak	-47.974.031.147,87	-52.637.461.127,49	-56.283.676.382,91	-62.796.623.642,65	-60.511.912.325,33	6,15
Piutang pajak netto	34.294.547.129,13	31.475.914.337,51	32.086.347.721,09	52.295.335.847,02	64.819.858.502,34	20,16
Piutang Retribusi	1.734.478.499,00	3.568.588.151,00	5.975.229.124,00	4.789.356.878,00	26.156.940.984,00	149,87
Penyisihan piutang retribusi	-1.596.756.694,00	-2.506.949.950,20	-3.737.290.967,20	-3.645.364.630,00	-6.768.592.894,55	47,32
Piutang retribusi (netto)	137.721.805,00	1.061.638.200,80	2.237.938.156,80	1.143.992.248,00	19.388.348.089,45	581,89
Piutang Lain-lain PAD yang sah	19.878.610,00	19.205.376.677,00	13.423.759.845,72	18.118.262.535,27	367.035,27	24104,54
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-15.347.168,00	-681.613.618,16	-702.633.937,44	-766.313.890,62	-354.120,00	1063,37
Piutang Lain-lain PAD yang sah (netto)	4.531.442,00	18.523.763.058,84	12.721.125.908,28	17.351.948.644,65	12.915,27	102147,01
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.267.541.039,00	0		2.706,00	5.176.996.000,00	47828811,79
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Netto	-			-	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Netto	2.267.541.039,00	0		2.706,00	5.176.996.000,00	



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	20.329.827.372,00	2.423.634.417,00	5.123.447.260,00	8.345.175.411,00	13.284.383.848,00	36,35
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				-	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	20.329.827.372,00	2.423.634.417,00	5.123.447.260,00	8.345.175.411,00	13.284.383.848,00	36,35
Piutang Pendapatan Lainnya	-	0				
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	0				
Piutang Pendapatan Lainnya netto	-	0				
Piutang Lainnya	62.664.558.284,23					
Penyisihan piutang lainnya	-838.960.139,32					
Piutang lainnya netto	61.825.598.144,91					
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-					
Persediaan	27.398.179.228,08	28.516.766.905,53	31.785.252.789,81	36.185.291.142,15	36.352.339.668,86	7,46
Belanja Dibayar Dimuka	320.508.413,64	401.030.383,92	540.483.167,56	725.710.316,07	1.196.488.001,99	39,76
JUMLAH ASSET LANCAR (1)	335.296.687.173,84	488.308.109.975,68	276.522.112.962,62	292.961.431.656,89	322.153.061.860,91	4,54
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen				-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya						
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (a)	-					
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	131.656.058.674,00	129.693.188.866,49	145.346.823.025,01	162.695.331.660,90	168.472.603.703,70	6,52
Investasi Permanen Lainnya						
JUMLAH INVESTASI PERMANEN (b)	131.656.058.674,00	129.693.188.866,49	145.346.823.025,01	162.695.331.660,90	168.472.603.703,70	6,52
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (2 = a + b)	131.656.058.674,00	129.693.188.866,49	145.346.823.025,01	162.695.331.660,90	168.472.603.703,70	6,52



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
ASET TETAP						
Tanah	1.862.887.919.769,19	1.981.235.855.411,47	1.790.898.370.619,76	1.819.897.150.473,08	2.064.620.149.228,08	2,95
Peralatan dan Mesin	675.310.687.908,43	743.724.920.571,08	858.239.349.280,27	940.118.098.847,21	1.002.249.808.976,75	10,42
Gedung dan Bangunan	1.339.365.837.732,84	1.391.081.245.945,56	1.434.553.617.688,81	1.473.624.993.414,78	1.520.241.988.074,71	3,22
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.124.914.462.215,37	2.324.904.038.453,95	2.530.604.103.378,85	2.624.005.315.555,53	2.884.117.972.480,10	7,97
Aset Tetap Lainnya	118.012.055.942,00	124.832.066.363,34	132.851.347.552,19	142.983.886.328,18	153.157.408.858,18	6,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.677.234.350,00	11.643.984.060,00	5.240.140.180,00	6.141.994.393,00	5.644.454.152,20	7,12
Akumulasi Penyusutan	-1.698.422.773.212,85	-1.928.319.759.852,51	-2.100.183.139.366,08	-2.299.730.868.049,88	-2.564.067.250.813,59	10,86
JUMLAH ASSET TETAP (3)	4.428.745.424.704,98	4.649.102.350.952,89	4.652.203.789.333,80	4.707.040.570.961,90	5.065.964.530.956,43	3,46
Dana Cadangan						
Dana Cadangan	-		15.000.000.000,00			
JUMLAH DANA CADANGAN (4)	-		15.000.000.000,00			
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	651.190.310,00	649.940.310,00	648.440.310,00			
Tagihan Jangka Panjang				648.240.310,00	637.940.310,00	
Aset Tak Berwujud (netto)	4.676.922.951,80	4.055.875.939,25	3.927.899.217,80	4.273.992.774,02	4.130.308.122,03	-2,75
Aset Lain-Lain	24.376.812.494,98	25.195.462.201,98	30.758.505.340,00	23.226.799.043,84	21.185.323.784,07	-1,96
Kas yang Dibatasi Penggunaannya				100.092.045,00	89.162.110,00	-10,92
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				4.819.384.000,00	74.766.000,00	-98,45
JUMLAH ASSET LAINNYA (5)	29.704.925.756,78	29.901.278.451,23	35.334.844.867,80	33.068.508.172,86	26.117.500.326,10	-2,15
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi-Tanah			199.826.008.371,72	204.221.265.539,72	204.221.265.539,72	1,10
Properti Investasi-Gedung dan Bangunan			20.454.424.656,00	17.317.575.226,00	21.078.840.846,00	3,19
Properti Investasi Akumulasi Penyusutan			-11.022.333.730,16	-8.594.849.044,24	-9.267.653.710,60	-7,10



URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	(%)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI			209.258.099.297,56	212.943.991.721,48	216.032.452.675,12	1,61
JUMLAH ASET (1+2+3+4+5)	4.925.403.096.309,60	5.297.004.928.246,29	5.333.665.669.486,79	5.408.709.834.174,03	5.798.740.149.522,26	4,21
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.900.392,00					
Utang Bunga						
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Utang Kepada Pihak Ke 3	7.602.762.406,65					-100,00
Pendapatan diterima dimuka	1.353.767.769,65	1.183.240.706,78	923.817.529,29	670.175.930,00	677.845.536,67	-15,21
Utang belanja	6.248.994.637,00	70.638.509.063,12	23.348.659.678,00	43.411.559.947,00	71.714.268.097,51	278,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	35.866.968.660,00	1.039.826.812,00	7.499.820.093,00	2.761.677.995,00	8.092.101.786,00	163,50
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (1)	43.581.631.458,65	72.861.576.581,90	31.772.297.300,29	46.843.413.872,00	80.484.215.420,18	32,51
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (2)	-			-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN (1+2)	43.581.631.458,65	72.861.576.581,90	31.772.297.300,29	46.843.413.872,00	80.484.215.420,18	32,51
EKUITAS DANA						
JUMLAH EKUITAS	4.881.821.464.850,95	5.224.143.351.664,39	5.301.893.372.186,50	5.361.866.420.302,03	5.718.255.934.102,08	4,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.925.403.096.309,60	5.297.004.928.246,29	5.333.665.669.486,79	5.408.709.834.174,03	5.798.740.149.522,26	4,21

Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025



Tabel 2.91. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 (Rp.)

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1)	Pendapatan Pajak Daerah	184.428.753.182,00	189.487.753.117,00	222.457.249.841,00	253.685.038.234,00	291.678.702.444,00
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	30.448.038.637,00	27.703.514.027,00	38.302.473.886,00	42.025.300.156,00	282.162.779.226,00
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.016.725.880,00	12.296.985.636,00	12.916.714.457,00	11.487.707.562,00	13.652.108.236,00
4)	Lain-Lain PAD yang Sah	216.634.649.778,97	346.260.044.826,00	206.626.561.465,00	222.956.760.791,00	9.842.620.388,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	442.528.167.477,97	575.748.297.606,00	480.302.999.649,00	530.154.806.743,00	597.336.210.334,00
2	PENDAPATAN TRANSFER					
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					1.724.168.123
1)	DANA PERIMBANGAN					
a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	40.850.178.049,00	55.576.049.816,00	47.839.941.573,00	47.003.322.135,00	
b	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	909.555.622.000,00	897.099.063.000,00	891.568.328.394,00	941.195.190.979,00	
c	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.701.721.519,00	92.051.647.426,00	133.954.762.965,00	91.253.545.969,00	
d	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	228.373.058.069,00	219.546.062.598,00	315.303.888.104,00	334.136.188.162,00	
	Jumlah Dana Perimbangan	1.240.480.579.637,00	1.264.272.822.840,00	1.388.666.921.036,00	1.413.588.247.245,00	
3	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	56.446.874.000,00	42.194.747.000,00	31.323.880.000,00		
	Insentif Fiskal	56.446.874.000,00	42.194.747.000,00	31.323.880.000,00		
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	56.446.874.000,00	42.194.747.000,00	31.323.880.000,00		
4	DANA DESA					
1)	Dana Desa	184.666.676.000,00	188.339.520.000,00	190.973.161.000,00	205.979.019.000,00	
	Jumlah Dana Desa	184.666.676.000,00	188.339.520.000,00	190.973.161.000,00	205.979.019.000,00	



RPJMD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)					
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.797.832.425,00				
	Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.797.832.425,00				
	Insentif Fiskal					
	Insentif Fiskal				5.900.646.000,00	
	Jumlah Insentif Fiskal				5.900.646.000,00	
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
1)	Pendapatan Bagi Hasil	155.665.817.452,00	191.675.079.511,00	196.033.111.000,00	205.824.311.530,00	
2)	Bantuan Keuangan	39.687.577.274,00	49.527.249.000,00	50.137.794.616,00	31.956.785.860,00	
	Jumlah Transfer Antar Daerah	195.353.394.726,00	241.202.328.511,00	246.170.905.616,00	237.781.097.390,00	244.394.196.616,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.768.745.356.788,00	1.736.009.418.351,00	1.857.134.867.652,00	1.863.249.009.635,00	1.968.562.320.603,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
1)	Pendapatan Hibah		2.759.847,00	15.632.156,00	15.043.250,00	98.711.116,00
2)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		105.522.294.354,00			
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	105.525.054.201,00	15.632.156,00	15.043.250,00	98.711.116,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.211.273.524.265,97	2.417.282.770.158,00	2.337.453.499.457,00	2.393.418.859.628,00	2.565.997.242.053,00
B	<u>BELANJA</u>					
1	<u>BELANJA OPERASI</u>					
	Belanja Pegawai	964.076.023.038,00	898.794.567.315,00	958.684.922.301,00	951.908.737.789,00	1.068.724.971.720,00
	Belanja Barang dan Jasa	563.881.898.401,00	660.372.583.284,00	770.449.267.703,00	728.260.624.280,00	718.562.288.549,00
	Belanja Hibah	106.632.905.900,00	9.591.797.900,00	61.955.888.086,00	100.275.698.413,00	110.965.911.210,00



RPJMD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Bantuan Sosial	4.956.780.427,00	8.432.175.801,00	21.440.720.000,00	15.122.280.000,00	5.972.730.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.639.547.607.766,00	1.577.191.124.300,00	1.812.530.798.090,00	1.795.567.340.482,00	1.904.225.901.479
2	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	39.558.597.120,00	1.221.953.620,00	2.959.000.000,00	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.498.352.240,00	69.634.805.021,00	115.285.455.989,00	85.195.186.063,00	63.491.279.064,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.025.702.187,00	56.850.829.253,00	58.257.241.981,00	77.695.242.536,00	38.904.430.342,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.047.116.755,00	157.131.788.765,00	182.682.609.560,00	81.369.935.667,00	141.531.420.110,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.940.140.787,00	7.161.732.450,00	8.846.573.660,00	10.314.844.407,00	10.482.917.481,00
	Belanja Modal Aset Lainnya				563.950.000,00	208.324.100,00
	Jumlah Belanja Modal	219.069.909.089,00	292.001.109.109,00	368.030.881.190,00	255.139.158.673,00	254.618.371.097,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
	Belanja Tidak Terduga	2.107.242.283,00	8.196.342.877,00	1.231.292.328,00	4.311.977.035,00	5.246.172.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.107.242.283,00	8.196.342.877,00	1.231.292.328,00	4.311.977.035,00	5.246.172.000,00
	Jumlah Belanja	1.860.724.759.138,00	1.877.388.576.286,00	2.181.792.971.608,00	2.055.018.476.190,00	2.561.320.700.409,00
4	TRANSFER					
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	26.058.626.666,00	23.555.623.000,00	29.353.517.000,00	26.802.516.323,00	33.028.457.833,00
	Transfer Bantuan Keuangan	304.629.235.946,00	297.936.463.000,00	325.184.855.562,00	341.724.539.728,00	364.201.798.000,00
	Jumlah Transfer	330.687.862.612,00	321.492.086.000,00	354.538.372.562,00	368.527.056.051,00	397.230.255.833,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.191.412.621.750,00	2.198.880.662.286,00	2.536.331.344.170,00	2.423.545.532.241,00	2.561.320.700.409,00
C	PEMBIAYAAN					
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.630.364.280,11	188.708.254.800,08	405.905.362.672,08	192.027.517.959,08	176.913.975.342,00



RPJMD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029



No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Pencairan Dana Cadangan				16.000.000.000,00	
	Penerimaan pinjaman daerah;				13.130.000,00	1.615.500,00
	Jumlah Penerimaan	175.630.364.280,11	188.708.254.800,08	405.905.362.672,08	208.040.647.959,08	176.915.590.842,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	1.205.000.000,00	-		
	Pembentukan Dan Cadangan	2.783.011.996,00		15.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran	6.783.011.996,00	1.205.000.000,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	168.847.352.284,11	187.503.254.800,08	390.905.362.672,08	207.040.647.959,08	176.915.590.842,00

Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2025



D. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2020-2024 di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang tahun 2025-2029 disusun dengan berbasis pada asumsi:

- 1) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2020-2024 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
- 2) Dana transfer disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, mengacu pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan arah kebijakan fiskal nasional dalam RPJPN/RPJMN terbaru. Proyeksi pendapatan transfer tahun 2025-2029 diasumsikan mengalami peningkatan moderat dengan pertumbuhan sekitar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, dengan baseline dana transfer pada APBD Tahun 2024 penetapan. Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan mengikuti rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi didanai melalui sumber pendanaan DAK.
- 3) Kondisi perekonomian nasional dan daerah diproyeksikan stabil dan cenderung membaik seiring implementasi UU HKPD, reformasi fiskal, dan optimalisasi transfer ke daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang diasumsikan berada pada kisaran 4,5% (empat koma lima persen) – 6,5% (enam koma lima persen) per tahun, dengan memperhatikan tren



ekonomi global, inflasi, serta perkembangan sektor unggulan daerah.

- 4) Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2025-2029 sebesar 1% (satu persen) - 3% (tiga persen) per tahun.
- 5) Kondisi keuangan negara pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya diproyeksikan semakin membaik, yang berdampak pada peningkatan transfer ke daerah. Hal ini diperkuat oleh penerapan skema baru pembagian pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan, serta kebijakan opsen pajak sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022.
- 6) Optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi layanan, dan penguatan pengawasan pemungutan.

Upaya Strategis untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsi Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, akan ditempuh langkah-langkah strategis berikut:

1. Peningkatan koordinasi operasional antara Bapenda Provinsi Jawa Tengah, UPPD/SAMSAT dan perangkat daerah Kabupaten dalam pemungutan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta optimalisasi pemungutan Piutang PKB.
2. Pelaksanaan operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor secara berkala dengan melibatkan unsur Satlantas, Jasa Raharja, dan aparat kecamatan/desa.
3. Penguatan layanan pembayaran untuk mempermudah wajib pajak membayar PKB dan BBNKB.
4. Kampanye kesadaran pajak melalui media lokal, sosialisasi di desa/kelurahan, dan kolaborasi dengan komunitas otomotif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara



rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah tahun 2025-2029 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah memperhitungkan adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi mempengaruhi risiko fiskal atas optimalisasi PAD.

- (1) Proyeksi pajak daerah tahun 2025-2029, didasarkan atas baseline tahun 2024 semakin baik, karena kondisi perekonomian dan kemampuan membayar sudah meningkat.
- (2) Proyeksi Retribusi daerah tahun 2025-2029, Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, seperti pelayanan yang dilakukan oleh BLUD menjadi objek retribusi daerah dimana sebelumnya masuk dalam rekening lain-lain PAD. Jika asumsi pandemi Covid-19 sudah berakhir dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, maka penerimaan retribusi mengalami tren yang meningkat rata-rata 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen) per tahun. Sebagai *benchmarking* realisasi retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp.34.461.264.128,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan baseline retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp.282.162.779.226,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Semarang didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang tinggi, maka hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 1% (satu persen) per tahun pada periode 2025-2029, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan RAPBD tahun 2024 yaitu sebesar Rp.13.652.108.236,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan 7,79% (tujuh koma tujuh puluh sembilan persen).

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2024 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2025-2029. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan adanya risiko fiskal yang akan dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. Risiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat pembagian pendapatan transfer pusat dan provinsi tidak dapat diproyeksi secara tepat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

**c. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2021 dan tahun 2024. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2025-2029. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota akan disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah menggunakan baseline RAPBD Perubahan tahun 2024.

d. Lain-lain pendapatan yang Sah.

Proyeksi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2025-2029 didasarkan pada dana hibah dengan baseline pada tahun 2024.

2) Proyeksi Belanja Daerah

Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampak pada belanja daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan berkurang. Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2025-2029 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Semarang, selama kurun waktu 2025-2030;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan



- ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
- f. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembiayaan pendidikan.
 - g. Belanja infrastruktur sebesar 40% (empat puluh persen).
 - h. Mengupayakan pemenuhan belanja pegawai sesuai mandatory sebesar 30% (tiga puluh persen)

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2025-2030 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2024, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional. Kebutuhan belanja boleh melebihi pendapatan, selama masih memenuhi ketentuan defisit anggaran dan ada dana yang akan digunakan untuk mencukupinya.

3) Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2025-2030 diproyeksikan untuk penyediaan dana cadangan pemilu di tahun 2027, 2028 dan 2029 selain itu proyeksi pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD.



Tabel 2.92. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030 (Rp.)

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024 (APBD PENETAPAN)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	PENDAPATAN							
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
1)	Pendapatan Pajak Daerah	292.134.850.896	420.915.134.000	380.954.041.434	400.208.782.411	420.436.724.902	441.687.057.894	464.213.097.847
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	282.162.760.366	287.059.145.000	297.439.513.118	312.473.139.641	328.266.617.886	344.858.353.401	362.446.129.424
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.652.108.236	13.695.199.000	13.319.117.802	13.992.312.296	14.699.532.380	15.442.497.824	16.230.065.212
4)	Lain-Lain PAD yang Sah	9.842.620.388	24.930.370.800	9.786.908.353	10.281.572.708	10.801.239.119	11.347.171.275	11.925.877.011
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	597.792.339.886	746.599.848.800	701.499.580.707	736.955.807.056	774.204.114.287	813.335.080.394	854.815.169.494
2	PENDAPATAN TRANSFER							
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT							
1)	DANA PERIMBANGAN							
a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	47.083.014.000	41.276.691.110	41.689.458.021	42.106.352.601	42.527.416.127	42.952.690.289	45.143.277.493
b	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	999.095.996.338	986.014.303.860	995.874.446.899	1.005.833.191.368	1.015.891.523.281	1.026.050.438.514	1.078.379.010.878
c	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.286.901.221	109.672.749.810	110.769.477.308	111.877.172.081	112.995.943.802	114.125.903.240	119.946.324.305
d	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	337.573.601.428	314.681.167.040	360.497.263.264	364.102.235.897	367.743.258.256	371.420.690.838	390.363.146.071
	Jumlah Dana Perimbangan	1.489.039.512.987	1.451.644.911.820	1.508.830.645.492	1.523.918.951.947	1.539.158.141.466	1.554.549.722.881	1.633.831.758.748
3	DANA INSENTIF DAERAH (DID)							
	Insentif Fiskal	26.386.953.000						
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	26.386.953.000						
4	DANA DESA							
1)	Dana Desa	208.741.658.000	211.240.886.480	219.690.521.939	228.478.142.817	237.617.268.529	247.121.959.271	259.725.179.193



NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024 (APBD PENETAPAN)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah Dana Desa	208.741.658.000	211.240.886.480	219.690.521.939	228.478.142.817	237.617.268.529	247.121.959.271	259.725.179.193
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH							
1)	Pendapatan Bagi Hasil	205.824.764.480	145.730.158.918	215.810.148.691	211.493.945.717	207.264.066.803	203.118.785.467	213.477.843.526
2)	Bantuan Keuangan	38.569.432.136	43.169.100.282	47.469.181.088	52.197.593.612	57.397.004.044	63.114.328.560	66.333.159.317
	Jumlah Transfer Antar Daerah	244.394.196.616	188.899.259.200	263.279.329.779	263.691.539.329	264.661.070.847	266.233.114.027	279.811.002.842
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.968.562.320.603	1.851.785.057.500	1.991.800.497.210	2.016.088.634.093	2.041.436.480.843	2.067.904.796.179	2.173.367.940.784
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
1)	Pendapatan Hibah	98.711.116	-	-	-	-	-	-
2)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	98.711.116	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.566.453.371.605	2.598.384.906.300	2.693.300.077.917	2.753.044.441.149	2.815.640.595.130	2.881.239.876.573	3.028.183.110.277
B	<u>BELANJA</u>							
1	<u>BELANJA OPERASI</u>							
	Belanja Pegawai	1.068.724.971.720	1.217.423.149.221	1.199.679.393.781	1.211.676.187.719	1.223.792.949.596	1.242.149.843.840	1.305.499.485.876
	Belanja Barang dan Jasa	718.562.288.549	778.366.098.207	837.662.921.305	820.275.240.357	840.925.677.643	881.766.480.924	900.461.571.451
	Belanja Hibah	110.965.911.210	88.348.207.000	35.000.000.000	62.016.070.000	63.776.243.453	82.776.243.453	86.997.831.869
	Belanja Bantuan Sosial	5.972.730.000	5.522.650.000	6.198.600.000	6.198.600.000	7.198.600.000	7.198.600.000	7.565.728.600
	Jumlah Belanja Operasi	1.904.225.901.479	2.089.660.104.428	2.078.540.915.086	2.100.166.098.076	2.135.693.470.692	2.213.891.168.217	2.300.524.617.796
2	<u>BELANJA MODAL</u>							
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-



RPJMD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029



NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024 (APBD PENETAPAN)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.491.279.064	79.591.610.636	66.365.375.298	69.683.644.063	75.955.172.029	82.276.664.296	86.472.774.175
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.904.430.342	72.948.691.628	66.165.572.782	72.782.130.060	87.338.556.072	96.072.411.679	100.972.104.675
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.531.420.110	129.674.070.993	101.868.487.350	112.055.336.085	123.260.869.694	135.586.956.663	142.501.891.453
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.482.917.481	5.807.062.250	323.124.250	339.280.463	373.208.509	391.868.934	411.854.250
	Belanja Modal Aset Lainnya	208.324.100	45.600.000	13.921.840	15.174.806	16.540.538	18.029.187	18.948.675
	Jumlah Belanja Modal	254.618.371.097	288.067.035.507	234.736.481.520	254.875.565.476	286.944.346.841	314.345.930.758	330.377.573.227
3	BELANJA TIDAK TERDUGA							
	Belanja Tidak Terduga	5.246.172.000	10.946.150.000	6.554.250.000	7.214.346.286	7.214.346.286	7.214.346.286	7.582.277.947
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.246.172.000	10.946.150.000	6.554.250.000	7.214.346.286	7.214.346.286	7.214.346.286	7.582.277.947
	Jumlah Belanja	2.164.090.444.576	2.388.673.289.935	2.319.831.646.606	2.362.256.009.838	2.429.852.163.819	2.535.451.445.261	2.638.484.468.970
4	TRANSFER							
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	33.028.457.833	45.288.125.000	34.685.354.311	34.685.354.311	34.685.354.311	34.685.354.311	36.454.307.381
	Transfer Bantuan Keuangan	364.201.798.000	346.500.532.000	336.103.077.000	336.103.077.000	336.103.077.000	336.103.077.000	353.244.333.927
	Jumlah Transfer	397.230.255.833	391.788.657.000	370.788.431.311	370.788.431.311	370.788.431.311	370.788.431.311	389.698.641.308
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.561.320.700.409	2.780.461.946.935	2.690.620.077.917	2.733.044.441.149	2.800.640.595.130	2.906.239.876.572	3.028.183.110.277
	SURPLUS/DEFISIT	5.132.671.196	-182.077.040.635	2.680.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	-25.000.000.000	0
C	PEMBIAYAAN							
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176.913.975.000	182.077.040.635	0	0	0	0	0
	Pencairan Dana Cadangan	-					63.000.000.000	-
	Penerimaan pinjaman daerah;	-			-	-	-	-



NO	URAIAN	PROYEKSI						
		2024 (APBD PENETAPAN)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman;							
	Jumlah Penerimaan	176.913.975.000	182.077.040.635	0	0	0	63.000.000.000	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0	2.680.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
	Pembentukan Dana Cadangan		-		15.000.000.000	15.000.000.000	33.000.000.000	
	Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo							
	pembayaraan bunga hutang							
	Pemberian pinjaman daerah.							
	Jumlah Pengeluaran	0	0	2.680.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	38.000.000.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO	176.913.975.000	182.077.040.635	-2.680.000.000	-20.000.000.000	-15.000.000.000	25.000.000.000	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	182.046.646.196	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi: BKUD Kab. Semarang, 2025



F. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2025 sampai dengan 2030 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2020-2024. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:



Tabel 2.93. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2030 (Rp)

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Kemampuan Keuangan Daerah	2.780.461.946.935	2.693.300.077.917	2.753.044.441.149	2.815.640.595.130	2.944.239.876.573	3.028.183.110.277
1	Pendapatan Daerah	2.598.384.906.300	2.693.300.077.917	2.753.044.441.149	2.815.640.595.130	2.881.239.876.573	3.028.183.110.277
2	Pencairan Dana Cadangan					63.000.000.000	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	182.077.040.635	0	0	0	0	0
B	Pengeluaran	2.780.461.946.935	2.693.300.077.917	2.753.044.441.149	2.815.640.595.130	2.944.239.876.572	3.028.183.110.277
1	Belanja Operasi	2.100.606.254.428	2.085.095.165.086	2.107.380.444.362	2.142.907.816.978	2.221.105.514.503	2.308.106.895.743
	Belanja Pegawai	1.217.423.149.221	1.199.679.393.781	1.211.676.187.719	1.223.792.949.596	1.242.149.843.840	1.305.499.485.876
	Belanja Operasi lainnya	883.183.105.207	885.415.771.305	895.704.256.643	919.114.867.382	978.955.670.663	1.002.607.409.867
2	Belanja Modal	288.067.035.507	234.736.481.520	254.875.565.476	286.944.346.841	314.345.930.758	330.377.573.227
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	129.674.070.993	101.868.487.350	112.055.336.085	123.260.869.694	135.586.956.663	142.501.891.453
	Belanja Modal Lainnya	158.392.964.514	132.867.994.170	142.820.229.391	163.683.477.147	178.758.974.096	187.875.681.775
3	Belanja Bantuan Keuangan	391.788.657.000	370.788.431.311	370.788.431.311	370.788.431.311	370.788.431.311	389.698.641.308
	Belanja Bagi Hasil	45.288.125.000	34.685.354.311	34.685.354.311	34.685.354.311	34.685.354.311	36.454.307.381
	Belanja Bantuan Keuangan	346.500.532.000	336.103.077.000	336.103.077.000	336.103.077.000	336.103.077.000	353.244.333.927
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.680.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	38.000.000.000	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	2.680.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
	Pembentukan Dana Cadangan	-		15.000.000.000	15.000.000.000	33.000.000.000	

Sumber : BKUD Kab. Semarang 2025, diolah

**b. Kebijakan Alokasi Anggaran**

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
- 2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kelompok prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum kelompok prioritas II. Kelompok prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah kelompok prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

c. Alternatif Sumber Pembiayaan Lain

Pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong pemerataan



infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Pendanaan alternatif selain APBD Kabupaten Semarang ditempuh di antaranya dengan mendorong pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran serta BUMN, BUMD dan perusahaan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Peningkatan peran BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta melalui Program TJSLP atau Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Semarang merupakan wujud sinergitas perusahaan untuk berperan serta dalam mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pada Tahun 2024, baru 43 (empat puluh tiga) Perusahaan dari 240 (dua ratus empat puluh) Perusahaan Menengah Besar di Kabupaten Semarang yang secara aktif ikut berpartisipasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Semarang. Dari 43 (empat puluh tiga) perusahaan yang berpartisipasi tersebut, telah terkumpul kontribusi/dana sebesar Rp 4.529.500.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang direalisasikan baik fisik maupun non fisik, diantaranya untuk: bantuan gizi masyarakat untuk pencegahan stunting, pengadaan air bersih,



pembangunan sumur bor, pembangunan madrasah, pembangunan tempat pembuangan akhir, pembangunan rumah kompos, beasiswa pendidikan, penyediaan tempat sampah, kegiatan bersih sungai, penanaman pohon dan penyediaan bibit tanaman dan lain-lain.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan uraian pada Bab II maka terkait gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

A. Aspek Geografi dan Demografi

(1) Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Semarang memiliki potensi luas wilayah, topografi dan klimatologi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan potensi yang ada belum optimal baik pariwisata, perdagangan, perindustrian maupun perhubungan. Selain itu potensi bencana alam masih sangat tinggi. Semua jenis bencana ada di Kabupaten Semarang, dan seluruh kecamatan merupakan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko bencana. Sementara kecamatan, desa, kelurahan belum semua menjadi wilayah tangguh bencana.

(2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan data pada gambaran umum disebutkan bahwa daya dukung dan daya tampung perlu mendapat perhatian. Analisis KLHS menyatakan beberapa wilayah mengalami kondisi daya dukung dan daya tampung baik daya dukung dan daya tampung air maupun daya dukung dan daya tampung pangan. Kabupaten Semarang yang merupakan penyangga pangan ini harus memiliki daya dukung dan daya tampung air yang baik.

(3) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Dalam mendukung kemandirian pangan permasalahan yang muncul adalah masih belum optimalnya ketersediaan pangan



terutama pada masa tertentu dan belum optimalnya keanekaragaman pangan sehingga masih muncul daerah rentan pangan

(4) Lingkungan Hidup Berkualitas

Kontribusi pada penurunan GRK masih belum optimal hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi atau masyarakat masih memberikan menghasilkan bahan yang meningkatkan GRK. Kualitas lingkungan hidup belum optimal, masih ditemuinya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan yang belum optimal. Pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang telah mengalami kemajuan baik melalui RDF maupun 3R, namun belum mampu menyelesaikan sampah yang ada, serta Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau dibandingkan dengan luas perkotaan.

(5) Demografi

Sampai dengan tahun 2024 bonus demografi masih berlangsung di Kabupaten Semarang, ini masih menjadi potensi dan ancaman pada pembangunan 5 tahun kedepan apabila penduduk usia produktif ini belum memiliki pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata juga menjadi permasalahan kedepan, pada kecamatan dengan tingkat kepadatan yang tingkat maka menjadi potensi terjadinya kekumuhan, dan kemiskinan

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

(1) Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang Sampai dengan 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, namun masih diatas kondisi Jawa Tengah dan Nasional. Belum optimal dalam peningkatan potensi yang ada di Kabupaten Semarang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Semarang merupakan daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (PDRB perkapita relatif besar namun selama lima tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan relatif rendah). Untuk mengatasi kondisi ini, Kabupaten Semarang perlu kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, investasi infrastruktur, inovasi industri, dan peningkatan daya saing



tenaga kerja agar pertumbuhan ekonominya kembali meningkat. Berdasarkan analisis di atas sektor unggulan adalah konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor potensial adalah pertanian dan industri pengolahan.

(2) Kesehatan Untuk Semua

Berdasarkan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, unsur kesehatan memiliki angka tertinggi. Usia Harapan Hidup mencapai angka di atas Jawa Tengah dan Nasional, namun kondisi ini tidak sebanding dengan kematian ibu dan bayi yang mengalami peningkatan, kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal, penyakit menular dan tidak menular mengalami peningkatan, Penemuan dan pengobatan kasus TBC belum optimal, HIV AIDS mengalami peningkatan, DBD, dan penyakit tidak menular memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kematian di Kabupaten Semarang. Usia lanjut yang diharapkan merupakan usia lanjut yang sehat dan tanpa kecacatan juga masih menjadi permasalahan. Kondisi ini juga dikarenakan perilaku hidup sehat yang belum optimal dan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang belum merata dan belum optimal baik tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

Kematian ibu dan bayi yang masih menjadi permasalahan dikarenakan : Kurangnya pemahaman ibu dan keluarga terkait faktor resiko yang terjadi, 2. Keterlambatan dalam rujukan disebabkan karena terlambat dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, terlambat dalam mengirim dan menerima perawatan yang sesuai di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan 3. Kehamilan dengan multiple komplikasi yang sangat sulit diatasi meskipun sudah mendapatkan pelayanan optimal di RS Tipe A.

Permasalahan kematian bayi : masih banyaknya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas. BBLR terjadi karena adanya kasus permasalahan kehamilan yang mengakibatkan kehamilan kurang bulan, keterbatasan sarana



pelayanan neonatal insentif menjadi kendala dalam penatalaksanaan BBLR dan prematuritas.

(3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Belum optimal kualitas pendidikan hal ini dapat terlihat dari data rata rata lama sekolah yang masih di bawah Nasional atau setara kelas 2 SMP. Masih ditemukannya anak tidak sekolah, belum optimalnya penyelenggaraan kesetaraan menjadi pemicu pada rata rata lama sekolah yang belum mencapai angka optimal. Kualitas sekolah dan guru juga masih menjadi permasalahan yang akan diselesaikan pada 5 tahun ke depan.

(4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Penanganan kemiskinan masih menjadi permasalahan untuk dicarikan pemecahan di 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan pendapatan yang dilihat dari indek gini juga menjadi permasalahan. Penanganan dan pemberian perlindungan sosial pada penduduk miskin dan pemerlu kesejahteraan yang lain masih menjadi permasalahan juga

(5) Beragama dan Berkebudayaan Maju

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan yang ditandai dengan belum optimalnya fungsi pamong budaya, pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda serta pemahaman aparat pemerintah yang belum mencapai satu visi.

(6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi permasalahan. Pemenuhan hak anak juga belum optimal, implementasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak anak, Desa/Kelurahan layak anak masih menjadi permasalahan dalam rangka mendukung perlindungan anak.



C. Aspek Daya Saing Daerah

(1) Daya Saing Ekonomi Daerah

- a. Belum optimalnya pertumbuhan koperasi aktif.
- b. Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
- c. Masih kurangnya minat UMKM dalam fasilitasi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- d. Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro di masyarakat.
- e. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif.
- f. Belum optimalnya pertumbuhan realisasi investasi.
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses distribusi perdagangan.
- h. Belum semua UTTP bertanda tera sah yang berlaku.
- i. Belum optimalnya pengelolaan kawasan peruntukan industri, dari 10 (sepuluh) kecamatan kawasan peruntukan industri masih ada 4 (empat) kecamatan yang belum optimal kawasan peruntukan industri.
- j. Belum optimalnya kontribusi industri pengolahan.
- k. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah.
- l. Masih rendahnya industri yang masuk ke SIINAS.

(2) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Belum optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah baru mencapai setara Diploma I.
- b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Semarang, setara kelas 2 (dua) SMP.
- c. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- d. Belum semua tenaga pendidik di PAUD, SD dan SMP bersertifikat.
- e. Masih adanya kematian ibu dan bayi, dengan angka kematian ibu, serta belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.



- f. Belum optimalnya penanganan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Semarang.
- g. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat.

(3) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

- a. Peningkatan pembangunan ekonomi dan penambahan penduduk, konektivitas antar wilayah menjadi permasalahan tersendiri. Masih terjadinya kemacetan di beberapa titik yang disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan. Kemacetan terjadi pada waktu tertentu. Kebiasaan masyarakat memakai kendaraan sendiri karena murah dan cepat menyebabkan tingkat kemacetan.
- b. Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik menjadi isu pembangunan. Digitalisasi semua lini menjadi tantangan bagi daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Pelayanan kepada masyarakat yang cepat juga menjadi permasalahan sampai dengan 2024 ini.
- c. Kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, pemenuhan rumah masih menjadi prioritas. Masih ditemukannya rumah tidak layak huni dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat apabila pemenuhan rumah tidak terselesaikan. Kawasan kumuh juga belum terselesaikan.
- d. Menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dibutuhkan kualitas infrastruktur yang optimal. Masih ditemukannya jalan yang rusak dan kondisi drainase yang belum optimal. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman. Penggunaan tata ruang yang belum sesuai peruntukannya juga menjadi perhatian ke depan, terutama pada perwujudan produktivitas pertanian.

D. Aspek Pelayanan Umum

- (1) Belum optimalnya reformasi birokrasi yang dikarenakan belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik, belum optimalnya kualitas dan



kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit System dan belum optimalnya pengawasan pembangunan. Riset dan inovasi belum mewarnai dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Reformasi hukum menjadi hal yang perlu mendapat prioritas dalam rangka mendorong penegakan perda dan perkada

- (2) Tingkat pemanfaatan statistik dalam pembangunan masih belum optimal. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.
- (3) Keamanan informasi masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di era digitalisasi. Permasalahan yang muncul adalah kelemahan infrastruktur teknologi, kurangnya kesadaran akan keamanan informasi dan kurangnya kebijakan keamanan yang jelas serta ancaman serangan siber.
- (4) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Belum optimalnya kearsipan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

2.6.2. Isu Strategis

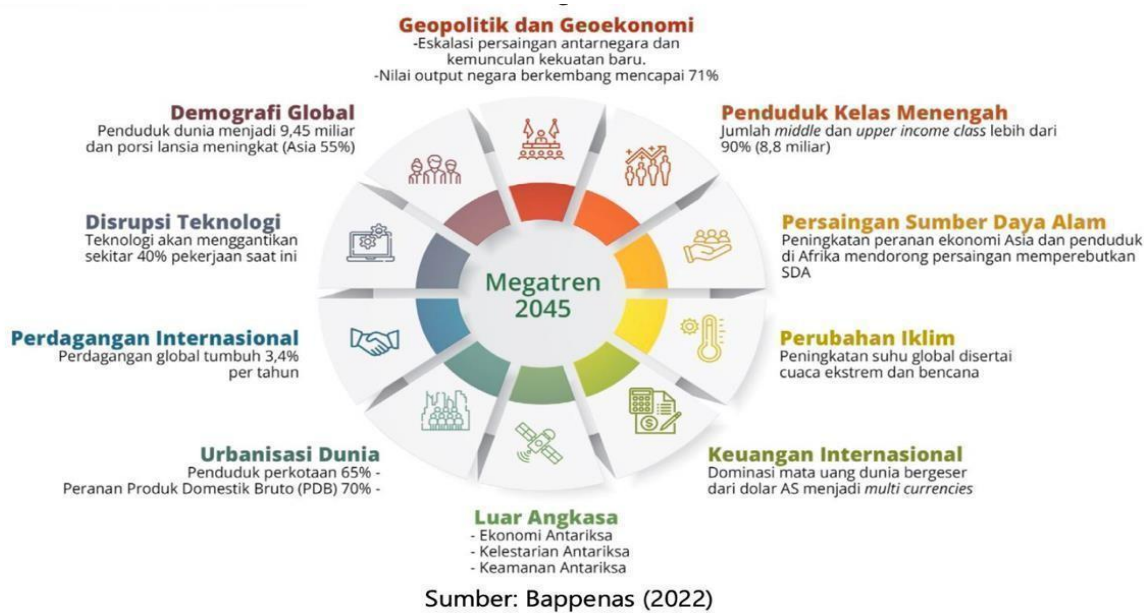
Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.



a. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 (sepuluh) kecenderungan besar (global megatrend), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Megatren Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (Global Megatrend) diuraikan di bawah ini.

(1) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 (tujuh koma nol) miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 (sembilan koma tujuh) miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.



Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 (delapan koma lima) miliar dan 9,5 (sembilan koma lima) miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.



(2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis



sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55% (lima puluh lima persen) dari nilai output dunia, meningkat dari 34% (tiga puluh empat persen) pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71% (tujuh puluh satu persen) dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54% (lima puluh empat persen) dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32% (tiga puluh dua persen) pada tahun 2015 menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 (delapan puluh empat) negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 (enam puluh) tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54% (lima puluh empat persen) ekspor



negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81% (delapan puluh satu persen) di Afrika, dan 75% (tujuh puluh lima persen) di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.



Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 (tujuh puluh empat koma nol) triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 (tujuh belas koma sembilan) triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 (sebelas koma nol) triliun, dan India senilai USD 2,1 (dua koma satu) triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 (tiga) kali lipat dengan kontribusi dari 5 (lima) negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55% (lima puluh lima persen) dari nilai output dunia.

(3) Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya



manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing (3D) printing*, *rapid prototyping*, *powder bed system*, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.



Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.



(4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 (sembilan puluh lima) persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 (satu koma tujuh) kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 (dua puluh tiga) *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 (sepuluh) juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25 (dua puluh lima) – 30 (tiga puluh) persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi



berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

(5) Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia



seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

(6) Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja



perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

(7) Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 (delapan koma delapan) miliar atau lebih dari 90 (sembilan puluh) persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 (seratus puluh) juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia



terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi disisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

(8) Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

(9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis*



akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama.

Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH₂) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta



pemanfaatan GH2 sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

(10) Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 (enam koma nol) persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

b. Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, meliputi sebagai berikut.

Tabel 2.94. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

c. Isu Kewilayahan Jawa Bali

- (1) Masih tingginya kesenjangan antar wilayah karena persebaran pembangunan ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- (2) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- (3) Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai dan polusi udara akibat industri.
- (4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- (5) Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- (6) Belum optimalnya upaya penanganan kemiskinan dalam mengarungi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.



d. Isu Jangka Menengah Nasional



- (1) Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia.
- (2) Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.
- (3) Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level Global.
- (4) Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan
- (5) *Aging population* negara maju.

e. Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- (1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- (4) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- (5) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
- (6) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat.
- (7) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

f. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Semarang

- (1) Sumber daya manusia
- (2) Pertumbuhan ekonomi serta ketahanan dan kemandirian pangan
- (3) Kemiskinan
- (4) Tingkat pengangguran terbuka



- (5) Tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
- (6) Lingkungan hidup dan perubahan iklim
- (7) Penanggulangan bencana dan kondusifitas wilayah

g. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Semarang

- (1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- (2) Belum Meratanya Distribusi Kesejahteraan Masyarakat
- (3) Ancaman keberlanjutan sumber daya air dan kelestarian hutan
- (4) Peningkatan Risiko Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim
- (5) Belum Optimalnya Produktivitas Sektor Unggulan Ekonomi Daerah dan Berkelanjutan
- (6) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik, Keamanan, dan Kapasitas Keuangan

h. Isu Strategis Jangka Menengah Jawa Tengah

- (1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- (2) Penurunan tingkat kemiskinan
- (3) Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- (5) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
- (6) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- (7) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
- (8) Tata kelola pemerintahan yang dinamis

i. Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Semarang

Berdasarkan identifikasi permasalahan, isu internasional, nasional dan provinsi berikut isu strategis jangka menengah Kabupaten Semarang:

(1) Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan sumber Daya manusia, seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pemberdayaan, penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan produktif. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam kesuksesan suatu daerah.



Kualitas pembangunan manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2020 sebesar 74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh) meningkat menjadi 75,67 (tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh) pada tahun 2024 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh tujuh) dan IPM nasional sebesar 75,02 (tujuh puluh lima koma nol dua) pada tahun 2024. Peningkatan IPM dilakukan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan tentang tingkat atau mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. SPM Pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan haknya atas pendidikan yang bermutu dan setara. Sampai dengan tahun 2024 rata-rata capaian SPM bidang pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

Meningkatkan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2024 sebesar 8,16 (delapan koma enam belas) tahun dengan pendidikan kesetaraan, peningkatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemerataan sarpras pendidikan dan pemberian beasiswa.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan merupakan ketentuan tentang tingkat atau mutu pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Tujuan SPM Kesehatan adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pada tahun 2024 rata-rata capaian SPM Kesehatan sebesar 100% (seratus persen), capaian ini harus dipertahankan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan sarpras dan tenaga kesehatan secara merata, meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

SDM yang berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas suatu daerah, meningkatkan daya saing dan



juga meningkatkan kesejahteraan. Serta percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi melalui peningkatan kualitas SDM digital yang adaptif dan berdaya saing global.

(2) Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Penguatan Kemandirian Pangan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang perlu didukung oleh potensi lokal, hal ini ditandai dengan pertumbuhan wirausaha; pengelolaan pariwisata dalam mendukung penambahan pendapatan asli daerah; dan 5 (lima) sektor/kategori unggulan PDRB ADHK 2010 yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2024, yaitu (1) Jasa Perusahaan (9,62%); (2) Informasi dan Komunikasi (9,23%); (3) Jasa Pendidikan (8,67%); (4) Jasa Konstruksi (7,81%); dan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,43%). Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang berkontraksi sebesar -0,18%.

Sementara apabila ditinjau dari distribusinya, struktur ekonomi Kabupaten Semarang ADHB tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) kategori, yaitu: (1) Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 38,71%; (2) Konstruksi (14,26%); (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,62%); (4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (10,39%); dan (5) Informasi dan Komunikasi (4,12%).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2024 sebesar 93,07 (sembilan puluh tiga koma nol tujuh), hal ini perlu ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Hasil pertanian yang selama ini langsung dijual oleh petani harus mendapatkan nilai tambah dengan mengolahnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dijaga dengan optimalisasi pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sebesar 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) turun menjadi 4,73% (empat koma tujuh puluh tiga persen) pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik didukung stabilitas harga perlu terus dijaga



agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Indeks Kapabilitas Inovasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kapasitas suatu negara, organisasi, atau daerah dalam menghasilkan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan dalam ekosistem inovasi, serta memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan kapabilitas inovasi. Indeks Kapabilitas Inovasi adalah alat penting untuk menilai dan meningkatkan kemampuan inovasi suatu negara, daerah, atau organisasi. Dengan mengukur berbagai aspek yang berkaitan dengan inovasi, indeks ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Sampai dengan tahun 2024 indeks kapabilitas inovasi sebesar 2,83 (dua koma delapan puluh tiga).

(3) Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 7,51% (tujuh koma lima puluh satu persen) meningkat menjadi 7,82% (tujuh koma delapan puluh dua persen) tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan terus turun menjadi 6,96 (enam koma sembilan puluh enam persen) pada tahun 2024, Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sejak tahun 2013-2024 selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Garis kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk menentukan ambang batas minimum pendapatan yang diperlukan oleh seseorang atau keluarga untuk memenuhi



kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Mereka yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap hidup dalam kondisi kemiskinan. Garis kemiskinan adalah alat penting dalam memahami dan mengukur kemiskinan. Dengan menentukan ambang batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, garis kemiskinan membantu mengidentifikasi populasi yang hidup dalam kondisi miskin dan merancang kebijakan serta program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, garis kemiskinan tetap menjadi indikator kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun 2024 garis kemiskinan sebesar Rp.520.640/kap/bulan (lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Berdasarkan data BPS, angka makro kemiskinan ekstrem tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,11% (satu koma sebelas persen), Kabupaten Semarang sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen) atau sebanyak 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) jiwa. Persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Semarang tahun 2023 tersebut turun sebesar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen) dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen) atau sebanyak 7.430 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh) jiwa.

Kemiskinan di Kabupaten Semarang disebabkan oleh karakter/budaya masyarakat, kurang keterampilan dan pendapatan yang kurang. Upaya yang telah dilakukan pemerintah belum optimal dalam mengurangi kemiskinan. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata terdistribusikan. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait sehingga tuntas sampai ke akar masalah.

(4) Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran



tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2020-2024 TPT Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan walaupun masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan pada tahun 2019-2021 akibat dari pandemi Covid 19 yaitu menjadi sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) pada tahun 2021, pada tahun 2024 menurun menjadi 3,73% (tiga koma tujuh puluh tiga persen). Pengangguran terbuka ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja. Selain itu pengangguran terjadi karena kebutuhan dunia usaha dan dunia industri tidak sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja.

(5) Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing

Tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi daerah adalah dua elemen kunci untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan mengukur dan memantau tingkat reformasi birokrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah dan peluang untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Semarang tahun 2024 sebesar 77,87 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tujuh).

Reformasi birokrasi yang belum optimal disebabkan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik, pengelolaan satu data,



pelaksanaan riset dan inovasi. Selain itu, upaya pembangunan kemandirian desa belum optimal.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Implementasi SPBE bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan inovatif dalam melayani masyarakat. Sampai dengan tahun 2024 Indeks SPBE sebesar 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) dengan predikat baik.

Indeks Keterbukaan Publik adalah indikator yang mengukur tingkat keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Indeks ini biasanya disusun berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aksesibilitas, kualitas, dan relevansi informasi yang disediakan. Indeks Keterbukaan Publik adalah alat penting untuk menilai dan mendorong keterbukaan informasi dalam pemerintahan. Dengan indeks ini, pemerintah dapat mengevaluasi dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diperoleh dari peningkatan keterbukaan informasi sangat signifikan bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi yang lebih partisipatif. Sampai dengan tahun 2024 persentase Keterbukaan Publik sebesar 100% (seratus persen).

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Indeks ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik adalah alat penting untuk menilai dan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik. Dengan



mengukur berbagai aspek layanan publik, indeks ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diperoleh dari peningkatan kualitas pelayanan publik sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2024 IPP sebesar 4,5 (empat koma lima).

Indeks Reformasi Hukum adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas reformasi hukum yang dilakukan oleh suatu negara atau lembaga. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek sistem hukum, termasuk kebijakan, regulasi, implementasi hukum, dan kinerja lembaga hukum. Indeks Reformasi Hukum berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Indeks Reformasi Hukum adalah alat penting untuk menilai dan mempromosikan kemajuan dalam reformasi hukum. Dengan mengevaluasi berbagai aspek sistem hukum, indeks ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam proses reformasi hukum. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diperoleh dari peningkatan kualitas sistem hukum sangat signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan penegakan keadilan. Sampai dengan tahun 2024 indeks reformasi hukum sebesar 100 (seratus).

(6) Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang menunjukkan penurunan dari 69,12 (enam puluh sembilan koma dua belas) pada tahun 2020 menjadi 66,49 (enam puluh enam koma empat puluh sembilan) pada tahun 2024 menandakan perubahan negatif yang cukup besar dalam kualitas lingkungan. Pencapaian IKLH belum optimal



dikarenakan masih ditemukannya pencemaran air dan udara serta tutupan lahan.

Sampah, dengan meningkatnya jumlah penduduk yang cukup besar akan menjadi penyebab meningkatnya jumlah produksi sampah. Belum optimalnya pengurangan sampah ke TPA karena masyarakat belum menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 sebesar 14,39% (empat belas koma tiga puluh sembilan persen).

Kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian penting dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Kontribusi ini sering kali dinyatakan dalam bentuk komitmen nasional atau internasional untuk mengurangi emisi GRK melalui berbagai strategi dan tindakan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang terkait dengan kontribusi penurunan emisi GRK, pada tahun 2024 kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24.386,81 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan satu) TonCO₂eq.

Sampai dengan tahun 2024 persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen), akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 42,40% (empat puluh dua koma empat puluh persen). Hal ini berarti penyediaan air minum layak dan siap minum menjadi isu lingkungan 5 tahun kedepan.

Kabupaten Semarang memiliki potensi besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah daerah mendukung pemanfaatan energi panas bumi di wilayah candi Umbul Telomoyo, serta berbagai sumber EBT lainnya seperti energi surya, mikro hidro, biogas, dan biomassa.

(7) Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah

IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. IRBI



dikembangkan untuk membantu pemerintah, organisasi, dan masyarakat memahami risiko bencana yang dihadapi suatu daerah, sehingga dapat melakukan upaya mitigasi, perencanaan, dan penanggulangan bencana yang lebih efektif. Berdasarkan data BNPB, indeks risiko bencana Kabupaten Semarang tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 143,2 (seratus empat puluh tiga koma dua), sementara tahun 2021 termasuk dalam kelas risiko sedang dengan nilai IRB sebesar 118,89 (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan), tahun 2022 nilai IRB menjadi 101,79 (seratus satu koma tujuh puluh sembilan persen) dan tahun 2023 nilai IRB sebesar 89,67 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh) turun menjadi 80,78 (delapan puluh koma tujuh puluh delapan) pada tahun 2024.

Terjadi penurunan angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) kasus kemudian pada tahun 2024 sebesar 221 (dua ratus dua puluh satu) kasus, hal ini perlu upaya penegakan hukum dan kebijakan pencegahan kriminalitas yang lebih baik. Fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk perubahan dalam kebijakan keamanan, faktor ekonomi, dan perubahan sosial.

Secara umum rekomendasi isu strategis KLHS RPJMD telah selaras RPJMD. Berikut rekomendasi isu strategis dari KLHS RPJMD:



Tabel 2.95. Keselarasan Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD
			Global	Nasional	Regional	
1 Kabupaten Semarang yang memiliki Topografi yang terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah 2 Berbatasan langsung dengan Kota Semarang, menjadikan kabupaten ini sebagai penyangga ibu kota provinsi 3 Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan yang sangat beragam dari potensi pertanian pangan, perkebunan, hortikultura, pertanian, dan pariwisata 4 Masyarakat Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki kondusifitas daerah yang baik, solidaritas sosial 5 Munculnya komunitas kreatif (desain, kuliner, seni) di daerah penyangga seperti Ungaran dan Ambarawa	1 Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender 2 Belum optimalnya pemajuan kebudayaan 3 Masih ditemukannya Kematian ibu dan bayi 4 Belum optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah baru mencapai setara Diploma I. 5 Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Semarang, setara kelas 2 SMP. 6 Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. 7 Belum semua tenaga pendidik di PAUD, SD dan SMP bersertifikat. 8 Masih adanya kematian ibu dan bayi, dengan angka kematian ibu, serta belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. 9 Belum optimalnya penanganan tingkat	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pendidikan 2 kesehatan	1 Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh. 2 Isu ketahanan budaya dan ekologi 3 Kualitas SDM yang Makin Rendah	1 Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 2 Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia	Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD
			Global	Nasional	Regional	
	pengangguran terbuka di Kabupaten Semarang. 10 Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat.					
	1 Belum optimalnya penanganan kemiskinan 2 Belum optimalnya penanganan jaminan sosial pada penduduk miskin 3 Belum optimal kualitas pendidikan 4 Masih ditemukannya anak tidak sekolah	Belum Meratanya Distribusi Kesejahteraan Masyarakat	1 Produksi dan konsumsi berkelanjutan 2 Kemiskinan 3 Kesehatan	1 Isu sosial : kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 2 Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	1 Penurunan Tingkat kemiskinan	Kemiskinan Pengangguran Terbuka
	Potensi Sumber daya alam	Ancaman keberlanjutan sumber daya air dan kelestarian hutan	1 Perubahan iklim 2 Persaingan SDA	1 Pembangunan Belum berkelanjutan 2 Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	1 Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulang an bencana	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan Risiko Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim				Penanggulangan Bencana dan Kondusivitas Wilayah
	Lingkungan Berkualitas					Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
	1 Belum optimalnya pertumbuhan koperasi aktif.	Belum Optimalnya Produktivitas Sektor Unggulan Ekonomi Daerah dan	1 Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1 Isu ekonomi : rendahnya produktivitas, produktivitas	1 Perekonomian daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Penguatan Kemandirian Pangan



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD
			Global	Nasional	Regional	
	2 Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 3 Masih kurangnya minat UMKM dalam fasilitasi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. 4 Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro di masyarakat. 5 Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif. 6 Belum optimalnya pertumbuhan realisasi investasi. 7 Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses distribusi perdagangan. 8 Belum semua UTPP bertanda tera sah yang berlaku. 9 Belum optimalnya pengelolaan kawasan peruntukan industri, dari 10 kecamatan kawasan peruntukan industri masih ada 4 kecamatan yang belum	Berkelanjutan	2 Pangan dan Gizi	tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pembangunan ekonomi. 2 Isu kesinambungan pembangunan : konsistensi perencanaan, penganggaran, konsistensi perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	dan berkelanjutan	



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD
			Global	Nasional	Regional	
	optimal kawasan peruntukan industri. 10 Belum optimalnya kontribusi industri pengolahan. 11 Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah. 12 Masih rendahnya industri yang masuk ke SIINAS					
	1 Belum optimalnya reformasi birokrasi yang dikarenakan belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik, belum optimalnya kualitas dan kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit System dan belum optimalnya pengawasan pembangunan. Riset dan inovasi belum mewarnai dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Reformasi hukum menjadi hal yang perlu	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik, Keamanan, dan Kapasitas Keuangan	1 Geopolitik dan Geoekonomi	1 Isu tata kelola pemerintahan: pemerinthana yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1 Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD
			Global	Nasional	Regional	
	mendapat prioritas dalam rangka mendorong penegakan perda dan perkada 2 Tingkat pemanfaatan statistik dalam pembangunan masih belum optimal. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019. 3 Masih lemahnya infrastruktur teknologi, kurangnya kesadaran akan keamanan informasi dan kurangnya kebijakan keamanan yang jelas serta ancaman serangan siber. 4 Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5 Belum optimalnya kearsipan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan					



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam konteks perencanaan suatu organisasi, visi merupakan gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi pada akhir periode perencanaan. Untuk menerjemahkan ke dalam tataran operasional visi dijabarkan melalui serangkaian misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dengan dilengkapi target-target kinerja yang ingin dicapai secara rasional dan realistis sesuai kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, visi dan misi kepala daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai bagian dari pendekatan politis dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Arifah sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang masa bakti Tahun 2025-2030 dengan mengusung visi yang ingin diwujudkan pada akhir tahun 2030, yaitu: **Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.** Visi ini akan menjadi visi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dan merupakan keberlanjutan dari perwujudan Kabupaten Semarang BERDIKARI pada periode sebelumnya.

Pembentuk Visi BERDIKARI terdiri dari sejumlah frasa, yaitu: Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri. Penjelasan masing-masing frasa pembentuk Visi BERDIKARI dijabarkan secara lebih lanjut sebagai berikut:



Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Pencapaian Visi ini dilakukan dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

3.2. Misi

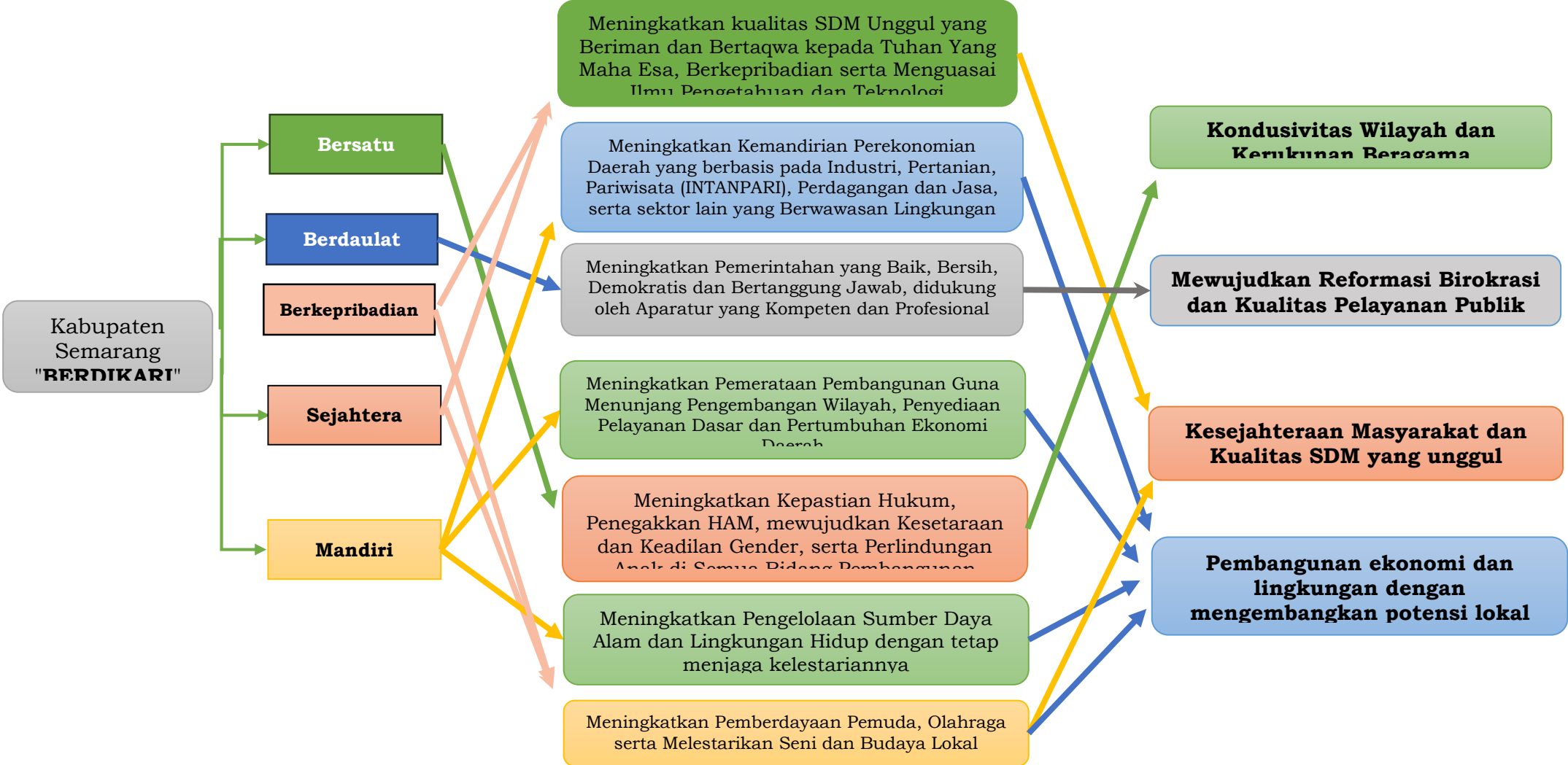
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi BERDIKARI RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, dirumuskan sejumlah 7 (tujuh) misi, sebagai berikut:

1. **Misi 1:** Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



2. **Misi 2:** Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan.
3. **Misi 3:** Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional.
4. **Misi 4:** Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. **Misi 5:** Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan.
6. **Misi 6:** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. **Misi 7:** Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal.



Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi dan Fokus Kerja dalam pembangunan 2025-2029



Tabel 3.1 Keterkaitan Frasa Pembentuk Visi dengan Misi

No	Frasa Visi	Misi
1	Bersatu	Misi 5: Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan
2	Berdaulat	Misi 3: Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional
3	Sejahtera Berkepribadian	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Misi 7: Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal
4	Mandiri	Misi 2: Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan Misi 6: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya Misi 4: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Kesesuaian Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD

RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045
Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika	Kabupaten Semarang yang Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan
1. Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mewujudkan Daya Saing Manusia yang Berkarakter (misi ke-1)
2. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif (misi ke-2)
3. Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif (misi ke-3)
4. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	- Mewujudkan Kondusifitas Wilayah dan Tangguh terhadap Bencana (misi ke-4), - Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif (misi ke-2)
5. Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	- Mewujudkan Daya Saing Manusia yang Berkarakter (misi ke-1) - Mewujudkan Kondusifitas Wilayah dan Tangguh terhadap Bencana (misi ke-4)
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (misi ke-5)
7. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	Mewujudkan Daya Saing Manusia yang Berkarakter (misi ke-1)



Tabel 3.3 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN

No.	MISI KABUPATEN SEMARANG	MISI NASIONAL
1	Misi 3 Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
	Misi 5 Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	
2	Misi 2 Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah. Ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3	Misi 4 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4	Misi 1 Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5	Misi 2 Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6	Misi 4 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.
7	Misi 3 Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan Pemberantasan



No.	MISI KABUPATEN SEMARANG	MISI NASIONAL
	Aparatur yang Kompeten dan Profesional	korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8	• Misi 5 Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan • Misi 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya • Misi 7 Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal • Misi 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang dengan dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No.	RPJMD KABUPATEN SEMARANG	RPJMD JAWA TENGAH
	Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika	Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global
2	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan



No.	RPJMD KABUPATEN SEMARANG	RPJMD JAWA TENGAH
		Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
3	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Mengedepankan nilai-nilai Integritas
4	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global
5	Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan berkeadilan, melalui Perencanaan tata ruang yang responsif
7	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan

3.3. Tujuan

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama periode perencanaan. Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM yang unggul.



4. Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan.

3.4. Sasaran

Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan. Mengacu pada rumusan tujuan pembangunan daerah diatas, maka sebagai implementasinya dapat diturunkan menjadi sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai tujuan, visi, dan misi RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia inklusi dan berdaya saing
4. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan.

Hubungan kinerja antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, berikut indikator dan targetnya dapat dijabarkan dalam matrik berikut:



Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

No	FRASE VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	DATA BASED	TARGET					CROSSCUTTING URUSAN/ PERANGKAT DAERAH
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI "Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri" dengan Semangat Gotong Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika														
1	Bersatu	Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	T1) Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama		Jumlah kejadian Konflik Sara	kali	0	0	0	0	0	0	0	
				S1) Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah	Angka kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	Kesbangpol, Trantibumlinmas
2	Berdaulat	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	T2) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,87	78,47	79,12	79,82	80,57	81,37	82,22	Perencanaan, Setda
				S2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	68,29	68,39	68,54	68,74	68,99	69,29	69,64	Setwan, Setda, Dukcapil, Kecamatan, Perencanaan, Pengawasan, Keuangan, Setda, Kepegawaian, Kominfo
3	Sejahtera dan	Meningkatkan kualitas SDM	T3) Meningkatnya		Tingkat Kemiskinan	%	6,96	6,96-6,68	6,68-6,55	6,55-6,25	6,25-5,90	5,90-5,57	5,50-5,28	Pendidikan, Kesehatan, PPKB,



No	FRASE VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	DATA BASED	TARGET					CROSSCUTTING URUSAN/ PERANGKAT DAERAH
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berkepribadian	Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadia n serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	kesejahteraan Masyarakat dan kualitas SDM	S3) Meningkatkan kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	%	75,67	75,96	76,37	77,05	77,84	78,05	78,26	Pemuda Olahraga Tenaga kerja, DP3AKB, Sosial
		Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,71	3,71-3,41	3,67-3,37	3,65-3,35	3,55-3,25	3,45-3,15	
4	Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	T4) Meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkann potensi lokal yang berkelanjutan	S4) Meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	60,18	65,03	73,52	85,73	97,94	110,15	110,15	Koperasi UMK, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan
					Pertumbuhan ekonomi	%	4,73	4,90-5,60	4,90-5,90	6,10-7,10	6,50-7,20	6,90-7,90	7,30-8,00	



No	FRASE VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	DATA BASED	TARGET					CROSSCUTTING URUSAN/ PERANGKAT DAERAH
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		S5) Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur	%	75,82	42,81	43,78	44,75	45,73	46,70	47,67	PUPR, Perkim, LH, Dishub, BPBD
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCo2 EQ	24.386,81	1.107.998,55	1.649.895,27	2.191.791,98	2.733.688,70	3.275.585,42	3.817.482,14	



**Tabel 3.6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2025-2030**

No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama	Konflik Sara	Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah	Angka Kriminalitas	Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran	capaian SPM trantibum dan kebakaran	Satpold amkar
					Meningkatnya Kualitas Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi	Jumlah Konflik Sosial	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Antisipasi Konflik Sosial	Kesbang pol
							Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Nilai SKM	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Capil



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase Peningkatan Indeks Reformasi general	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	SETDA
							Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	
							Meningkatnya Kematangan Organisasi Daerah	Nilai kematangan Organisasi Organisasi Daerah	
							Meningkatnya kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	
							Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	
							Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Maturitas SPIP	
							Meningkatnya kualitas pengadaan barang jasa	Rasio pembelanjaan secara kompetitif	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
						Persentase Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Tematik	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase rata rata realisasi 3 fungsi Tugas DPRD (Pengawasan, Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Raperda)	SETWA N
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	Kecama tan



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan didukung Riset dan Inovasi	Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperi da
						Kapabilitas Inovasi	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah (IID)	
					Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang menjamin tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (level) Kapabilitas APIP	Inspekto rat
							Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatnya kualitas kepegawaian daerah	Indeks Sistem Merit	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	BKPSD M
							Meningkatnya pemenuhan pengembangan kompetensi ASN	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	
					Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	BKUD
							Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	
							Meningkatnya kemandirian keuangan Pemerintah Daerah	Nilai kemandirian keuangan pemerintah daerah	
					Meningkatnya kualitas Transformasi Pemerintah	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital Pemda	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Tingkat kematangan operasional pemanfaatan	Kominfo



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Digital, pengelolaan data statistik dan keamanan informasi			data dan informasi	
							Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	
							Meningkatnya Pengembangan teknologi Digital.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemda	
							Meningkatnya keamanan Siber.	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan	Tingkat digitalisasi arsip	Dinarpus
3	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	IPM	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, mendorong prestasi pemuda dan olahraga serta pelestarian kebudayaan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat untuk Menempuh Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Dindikbudpora
								Rata rata lama sekolah	
						Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
						Indeks Pembangunan Olahraga		Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, rekreasi, dan paralympic)	
						Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	
					Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	UHH	Menurunnya kematian ibu dan anak	Jumlah Kematian Ibu	DINKES
								Jumlah Kematian Balita	
							Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Stunting	
							Menurunnya angka kesakitan	Populasi Bebas Penyakit Tidak menular	
								Populasi Bebas Penyakit Menular	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
							Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
								Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	
								Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
					Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin	Garis Kemiskinan	Sosial
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya responsifitas gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	PPPAKB



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
				TPT	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	Terkendalinya tingkat kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	Perpustakaan
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	
					Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di wilayah kabupaten semarang	DISNAKER
							Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Persentase perusahaan yang memiliki PP/PKB	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
							Meningkatnya efektivitas pemberangkatan transmigran	Persentase transmigran yang diberangkatkan	
4	Meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan	Indek ketahanan pangan	Meningkatnya Ketercukupan pangan	PoU	Disperta nikap
							Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH	
						Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	
						Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	
					Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	disparta
					terwujudnya kemandirian desa	Persentase desa maju	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa berkembang	Permas des



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatnya kualitas koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan	Rasio Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya akses permodalan koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Diskum perinda g
							Meningkatnya kualitas pelaku usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	
						Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Meningkatnya pelaku usaha berpotensi ekspor	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor	
							meningkatkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga	
							Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentase pertumbuhan IKM	
					Terwujudnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	DPMPT SP



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
							Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	DPU
			Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yg berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kemajuan dan persebaran pemerataan infrastruktur, kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman serta penanganan kawasan kumuh	Indeks Infrastruktur dasar	Meningkatnya layanan dasar pekerjaan umum	Capaian SPM bidang pekerjaan umum	
							Meningkatnya kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	
							Meningkatnya kualitas kepatuhan IMB kab/kota	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	
							Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
						Indeks Infrastruktur Perkim	Meningkatnya layanan dasar perumahan	Capaian SPM Bidang perumahan	
							Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	
				Kontribusi penurunan emisi GRK	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Udara	DLH
								Nilai Indeks Kualitas Air	
								Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
						Persentase pengurangan sampah	Meningkatnya kualitas penanganan sampah	Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	



No.	Daerah				Perangkat Daerah				OPD
	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Meningkatkan Pelayanan Transportasi	VC Rasio	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pelayanan Transportasi	Rasio Konektivitas	DISHUB
					Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	BPBD



3.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah. Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi intensif melalui berbagai media;
 - b. Meningkatkan intensitas penegakan perda melalui penindakan tegas bagi pelanggar perda, meningkatkan kapasitas Satpol PP dalam rangka meningkatkan penegakan perda dan perkada;
 - c. Meningkatkan kolaborasi dengan Kepolisian, TNI, kecamatan, desa, kelurahan dan pihak terkait lainnya dalam proses penegakan perda dan perkada.
2. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial, melalui:
 - a. Meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian, TNI, kecamatan, desa, kelurahan dan pihak terkait lainnya dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui pelaksanaan deteksi dini dan penanganan konflik sosial secara terpadu;
 - b. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan kelembagaan organisasi massa dan kelembagaan organisasi keagamaan, mengoptimalkan peran FKUB dan PKUB di tingkat kecamatan dan desa.
3. Peningkatan kesadaran berpolitik pada masyarakat, melalui:
 - a. Meningkatkan wawasan kebangsaan pada masyarakat melalui peningkatan bela negara, serta mendorong pemuda memiliki wawasan kebangsaan dengan memperkuat rasa nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai patriotisme pada generasi muda;
 - b. Mendorong penguatan demokrasi masyarakat melalui penguatan partai politik, penguatan perempuan dalam legislatif dan penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.



Sasaran ke 2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan inovasi digitalisasi pelayanan yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kualitas rumah bupati wakil bupati menjadi rumah aspirasi. Peningkatan kualitas pelayanan dengan masyarakat dengan melakukan pemindahan kantor pemerintahan, perbaikan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan peningkatan sarana pelayanan dan pengaduan pelayanan yang responsif.
2. Peningkatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem *e-government* yang terintegrasi, peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan;
 - b. Peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah.
3. Peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, melalui:
 - a. Inovasi proses pengambilan keputusan dengan data analitik dan pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi dan partisipasi digital.
4. Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, melalui:
 - a. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan peningkatan nilai pajak dan retribusi daerah. Mendorong intensifikasi pajak daerah, meningkatkan Wajib Pajak baru, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan aset.



5. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional sejahtera dan berintegritas, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur melalui akurasi perencanaan kebutuhan ASN, rekrutmen ASN yang akuntabel, dan pengembangan jenjang karir ASN berdasarkan sistem merit.
6. Transformasi pengelolaan arsip secara digital, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip melalui optimalisasi aplikasi e-arsip SRIKANDI, digitalisasi arsip statis dan arsip dinamis inaktif.
7. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Meningkatkan kapabilitas APIP.
8. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik;
 - b. Memperkuat reformasi hukum melalui penyusunan kebijakan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif dengan didukung oleh riset dan inovasi serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui:
 - a. Mendorong sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. Mendorong pemanfaatan riset dan inovasi melalui implementasi penelitian dan pengembangan berdasarkan pada potensi daerah.
10. Peningkatan kapasitas desa dalam membangun, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa melalui pembinaan intensif terhadap administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa.



Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing. Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah

1. Penguatan Wajib belajar (Wajar) 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkarakter, melalui:
 - a. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP;
 - c. Mendorong sekolah kesetaraan untuk menuntaskan penyelesaian anak tidak sekolah;
 - d. Pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan anak yang berkebutuhan khusus, serta mendukung terselenggaranya sekolah rakyat atau sebutan lainnya.
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan ditunjang transformasi menuju digitalisasi layanan kesehatan, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) bidang kesehatan, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, peningkatan ketersediaan obat-obatan dan farmasi, peningkatan perilaku hidup sehat, meningkatkan keselamatan ibu dan anak, mendorong kualitas lingkungan yang sehat, dan mendorong pemberdayaan masyarakat; serta pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan serta pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan;
 - c. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, digitalisasi pelayanan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan.
3. Penguatan Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan kualitas keluarga, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana dengan prioritas pada



- peningkatan pendataan kependudukan dalam grand desain kependudukan;
- b. Peningkatan kualitas kampung KB, sekolah peduli kependudukan, kualitas pelayanan KB, advokasi, kampanye edukasi dan informasi pada PUS dan peningkatan kualitas lansia berdaya dan keluarga yang memiliki remaja.
4. Membangun pemuda yang berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda di tingkat global, melalui:
 - a. Meningkatkan kompetensi pemuda dalam sektor kreatif;
 - b. Meningkatkan kewirausahaan muda melalui pelatihan wirausaha dan pendampingan intensif, serta pemberian bantuan permodalan dan sarana peralatan kerja.
 5. Peningkatan prestasi olahraga, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga untuk difabel (paralimpiade) serta melakukan pembinaan olahraga di sekolah-sekolah;
 - b. Melakukan pembinaan atlet olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga untuk difabel melalui KONI, KORMI dan NPCI.
 6. Peningkatan literasi masyarakat, melalui:
 - a. Penguatan perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, dan penguatan perpustakaan desa;
 - b. Memperbanyak event perpustakaan;
 - c. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 7. Penguatan pemajuan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan, serta penguatan kesenian daerah, melalui:
 - a. Meningkatkan pelestarian, perbaikan dan pemeliharaan cagar budaya;
 - b. Meningkatkan pelestarian, pembinaan seni dan budaya daerah;
 - c. Integrasi pendidikan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah;
 - d. Menyelenggarakan festival seni dan budaya daerah.



8. Pengurangan pengangguran terbuka, melalui:
 - a. peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - b. perluasan kesempatan kerja;
 - c. pencegahan terjadinya perselisihan industrial;
 - d. penguatan peran vokasi dalam penyerapan tenaga kerja;
 - e. penguatan kolaborasi program dengan stakeholder lain;
 - f. penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. penguatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
9. Penguatan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender, serta perlindungan anak, melalui:
 - a. Meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan untuk perempuan;
 - b. memperkuat pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Kampanye Kesadaran tentang Eksploitasi Seksual, peningkatan penegakan hukum dan pengembangan sistem penanganan pengaduan KDRT secara terpadu lintas sektor;
 - d. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak implementasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak melalui efektivitas Pelayanan pengaduan kekerasan terhadap anak, pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling serta dukungan psikososial;
 - f. Meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi anak melalui pengawasan terhadap pekerjaan anak, pendidikan dan pembelajaran yang aman, penguatan peran orang tua dan keluarga, pencegahan eksploitasi dan perdagangan manusia, serta rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia atau eksploitasi seksual.
10. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui:
 - a. Peningkatan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
 - b. Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan;



- c. Peningkatan efektivitas sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis individu dan berbasis kewilayahan.

11. Peningkatan penanganan permasalahan sosial, melalui::

- a. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. Penguatan basis data sosial ekonomi masyarakat yang akurat dan akuntabel;
- c. Menjalin kerjasama lintas sektor dalam penanganan pemerlu kesejahteraan sosial;
- d. Revitalisasi Kawasan Tegalrejo, Kecamatan Bergas dan Kawasan Berokan, Kecamatan Bawen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

Sasaran 4 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah. Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah

- 1. Peningkatan sarpras obyek wisata serta pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata, melalui:
 - a. Meningkatkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan dan syariah;
 - b. Pengembangan inovasi layanan pariwisata yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal;
 - c. Pengembangan Kawasan strategis pariwisata, pengembangan aglomerasi pariwisata Kawasan Rawa Pening-Kopeng-Borobudur.
- 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta digitalisasi produk dalam negeri untuk daya saing pasar global, melalui:
 - a. Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan serta kualitas pasar sesuai standar nasional, kemitraan dan kolaborasi antara pedagang dan UMKM;
 - b. Pengembangan ekspor dengan melakukan pendampingan jenis produk yang memiliki potensi ekspor;



- c. Meningkatkan kualitas produk potensi ekspor.
3. Peningkatan kualitas petani, pengembangan kualitas sarpras pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui:
 - a. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. Pengembangan teknologi di bidang pertanian dan perikanan serta peningkatan diversifikasi produk pertanian dan budidaya perikanan;
 - c. Hilirisasi dan modernisasi pembangunan pertanian dalam menopang pangan Jawa Tengah mendukung ekonomi hijau dan biru;
 - d. Pengembangan produk unggulan Kabupaten Semarang sesuai dengan dokumen RIPJPID yang berupa produk perkebunan kopi, dan peternakan sapi perah;
 - e. Pengembangan dan fasilitasi petani milenial dalam rangka keberlanjutan pembangunan;
 - f. Penegakan dan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian;
 - g. Mencegah dan/atau mengurangi pertanian yang terkena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - h. Peningkatan produksi peternakan untuk mendorong ketersediaan pangan;
 - i. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta keamanan ternak;
 - j. Peningkatan tingkat rendemen dari Gabah Kering Panen menjadi Gabah Kering Giling.
4. Peningkatan kualitas produk UMKM dan digitalisasi pemasaran, melalui:
 - a. Meningkatkan efektivitas Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM dengan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, pendampingan UMKM, peningkatan akses permodalan dengan pembiayaan syariah, inovasi dan pengembangan kualitas produk;
 - b. Peningkatan UMKM yang memiliki sertifikat halal;
 - c. Peningkatan *branding*, pemasaran, dan pengembangan produk UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif;



- d. Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dengan pengembangan infrastruktur yang memadai, peningkatan penggunaan kawasan peruntukan industri, serta pengembangan klaster dan sentra industri;
 - e. Mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Semarang untuk memiliki ijin dan terintegrasi di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
5. Peningkatan kemudahan investasi, melalui :
- a. Penyederhanaan dan perbaikan proses regulasi investasi;
 - b. Penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dalam sektor-sektor unggulan dan pemberian berbagai insentif bagi investor.
6. Peningkatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, melalui:
- a. Meningkatkan produksi pangan lokal dengan dukungan pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar;
 - b. Meningkatkan kemandirian pangan dan keamanan pangan dengan penganekaragaman pangan, ketersediaan pangan, dan kelancaran distribusi barang;
 - c. Meningkatkan jaringan distribusi dengan penguatan infrastruktur distribusi pangan.
7. Pengembangan koperasi desa dan peningkatan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha, melalui:
- a. Peningkatan pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan potensi masyarakat dan desa;
 - b. Peningkatan BUMDes dan BUMDESMA.

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan. Strategi dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan sampah dan perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green building, green environment*), melalui:
 - a. Pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah dengan penyusunan dan implementasi Rencana



- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten, dan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, serta pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- b. Pengendalian emisi gas rumah kaca dengan mendorong peningkatan kualitas lingkungan udara, penggunaan energi ramah lingkungan, transportasi rendah karbon, industri ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas air, pengendalian pencemaran air dari limbah industri dan limbah domestik, peningkatan tutupan lahan dengan mendorong ruang terbuka hijau dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - c. Meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sampah dengan *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*, mendorong pengelolaan sampah dengan *Refused Derifed Fuel (RDF)* dan perbaikan TPA Blondo dari *open dumping* menuju *control landfill*.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, konektivitas transportasi wilayah dan digitalisasi informasi tata ruang, melalui:
- a. Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman;
 - b. Meningkatkan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan ruang;
 - c. Meningkatkan konektivitas antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah perbatasan;
 - d. Mendorong green building pada bangunan publik;
 - e. Penyediaan lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan;
 - f. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui intensifikasi pengawasan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin serta Pembangunan jalan baru;
 - g. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sanitasi aman melalui identifikasi wilayah dengan sanitasi buruk, penyediaan IPLT, dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat;
 - h. Meningkatkan kualitas akses air minum layak dan perpipaan pada setiap wilayah dalam mendorong pencapaian akses air minum aman.



3. Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas kawasan pemukiman dan penanganan kawasan kumuh, melalui:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat terutama pada korban bencana dan penduduk rentan;
 - b. Peningkatan pemberian bantuan rumah layak huni dalam rangka mendukung 1 KK dengan 1 rumah layak huni dan mendukung program tiga juta rumah;
 - c. Meningkatkan efektivitas penanganan permukiman kumuh dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dan pemenuhan Prasarana Utilitas Umum (PSU).
4. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, melalui:
- a. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, penguatan kelembagaan bencana, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana;
 - b. Meningkatkan kualitas Desa Tangguh Bencana sampai ke tingkat kecamatan, melakukan kolaborasi dana desa dalam penguatan kapasitas kawasan;
 - c. Meningkatkan mitigasi bencana dan penanganan bencana dengan peningkatan perencanaan penanggulangan bencana;
 - d. Meningkatkan kualitas rekon penanganan bencana, serta sarana dan prasarana (logistik) kebencanaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi diatas, berikut ini tabel Misi dengan arah kebijakan:

Tabel 3.7 Keterkaitan Misi dengan Arah Kebijakan

Frasa	MISI	ARAH KEBIJAKAN
Bersatu	Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	Penguatan Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan kualitas keluarga
		Penguatan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender, serta perlindungan anak
		Penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah
		Peningkatan kesadaran berpolitik pada masyarakat
		Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial

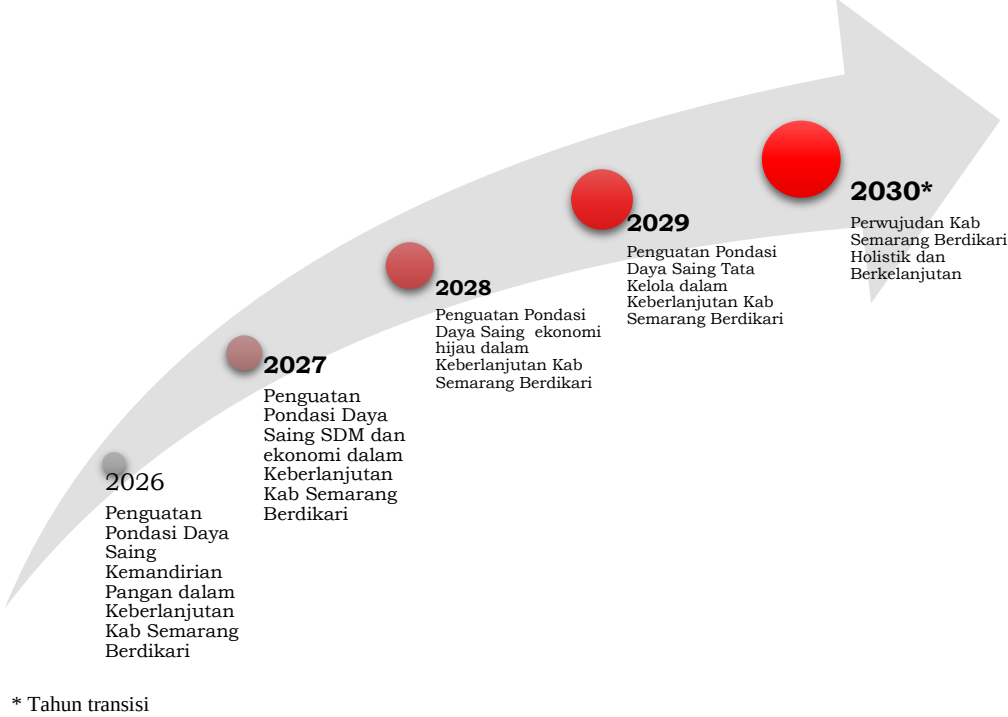


Frasa	MISI	ARAH KEBIJAKAN
Berdaulat	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	Peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital
		Peningkatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan
		Peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia
		Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional sejahtera dan berintegritas
		Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif dengan didukung oleh riset dan inovasi serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah
		Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi
		Peningkatan kapasitas desa dalam membangun
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Berkepribadian	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	Transformasi pengelolaan arsip secara digital
		Penguatan pemajuan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan, kunjungan tempat bersejarah serta penguatan kesenian daerah
		Membangun pemuda yang berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda di tingkat global
Sejahtera	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Peningkatan literasi masyarakat
		Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan
		Peningkatan penanganan permasalahan sosial
		Pengurangan pengangguran terbuka
		Penguatan Wajib belajar (Wajar) 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkarakter
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan ditunjang transformasi menuju digitalisasi layanan kesehatan
Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan kualitas petani, pengembangan kualitas sarpras pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna
		Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan sampah dan perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (green building, green environment)



Frasa	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas produk UMKM dan digitalisasi pemasaran
		Pengembangan koperasi desa dan peningkatan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha
		Peningkatan sarpras obyek wisata serta pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata
		Peningkatan kemudahan investasi.
		Peningkatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan
6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan sampah dan perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (green building, green environment)
7	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta digitalisasi produk dalam negeri untuk daya saing pasar global
		Peningkatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan.
		Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, konektivitas transportasi wilayah dan digitalisasi informasi tata ruang
		Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas kawasan pemukiman dan penanganan kawasan kumuh

Dalam rangka implementasi arah kebijakan dan strategi diatas berikut ini penahapan dalam 5 tahun periode RPJMD 2025-2029 Kabupaten Semarang sebagai periode pertama RPJPD yaitu mewujudkan “**Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdikari**” dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :



Gambar 3.2 Penahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2029



Tabel 3.8

Penahapan Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Pondasi Daya Saing Kemandirian Pangan dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing SDM dan ekonomi dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing ekonomi hijau dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing Tata Kelola dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Perwujudan Kabupaten Semarang Berdikari Holistik dan Berkelanjutan

* Tahun transisi

Sedangkan keselarasan penahapan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Keselarasan Penahapan RPJMD Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah

Pentahapan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan



Pentahapan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD Kabupaten Semarang	Penguatan Pondasi Daya Saing Kemandirian Pangan dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing SDM dan ekonomi dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing ekonomi hijau dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Penguatan Pondasi Daya Saing Tata Kelola dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Perwujudan Kabupaten Semarang Berdikari Holistik dan Berkelanjutan



Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah Kebijakan Tahun 2026 diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Pondasi Daya Saing Kemandirian Pangan dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari”** dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan.
2. Mendorong pertanian yang berkelanjutan, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, hilirisasi pertanian dalam menopang ketersediaan pangan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petani millennial.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sebagai landasan kinerja untuk mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan produktivitas sektor unggulan daerah, dengan fokus :
 - a. Pengembangan klaster dan sentra industri serta mendorong industri kecil menengah memiliki izin dan terintegrasi di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
 - b. Peningkatan kualitas produk potensi ekspor yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah;
 - c. Peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pengembangan dan perbaikan infrastruktur pariwisata;
 - d. Peningkatan kemandirian pangan lokal dan keamanan pangan melalui penganeekaragaman pangan;
 - e. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal melalui penyederhanaan dan proses regulasi investasi;
 - f. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta keamanan ternak;
 - g. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan, peternakan melalui pengembangan teknologi dan inovasi, modernisasi sarana prasarana pertanian dan penanganan pasca panen;
 - h. Peningkatan branding, pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dari sektor hulu hingga hilir dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui promosi, jejaring dan kerjasama perdagangan;



- j. Peningkatan daya saing, fungsi dan peran UMKM, koperasi serta koperasi merah putih;
 - k. Meningkatkan pengendalian inflasi melalui ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif;
 - l. Meningkatkan pengendalian inflasi melalui ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif;
2. Penurunan tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah, dengan fokus :
- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah;
 - b. Peningkatan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama serta mendorong demokrasi di masyarakat.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan fokus :
- a. Peningkatan kualitas pengawasan internal, dan kualitas kapasitas APIP;
 - b. Peningkatan merit sistem dengan memperkuat profesionalisme, kompetensi dan kesejahteraan ASN;
 - c. Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan daerah dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah;
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi daerah dengan melakukan penilaian manajemen risiko pada dokumen perencanaan;
 - e. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - f. Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, serta peningkatan audit TIK dalam implementasi SPBE;
 - g. Peningkatan pelayanan publik melalui umpan balik masyarakat;
 - h. Pengembangan penelitian dan teknologi serta memperkuat ekosistem inovasi dan berkelanjutan dalam mempercepat pembangunan daerah;
 - i. Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan arsip daerah;
 - j. Peningkatan pemberdayaan desa melalui pengembangan pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan fokus :



- a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun melalui pemerataan akses layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan baik primer, maupun lanjutan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. Peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kualitas dan Relevansi Tenaga Kerja;
 - e. Peningkatan kualitas serta prestasi pemuda dan olahraga;
 - f. Peningkatan literasi masyarakat dengan meningkatkan kualitas perpustakaan;
 - g. Peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 - h. Pelestarian Seni Budaya, Cagar Budaya dan Tempat Bersejarah.
5. Penguatan infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus:
- a. Peningkatan produksi pangan yang berwawasan lingkungan;
 - b. Peningkatan konektivitas antar wilayah serta keselamatan mobilitas distribusi barang, jasa, dan penumpang;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup;
 - d. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana;
 - e. Meningkatkan kualitas irigasi pertanian;
 - f. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman berkelanjutan dan pelayanan air minum aman serta sanitasi layak.

Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah Kebijakan Tahap kedua Tahun 2027 **“Penguatan Pondasi Daya Saing SDM dan ekonomi dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari”** dengan upaya sebagai berikut:



1. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Peningkatan literasi masyarakat dan kualitas pemuda yang berdaya saing.
4. Pengembangan daya saing ekonomi syariah dengan prioritas pada peningkatan akses pembiayaan syariah dan pengembangan produk yang memiliki sertifikat halal.

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing, dengan fokus :
 - a. Penguatan daya saing SDM dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, peningkatan kompetensi pendidik, mendorong pendidikan inklusi dan wajib belajar 13 tahun, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - b. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan, dalam pembangunan;
 - c. Penguatan budaya literasi dan inovasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, akses buku digital, serta riset dan inovasi;
 - d. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan, meningkatkan dokter spesialis keliling, pengendalian penyakit, dan mendorong gerakan masyarakat untuk hidup sehat, memperkuat sanitasi total berbasis masyarakat dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penguatan daya saing yang inklusif melalui penguatan penanganan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial yang integratif dan kolaboratif;



- f. Memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, serta mendorong perwujudan kabupaten layak anak.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, kualitas evaluasi dan pengendalian dan mendorong kualitas komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP;
 - b. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit;
 - c. Peningkatan pelayanan ASN berbasis digital;
 - d. Peningkatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP;
 - e. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis digital, penguatan pengelolaan aset dan penyelamatan aset daerah yang mampu mendorong pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pendapatan asli daerah;
 - f. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi;
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dalam implementasi transformasi birokrasi;
 - h. Peningkatan SDM yang memiliki inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan;
 - i. Peningkatan kualitas reformasi hukum dan sinergitas legislatif dan eksekutif;
 - j. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan.
3. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam mendorong perekonomian daerah mendukung Kecamatan Berdaya serta mengembangkan ekonomi syariah;
 - b. Inkubasi sentra dan klaster industri kecil dalam meningkatkan produksi yang mampu mendorong



- perekonomian yang semakin berdaya saing, mengembangkan segmen pasar baru untuk produk potensi daerah baik antar wilayah maupun internasional;
- c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan produk potensi ekspor dan perlindungan konsumen;
 - d. Peningkatan kualitas petani dalam mengimplementasikan hilirisasi dan modernisasi pertanian, memperkuat petani milenial, menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik dalam mendukung ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya alam yang mampu mendorong daya tampung air, meningkatkan infrastruktur pertanian (jalan menuju produksi pertanian, irigasi, modernisasi alsintan);
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendorong keanekaragaman pangan, keamanan pangan dalam menuju ketahanan pangan, mendorong perwujudan fortifikasi pangan;
 - f. Peningkatan kapasitas pengelola wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, memperkuat jejaring dengan kabupaten/kota sekitar dalam meningkatkan kunjungan;
 - g. Mengembangkan digitalisasi pelayanan investasi dan mengembangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan memperkuat pelatihan dan *link and match* dunia pendidikan dan usaha.
4. Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah, dengan fokus :
 - a. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, peningkatan penegakkan peraturan daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. Penguatan harmonisasi, peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama serta pendidikan politik.
 5. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan, dengan fokus :



- a. Peningkatan kualitas jalan dan drainase, peningkatan ruas pedestrian, penertiban penggunaan trotoar;
- b. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan, mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman pada perbatasan. Memperlancar arus transportasi KEDUNGSEPUR;
- c. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman;
- d. Pemenuhan sanitasi layak dan perintisan sarana menuju sanitasi aman;
- e. Peningkatan penanganan kumuh, pemenuhan PSU di kawasan perumahan dan Kawasan permukiman, dan pemenuhan SPM perumahan;
- f. Peningkatan penataan kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih;
- g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa;
- h. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran;
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup. Mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan ketersediaan keanekaragaman hayati;
- j. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana

Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah Kebijakan Tahap ketiga Tahun 2028 **“Penguatan Pondasi Daya Saing ekonomi hijau dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari”**. Pada tahap ketiga ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:



1. Prioritas peningkatan pembangunan sektor ekonomi yang berkelanjutan, UMKM yang mampu melakukan pengolahan produk ramah lingkungan, industri yang mendorong sirkuler ekonomi dan sarana distribusi yang sesuai standar.
2. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan.
3. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat mengelola sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar.
5. Peningkatan penanganan limbah B3.
6. Peningkatan kualitas dokumen lingkungan hidup.
7. Peningkatan kampung program kampung iklim (PROKLIM).
8. Peningkatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan.
9. Peningkatan konektivitas antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah yang berbatasan,
10. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase.
11. Pemenuhan akses air minum layak dan sanitasi layak.
12. Mendorong *green building* di bangunan publik.
13. Penyusunan RDTR dan peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang.
14. Digitalisasi informasi tata ruang dan perizinan bangunan.
15. Penyediaan lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan,
16. Penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Tahun 2028 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang berfungsi untuk mengakselerasi kinerja guna mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dengan fokus:
 - a. Pengembangan kapasitas UMKM dengan menggunakan produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produk UMKM, akses permodalan dengan keuangan syariah, dan digitalisasi



pemasaran serta Mendorong kualitas produk unggulan daerah menjadi produk potensi ekspor dan memperlancar distribusi perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen;

- a. Penguatan koperasi, koperasi merah putih dan BUMDES, BUMDESMA dalam mendorong ekonomi lokal dan memperkuat perekonomian desa, penataan desa serta memperkuat kelembagaan desa pengembangan teknologi tepat guna serta digitalisasi pembangunan desa;
 - b. Meningkatkan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dalam mendukung gerakan penurunan GRK, memperkuat hilirisasi, modernisasi pertanian, peternakan dan perwujudan rumah pemotongan hewan halal, menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik;
 - c. Memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan cadangan pangan dan penyediaan pangan aman dan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Penguatan keanekaragaman pangan, keamanan pangan menuju kemandirian pangan. Peningkatan kualitas sumber daya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian. Memperkuat fortifikasi pangan;
 - d. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, dan memperkuat digitalisasi pelayanan penanaman modal;
 - e. Peningkatan kolaborasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), balai latihan kerja, perguruan tinggi, SMK dalam mengurangi pengangguran;
 - f. Pengembangan industri kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan;
 - g. Peningkatan kualitas industri kecil dan penataan kawasan peruntukan industri dan memperkuat ekonomi sirkuler.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing, dengan fokus :
- a. Penguatan karakter dan perilaku masyarakat untuk berpendidikan, pengembangan strategi Anak Tidak Sekolah, mendorong kesadaran dalam membangun pendidikan kesetaraan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mendorong distribusi tenaga pendidik dan



- kependidikan yang memiliki kompetensi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD dan SMP dan mendorong pencapaian wajib belajar 13 tahun;
- b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pelayanan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pemberdayaan kesehatan dalam perwujudan perubahan perilaku, memperkuat Integrasi Layanan Primer, mendorong eliminasi TBC dan mendorong terwujudnya populasi bebas penyakit menular dan tidak menular dalam pemenuhan SPM;
 - c. Meningkatkan budaya membaca dan kualitas perpustakaan;
 - d. Mengembangkan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang bermutu dan akuntabel, pemenuhan keluarga berkualitas;
 - e. Pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai budaya Kabupaten Semarang;
 - f. Menciptakan kondusivitas sosial dengan peningkatan penanganan kemiskinan sesuai instruksi presiden dan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Meningkatkan kualitas pemuda untuk menjadi pemuda berkarakter, pemuda yang memiliki keterampilan dan pemuda yang aktif di masyarakat;
 - h. Meningkatkan prestasi olahraga dengan mendorong pencarian bibit atlet baru, profesionalisme pelatih, meningkatkan prasarana olahraga dan memperkuat KONI, KORMI dan NPCI;
 - i. Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, menciptakan desa/kelurahan peduli perempuan dan anak dalam rangka mendukung Kecamatan BERDAYA, peningkatan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, dengan fokus :
- a. Penguatan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan memperkuat komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP;



- b. Penguatan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit, penguatan pelayanan ASN berbasis digital;
 - c. Penguatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP;
 - d. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi;
 - e. Penguatan pengelolaan keuangan berbasis digital, digitalisasi pengelolaan aset dan mendorong kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
 - f. Penguatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan transformasi birokrasi;
 - g. Penguatan inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mendukung daya saing daerah;
 - h. Penguatan sinergitas legislatif dan eksekutif dalam mendukung daya saing daerah;
 - i. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan.
4. Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah, dengan fokus:
- a. Peningkatan kondusivitas wilayah, keamanan dan ketertiban sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, penguatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, memperkuat kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kapasitas politik pada masyarakat;
 - c. Mendorong kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana.
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan dengan fokus :
- a. Mempercepat kualitas jalan menuju jalan mantap dan drainase;
 - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan,



- membuka koridor baru angkutan massal yang nyaman dan aman;
- c. Pemenuhan layanan air minum layak, memperluas sambungan perpipaan pada perkotaan dan perdesaan menuju air minum aman;
 - d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan penambahan IPAL Komunal menuju sanitasi aman;
 - e. Pemenuhan penanganan kumuh, pemenuhan PSU di kawasan perumahan dan kawasan permukiman, dan pemenuhan SPM perumahan;
 - f. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran, pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah berbahaya dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - g. Mempercepat penanganan sampah dan pengelolaan sampah dengan 3R dan pemanfaatan sampah sebagai alternatif energi baru;
 - h. Mempercepat mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana dan Kecamatan tanggap bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah Kebijakan Tahun 2029 diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Pondasi Daya Saing Tata Kelola dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari”** dengan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital.
2. Peningkatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan.
3. Peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia.
4. Peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah.
5. Transformasi pengelolaan arsip secara digital.
6. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional sejahtera dan berintegritas.



7. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
8. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.
10. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.
11. Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan.
13. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan.

Tahun 2029 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang berfungsi untuk memantapkan kinerja guna mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, dengan fokus:
 - a. Peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital, Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan;
 - b. Pemantapan Peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia;
 - c. Peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah, transformasi pengelolaan arsip secara digital;
 - d. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, sejahtera dan berintegritas;



- e. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - f. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - h. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - i. Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
 - j. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing, dengan fokus:
- a. Penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah dan daya saing SDM berkelanjutan yang mencakup tentang peningkatan kualitas pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan;
 - b. Peningkatan dan pengembangan akses serta mutu pelayanan kesehatan berbasis digital, pemantapan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - c. Pemantapan literasi masyarakat dan kualitas pemuda yang berdaya saing;
 - d. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas, lansia berkualitas, remaja yang sehat;
 - e. Pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai-nilai budaya, pemantapan kolaborasi budaya dan destinasi wisata dalam mendorong kunjungan wisata;
 - f. Penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial secara terintegrasi dan terpadu;
 - g. Mendorong pengarusutamaan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, menciptakan desa kelurahan peduli



perempuan dan anak, penguatan lembaga pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.

3. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dengan fokus :

- a. Pemantapan kapasitas UMKM dengan menggunakan produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produk dan sertifikat halal, akses permodalan dengan keuangan syariah, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong kualitas produk unggulan daerah menjadi produk potensi ekspor dan memperlancar distribusi perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen;
- b. Akselerasi hilirisasi dan modernisasi pertanian, produk pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan pupuk organik;
- c. Percepatan keanekaragaman pangan, keamanan pangan menuju kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian, mempercepat perwujudan fortifikasi pangan;
- d. Pemantapan investasi yang ramah lingkungan, dan pelayanan penanaman modal;
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, memantapkan kolaborasi DUDI, balai latihan kerja, perguruan tinggi, SMK dalam mengurangi pengangguran;
- f. Pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI, pengembangan destinasi wisata syariah yang ramah lingkungan;
- g. Percepatan kualitas industri kecil dan penataan kawasan peruntukan industri dan mempercepat ekonomi sirkuler.

4. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Mempercepat perwujudan kualitas jalan mantap dan drainase kondisi baik;
- b. Mewujudkan keselamatan angkutan dan kualitas angkutan massal yang nyaman dan aman;
- c. Pemenuhan layanan sambungan perpipaan pada perkotaan dan perdesaan dan mempercepat air minum aman;



- d. Pemenuhan sanitasi layak menuju sanitasi aman dengan pembangunan IPLT;
 - e. Pemantapan penanganan kumuh sesuai kewenangan, pemberian bantuan rumah layak huni mendukung 1 KK 1 rumah layak huni;
 - f. Pemantapan ruang terbuka hijau dalam memperkuat keanekaragaman hayati, terkelolanya kualitas air, udara, mendorong gerakan penanaman pohon;
 - g. Mewujudkan penanganan sampah dan pengelolaan sampah dengan 3R menuju zero waste dan pemanfaatan sampah sebagai alternatif energi baru;
 - h. Peningkatan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat dan mendorong kecamatan tangguh bencana.
5. Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah, dengan fokus :
- a. Penguatan forum komunikasi warga dan tokoh masyarakat, pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan komunitas, serta kerjasama dengan TNI-Polri dalam penyuluhan masyarakat, kolaborasi lintas sektor untuk edukasi, dan rehabilitasi, peningkatan patrol terpadu sebagai wujud gerakan anti narkoba dan kekerasan, dan pembentukan tim reaksi cepat Pemda untuk menangani gesekan sosial, unjuk rasa atau kejadian darurat berbasis masyarakat;
 - b. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penanganan kebakaran sesuai respon time dan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah Kebijakan Tahun 2030 diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Kabupaten Semarang BERDIKARI Holistik dan Berkelanjutan”** dengan upaya sebagai mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.



Tahun 2030 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang berfungsi mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing, dengan fokus :
 - a. Penguatan forum-forum antar budaya, revitalisasi nilai-nilai budaya Jawa;
 - b. Penguatan transformasi penanggulangan kemiskinan dalam akselerasi pembangunan;
 - c. Penguatan penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam akselerasi pembangunan sosial;
 - d. Akselerasi terwujudnya PUG dalam pembangunan, anggaran responsif gender, serta perwujudan kabupaten layak anak;
 - e. Mendorong transformasi pengelolaan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan secara inklusif dalam upaya pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun;
 - f. Mendorong transformasi pembangunan kesehatan dalam kemandirian masyarakat menangani permasalahan kesehatan, penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan berbasis digital, mewujudkan lingkungan sehat, dan mendorong terwujudnya populasi bebas penyakit menular dan tidak menular dalam pemenuhan SPM;
 - g. Mendorong transformasi literasi dan pelayanan digital perpustakaan;
 - h. Mendorong transformasi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas;
 - i. Mendorong transformasi penanganan pengangguran dengan pemuda yang memiliki pekerjaan, pemuda yang berkarakter.
2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dengan fokus:
 - a. Transformasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa berbasis potensi ekonomi lokal;
 - b. Pengembangan pasar rakyat yang tertib dan ramah lingkungan serta kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku usaha kecil;
 - c. Transformasi pembangunan pertanian dalam pembangunan pertanian berkelanjutan;



- d. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan memenuhi standar dan kolaborasi wisata di aglomerasi KEDUNGSEPUR;
 - e. Pemantapan industri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, dengan fokus :
 - a. Transformasi digitalisasi layanan publik, transformasi birokrasi;
 - b. Transformasi digitalisasi pengelolaan keuangan, aset yang akuntabel dan terintegrasi;
 - c. Perwujudan kapasitas fiskal yang baik dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah;
 - d. Transformasi inovasi dan riset yang mendorong akselerasi pembangunan dalam perencanaan daerah;
 - e. Transformasi penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, sejahtera dan berintegritas;.
 - f. Pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan, dengan fokus :
 - a. Terciptanya infrastruktur mantap yaitu jalan yang mantap, drainase, air minum dan sanitasi menuju aman;
 - b. Konektivitas antar wilayah dan wilayah perbatasan;
 - c. Kualitas lingkungan yang selaras dengan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
 - d. Terwujudnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni;
 - e. Terwujudnya sampah yang terkelola dengan baik menuju *zero waste*.
5. Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah, dengan fokus :
 - a. Transformasi harmonisasi pembangunan, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kualitas PILKADA yang demokratis;
 - b. Transformasi kondusivitas wilayah dan penanganan kebakaran;



Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut ditunjang juga dengan program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Keterkaitan Misi dan Program Unggulan Bupati

No.	Misi	Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas Kepala Daerah
1.	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Meningkatkan terwujudnya sumber daya unggul dengan menciptakan pendidikan yang berkarakter, nasionalis dan religius, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Meningkatkan pemberian bantuan beasiswa miskin, untuk siswa berprestasi di sekolah pendidikan dasar negeri/swasta/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, serta untuk mahasiswa yang kuliah maksimal S1. 3. Meningkatkan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan teknis dan berdaya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Meningkatkan bantuan layanan internet untuk anak sekolah. 5. Meningkatkan pemberian layanan transportasi gratis, untuk anak sekolah yang belum terlayani trayek angkutan, bekerjasama dengan pelaku jasa transportasi. 6. Meningkatkan Kesejahteraan tenaga kependidikan dasar negeri, swasta, dan non formal (diantaranya guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu). 7. Meningkatkan pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan dasar negeri, swasta dan pendidikan non formal. 8. Membebaskan biaya kelompok belajar paket A, paket B, dan Paket C.	1) Peningkatan kualitas pendidikan dan mempermudah akses pelayanan pendidikan dengan pemberian beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi dan Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan swasta formal dan non formal
		9. Meningkatkan pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular & tidak menular. 10. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penanganan stunting, serta meningkatkan angka harapan hidup, melalui peningkatan layanan posyandu anak, posyandu lansia dan kesehatan ibu hamil/menyusui. 11. Meningkatkan insentif kader posyandu anak/lansia di desa/kelurahan. 12. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan gratis : Diprioritaskan untuk warga miskin, penderita penyakit menahun, kaum difabel, buruh harian lepas, lansia, guru PAUD, guru TK, Guru madrasah Diniyah, Guru TPA, Guru sekolah minggu, Khotib, Pengkhotbah, Penjaga tempat ibadah, Modin, Pelaku Seni, Anggota linmas, Pengurus RT/RW.	2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup sehat, kualitas sarana prasarana kesehatan, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pengendalian penduduk dan pelayanan kualitas keluarga



No.	Misi	Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas Kepala Daerah
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	13. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, pemberian bantuan hibah sarana prasarana olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi.	3) Peningkatan kualitas prestasi olahraga dan pemuda melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pemberdayaan pemuda
		14. Meningkatkan pelestarian budaya lokal diantaranya, setiap bulan sekali diwajibkan memakai pakaian Gagrak Kabupaten Semarang bagi pegawai di Instansi Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa. 15. Menyediakan fasilitas seni dan budaya, serta memberikan bantuan hibah sarana prasarana dan pentas kesenian. 16. Meningkatkan pelestarian dan merenovasi makam-makam bersejarah, tempat-tempat bersejarah, dan Pahlawan Nasional. 17. Meningkatkan pemberdayaan karang taruna.	4) Peningkatan kualitas pelestarian budaya dan kesenian tradisional 5) Pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan (Karang taruna, RT RW, LPMK, PKK)
3.	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	18. Bantuan Serasi Kasih : Pemberian Bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lansia dan Difabel yang tidak produktif. 19. Meningkatkan pemberian santunan untuk semua anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar. 20. Peningkatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, diantaranya bantuan sandang, papan, pangan, diprioritaskan untuk masyarakat miskin. 21. Meningkatkan bantuan sosial keagamaan diantaranya: bantuan untuk tempat ibadah, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, kegiatan keagamaan, forum komunikasi umat beragama, ormas sosial keagamaan, fasilitasi pelaksanaan ibadah haji. 22. Meningkatkan pemberian insentif untuk khotib, pengkhotbah, marbot/ penjaga tempat ibadah. 23. Pemberian santunan kematian. 24. Penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DT-SEN).	6) Peningkatan pemberdayaan, pemberian jaminan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terlantar, difabel
		25. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM, Ekonomi kreatif dan memfasilitasi kredit lunak serta pengembangan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi.	7) Peningkatan pemberdayaan UMKM, industri, penguatan pasar dan sarana distribusi (pasar tradisional, pasar modern). 8) Peningkatan iklim investasi dalam peningkatan investasi dengan peningkatan kualitas mall pelayanan publik
		26. Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi. 27. Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata.	9) Peningkatan destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif



No.	Misi	Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas Kepala Daerah
		28. Meningkatkan lapangan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja/difabel dan pemberdayaan kaum milenial untuk menciptakan calon wirausaha muda. 29. Meningkatkan pembinaan hubungan Industrial.	10) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong link and match
		30. Meningkatkan bantuan subsidi asuransi pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktivitas pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian di sektor pertanian. 31. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian lapangan dan petugas kesehatan hewan. 32. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, Gapoktan dan kelompok wanita tani. 33. Meningkatkan produktivitas dan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan berbasis teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, serta berusaha memfasilitasi pemasarannya. 34. Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, diantaranya pembuatan embung dan pembuatan sumur dalam tenaga surya. 35. Peningkatan pasar tradisional yang modern. 36. Meningkatkan pembangunan wisata edukasi pertanian terintegrasi.	11) Peningkatan kualitas produksi pertanian, mempertahankan LP2B, peningkatan hilirisasi pertanian, pemberian insentif/asuransi bagi petani dan mendorong kemandirian pangan
4. 4	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	37. Rumah dinas bupati dan rumah dinas wakil bupati sebagai rumah aspirasi rakyat. 38. Meningkatkan reformasi birokrasi. 39. Optimalisasi Mall pelayanan publik. 40. Terciptanya iklim investasi yang kondusif, dengan menjaga stabilitas keamanan dan politik, serta memberikan kepastian hukum. 41. Pemindehan pusat pemerintahan. 42. Meningkatkan penyediaan WIFI gratis ditempat umum, ruang publik dan perkantoran. 43. Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pegawai Non ASN. 44. Lapor Bupati, sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. (Diantaranya melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook). 45. Meningkatkan penyediaan jaringan internet desa/kelurahan. 46. Meningkatkan pemberdayaan BUMDes. 47. Meningkatkan bantuan keuangan desa. 48. Meningkatkan pemberdayaan dan pemberian insentif pengurus tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. 49. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta ketua RT/RW.	12) Peningkatan transformasi birokrasi, digitalisasi birokrasi dan kualitas pelayanan public 13) Peningkatan kualitas pembangunan desa dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa dan mendorong pembangunan Kawasan perdesaan 14) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



No.	Misi	Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	50. Meningkatkan Penyediaan Air Bersih. 51. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan wilayah perbatasan. 52. Pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. 53. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta penyelenggaraan transportasi rintisan daerah perbatasan. 54. Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Semarang Wilayah Selatan, baik oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta.	15) Peningkatan infrastruktur dasar dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (sanitasi, air minum), pemenuhan ruang terbuka hijau dan transportasi massal daerah perbatasan
6.	Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	55. Pemberian insentif bagi anggota Satlinmas. 56. Meningkatkan terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak. 57. Meningkatkan serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pencegahan terhadap bahaya narkoba.	16) Peningkatan kondusifitas, harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
7.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya	58. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengawasan terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup. 59. Meningkatkan pelestarian sumber mata air. 60. Meningkatkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di setiap kecamatan, kecuali kecamatan yang berdekatan, dengan TPA Blondo.	17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah

Berikut ini Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Prioritas daerah;



Tabel 3.11 Visi Misi, Sasaran dan Program Prioritas

No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI "Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri" dengan Semangat Gotong Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika							
1	Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	T1) Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama	S1) Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah	Jumlah Kejadian Konflik Sara			1) Peningkatan kondusivitasi, harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi 2) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Angka kriminalitas	Minimnya jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
					Terpenuhinya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
					Meningkatnya kualitas fasilitasi kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
					Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
					Terpenuhinya ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
2	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis	T2) Mewujudkan reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi			



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
	dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	birokrasi dan kualitas pelayanan	S2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN Meningkatnya jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif Meningkatnya tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pengembangan ekosistem digital Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah Terwujudnya Ketersediaan ASN yang Profesional Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program kepegawaian Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan	3) Peningkatan transformasi birokrasi, digitalisasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
3	Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	T3) Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM		Tingkat Kemiskinan			
			S3) Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan dasar, PAUD dan kesetaraan serta kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	4) Peningkatan kualitas pendidikan dan mempermudah akses pelayanan pendidikan dengan pemberian beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi dan Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan swasta formal dan non formal 5) Peningkatan kualitas prestasi olahraga dan pemuda melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pemberdayaan pemuda 6) Peningkatan kualitas pelestarian budaya dan kesenian tradisional 7) Pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan (Karang taruna, RT RW, LPMK, PKK)



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
					1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas intervensi perbaikan gizi masyarakat 3. Meningkatnya kualitas lingkungan 4. Meningkatnya kualitas pengendalian penyakit 5. Meningkatnya pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan 6. Meningkatnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup sehat, kualitas sarana prasarana kesehatan, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pengendalian penduduk dan pelayanan kualitas keluarga
					Meningkatnya pemenuhan standar keamanan pangan dan sediaan farmasi	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
					Meningkatnya pembudayaan hidup sehat pada masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Program Pemberdayaan Sosial	9) Peningkatan pemberdayaan,



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
4	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi PSKS aktif		pemberian jaminan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terlantar, difabel
					Meningkatnya PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai SPM, dan diluar SPM	Program Rehabilitasi Sosial	
					Meningkatnya kelembagaan siaga bencana yang aktif/memiliki kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
					Meningkatnya sarana prasarana desa	Program Penataan Desa	10) Peningkatan kualitas pembangunan desa dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa dan mendorong pembangunan pembangunan Kawasan perdesaan
					Meningkatnya kegiatan responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
					Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
					Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	11) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong link and match
					Meningkatnya pemenuhan hak anak		
					Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	
5	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	T4) Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan	S4) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	PDRB Per Kapita			
				Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	12) Peningkatan kualitas Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
					Meningkatnya jangkauan Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
					Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	
					Meningkatnya pengembangan Industri Kecil menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13) Peningkatan pemberdayaan UMKM, industri, penguatan pasar dan sarana distribusi (pasar tradisional, pasar modern). Peningkatan
					Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Meningkatnya pengembangan ekspor	Program Pengembangan Ekspor	



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
					Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14) Peningkatan iklim investasi dalam peningkatan investasi dengan peningkatan kualitas mall pelayanan publik
					Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Meningkatnya kualitas penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15) Peningkatan kualitas produksi pertanian, mempertahankan LP2B, peningkatan hilirisasi pertanian, pemberian insentif/asuransi bagi petani dan mendorong kemandirian pangan	
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya		S5) Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yg berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Meningkatnya titik pengendalian pencemaran yang dibawah nilai ambang batas	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	16) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
					Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
					Meningkatnya sampah terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah			Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kondisi jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	17) Peningkatan infrastruktur dasar dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (sanitasi, air minum), pemenuhan ruang terbuka hijau dan
					Meningkatnya luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	



No	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUT COME	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
					Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	transportasi massal daerah perbatasan
					Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
					Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban, kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	



Dalam rangka mendukung 35 kegiatan yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang mendukung dengan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.12 Dukungan Kabupaten Semarang Terhadap 35 Kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	- Menyediakan fasilitas seni dan budaya, serta memberikan bantuan hibah sarana prasarana dan pentas kesenian - Meningkatkan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan teknis dan berdaya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi - Meningkatkan penyediaan WIFI gratis di tempat umum, ruang publik dan perkantoran	- Kewilayahan - Komunikasi dan Informatika - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Sosial - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) - Pemuda dan Olahraga - Pariwisata
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan wilayah perbatasan - Meningkatkan Penyediaan Air Bersih - Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta penyelenggaraan transportasi rintisan daerah perbatasan - Meningkatkan pelestarian sumber mata air - Meningkatkan pemberian layanan transportasi gratis, untuk anak sekolah yang belum terlayani trayek angkutan, bekerjasama dengan pelaku jasa transportasi - Meningkatkan pelestarian dan merenovasi makam-makam bersejarah, tempat-tempat bersejarah, dan Pahlawan Nasional	- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Perhubungan - Komunikasi dan Informatika - Kebudayaan - Sosial - Pemuda dan Olahraga - Pariwisata - Perdagangan
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Meningkatkan reformasi birokrasi	- Sekretariat Daerah - Perencanaan - Keuangan - Kepegawaian - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pengawasan
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Penyediaan spesialis keliling di puskesmas dan desa dalam rangka memperkuat cek kesehatan masyarakat	- Kesehatan - Kewilayahan
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila		
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja	Meningkatkan pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan dasar	- Pendidikan - Keuangan - Perencanaan



No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
	sama dengan Pihak Sekolah Swasta	negeri, swasta dan pendidikan non formal 13. Meningkatkan Kesejahteraan tenaga kependidikan dasar negeri, swasta, dan non formal (diantaranya guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu) 14. Membebaskan biaya kelompok belajar paket A, paket B, dan Paket C	4. Koperasi, UMKM 5. Tenaga Kerja
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	15. Meningkatkan pemberdayaan dan pemberian insentif pengurus tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengendalian Penduduk 3. Admindakapil 4. Sosial
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	16. Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi 17. Meningkatkan pembangunan wisata edukasi pertanian terintegrasi	1. Pariwisata 2. Permasdes 3. Kebudayaan 4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) 5. Lingkungan Hidup
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	18. Meningkatkan pemberdayaan BUMDes 19. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta ketua RT/RW	1. Permasdes 2. Perdagangan 3. Keuangan 4. Penanaman Modal 5. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat		
11	Cek Kesehatan Gratis	20. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan gratis : Diprioritaskan untuk warga miskin, penderita penyakit menahun, kaum difabel, buruh harian lepas, lansia, guru PAUD, guru TK, Guru madrasah Diniyah, Guru TPA, Guru sekolah minggu, Khotib, Pengkhotbah, Penjaga tempat ibadah, Modin, Pelaku Seni, Anggota linmas, Pengurus RT/RW 21. Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Semarang Wilayah Selatan, baik oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta	1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Permasdes 4. Sosial 5. Kewilayahan 6. PUPR 7. LH 8. Penanaman Modal 9. Perencanaan 10. Perindustrian 11. perdagangan
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	22. Penyediaan spesialis keliling di puskesmas dan desa dalam rangka memperkuat cek kesehatan masyarakat	3. Kesehatan 4. Kewilayahan
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan,	23. Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pegawai Non ASN 24. Pemindehan pusat pemerintahan 25. Rumah dinas bupati dan rumah dinas wakil bupati sebagai rumah aspirasi rakyat	1. Kepegawaian 2. Permasdes 3. Pengawasan 4. Sekretariat Dewan 5. Perencanaan 6. Sekretariat Daerah 7. Kearsipan



No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
	Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	26. Lapo Bupati, sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. (Diantaranya melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook) 27. Meningkatkan reformasi birokrasi	
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	28. Meningkatkan terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak	1. Sosial 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sekretariat Daerah 3. Kesbangpol 4. Trantibum 5. Pendidikan
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	29. Peningkatan pasar tradisional yang modern	1. Perdagangan 2. Koperasi UKM 3. Penanaman Modal 4. Perencanaan 5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Perhubungan
16	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	30. Meningkatkan pemberian bantuan beasiswa miskin, untuk siswa berprestasi di sekolah pendidikan dasar negeri/swasta/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, serta untuk mahasiswa yang kuliah maksimal S1 31. Meningkatkan pemberian santunan untuk semua anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar 32. Peningkatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, diantaranya bantuan sandang, papan, pangan, diprioritaskan untuk masyarakat miskin 33. Penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DT-SEN) 34. Meningkatkan bantuan layanan internet untuk anak sekolah 35. Bantuan Serasi Kasih : Pemberian Bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lansia dan Difabel yang tidak produktif 36. Pemberian santunan kematian	1. Sosial 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim		
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	37. Terciptanya iklim investasi yang kondusif, dengan menjaga stabilitas keamanan dan politik, serta memberikan kepastian hukum 38. Meningkatkan pembinaan hubungan Industrial	1. Koperasi dan UKM 2. Perdagangan 3. Penanaman Modal 4. Kesehatan 5. Perindustrian 6. Trantibum
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru	39. Meningkatkan produktivitas dan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan,	1. Perdagangan 2. Kesehatan 3. Perdagangan



No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
	sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	perikanan berbasis teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, serta berusaha memfasilitasi pemasarannya 40. Meningkatkan bantuan subsidi asuransi pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktivitas pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian di sektor pertanian 41. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian lapangan dan petugas kesehatan hewan dan pengembangan rumah pemotongan hewan berstandar	4. Pertanian 5. Koperasi, dan UKM 6. Kelautan dan perikanan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	42. Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, diantaranya pembuatan embung dan pembuatan sumur dalam tenaga surya	1. Permasdes 2. Lingkungan Hidup 3. Perindustrian 4. Perdagangan 5. Koperasi, dan UKM 6. Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	43. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, Gapoktan dan kelompok wanita tani	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 2. Pertanian 3. Kelautan dan perikanan 4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	44. Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata	1. Pariwisata 2. Komunikasi dan Informatika 3. Koperasi dan UKM 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	45. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM, Ekonomi kreatif dan memfasilitasi kredit lunak serta pengembangan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi Optimalisasi Mall pelayanan publik	1. Koperasi dan UKM 2. Perdagangan 3. Perindustrian 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau		
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	46. Pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau 47. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengawasan terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup	1. Lingkungan hidup 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
		48. Meningkatkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di setiap kecamatan, kecuali kecamatan yang berdekatan, dengan TPA Blondo	
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	49. Meningkatkan bantuan sosial keagamaan diantaranya: bantuan untuk tempat ibadah, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, kegiatan keagamaan, forum komunikasi umat beragama, ormas sosial keagamaan, fasilitasi pelaksanaan ibadah haji 50. Meningkatkan serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pencegahan terhadap bahaya narkoba 51. Meningkatkan pelestarian budaya lokal diantaranya, setiap bulan sekali diwajibkan memakai pakaian Gagrak Kabupaten Semarang bagi pegawai di Instansi Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa	1. Pendidikan 2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol) 3. Kebudayaan 4. Kepegawaian 5. Kearsipan 6. Perpustakaan
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	52. Meningkatkan pemberian insentif untuk khotib, pengkhotbah, marbot/ penjaga tempat ibadah 53. Pemberian insentif bagi anggota Satlinmas	1. Trantibum 2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol)
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	54. Meningkatkan insentif kader posyandu anak/lansia di desa/kelurahan 55. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penanganan stunting, serta meningkatkan angka harapan hidup, melalui peningkatan layanan posyandu anak, posyandu lansia dan kesehatan ibu hamil/menyusui	1. Kesehatan 2. Permasdes 3. PPPA
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	56. Meningkatkan pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular & tidak menular	1. Kesehatan 2. Sosial 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	57. Meningkatkan lapangan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja/difabel dan pemberdayaan kaum milenial untuk menciptakan calon wirausaha muda 58. Meningkatkan pemberdayaan karang taruna	1. Tenaga Kerja 2. Permasdes 3. Pemuda dan Olahraga 4. operasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM)
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	59. Meningkatkan bantuan keuangan desa	1. Permasdes 2. Koperasi UKM 3. Perdagangan 4. Perindustrian
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	60. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, pemberian bantuan hibah sarana prasarana olahraga dan pemberian	1. Pemuda dan OR 2. Ketenagakerjaan 3. Sosial



No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah	Urusan Pengampu
		penghargaan kepada atlet berprestasi	
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	61. Meningkatkan terwujudnya sumber daya unggul dengan menciptakan pendidikan yang berkarakter, nasionalis dan religius, baik di sekolah maupun di luar sekolah	1. Pendidikan 2. Sosial 3. Perpustakaan 4. kewilayahan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	62. Meningkatkan penyediaan jaringan internet desa/kelurahan	1. Trantibumlinmas 2. Komunikasi dan Informatika 3. Pekerjaan Umum 4. Lingkungan Hidup 5. Perkim 6. Perhubungan

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

3.6. Arah Pembangunan Kewilayahan

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, meliputi:

1. Kawasan Pertumbuhan, yaitu: Kawasan Perkotaan Purwokerto; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng; Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap; Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang; Wilayah Metropolitan (WM) Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal- Semarang-Demak-Kudus; Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan, yaitu: komoditas tebu di Pegunungan Kendeng (Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati-Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi, yaitu:
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng-Serayu-Bogowonto (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,



Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo); Jragung – Tuntang – Serang – Lusi – Juwana (Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan); Bengawan Solo (Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri).

4. Kawasan Afirmasi: Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana: TN Merbabu - Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Kabupaten Semarang termasuk dalam Kawasan Pertumbuhan WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus dengan *highlight* indikasi intervensi pada:

1. Peningkatan kualitas dan penataan WM Semarang;
2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;
3. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Semarang, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS;
4. Pengembangan SPAL Regional WM Semarang;
5. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Semarang (PHTC);
6. Pembangunan SPAM Regional Semarang;
7. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan WM Semarang (PHTC);
8. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

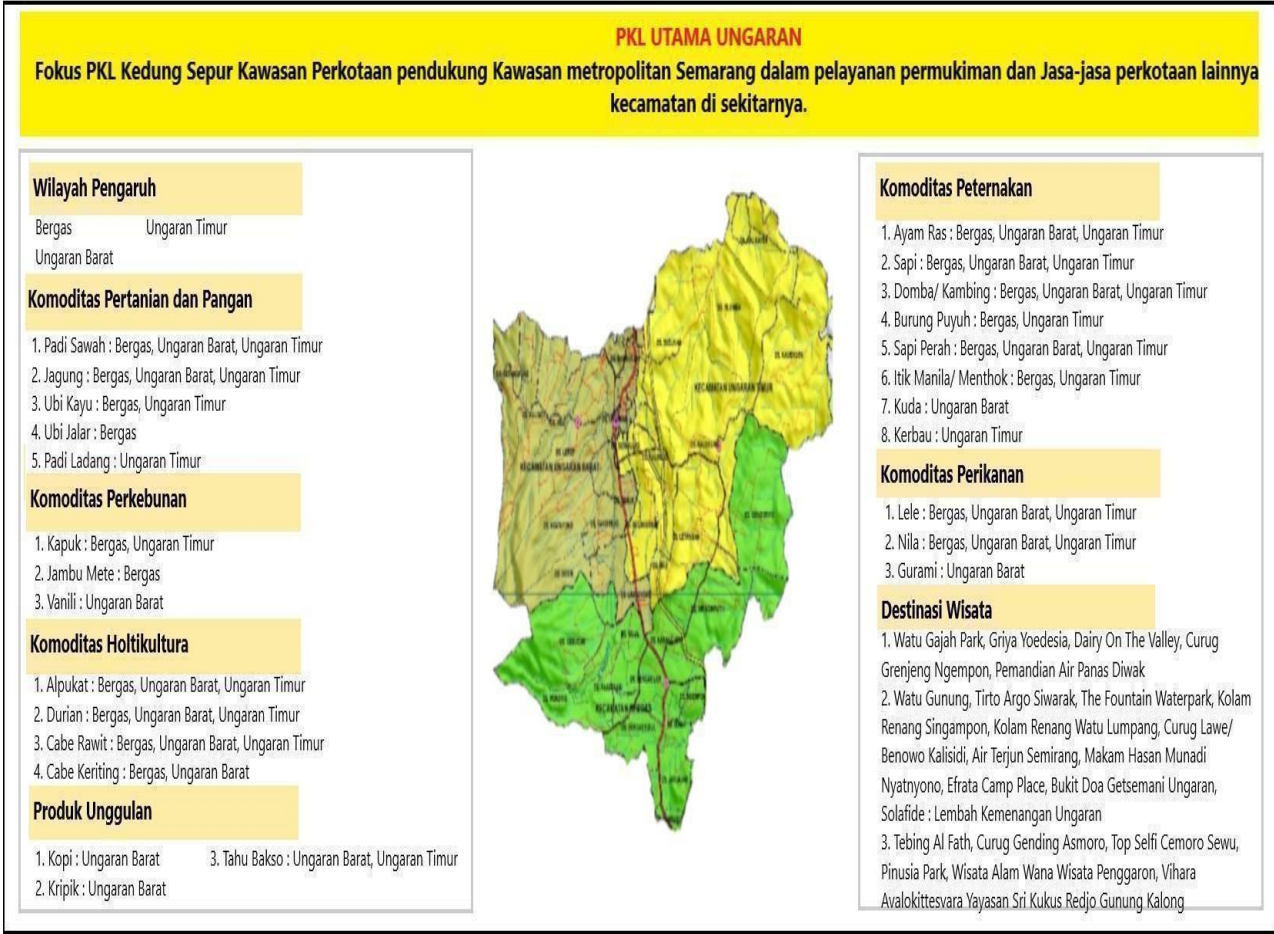
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044, Kabupaten Semarang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur, meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Arahan



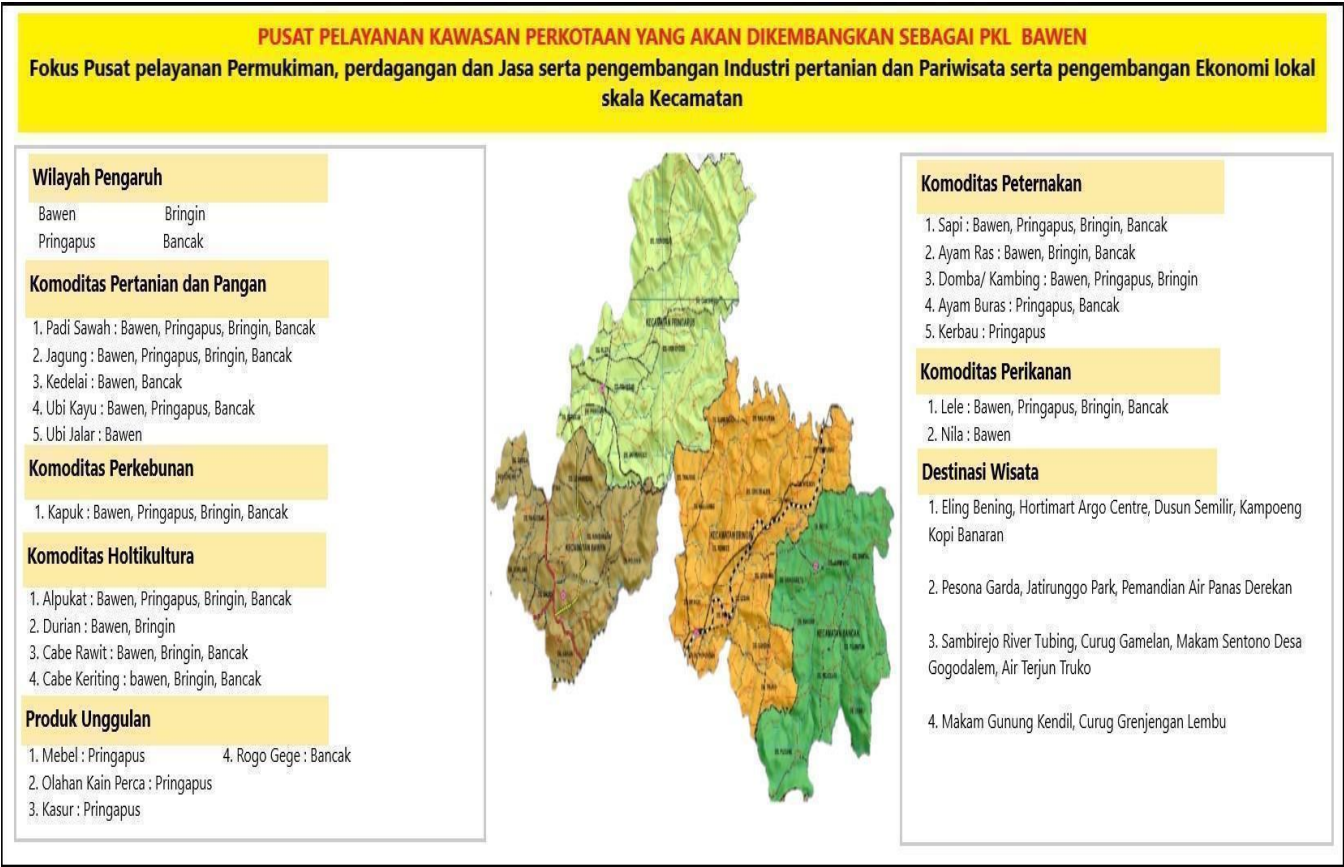
pengembangan WP Kedungsepur dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
2. Menterpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur;
3. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
4. Mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan;
5. Mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:
 - a. Pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
 - b. Koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - e. Penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
6. Pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
7. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
8. Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
9. Pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
10. Peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.

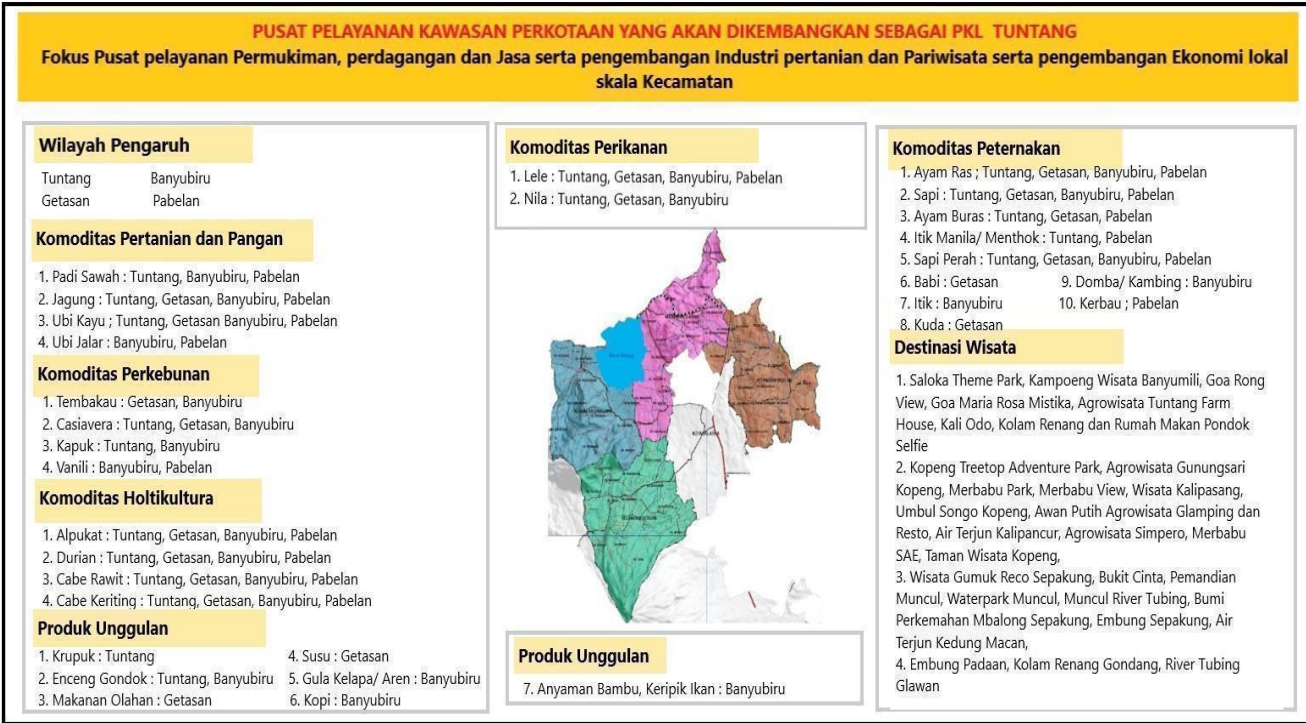
Untuk mendukung arah pembangunan kewilayahan nasional dan regional, pembangunan kewilayahan Kabupaten Semarang berdasarkan rencana tata ruang, sebagai berikut:



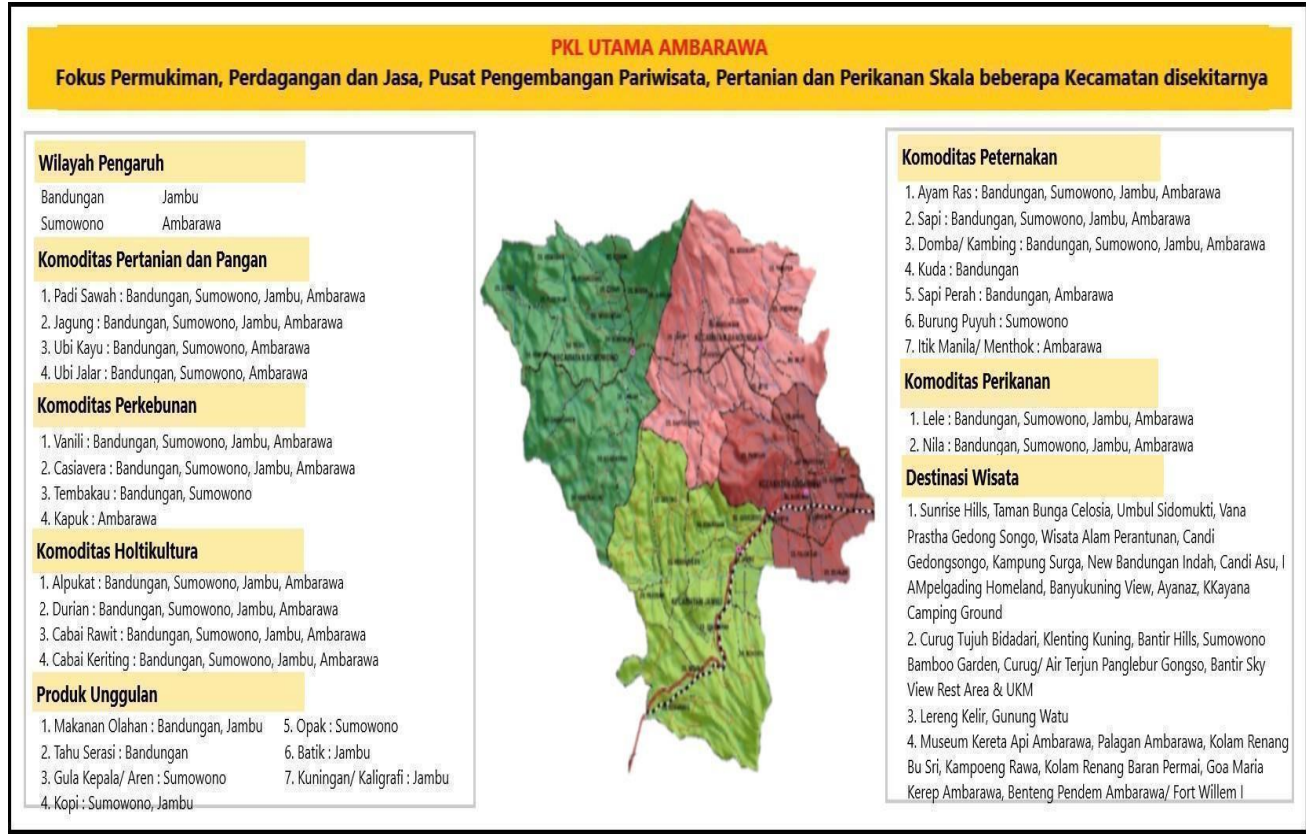
Gambar 3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Ungaran



Gambar 3.4 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Bawen



Gambar 3.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Tuntang



Gambar 3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Ambarawa



PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN SEBAGAI PKL TENGARAN

Fokus Pusat pelayanan Permukiman, perdagangan dan Jasa serta pengembangan Industri pertanian dan Pariwisata serta pengembangan Ekonomi lokal Kecamatan

Wilayah Pengaruh

Tengaran	Kaliwungu
Susukan	Suruh

Komoditas Pertanian dan Pangan

1. Padi Sawah : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
2. Jagung : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
3. Ubi Kayu : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
4. Ubi Jalar : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh

Komoditas Perkebunan

1. Tembakau : Tengarani
2. Kapuk : Kaliwungu, Suruh

Komoditas Holtikultura

1. Alpukat : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
2. Durian : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
3. Cabai Rawit : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
4. Cabai Keriting : Tenganan, Susukan, Suruh

Produk Unggulan

1. Jenang : Tenganan
2. Anyaman Bambu : Susukan, Kaliwungu
3. krupuk : Susukan
4. Mebel : Suruh
5. Gula Kelapa/ Aren : Suruh



Komoditas Peternakan

1. Ayam Ras : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
2. Sapi : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
3. Kambing/ Domba : Tenganan
4. Kuda : Tenganan, Susukan
5. Itik : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
6. Burung Puyuh : Tenganan, Susukan, Suruh
7. Sapi Perah : Tenganan, Kaliwungu
8. Kerbau : Susukan, Suruh
9. Ayam Buras : Susukan, Kaliwungu, Suruh

Komoditas Perikanan

1. Lele : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
2. Nila : Tenganan, Susukan, Kaliwungu, Suruh
3. Gurami : Suruh

Destinasi Wisata

1. Manggolo Kusumo River Tubing, Air Terjun Belondo, Rumah Lumbung (Joglo Kulon Deso), Candi Klero, Pemandian Senjoyo, Kampung Cowboy/ Pacuan Kuda Tegalwatan, Wisata Air Taman Soka Kadilobo (Umbul Soka), Agrowisata Suro Jembangan, Kebun Keraton Farm
2. Kampoeng Panjawi Mandiri
3. Danau Water Park, Air Terjun Meijing, Umbul Ngrancah
4. Air Terjun Kali Babon

Gambar 3.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Tenganan



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Semarang berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi:



4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas PAUD, kualitas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan kualitas ruang kelas, kualitas laboratorium, bantuan pembiayaan pendidikan SD dan SMP, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru. Program ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diprioritaskan pada pengembangan kurikulum muatan lokal yang berbasis pada potensi lokal, adaptif, berkarakter dan mengutamakan *softskill*.

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada peningkatan kepemilikan perizinan pendidikan swasta.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetis Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan



- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi SDM kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program ini difokuskan pada peningkatan pengawasan perizinan sarana perbekalan kesehatan, perizinan sarana produksi pangan industri rumah tangga, perizinan sertifikasi laik sehat.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan peran aktif Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Peningkatan advokasi kesehatan, kemitraan dan partisipasi lintas sektor, serta Peningkatan promosi dan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini difokuskan pada pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.



f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini difokuskan pada penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini difokuskan pada penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini difokuskan pada pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini difokuskan untuk peningkatan dan pemeliharaan PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini difokuskan pada perbaikan RTLH di kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini difokuskan untuk perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, penanganan kumuh.

d. Program Pengembangan Perumahan

Program ini difokuskan pemenuhan SPM perumahan yaitu pemenuhan rumah layak huni Korban Bencana dan dampak program.



5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban daerah dengan penegakan Perda.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM Penanggulangan bencana.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini difokuskan untuk meningkatkan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
- b. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini difokuskan untuk pemenuhan SPM Sosial.
- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
- d. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan kabupaten.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online, pelayanan antar kerja lintas daerah dan pelaksanaan job fair.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak adanya PHK.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.



f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan.

4. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan tingkat kabupaten.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan untuk sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai baku mutu yang berlaku.



c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini difokuskan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten, serta penguatan perencanaan keanekaragaman hayati (penyusunan profil keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang, rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan untuk meningkatkan Peran Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam menjaga lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan lingkungan hidup.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada pelayanan penerbitan KTP, KIA dan Kartu keluarga.



b. Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini difokuskan pada penyusunan profil kependudukan yang akurat.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembaharuan data profil desa/kelurahan, penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kerjasama ekonomi antar desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.



8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini diarahkan pada peningkatan keselamatan lalu lintas, peningkatan kualitas pelayanan angkutan jalan, pengembangan infrastruktur lalu lintas, dan pengembangan sistem manajemen lalu lintas.

10. Komunikasi dan informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan smart city.



11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Kabupaten Semarang.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas koperasi mulai dari pengurus dan pelaksana koperasi.

c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk melakukan peningkatan kapasitas pengurus koperasi.

d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.



12. Penanaman modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten Semarang dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kapasitas kepramukaan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.



14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Sektorial yang diarahkan pada perwujudan satu data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

d. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola layanan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Kabupaten Semarang.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Kabupaten Semarang.



18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota, peningkatan kelestarian arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), peningkatan kualitas layanan kearsipan Kabupaten Semarang.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan tangkap, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, peningkatan teknologi rantai dingin dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan perikanan budidaya ramah lingkungan, peningkatan teknologi rantai dingin dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya termasuk produksi garam.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas produksi pengolahan hasil perikanan mendorong masyarakat gemar makan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata Bersama desa, peningkatan kelompok sadar wisata.



b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan pemasaran destinasi wisata, peningkatan peran TIC.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan dan perlindungan pengembangan ekonomi kreatif melalui Hak Kekayaan Intelektual.

d. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan benih dan bibit yang unggul untuk pertanian dan peternakan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana pertanian (embung, sumur dalam, pestisida, alsintan) dan peningkatan sarana peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada peningkatan puskesmas dan pengawasan kesehatan ternak.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perizinan pertanian.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan kapasitas petani.



4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini diarahkan pada pembinaan toko modern dan perijinan toko modern.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan dalam hal ini adalah pasar rakyat, dan memfasilitasi pasar rakyat berstandar SNI.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada pengawasan, monitoring pada harga barang pokok dan penting serta menjaga stabilitas.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada pembinaan pelaku usaha potensi ekspor.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada peningkatan perencanaan induk pembangunan industri, pembinaan dan pembentukan kluster.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini diarahkan pada pengawasan dan pengendalian izin usaha IKM.
- c. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional
Program ini diarahkan pada pengembangan SIINAS dan mendorong IKM terintegrasi dengan SIINAS.

6. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Program ini diarahkan untuk memfasilitasi calon transmigrasi.
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program ini diarahkan untuk memfasilitasi calon transmigrasi.



4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, diarahkan pada penyusunan LPPD, peningkatan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat dan penyelenggaraan haji, peningkatan kesejahteraan modin, guru TPQ dan pondok pesantren.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan, diarahkan pada peningkatan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi pengelolaan BUMD dan BLUD.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, DPRD diarahkan pada peningkatan fungsi dewan.

3. Perencanaan Pembangunan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada peningkatan dokumen perencanaan bidang PPM, Infrastruktur dan kewilayahan dan ekonomi

4. Keuangan Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dokumen KUA PPAS dan Raperda APBD, penyusunan dokumen evaluasi APBD, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran perangkat daerah, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.



b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, koordinasi retribusi yang dihasilkan dari perangkat daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini yang diarahkan pada mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi

6. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.



8. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada peningkatan cinta tanah air, bela negara dan pembentukan karakter.

b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

10. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang mudah dan berbasis teknologi.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kelembagaan desa.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan pemerintahan umum.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

4.2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Penyusunan indikator kinerja dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga mampu mencerminkan keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Setiap indikator dikaitkan langsung dengan sasaran pembangunan daerah, program prioritas, dan target capaian yang terukur, serta dilengkapi satuan ukuran dan baseline data yang jelas.

Indikator kinerja juga memegang peran strategis dalam memastikan keterpaduan pembangunan, baik secara horizontal antar perangkat daerah maupun secara vertikal dengan target pembangunan provinsi dan nasional. Melalui indikator kinerja yang terukur, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan



pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.

Dengan adanya indikator kinerja program pembangunan daerah yang jelas dan terukur, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Semarang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Target tahun 2030 disusun sebagai bagian integral dari kerangka RPJPD dan RPJMD yang berlaku, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan hingga tahun sebelumnya serta arah kebijakan jangka panjang daerah. Secara eksplisit, program Tahun 2030 menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. IKP Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut



**Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah**

No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	Pendidikan														
	Program Pengelolaan Pendidikan						218,660,970,900		218,660,970,900		218,660,970,900		218,660,970,900		218,660,970,900
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Pendidikan Dasar	Indeks SPM Bidang Pedidikan Dasar	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Bidang Pendidikan Kesetaraan	Indeks SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	100		100		100		100		100	
			Indeks SPM Bidang Kesetaraan	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Pemenuhan Kompetensi Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	%	57.16	80.78		81.99		83.21		84.42		85.64	
	Program Pengembangan Kurikulum						71,273,500		71,273,500		71,273,500		71,273,500		71,273,500
		Meningkatnya pelaksanaan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mempunyai Guru mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Mengarusutamaan Kebudayaan												
		Meningkatnya pelaksanaan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamaan Kebudayaan	%	45.02	45.62		46.21		46.8		47.39		47.99	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan						14,864,500		14,864,500		14,864,500		14,864,500		14,864,500
		Meningkatnya lembaga pendidikan yang berizin pada jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki Izin	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga pendidikan masyarakat yang berizin	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki Ijin	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					626.254.147.600		6.26.254.147.600		6.26.254.147.600		6.26.254.147.600		6.26.254.147.600
			Nilai AKIP	Nilai	72.18	73		73.5		74		74.5		75	
2	Kesehatan														
	Program Pemenuhan						149,065,187,047		152,236,906,111		218,104,681,553		313,851,703,600		346,856,386,600



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase anemia pada ibu hamil	%	15.26	15.25			15.24		15.24		15.23		15.23	
		Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	%	97.48	97.5			97.7		97.8		98		98.2	
		Jumlah kematian bayi	kasus	120	119			119		119		119		119	
	Meningkatnya kualitas intervensi perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	3.5	3.5			3.49		3.49		3.48		3.48	
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	46.45	54.9			57.2		57.7		58.2		58.7	
	Meningkatnya kualitas pengendalian penyakit	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis	%	51	61			62		63		64		65	
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	89	93			94		95		97		98	
		Insidensi HIV	per 1.000 penduduk > 15 tahun yang tidak terinfeksi HIV	0.16	0.12			0.1		0.08		0.06		0.06	
		Positivity Rate (PR) Malaria	%	1.25	1.25			1.23		1.23		1.2		1.2	
		Incident Rate DBD	per 100.000 penduduk	21,47	14,53			13,52		12,53		12,00		11,47	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target	%	97.01	98.01		98.51		99.01		99.51		100	
			Persentase penanganan KLB dan Bencana < 24 jam	%	100	100		100		100		100		100	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	30		40		50		60		70	
			Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	35	14.3		13.3		12.3		11.3		10.3	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	%	93.27	93.3		93.5		93.7		93.9		94	
			Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	27.24	35		37		39		41		43	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	N/A	25		24		24		23		23	
			Persentase Diabetes Melitus dalam pengendalian	%	41	44		46		48		50		52	
			Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	N/A	1		1		1		1		1	
		Meningkatnya pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase fasilitas kesehatan lanjutan dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	%	66.66	66.66		83.33		83.33		100		100	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	66.67	87		90.9		91.8		92.7		93.6	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	%	0	20		30		40		50		60	
		Meningkatnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	76.78	81.5		82		83		83.5		84	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan					1,658,088,300		1,658,088,300		1,658,088,300		1,658,088,300		1,658,088,300
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	3.64	3.68		3.72		3.76		3.8		3.84	
							632,246,000		632,246,000		632,246,000		632,246,000		632,246,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya pemenuhan standar keamanan pangan dan sediaan farmasi	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	72.12	72.85		73.21		73.45		74.3		74.74	
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	53.01	60		65		70		75		80	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pembudayaan hidup sehat pada masyarakat					920,796,000		920,796,000		920,796,000		920,796,000		920,796,000
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan aktivitas fisik	%	44.25	66		77		88		99		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					445,228,195,600		445,228,195,600		445,228,195,600		445,228,195,600		445,228,195,600
			Nilai AKIP	Nilai	91.16	91.2		91.3		91.4		91.5		91.6	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
	Program Penyelenggaraa n Jalan	Meningkatnya kondisi jalan kewenangan kabupaten					97,091,497,820		97,091,497,820		97,091,497,820		107,091,497,820		137,091,497,820
			Persentase panjang jalan kondisi baik	%	57.26	48.85		49.7		50.55		51.4		52.2	
							3,250,322,000		3,250,322,000		3,250,322,000		3,250,322,000		3,250,322,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya panjang drainase kondisi baik	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	27.69	27.71		27.72		27.73		27.74		27.75	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4.63	8.16		8.97		9.87		10.86		11.94	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0.065	0.168		0.215		0.259		0.3		5.023	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0.93	1.03		1.08		1.13		1.18		1.22	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	69.28	72.98		74.68		76.68		78.38		80.08	
	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Meningkatnya Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	99.11	99.19		99.22		99.25		99.28		99.32	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					316,984,400		316,984,400		316,984,400		316,984,400		316,984,400
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100		100		100		100		100		
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Pengelolaan Persampahan					2,758,457,200		2,758,457,200		2,758,457,200		2,758,457,200		2,758,457,200
		Persentase Ketersediaan Bangunan Pengelolaan Persampahan	%	81.67	86.67		90		93.33		96.67		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					14,554,371,000		14,554,371,000		14,554,371,000		14,554,371,000		14,554,371,000
		Nilai AKIP	Nilai	80.13	81		81.5		82		82.5		83		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman														
	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)					6,023,202,800		6,023,202,800		6,023,202,800		6,023,202,800		6,023,202,800
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100		100		100		100		100		
							19,293,708,000		19,293,708,000		19,293,708,000		19,293,708,000		19,293,708,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	%	1.65	3.3		4.95		6.6		8.25		9.9	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	0.21	0.22	5,621,604,500	0.22	5,621,604,500	0.23	5,621,604,500	0.23	5,621,604,500	0.24	6,621,604,500
	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	1,232,226,400	100	1,232,226,400	100	1,232,226,400	100	1,232,226,400	100	1,232,226,400
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Minimnya jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda	jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda	orang	0	0	8,531,263,650	0	8,531,263,650	0	8,531,263,650	0	8,531,263,650	0	8,531,263,650
	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terpenuhinya Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	87.85	87.90	1,418,092,600	88.00	1,418,092,600	88.10	1,418,092,600	88.20	1,418,092,600	88.30	1,418,092,600
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	77.05	70.03	12,113,822,250	70.05	12,113,822,250	70.07	12,113,822,250	70.09	12,113,822,250	70.11	12,113,822,250
							2,445,045,300		2,445,045,300		2,445,045,300		2,445,045,300		2,445,045,300



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana	Persentase Cakupan Layanan Informasi serta Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun ke-n	%	77.02	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani sesuai dengan standar operasional prosedur	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					3,501,037,700		3,501,037,700		3,501,037,700		3,501,037,700		3,501,037,700
			Nilai AKIP	Nilai	75.01	76		76.5		77		77.5		80.15	
6	Sosial														
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi PSKS aktif					3,817,324,500		3,817,324,500		3,817,324,500		3,817,324,500		3,817,324,500
			Persentase PSKS aktif	%	50	50		60		75		85		85	
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai SPM, dan diluar SPM					2,334,246,200		2,334,246,200		2,334,246,200		2,334,246,200		2,334,246,200
			Persentase PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai SPM, dan diluar SPM	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial						4,282,326,000		4,282,326,000		4,282,326,000		4,282,326,000		4,282,326,000
		Meningkatnya PPKS yang mendapat perlindungan dan	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sesuai SPM	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jaminan sosial sesuai SPM													
		Terdatanya penduduk miskin yang terverifikasi dalam verval penduduk miskin	Persentase penduduk miskin yang terverifikasi dalam verval penduduk miskin	%	83	83		85		86		87		88	
							189,561,500		189,561,500		189,561,500		189,561,500		189,561,500
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kelembagaan siaga bencana yang aktif/memiliki kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana	Persentase kelembagaan siaga bencana yang aktif/memiliki kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan					90,204,500		90,204,500		90,204,500		90,204,500		90,204,500
			Persentase taman makam pahlawan dengan sarana dan prasarana sesuai dengan Permensos Nomor 23 Tahun 2014	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					4,524,672,300		4,524,672,300		4,524,672,300		4,524,672,300		4,524,672,300
			Nilai AKIP	Nilai	73.93	74.27		74.33		74.41		74.48		74.53	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	Tenaga Kerja														
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja					2,381,511,700		2,381,511,700		2,381,511,700		2,381,511,700		2,381,511,700
			Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	17.55	17.57		17.58		17.59		17.6		17.61	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya daya serap pasar kerja					118,695,000		118,695,000		118,695,000		118,695,000		118,695,000
			Rasio keterisian lowongan kerja	%	49.53	49.55		49.56		49.57		49.58		49.59	
		Meningkatnya kualitas kebijakan perencanaan tanaga kerja	Persentase Kebijakan perencanaan tanaga kerja yang terlaksana	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas penanganan hubungan industrial					294,414,700		294,414,700		294,414,700		294,414,700		294,414,700
			Perselisihan perusahaan yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					5,315,657,600		5,315,657,600		5,315,657,600		5,315,657,600		5,315,657,600
			Nilai AKIP	Nilai	75.69	75.71		75.72		75.73		75.74		75.75	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kegiatan responsif gender					21,100,000		21,100,000		21,100,000		21,100,000		21,100,000
			Persentase kegiatan responsif gender	%	1.79	1.85		1.9		1.95		2.05		2.1	
							109,878,400		109,878,400		109,878,400		109,878,400		109,878,400



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	36.17	37.02		37.45		37.87		38.3		38.72	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki data pilah gender	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender	%	38.63	38.8		38.9		39		39.1		39.2	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Skor KLA	Angka	543.2	610		620		625		630		635	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap anak	%	0.013	0.013		0.012		0.012		0.011		0.011	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	62.45	63		65		66		68		70	
3	Pangan														
							1,521,473,800		1,521,473,800		1,521,473,800		1,521,473,800		1,521,473,800



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Persentase cadangan pangan pemerintah	%		17		19		21		23		25	
			Penurunan angka konsumsi beras	%	4.18	3.8		3.6		3.4		3.2		3.0	
			Persentase cakupan intervensi pangan strategis sesuai dengan HET	%		30		41		50		50		50	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya desa rawan pangan					25,531,000		25,531,000		25,531,000		25,531,000		25,531,000
			Persentase penurunan Desa Rawan Pangan	%	74	66.67		59.52		54.76		47.62		42.9	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman, beragam, dan bergizi seimbang.					12,182,000		12,182,000		12,182,000		12,182,000		12,182,000
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	30	50		60		60		60		60	
4	Pertanahan														
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi					54,668,000		54,668,000		54,668,000		54,668,000		54,668,000
			Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					90,547,200		90,547,200		90,547,200		90,547,200		90,547,200
			Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	N/A	62		64		66		68		70	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Lingkungan Hidup														
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun					498,327,000		498,327,000		498,327,000		498,327,000		498,327,000
			Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya titik pengendalian pencemaran yang dibawah nilai ambang batas					615,832,500		615,832,500		615,832,500		615,832,500		615,832,500
			Persentase titik pengendalian pencemaran yang dibawah nilai ambang batas.	%	35.29	44.12		47.06		52.94		55.88		58.82	
	Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (KEHATI)	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau					8,533,525,800		8,533,525,800		8,533,525,800		8,533,525,800		8,533,525,800
			Persentase ketersediaan ruang terbuka hijau	%	0.9305	0.9321		0.9326		0.9331		0.9336		0.9341	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya					88,250,200		88,250,200		88,250,200		88,250,200		88,250,200
			Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	%	55	60		63		63		65		65	
							46,134,700		46,134,700		46,134,700		46,134,700		46,134,700



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	17.81	23.5		23		22.5		22		21.5	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					171,427,000		171,427,000		171,427,000		171,427,000		171,427,000
			Persentase Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	57.11	69.47		77.11		84.74		92.11		100	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya sekolah adiwiyata					30,599,000		30,599,000		30,599,000		30,599,000		30,599,000
			Persentase sekolah Adiwiyata	%	5.4	6.72		7.38		8.04		8.7		9.36	
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang ditangani					19,876,000		19,876,000		19,876,000		19,876,000	0	19,876,000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang ditangani	%	100	100	0	100		100		100		100	
							15,665,016,550		15,665,016,550		15,665,016,550		15,665,016,550		15,665,016,550



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya sampah terkelola	Persentase sampah terkelola	%	59.69	62.97		69.88		72.29		75.68		80	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	71.6	73.1	10,000,626,350	73.85	10,000,626,350	74.6	10,000,626,350	75.35	10,000,626,350	76.1	10,000,626,350
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk					1,419,495,300		1,419,495,300		1,419,495,300		1,419,495,300		1,419,495,300
			Persentase Identitas Kependudukan Digital	%	28.17	32		34		36		38		40	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	79.54	80		81		82		83		84	
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil					139,356,500		139,356,500		139,356,500		139,356,500		139,356,500
			Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan					2,687,759,300		2,687,759,300		2,687,759,300		2,687,759,300		2,687,759,300
Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		%	100	92		94		96		98		100			
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan					68,350,500		68,350,500		68,350,500		68,350,500		68,350,500
		Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					7,902,028,400		7,902,028,400		7,902,028,400		7,902,028,400		7,902,028,400
		Nilai AKIP	Nilai	79.63	79.64		79.64		79.65		79.65		79.66		
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	Program Penataan Desa	Meningkatnya sarana prasarana desa					2.153.3.00.000		2,270,050,000		2,378,050,000		2,390,050,000		2,601,426,619
		Persentase sarpras desa dalam keadaan baik	%	73.01	76.05		76.95		77.25		77.75		78.96		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya layanan pemerintah desa					5,675,480,000		4,396,843,000		4,220,843,000		4,254,843,000		4,416,843,000
		Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemdes	%	75	78		79		80		82		83		
							943,774,000		1,001,699,000		1,114,631,000		1,137,631,000		1,204,631,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya perekonomian desa	Cakupan Pembinaan Lembaga ekonomi dan Kemasyarakatan Desa	%	2.4	2.41		2.42		2.43		2.44		2.45	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	75.77	76.03	4,026,878,100	76.35	4,026,878,100	76.56	4,026,878,100	76.79	4,026,878,100	76.99	4,026,878,100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
	Program Pengendalian Penduduk	Menstabilkan Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	/1.000 Kelahiran	27.80	26.80	552,708,000	26.30	552,708,000	25.80	552,708,000	25.30	552,708,000	24.80	552,708,000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	%	67.56	68.15	8,903,953,800	68.25	8,903,953,800	68.3	8,903,953,800	68.35	8,903,953,800	68.4	8,903,953,800
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya nilai dimensi kebahagiaan keluarga berkualitas	IBangga	Nilai	65.91	67.25	8,903,954,400	67.9	8,903,954,400	68.1	8,903,954,400	68.2	8,903,954,400	68.8	8,903,954,400
9	Perhubungan														
							5,149,226,450		5,149,226,450		4,149,226,450		5,149,226,450		22,149,226,450



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban, kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	38.65	42.74		44.79		46.83		48.88		50.92	
Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR			%	66.83	69.19		71.54		73.9		76.25		78.61		
Persentase Pelayanan Angkutan Umum			%	69.3	69.42		69.53		69.64		69.76		69.87		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					13,024,773,950		13,024,773,950		13,024,773,950		13,024,773,950		13,024,773,950
Nilai AKIP			Nilai	76.01	76.65		76.75		76.85		76.95		76.96		
10	Komunikasi dan Informatika														
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif					1,391,855,700		2,394,055,000		2,633,452,000		2,896,808,000		3,186,488,000
			Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Lembaga	0	10		15		20		25		30	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pengembangan ekosistem digital					2,000,111,400		4,543,133,250		4,660,133,250		4,790,133,250		4,840,133,250
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	0	5.36		8.93		12.5		16.07		17.86	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					4,747,042,000		4,747,042,000		4,747,042,000		4,747,042,000		4,747,042,000
			Nilai AKIP	Nilai	81.87	81.89		81.9		81.91		81.92		81.93	
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi					45,715,000		45,715,000		45,715,000		45,715,000		45,715,000
			Persentase Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	28.1	31.07		32.26		33.53		34.58		35.71	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya koperasi sehat					70,450,000		70,450,000		70,450,000		70,450,000		70,450,000
			Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	28.7	33.63		35.56		37.61		39.47		41.3	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian					59,720,000		59,720,000		59,720,000		59,720,000		59,720,000
			Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	24.17	30.49		31.11		33.19		35.09		36.96	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi					101,601,000		101,601,000		101,601,000		101,601,000		101,601,000
			Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	41.09	42.31		42.52		43.15		43.23		43.71	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro yang berdaya saing	Persentase usaha mikro yang difasilitasi untuk pemberdayaan usaha mikro	%	10.08	10.1	143,417,500	10.11	143,417,500	10.12	143,417,500	10.13	143,417,500	10.14	143,417,500
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya pengembangan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	%	12.01	12.04	536,768,300	12.05	536,768,300	12.6	536,768,300	12.07	536,768,300	12.08	536,768,300
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	78.37	78.46	11,826,857,700	78.53	11,826,857,700	78.58	11,826,857,700	78.61	11,826,857,700	78.65	11,826,857,700
12	Penanaman Modal														
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti	%	100	100	186,865,000	100	186,865,000	100	186,865,000	100	186,865,000	100	186,865,000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai standar pelayanan	%	100	100	145,976,000	100	145,976,000	100	145,976,000	100	145,976,000	100	145,976,000
							461,643,000		461,643,000		461,643,000		461,643,000		461,643,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan LKPM	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor perizinan berusaha	%	100	100	21,202,000	100	21,202,000	100	21,202,000	100	21,202,000	100	21,202,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	73.76	73.85	4,328,110,700	73.9	4,328,110,700	73.95	4,328,110,700	74	4,328,110,700	74	4,328,110,700
13	Kepemudaan dan Olahraga														
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya pembinaan kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif	%	100	100	1,142,731,000	100	1,142,731,000	100	1,142,731,000	100	1,142,731,000	100	1,142,731,000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan kepramukaan	Persentase Lembaga Pramuka yang Terbina	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembinaan keolahragaan	Cakupan Cabor yang berprestasi	%	94.12	94.44	8,936,243,500	94.44	8,936,243,500	94.44	8,936,243,500	100	8,936,243,500	100	8,936,243,500
14	Statistik														
							245,469,000		311,755,000		342,905,000		377,195,500		401,515,500



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan dan daerah	Persentase Instansi yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	%	87.1	88.46		88.89		89.29		89.66		90	
15	Persandian														
	Program Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi dalam perlindungan data dan ancaman siber	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	50	60		65		65		75		75	
							310,900,000		352,232,200		411,883,000		450,465,000		483,041,000
16	Kebudayaan														
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pembinaan budaya lokal	Persentase peningkatan pembinaan budaya lokal	%	12.7	14.46		15.31		16		17.65		17.74	
							6,386,243,500		6,386,243,500		6,386,243,500		6,386,243,500		6,386,243,500
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya pembinaan kesenian tradisional	Persentase kelompok kesenian aktif	%	18.51	18.91		19.31		19.71		20.11		20.52	
							43,050,000		43,050,000		43,050,000		43,050,000		43,050,000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pencatatan hasil penemuan benda cagar budaya	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	83	83.75		84,43		84,48		84.48		85.03	
							516,044,400		516,044,400		516,044,400		516,044,400		516,044,400
	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya pengelolaan museum	Jumlah kunjungan wisatawan ke museum	Orang	272	350		375		400		425		450	
							30,666,000		30,666,000		30,666,000		30,666,000		30,666,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
17	Perpustakaan														
	Program Pembinaan Perpustakaan	meningkatkan kualitas pembinaan perpustakaan					507,125,000		507,125,000		507,125,000		507,125,000		507,125,000
			Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62.67	62.75		62.8		62.85		62.9		63	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	meningkatkan penemuan naskah kuno yang akan dilestarikan					52,069,000		52,069,000		52,069,000		52,069,000		52,069,000
			Jumlah naskah kuno yang ditemukan	Eksemplar	3	5		6		7		8		9	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					5,217,774,000		5,217,774,000		5,217,774,000		5,217,774,000		5,217,774,000
			Nilai AKIP	Nilai	77.96	78.25		78.5		78.75		79		79.25	
18	Kearsipan														
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah					447,787,000		447,787,000		447,787,000		447,787,000		447,787,000
			Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	%	84.96	89		92		94		97		100	
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Asip					17,200,000		17,200,000		17,200,000		17,200,000		17,200,000
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah yang Terlaksana Sesuai Ketentuan Standar yang Berlaku	%	10	30		40		50		60		70	
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
1	Kelautan dan Perikanan														
							245,457,000		245,457,000		245,457,000		245,457,000		245,457,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	1,337.98	1,338.175		1,338.275		1,338.375		1,338.475		1,338.575	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	3,839.09	3,994.18		4,074.07		4,155.55		4,238.66		4,323.43	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan pelaku usaha perikanan	Cakupan pengawasan pelaku usaha perikanan	%		3.97		3.97		3.97		3.97		3.97	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Ton/ Tahun	1,040.94	1,041.14		1,041.24		1,041.34		1,041.44		1,041.54	
2	Pariwisata														
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan	%	14.12	23.53		29.41		35.29		41.18		47.06	
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	22.54	6.53		6.99		7.51		8.12		8.84	
									394,516,700		394,516,700		394,516,700		394,516,700



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berkembang melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	-	-		15		30		45		60	
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina	%	15.96	22.34		25.53		28.72		31.91		35.1	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	80.72	80.76		80.8		80.84		80.9		80.96	
3	Pertanian														
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	5.37	5.38		5.39		5.40		5.40		5.41	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	%	6.21	16.35		16.36		16.37		16.38		16.39	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mencegah dan menangani kesehatan hewan	Persentase pencegahan dan penanganan kesehatan hewan	%	33.96	18.22		18.36		18.48		18.59		18.7	
		Pemenuhan keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan asal hewan yang memenuhi keamanan pangan	%	32.8	33.05		33.1		33.15		33.2		33.25	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Mencegah dan menanggulangi serangan OPT					913,717,000		913,717,000		913,717,000		913,717,000		913,717,000
		Persentase penurunan serangan OPT	%		1.73		1.79		1.86		1.93		2		
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas pelaku usaha dengan tujuan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.					16,537,800		16,537,800		16,537,800		16,537,800		16,537,800
		Persentase pembinaan pelaku usaha	%	4.15	4.25		4.25		4.3		4.3		4.3		
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dibina serta meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok tani.					2,005,081,400		2,005,081,400		2,005,081,400		2,005,081,400		2,005,081,400
		Persentase cakupan bina kelompok tani	%	100	100		100		100		100		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					27,680,756,500		27,680,756,500		27,680,756,500		27,680,756,500		27,680,756,500
		Nilai AKIP	Nilai	79.26	79.28		79.29		79.3		79.31		79.32		
4	Perdagangan														
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya penerbitan ijin usaha perdagangan					28,970,000		28,970,000		28,970,000		28,970,000		28,970,000
		Persentase penerbitan ijin usaha perdagangan	%	16	33.33		33.34		33.35		33.36		33.37		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan					9,130,976,000		9,130,976,000		9,130,976,000		9,130,976,000		9,130,976,000
		Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	%	84.64	87.01		87.02		87.03		87.04		87.05		
							2,986,617,000		2,986,617,000		2,986,617,000		2,986,617,000		2,986,617,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pengembangan ekspor	Persentase pengembangan ekspor bagi pelaku usaha	%		20.00	50,000,000	20.10	50,000,000	20.15	50,000,000	20.20	50,000,000	20.25	50,000,000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	%	89.8	90.98	210,913,400	91, 04	210,913,400	91, 45	210,913,400	91.89	210,913,400	92.04	210,913,400
5	Perindustrian														
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pengembangan Industri Kecil menengah	Persentase peningkatan anggota klaster IKM	%	8	8.01	204,744,100	8.02	204,744,100	8.03	204,744,100	8.04	204,744,100	8.05	204,744,100
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya pengendalian izin usaha industri	Persentase penerbitan izin usaha industri	%	2.03	83.33	10,425,000	83.34	10,425,000	83.35	10,425,000	83.36	10,425,000	83.37	10,425,000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya IKM yang terdaftar di SIINAS	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	%	20	33.33	14,673,000	34.38	14,673,000	34.88	14,673,000	37.93	14,673,000	38.75	14,673,000
6	Transmigrasi														
	Program Perencanaan	Meningkatnya kualitas					8.295.000		8.295.000		8.295.000		8.295.000		8.295.000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kawasan Transmigrasi	kerjasama dalam perencanaan kawasan transmigrasi	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kerjasama	1	1		1		1		1		1	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terpenuhinya kuota penempatan calon transmigran	Persentase pemenuhan kuota penempatan calon transmigran	%	25	25	44.569.000	25	44.569.000	25	44.569.000	25	44.569.000	25	44.569.000
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
1	Sekretariat Daerah														
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700
		Meningkatnya harmonisasi produk hukum daerah	Nilai harmonisasi produk hukum	Angka	25	25		25		25		25		25	
		Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	-	3.45		3.5		3.55		3.6		3.65	
		Meningkatnya realisasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	Persentase kebijakan kesra yang ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase unit kerja/instansi vertikal rumpun pemerintahan dan kesra yang difasilitasi/dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan kerjasama daerah	Persentase kebermanfaatan kerjasama	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan						1.215..751.700		1.215..751.700		1.215..751.700		1.215..751.700		1.215..751.700
		Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMD	ROA BUMD	%	5.7	5.99		6.14		6.29		6.45		6.61	
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan DBHCHT untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah	Persentase realisasi DBHCHT	%	93.46	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan perekonomian daerah	persentase unit kerja/instansi vertikal rumpun perekonomian yang difasilitasi/dikoordinasikan	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya realisasi kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditetapkan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan	Realisasi pelaksanaan pembangunan	%	96.99	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	85	87		88		89		91		92	
							35,023,377,300		35,023,377,300		35,023,377,300		35,023,377,300		35,023,377,300



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelaporan dan pengukuran kinerja pada SAKIP	Nilai komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai	10.76	10.92		11.04		11.17		11.3		11.43	
			Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	Nilai	19.14	19.28		19.39		19.51		19.63		19.75	
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	84.81	84.82		84.83		84.83		84.86		84.87	
2	Sekretariat DPRD														
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya rata-rata kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700		21,062,724,700
			Persentase rata-rata kegiatan fasilitasi pelaksanaan pimpinan dan anggota DPRD	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					47,820,140,300		47,820,140,300		47,820,140,300		47,820,140,300		47,820,140,300
			Nilai AKIP	Nilai	64.01	65.5		66		66.5		67		67.5	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
1	Perencanaan														
	Program Perencanaan,						795,733,000		795,000,000		815,000,000		820,000,000		820,000,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan dalam nilai SAKIP	Nilai	22.28	22.36		22.4		22.44		22.48		22,52	
		Meningkatnya kualitas mitigasi risiko dalam perencanaan pembangunan daerah	MRI (Manajemen Risiko Indek)	Indeks	2.872	2.9		2.95		3		3.01		3.02	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						891,916,000		913,916,000		937,016,000		961,271,000		986,738,000
		Meningkatnya keselarasan pencapaian kinerja target dan sasaran pembangunan daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase realisasi IKU PD Mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	84.07	85.87		87.67		89.47		91.27		93.07	
		Meningkatnya keselarasan pencapaian kinerja target dan sasaran pembangunan daerah rumpun bidang Ekonomi dan prasarana wilayah	Persentase realisasi IKU PD Mitra Ekonomi dan prasarana wilayah	%	68	72		74		76		78		80	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					6,063,422,900		6,063,422,900		6,063,422,900		6,063,422,900		6,063,422,900
			Nilai AKIP	Nilai	79.95	82.95		84.45		85.95		87.45		88.95	
2	Keuangan														
							392,062,811,000		407,052,722,280		407,052,722,280		407,052,722,280		407,052,722,280



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang terpublikasi	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di neraca barang daerah sesuai SAP	%	100	100	1,787,942,000	100	2,122,247,600	100	2,122,247,600	100	2,122,247,600	100	2,122,247,600
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase realisasi target pendapatan daerah	%	99.57	100	6,003,398,640	100	6,003,398,640	100	6,003,398,640	100	6,003,398,640	100	6,003,398,640
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	68.84	72	29,699,591,500	74	29,699,591,500	75	29,699,591,500	76	29,699,591,500	78	29,699,591,500
3	Kepegawaian														
	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Ketersediaan ASN yang Profesional	Persentase ketersediaan ASN yang profesional	%	105.15	100	2,108,650,000	100	2,108,650,000	100	2,108,650,000	100	2,108,650,000	100	2,108,650,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	78.94	79.25	14,846,519,000	79.5	14,846,519,000	79.75	14,846,519,000	80	14,846,519,000	80.25	14,846,519,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Pendidikan dan Pelatihan														
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						457,080,750		479,934,788		503,931,527		529,128,103		555,584,508
		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN	%	105.35	100		100		100		100		100	
5	Penelitian dan Pengembangan														
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan					530,000,000		556,500,000		584,325,000		613,540,000		644,216,000
			Persentase pemanfaatan hasil riset daerah dalam pembangunan	%	79.37	83.91		85.23		86.67		87.91		89.25	
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
1	Pengawasan														
	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT					2,403,021,000		2,753,021,000		3,003,021,000		3,253,021,000		3,253,021,000
			Persentase penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT	%	87.64	89		90		91		92		93	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam upaya pencegahan korupsi					1,388,113,000		1,629,120,000		1,826,400,000		2,023,680,000		2,023,680,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam upaya pencegahan korupsi	%	50	70		80		85		90		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisiensi, serta akuntabel pada perangkat daerah					14,846,519,000		14,846,519,000		14,846,519,000		14,846,519,000		14,846,519,000
			Nilai AKIP	Nilai	72.77	79		80		81		82		83	
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
1	Kesatuan Bangsa dan Politik														
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terpenuhinya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara					1,179,232,000		1,179,232,000		1,179,232,000		1,179,232,000		1,179,232,000
			Persentase masyarakat yang dibina wawasan kebangsaan dan bela negara	%	1.86	1.98		2.04		2.1		2.17		2.23	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	meningkatkan kualitas fasilitasi kewaspadaan dan penanganan konflik sosial					440,976,000		440,976,000		440,976,000		440,976,000		440,976,000
			Persentase konflik sosial yang ditangani sesuai standar kesbangpol	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terpenuhinya ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan					875,999,000		875,999,000		875,999,000		875,999,000		875,999,000
			Persentase Ormas yang berbadan Hukum	%	70.98	71.25		71.5		72		72.5		73	
	Program Peningkatan Peran Partai	Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih					5,714,888,000		5,714,888,000		5,714,888,000		5,714,888,000		5,714,888,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Tingkat pembinaan pemilih pemula dan perempuan	%	0.001	0.001		0.002		0.003		0.004		0.005	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama					2,087,170,000		2,087,170,000		2,087,170,000		2,087,170,000		2,087,170,000
			Persentase Keanggotaan FKUB yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					2,774,389,000		2,774,389,000		2,774,389,000		2,774,389,000		2,774,389,000
			Nilai AKIP	Nilai	71.34	74.5		75		75.5		76		77	
I	URUSAN KEWILAYAHAN														
1	Kecamatan Ambarawa														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					58,472,700		58,472,700		58,472,700		58,472,700		58,472,700
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					7,639,147,300		7,639,147,300		7,639,147,300		7,639,147,300		7,639,147,300
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					239,658,500		239,658,500		239,658,500		239,658,500		239,658,500
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3,710,000		3,710,000		3,710,000		3,710,000		3,710,000
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					6,879,452,300		6,879,452,300		6,879,452,300		6,879,452,300		6,879,452,300
			Nilai AKIP	Nilai	75.63	75.75		76		76.25		76.5		77	
2	Kecamatan Bancak														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					40,710,500		40,710,500		40,710,500		40,710,500		40,710,500
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					119,093,500		119,093,500		119,093,500		119,093,500		119,093,500



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					204,784,900		204,784,900		204,784,900		204,784,900		204,784,900
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					114,388,300		114,388,300		114,388,300		114,388,300		114,388,300
			Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					2,029,038,400		2,029,038,400		2,029,038,400		2,029,038,400		2,029,038,400
			Nilai AKIP	Nilai	72.42	72.75		73		73.1		73.25		73.5	
3	Kecamatan Bandungan														
							2,330,000		2,330,000		2,330,000		2,330,000		2,330,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					216,225,000		216,225,000		216,225,000		216,225,000		216,225,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					176,873,800		176,873,800		176,873,800		176,873,800		176,873,800
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
							2,055,016,100		2,055,016,100		2,055,016,100		2,055,016,100		2,055,016,100



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73.91	74.91		75.41		75.91		76.41		76.91	
4	Kecamatan Banyubiru														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					32,120,000		32,120,000		32,120,000		32,120,000		32,120,000
		Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100			100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					91,371,700		91,371,700		91,371,700		91,371,700		91,371,700
		Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100			100		100		100		100	
		Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100			100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					214,226,200		214,226,200		214,226,200		214,226,200		214,226,200



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					125,885,800		125,885,800		125,885,800		125,885,800		125,885,800
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					1,815,807,700		1,815,807,700		1,815,807,700		1,815,807,700		1,815,807,700
			Nilai AKIP	Nilai	74.05	75.05		75.55		76.05		76.55		77.05	
5	Kecamatan Bawen														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					24,987,800		24,987,800		24,987,800		24,987,800		24,987,800
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							2,161,822,400		2,161,822,400		2,161,822,400		2,161,822,400		2,161,822,400



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					187,300,000		187,300,000		187,300,000		187,300,000		187,300,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					1,745,809,400		1,745,809,400		1,745,809,400		1,745,809,400		1,745,809,400
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					3,029,285,200		3,029,285,200		3,029,285,200		3,029,285,200		3,029,285,200
			Nilai AKIP	Nilai	77.82	78.25		78.5		79.01		79.35		79.65	
6	Kecamatan Bergas														
							91,051,400		91,051,400		91,051,400		91,051,400		91,051,400



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase bidang pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							4,004,390,500		4,004,390,500		4,004,390,500		4,004,390,500		4,004,390,500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	99,01		99,26		99,51		99,62		99,75	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					251,830,600		251,830,600		251,830,600		251,830,600		251,830,600
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentrman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					141,780,900		141,780,900		141,780,900		141,780,900		141,780,900
			Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					4,699,460,100		4,699,460,100		4,699,460,100		4,699,460,100		4,699,460,100
			Nilai AKIP	Nilai	77.78	78.3		78.6		79		79.3		79.6	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	Kecamatan Bringin														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					17,549,100		17,549,100		17,549,100		17,549,100		17,549,100
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					80,283,500		80,283,500		80,283,500		80,283,500		80,283,500
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					231,603,500		231,603,500		231,603,500		231,603,500		231,603,500
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Meningkatnya kualitas					159,921,000		159,921,000		159,921,000		159,921,000		159,921,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemerintahan Desa	pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75.83	75.92	1,745,809,400	75.95	1,745,809,400	75.97	1,745,809,400	80	1,745,809,400	80.1	1,745,809,400
8	Kecamatan Getasan														
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	86,181,500	100	86,181,500	100	86,181,500	100	86,181,500	100	86,181,500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100	72,657,400	100	72,657,400	100	72,657,400	100	72,657,400	100	72,657,400
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
							288,421,000		288,421,000		288,421,000		288,421,000		288,421,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75.03	75.2		75.3		75.5		75.8		76	
9	Kecamatan Jambu														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	%	92.7	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100	81,752,000		81,752,000		81,752,000		81,752,000		81,752,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nlai	73.26	73.76	2,448,965,600		2,448,965,600		2,448,965,600		2,448,965,600		2,448,965,600
10	Kecamatan Kaliwungu														
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					9,184,000		9,184,000		9,184,000		9,184,000		9,184,000
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					91,422,200		91,422,200		91,422,200		91,422,200		91,422,200
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					221,336,000		221,336,000		221,336,000		221,336,000		221,336,000
		Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100			100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					144,137,000		144,137,000		144,137,000		144,137,000		144,137,000
		Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100			100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					1,912,046,800		1,912,046,800		1,912,046,800		1,912,046,800		1,912,046,800
		Nilai AKIP	Nilai	75.41	75.6			75.7		75.8		75.9		76	
11	Kecamatan Pabelan														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					6,119,000		6,119,000		6,119,000		6,119,000		6,119,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
		K				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					222,274,000		222,274,000		222,274,000		222,274,000		222,274,000
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					308,405,000		308,405,000		308,405,000		308,405,000		308,405,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					79,342,000		79,342,000		79,342,000		79,342,000		79,342,000
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					1,980,335,000		1,980,335,000		1,980,335,000		1,980,335,000		1,980,335,000
			Nilai AKIP	Nilai	76.38	76.45		76.5		76.55		76.6		76.65	
12	Kecamatan Pringapus														
							60,424,900		60,424,900		60,424,900		60,424,900		60,424,900



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					970,499,150		970,499,150		970,499,150		970,499,150		970,499,150
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					164,772,400		164,772,400		164,772,400		164,772,400		164,772,400
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					225,889,300		225,889,300		225,889,300		225,889,300		225,889,300
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					2,205,615,950		2,205,615,950		2,205,615,950		2,205,615,950		2,205,615,950
			Nilai AKIP	Nilai	93	93.10		93.20		93.30		93.40		93.50	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13	Kecamatan Susukan														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					53,751,500		53,751,500		53,751,500		53,751,500		53,751,500
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					77,084,500		77,084,500		77,084,500		77,084,500		77,084,500
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					273,858,000		273,858,000		273,858,000		273,858,000		273,858,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					124,718,500		124,718,500		124,718,500		124,718,500		124,718,500
			Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					2,039,723,500		2,039,723,500		2,039,723,500		2,039,723,500		2,039,723,500
			Nilai AKIP	Nilai	74.28	74.50		74.65		75.75		75.85		76.00	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	Kecamatan Sumowono														
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					224,420,000		224,420,000		224,420,000		224,420,000		224,420,000
			Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000		2,710,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					74,213,300		74,213,300		74,213,300		74,213,300		74,213,300
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan					1,933,591,200		1,933,591,200		1,933,591,200		1,933,591,200		1,933,591,200
			Nilai AKIP	Nilai	78.02	78.1		78.14		78.18		78.2		78.25	



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah													
15	Kecamatan Suruh														
							56,363,000		56,363,000		56,363,000		56,363,000		56,363,000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							197,145,000		197,145,000		197,145,000		197,145,000		197,145,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	89.92	97.88		98.49		99.09		99.55		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%											
							314,855,000		314,855,000		314,855,000		314,855,000		314,855,000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
							41,043,000		41,043,000		41,043,000		41,043,000		41,043,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	77.65	78.25		78.55		78.85		79.15		79.45	
16	Kecamatan Tengaran						1,780,721,000		1,780,721,000		1,780,721,000		1,780,721,000		1,780,721,000
	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
							294,035,700		294,035,700		294,035,700		294,035,700		294,035,700



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100	228,648,800	100	228,648,800	100	228,648,800	100	228,648,800	100	228,648,800
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	68.96	69	1,562,827,700	70	1,562,827,700	71	1,562,827,700	72	1,562,827,700	73	1,562,827,700
17	Kecamatan Tuntang														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	66,980,000	100	66,980,000	100	66,980,000	100	66,980,000	100	66,980,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100	111,673,000	100	111,673,000	100	111,673,000	100	111,673,000	100	111,673,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					294,492,000		294,492,000		294,492,000		294,492,000		294,492,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					119,181,000		119,181,000		119,181,000		119,181,000		119,181,000
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					2,072,606,500		2,072,606,500		2,072,606,500		2,072,606,500		2,072,606,500
			Nilai AKIP	Nilai	77.84	78.84		78.84		79.84		80.09		80.34	
18	Kecamatan Ungaran Barat														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					909,356,500		909,356,500		909,356,500		909,356,500		909,356,500
			Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							2,896,104,500		2,896,104,500		2,896,104,500		2,896,104,500		2,896,104,500



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					211,632,500		211,632,500		211,632,500		211,632,500		211,632,500
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					113,124,500		113,124,500		113,124,500		113,124,500		113,124,500
			Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah					5,364,643,900		5,364,643,900		5,364,643,900		5,364,643,900		5,364,643,900
			Nilai AKIP	Nilai	77.78	78.38		78.68		79.18		79.48		79.78	
19	Kecamatan Ungaran Timur														
							2,330,000		2,330,000		2,330,000		2,330,000		2,330,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
							1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100		1,009,931,100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
			Persentase kelembagaan masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					216,225,000		216,225,000		216,225,000		216,225,000		216,225,000
			Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan					176,873,800		176,873,800		176,873,800		176,873,800		176,873,800
			Persentase pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100	
6							5,141,905,000		5,141,905,000		5,141,905,000		5,141,905,000		5,141,905,000



No	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola kinerja dan pelayanan penunjang yang efektif, efisien, serta akuntabel pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73.38	78.8		79.05		79.3		79.55		79.8	



4.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Semarang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,87	78,47	79,12	79,82	80,57	81,37	82,22
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,96	6,96-6,68	6,68-6,55	6,55-6,25	6,25-5,90	5,90-5,50	5,50-5,28
3	Indeks Pembangunan Manusia	%	75,67	75,96	76,37	77,05	77,84	78,05	78,26
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,71	3,71-3,41	3,67-3,37	3,65-3,35	3,55-3,25	3,45-3,15
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	4,90-5,60	4,90-5,90	6,10-7,10	6,50-7,20	6,90-7,90	7,30-8,00
6	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	60,18	65,03	73,52	85,73	97,94	110,15	122,36
7	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	75,82	42,81	43,78	44,75	45,73	46,70	47,67



4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU Perangkat Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pendidikan									
T	Indeks Pendidikan	Indeks	10,61	11,67	11,79	11,91	12,03	12,15	12,27
S	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,06	13,45	13,54	13,63	13,72	13,81	13,90
S	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,16	9,89	10,04	10,19	10,34	10,49	10,64
Urusan Kesehatan									
T	Usia Harapan Hidup	tahun	76,15	76,22	76,53	76,84	77,16	77,47	77,78
S	Jumlah Kematian Ibu	kasus	17,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
S	Jumlah Kematian Balita	kasus	131,00	130,00	130,00	130,00	129,00	129,00	129,00
S	Prevalensi Stunting	%	14,5	14,4	14,4	14,35	14,35	14,3	14,3
S	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	87,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
S	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	66,67	69,16	72,7	79,53	86,35	93,18	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	%	90,6	90,6	90,6	90,6	100	100	100
	Cakupan kepesertaan	%	98,06	98,06	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)								
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
T	Indeks Infrastruktur Dasar	%	89,88	84,12	84,39	84,69	84,98	85,28	85,56
S	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	%	87,92	64,50	65,70	66,90	68,10	69,30	70,50
S	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	64,41	64,80	65,10	65,40	65,70	66,00	66,30
S	Capaian SPM bidang pekerjaan umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
T	Indeks Infrastruktur Perkim	%	61,91	1,65	3,31	4,96	6,62	8,27	9,92
S	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	71,02	71,02	72,42	73,82	75,22	76,62	78,02
S	Capaian SPM Bidang perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
T	Indeks Risiko Bencana	Indeks	80,78	80,78	76,84-75,98	75,69-74,57	74,53-73,16	73,37-71,75	72,22-70,34
S	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,77	0,77	0,77 - 0,8	0,8 - 0,81	0,81 - 0,82	0,82 - 0,83	0,83 - 0,84



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat	%		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
S	capaian SPM trantibum dan kebakaran	%	94	94	94	94	94	94	94
Urusan Sosial									
T	% Penurunan PPKS	%	0,35	5	2,5	2,7	3	3,2	3,5
S	Garis Kemiskinan	Rp	520.639	542.362	563.767	585.541	606.976	628.778	650.239
Urusan Tenaga Kerja									
T	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	%	79,29	79,30	79,31	79,32	79,33	79,34	79,35
S	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di wilayah kabupaten semarang	%	83,30	83,31	83,32	83,33	83,34	83,35	83,36
S	Persentase perusahaan yang memiliki PP/PKB	%	35,40	35,41	35,42	35,43	35,44	35,45	35,46
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
T	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,21	0,211-0,201	0,209-0,189	0,207-0,178	0,205-0,167	0,203-0,155	0,201-0,144
S	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,74	96,75	96,76	96,77	96,78	96,79	96,80



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pangan									
S	Indeks Ketahanan Pangan <i>POU</i>	Skor	7,71	8,02	7,92	7,58	7,24	6,99	6,72
S	Skor PPH	skor	93.07	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	92,30
Urusan Pertanahan									
S	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	96,84	96,92	97,00	97,08	97,16	97,24	97,32
Urusan Lingkungan Hidup									
T	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	66,49	73,54	73,59	73,63	73,68	73,73	73,77
S	Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	14,39	14,4	14,5	14,79	17,36	18,33	19,09
S	Nilai Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,46	85,05	85,06	85,07	85,08	85,09	85,1
S	Nilai Indeks Kualitas Air	Indeks	51,86	71,75	71,85	71,95	72,05	72,15	72,25
S	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	50,96	55,34	55,36	55,38	55,4	55,42	55,44
T	Persentase pengurangan sampah	%	14,42	14,42	14,79	17,36	18,33	20,3	23,2
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
T	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk	Nilai	87,00	88,00	89,00	90,00	90,25	90,5	91,00
S	Persentase kepemilikan	%	92,58	92,58	94,67	95,05	95,22	95,39	95,56



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dokumen kependudukan								
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
T	Persentase Status Desa Maju	%	40,87	43,75	46,15	49,04	51,92	54,33	56,73
S	Persentase Status Desa Berkembang	%	44,23	31,25	26,92	21,15	15,87	11,06	6,25
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
T	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	0,84	1,06	1,09	1,11	1,13	1,15	1,19
S	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,93	1,95	1,95	1,96	1,96	1,97	1,97
Urusan Perhubungan									
T	VC Rasio	Indeks	0,13	0,16	0,19	0,20	0,22	0,25	0,31
S	Rasio Konektivitas	Indeks	0,98	0,48	0,53	0,66	0,88	0,99	1,00
Urusan Komunikasi dan Informatika									
T	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital	Indeks	3,31	3,4	2	2,1	2,3	2,5	2,7
S	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Indeks	4,3	4,3	2	2	3	3	4
S	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemda	Indeks	5	4	3	3	3	4	4



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
T	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,94	3,01	3,08	3,32	3,38	3,48	3,69
S	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,76	0,97	1,12	1,32	1,53	1,69	1,69
S	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67
Urusan Penanaman Modal									
T	Persentase pertumbuhan investasi	%	-10,06	4,00	4.25	4,5,00	4.75	5,00	5,25
S	Nilai realisasi investasi	Rp	4.302.500.085.458	1.951.699.009.520	2.034.646.217.425	2.126.205.297.209	2.227.200.048.826	2.338.560.051.267	2.461.334.453.959
Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
T	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	N/A	56,34	56,35	56,36	56,37	56,38	56,40
T	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	N/A	0,324	0,325	0,326	0,327	0,328	0,330
S	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	%	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
S	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, rekreasi, dan paralimpic)	%	56,25	52,94	52,94	52,94	52,94	55,56	55,56
Urusan Statistik									
S	Tingkat kematangan operasional pemanfaatan data dan informasi	Indeks	3	3	2	2	3	3	4



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Persandian									
S	Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital	Indeks	2	2	2	2	2	3	4
Urusan Kebudayaan									
T	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	N/A	57,14	57,15	57,16	57,17	57,18	57,20
S	Persentase Seni dan Budaya yang Dilestarikan	%	39,15	42,07	42,75	42,97	43,29	43,69	43,90
Urusan Perpustakaan									
T	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	88,91	88,95	90	90,5	91	91,5	92
S	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,108	0,110	0,17	0,2	0,3	0,4	0,5
Urusan Kearsipan									
T	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	76	77	79	81	83	85	87
S	Tingkat digitalisasi arsip	%	70-80	70-80	70-80	80-90	80-90	80-90	90-100



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Kelautan dan Perikanan									
	Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	%	22,74	23,08	23,42	23,77	24,13	24,5	24,87
	Jumlah Produksi Perikanan	ton/tahun	5.177,00	5.253,94	5.332,36	5.412,34	5.493,92	5.577,14	5.662,01
Urusan Pariwisata									
T	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,6	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
S	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	9,56	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80
Urusan Pertanian									
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	1,82	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023
	Prosentase peningkatan produksi komoditas pertanian	Ton/Hektar/ Tahun	-0,08	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36
Urusan Perdagangan									
T	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor	%	13,33	13,33	20,00	20,00	26,67	26,67	26,67
S	Disparitas Harga	%	2,43	+10	+10	+10	+10	+10	+10
Urusan Perindustrian									
	kontribusi PDRB industri pengolahan	%	38,71	38,73	38,75	38,78	38,80	40,67	40,67
	Persentase pertumbuhan IKM	%	20,55	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57
Urusan Transmigrasi									
S	Persentase transmigran yang diberangkatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
T	Persentase Peningkatan RB General	%	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35
T	Persentase Peningkatan RB Tematik	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
S	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	62,97	63,00	63,54	64,00	64,50	65,00	65,50
S	Indeks Reformasi Hukum	Angka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S	Nilai kematangan Organisasi Daerah	Indeks	29,98	31,25	31,75	32,25	32,75	33,25	33,75
S	Indeks kualitas kebijakan	Indeks		50,01	50,05	50,07	50,09	51,00	51,01
S	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,5	4,5	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55
S	Maturitas SPIP	Nilai	3,037	3,25	3,3	3,33	3,35	3,4	3,43
S	Rasio pembelanjaan secara kompetitif	%	49,3	66,4	66,8	67,3	67,9	69,6	69,4



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi)	%	100	100	100	100	100	100	100
S	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tingkat kemiskinan)	%	100	100	100	100	100	100	100
Sekretariat DPRD									
T	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang	Nilai	83.06	84,00	84,25	84,50	85,00	85,25	85,50
S	Persentase rata rata realisasi 3 fungsi Tugas DPRD (Pengawasan, Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Raperda)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perencanaan									
T	Indek Perencanaan	Indeks		78.9	84.53	87.15	92.15	94.74	94.82



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pembangunan Daerah								
S	Nilai Kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai		47,75	49,88	52,00	54,00	56,00	56,00
Keuangan									
T	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	A (Proses)	A (83,75)	A (83,77)	A (83,78)	A (83,79)	A (83,80)	A (83,80)
S	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
S	Indeks Pengelolaan Asset	Indeks	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6	2,7
S	Nilai kemandirian keuangan pemerintah daerah	Nilai	23,29	25,05	25,56	26,09	26,63	27,33	27,33
Kepegawaian									
T	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
S	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	84,318	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
Pendidikan dan Pelatihan									
S	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	72,85	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
Penelitian dan Pengembangan									



Urusan		Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,83	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98
S	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,29	53,54	53,79	54,04	54,29	54,54	54,79
Inspektorat									
T	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Indeks	95,99	96,10	96,20	96,30	96,40	96,50	96,60
S	Nilai (level) Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
S	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,77	2,80	2,90	3,00	3,02	3,04	3,06
Kesbangpol									
T	Jumlah Konflik Sosial	Angka	41,00	40,00	39,00	38,00	37,00	36,00	35,00
S	Persentase Antisipasi Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S	Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	%	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,20	89,20
Kewilayahan									
T	Nilai SKM	Nilai	90,20	91,21	91,46	91,68	91,89	92,12	92,33
S	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



4.5. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Semarang sebagai berikut:



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Semarang

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1.	Indeks ketahanan pangan	%	85,57	85,93	85,99	86,11	86,27	86,45	86,63
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	7,71	8,02	7,92	7,58	7,24	6,99	6,72
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0,065	0,117	0,168	0,215	0,259	0,300	5,023
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,49	73,54	73,59	73,63	73,68	73,73	73,77
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,93	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,22
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,39	14,40	14,50	14,79	17,36	18,33	19,09
7.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	80,78	76,84 - 75,98	76,84 - 75,98	75,69 - 74,57	74,53 - 73,16	73,37 - 71,75	72,22 - 70,34
8.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	24.386,81	1.107.998,55	1.649.895,27	2.191.791,98	2.733.688,70	3.275.585,42	3.817.482,14
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
9.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	60,18	65,03	73,52	85,73	97,94	110,15	110,15
10.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,78	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76
11.	Usia Harapan Hidup	%	76,15	76,22	76,53	76,84	77,16	77,47	77,78
12.	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	7	7	7	7	6	6	6
13.	Jumlah Kematian Balita	Kasus	130	130	130	129	129	129	130
14.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,5	14,40	14,40	14,35	14,35	14,30	14,30
15.	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	20	30	40	50	60	70	70
16.	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	97	97	98	99	99	99	99
17.	Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	77,15	76,78	80,42	81,50	82,00	83,00	83,50
18.	Angka Keberhasilan pengobatan TB	%	89,95	89	92	93	94	95	97



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
19.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan aktivitas fisik	%	55,00	66,00	77,00	88,00	99,00	100,00	100,00
21.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	51,33	60	60	60	60	60	60
22.	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,16	9,89	10,04	10,19	10,34	10,49	10,64
23.	Harapan Lama Sekolah	%	13,06	13,45	13,54	13,63	13,72	13,81	13,9
24.	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):								
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	87,76	89,50	89,50	89,50	89,50	89,75	89,75
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	89,05	89,25	89,25	89,25	89,50	89,50	89,50
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	78,61	84,50	84,50	84,50	84,50	84,75	84,75
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	84,29	67,50	67,50	67,50	67,50	67,75	67,75
25.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	84,77	94,27	94,57	94,87	95,17	95,77	96,07
26.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,94	7,84	7,96	8,08	8,2	8,32	8,44
27.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,108	0,110	0,17	0,2	0,3	0,4	0,5
28.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,06	95,91	96,11	96,31	96,51	96,71	96,91
29.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	81,69	82,18	82,18	82,68	82,68	83,17	83,17
30.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	70,77	70,92	71,00	71,07	71,17	71,31	71,31
31.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	40.040	40.100	40.150	40.200	40.250	40.300	40.350
32.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,51	18,51	18,91	19,31	19,71	20,11	20,52



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
33.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,28	45,78	46,28	46,78	47,28	47,78	48,28
34.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,21	0,211-0,201	0,209-0,189	0,207-0,178	0,205-0,167	0,203-0,155	0,201-0,144
35.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	65,91	66,75	67,45 - 67,5	68,22 - 68,29	68,99 - 69,08	69,77 - 69,88	70,54 - 70,67
36.	Indeks Kesejahteraan Sosial (iKesos)	Indeks	45,01	45,01	45,21	45,41	45,61	45,81	46,01
III	Aspek Daya Saing Daerah								
37.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	71,67	71,68	71,69	71,70	71,71	71,72	71,73
38.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,83	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98
39.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	76,58	78,49	80,61	82,53	84,28	85,89	87,38
40.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	38,71	38,73	38,75	-38,78	38,80	40,67	40,67
41.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
42.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2.461	2.584	2.713	2.849	2.992	3.141	3.298
43.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,94	3,01	3,08	3,32	3,38	3,48	3,69
44.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,76	0,97	1,12	1,32	1,53	1,69	1,69
45.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	5,7	5,84	5,99	6,14	6,29	6,45	6,61
46.	Disparitas Harga	%	2,43	(+ - 10)	(+ - 10)	(+ - 10)	(+ - 10)	(+ - 10)	(+ - 10)
47.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	40,50	40,87	40,94	41,01	41,09	41,16	41,23
48.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,03	5,00	13,59	14,00	15,00	16,00	17,00
49.	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,61	2,81	2,85	2,90	2,95	3,00	3,10
50.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	87,92	64,50	65,70	66,90	68,10	69,30	70,50
51.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	38,65	40,70	42,74	44,79	46,83	48,88	50,92
52.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	64,41	64,8	65,1	65,4	65,7	66	66,3
53.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	71,02	71,02	72,42	73,82	75,22	76,62	78,02
54.	Persentase Desa Mandiri	%	14,90	25	26,92	29,81	32,21	34,62	37,02



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
55.	Indeks Infrastruktur Dasar	%	89,88	84,12	84,39	84,69	84,98	85,28	85,56
56.	Pertumbuhan Investasi	%	-10,06	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25
57.	Indeks Gini	Indeks	0,359	0,349	0,340	0,335	0,330	0,325	0,320
58.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,4139	0,4359	0,4379	0,4399	0,4419	0,4439	0,4459
59.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks		4,65	4,69	4,71	4,73	4,78	4,79
IV	Aspek Pelayanan Umum								
60.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	100	100	100	100	100	100	100
61.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,26	3,34	3,4	3,44	3,47	3,52	3,55
62.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,5	4,5	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55
63.	Indeks Integritas Nasional	Angka	73,90	74,39	75,19	75,99	76,79	77,59	78,39
64.	Angka kriminalitas	Angka	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97
57.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0
58.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	68,29	68,39	68,54	68,74	68,99	69,29	69,64
V	Indikator Kinerja Kunci								
1.	Urusan Pendidikan								
a.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94,31	94,31	94,32	94,33	94,34	94,35	94,36
b.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,39	99,40	99,41	99,42	99,43	99,44	99,45
c.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,31	96,32	96,33	96,34	96,35	96,36	96,37
2.	Urusan Kesehatan								
a.	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	7	7	7	7	6	6	6
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,5	14,40	14,40	14,35	14,35	14,30	14,30
c.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
d.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
e.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
f.	Persentase pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
g.	Persentase pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	94,33	100	100	100	100	100	100
h.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84,11	100	100	100	100	100	100
i.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,48	100	100	100	100	100	100
j.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
k.	Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
l.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
m.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
n.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4,63	4,89	8,16	8,97	9,87	10,86	11,94
b.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,32	99,45	99,58	99,71	99,84	99,97	100



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100
d.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
e.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	87,92	64,50	65,70	66,90	68,10	69,30	70,50
f.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
b.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
c.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	61,91	1,65	3,30	4,95	6,6	8,25	9,90
d.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	18	17	16	15	14	13	12
e.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan								
a.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,06	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07
b.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	99,94	100	100	100	100	100	100
c.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
d.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
e.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
f.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
g.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	87,85	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
6.	Sosial.								
a.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Tenaga kerja;								
a.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
c.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	3.538.934,81	3.538.934,81	3.538.934,81	3.538.934,81	3.538.934,81	3.538.934,81	3.538.934,81
d.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,4	35,41	35,42	35,43	35,44	35,45	35,46
e.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	83,3	83,31	83,32	83,33	83,34	83,35	83,36
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;								
a.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,79	1,8	1,85	1,9	1,95	2,05	2,1
b.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,011	0,011
c.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	15,3459	15,0000	15,0000	15,0000	14,0000	14,0000	14,0000
9.	Pangan;								
a.	Persentase Cadangan Pangan	%	16,9	15	17	19	21	23	25



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Pertanahan;								
a.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	97,63	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
c.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
d.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
11.	Lingkungan hidup;								
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	66,49	73,54	73,59	73,63	73,68	73,73	73,77
12.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;								
a.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
b.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	79,54	79,54	80	81	82	83	84
c.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,44	99,44	99,47	99,48	99,49	99,5	99,51
d.	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Unit	9	9	10	11	12	13	14
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa;								
a.	Persentase Status Desa Mandiri	%	14,901	25,00	26,92	29,81	32,21	34,62	37,02
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;								
a.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,93	1,95	1,95	1,96	1,96	1,97	1,97
b.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67.56	68,1	68,15	68,25	68,3	68,35	68,4
c.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,35	13,30	12,80	12,50	12,30	12,00	12,00
15.	Perhubungan;								
a.	Rasio konektivitas	Indeks	0,978	0,48	0,53	0,66	0,88	0,99	1



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
b.	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	rasio	0,13	0,16	0,19	0,2	0,22	0,25	0,31
16.	Komunikasi dan informatika;								
a.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
c.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
17.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah;								
a.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	67,982	68,09	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50
b.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	78,828	78,83	78,84	78,85	78,86	78,87	78,88
18.	Penanaman modal								
a.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	-10,06	4	4.25	4,5	4.75	5	5.25
19.	Kepemudaan dan olahraga								
a.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,535	11,535	11,535	11,535	11,535	11,535	11,535
b.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,976	2,976	2,976	2,976	2,976	2,976	2,976
c.	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	41	52,94	52,94	52,94	52,94	55,56	55,56
20.	Statistik;								
a.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
b.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
21. Persandian;									
a.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	50	60	65	65	75	75
22. Kebudayaan;									
a.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	39,15	42,07	42,75	42,97	43,29	43,69	43,9
23. Perpustakaan;									
a.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,67	62,7	62,75	62,8	62,85	62,9	63
b.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	88,91	88,95	90	90,5	91	91,5	92
24. Kearsipan.									
a.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	76	77	79	81	83	85	87
b.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	20	21	26	30	35	40	44
25. Kelautan dan Perikanan;									
a.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton/ Tahun	5.177,00	5.253,94	5.332,36	5.412,34	5.493,92	5.577,14	5.662,01
26. Pariwisata;									
a.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	9,43	15,59	16,86	17,32	17,84	18,27	18,53
b.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	22,54	6,12	6,52	6,98	7,50	8,11	8,83
c.	Tingkat hunian akomodasi	%	29,77	29,78	29,79	29,80	29,81	29,82	29,83
d.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
e.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,56	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
27.	Pertanian;								
a.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	33,96	18,70	18,59	18,46	18,36	18,22	18,05
28.	Perdagangan;								
a.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	91,084	91,084	91,085	91,086	91,087	91,088	91,089
b.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85,355	85,355	85,360	85,365	85,370	85,375	85,380
c.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	89,80	90,93	90,98	91, 04	91, 45	91,89	92,04
29.	Perindustrian								
a.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	20,55	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57
b.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0	0	0	0	0	0
c.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0
d.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30.	Keuangan								
a.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	12,539	12,660	12,660	12,660	12,660	12,660	12,660
b.	Rasio PAD	%	23,315	25,020	25,560	26,090	26,630	27,330	27,330
c.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	97,621	78,173	78,173	78,173	78,173	78,173	78,173
d.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
e.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	6,994	5	5	5	5	5	5
f.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	2,512	2,512	2,508	2,506	2,504	2,502	2,5
g.	Assets Management	Nilai	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6	2,7
h.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,82	6,8	6,78	6,76	6,74	6,72	6,70
i.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)		94,497	94,497	94,498	94,499	94,450	94,451	94,452
j.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	100
31.	Kepegawaian;								
a.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	69,799	67,5	68,5	68,7	69	69,5	69,7
b.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	29,95	30	30,5	31,2	31,7	32	32,7
c.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,86	98,3	98,5	98,7	99	99,5	99,7
32.	Inspektorat								
a.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,037	3,25	3,30	3,33	3,35	3,40	3,43
b.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33.	Sekretariat Daerah								
a.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
b.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	43,894	43,894	43,894	43,894	43,894	43,894	43,894
c.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701



No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845	8,845



BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 bersifat strategis, karena dokumen tersebut menjadi penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada masa jabatan kepemimpinan selama lima tahun. RPJMD mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pengembangan wilayah, manajemen keuangan daerah, serta program kolaboratif antar lembaga. Proses penyusunannya selaras dengan dokumen perencanaan secara hierarkis, antara lain RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, RPJMD Kabupaten Semarang tersebut menjadi landasan dalam merumuskan dokumen perencanaan daerah lainnya, untuk menjamin keselarasan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah. Poin kritis yang perlu diperhatikan adalah ketentuan teknis pelaksanaan dan panduan transisi yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi dalam RPJMD.

5.1. Kesimpulan Substansial

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 merupakan proses strategis dan integral yang bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan secara terencana, terukur, dan partisipatif. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Secara substansial, RPJMD ini telah disusun dengan pendekatan teknokratik yang berbasis data dan analisis situasi terkini, pendekatan partisipatif melalui pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta pendekatan politis yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan komitmen kepala daerah. Penyelarasan dengan RPJPD, RPJMN, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



menjadi landasan utama untuk memastikan keterpaduan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

Dokumen ini tidak hanya merumuskan visi dan misi, namun juga menurunkannya menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target pencapaian. Struktur pohon kinerja (cascading) telah dibangun secara sistematis hingga ke tingkat perangkat daerah, guna memastikan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana strategis perangkat daerah.

Lebih lanjut, RPJMD ini juga mengarusutamakan isu-isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, kesetaraan gender dan inklusi sosial, transformasi digital, serta penguatan ketahanan lingkungan dan ekonomi lokal. Penggunaan prinsip manajemen risiko dalam perumusan kebijakan serta penyusunan kerangka pendanaan yang realistis menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Dengan selesainya penyusunan dokumen RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang dapat menjadikannya sebagai acuan utama dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan selama periode 2025–2029, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Semarang yang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;



- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Integrasikan PUG dan Inklusi Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- f. Menerapkan manajemen risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- g. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- h. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Semarang;
- i. RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,



- pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional);
- j. Perubahan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- k. RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2029 dan satu tahun masa transisi pada tahun 2030, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Semarang Tahun 2026-2029 serta satu tahun masa transisi pada tahun 2030.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga terwujud pula Visi Jangka Menengah kabupaten Semarang yaitu :

**“Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI
(Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri)
dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam
Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika.”**

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA